


PETA GERAKAN
PEREMPUAN
ISLAM
PASCA-ORDE BARU

Organisasi perempuan, baik partai dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tak terkecuali dari sayap Islam. seringkali dianggap sebagai organisasi karitatif yang miskin ideologi untuk menggugat dominasi lelaki, terutama yang berhubungan dengan pandangan-pandangan yang secara teks keagamaan dianggap telah selesai meskipun mengandung persoalan. Anggapan itu masih tetap demikian, atau jangan-jangan telah terjadi perubahan.

Reformasi di Indonesia, sepertinya memberikan dampak menguatnya kelompok-kelompok perempuan, walaupun dampak ini tidak terlalu jelas bagi pergerakan perempuan sendiri, karena kebanyakan organisasi perempuan terutama organisasi perempuan di bawah Ormas atau partai sebagai induk gerakan, masih dibayang-bayang organisasi induknya terutama ideologi

PETA GERAKAN PEREMPUAN **ISLAM** PASCA-ORDE BARU

PETA GERAKAN
PEREMPUAN
ISLAM
PASCA-ORDE BARU



**Lies Marcoes-Natsir, Marzuki Wahid,
Mahrus eL-Mawa, Nur Rofi'ah, Ida Rosyidah,
Khariroh Ali, Testriyono, Nunung Sulastri,
Nurul Huda SA, Alimah, Nurun Nisa', Ali Mursyid**

**PETA
GERAKAN PEREMPUAN ISLAM
PASCA-ORDE BARU**

PETA GERAKAN PEREMPUANISLAM PASCA-ORDE BARU

Copyright © ISIF Cirebon 2012

xvi + 386 halaman: 14,5 x 21 cm

1. Organisasi Perempuan Islam 2. Gerakan Perempuan
3. Perempuan Islam 4. Perempuan Pasca Orde Baru
-

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (including but not limited to electronic, mechanical, photocopying, or recording), without the prior written permission of the copyright owner.

Penulis:

Lies Marcoes-Natsir, Marzuki Wahid, Mahrus eL-Mawa
Nur Rofi'ah, Ida Rosyidah, Khariroh, Testriyono,
Nunung Sulastri, Nurul Huda SA, Alimah, Nurun Nisa',
Ali Mursyid

Editor: Nur Khalik Ridwan, Marzuki Wahid

Penyelaras Akhir: Nurul Huda SA, Rosidin

Desain Cover: Imam Mundhor

Ilustrasi cover diolah kembali dari Bali Post, Minggu Wage, 9 Maret 2003

Lay-out & Setting: Agung Istiadi

Cetakan I: Januari 2012/ Shafar 1433 H

Diterbitkan oleh:

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF)
Jln. Swasembada No. 15 Karyamulya-Majasem
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia 45132
Telp./Faks: (0231)483005
Website: www.isif.ac.id
Email: isif@isif.ac.id

Bekerja sama dengan

Fahmina-institute Cirebon

ISBN 978-979-25-9114-9

PENGANTAR REDAKSI

Reformasi tahun 1998 bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sejatinya adalah harapan-harapan, sekaligus tujuan yang harus terus diwujudkan. Bagi masyarakat sipil, reformasi telah menghasilkan ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Harapan untuk tidak lagi hidup dalam situasi ditekan oleh penguasa dan dijaminnya hak-hak berekspresi dan berpendapat, merupakan dambaan bagi setiap kelompok, dari yang mulai konservatif sampai yang paling liberal.

Reformasi memang telah berhasil menciptakan situasi kebebasan berekspresi, betapapun situasi yang ada masih harus dikontrol oleh publik dan disempurnakan kembali. Sementara tujuan-tujuan lebih hakiki dari reformasi masih terseok-seok, seperti keadilan sosial, perbaikan taraf kehidupan masyarakat, dijaminnya hak-hak minoritas, dihilangkannya korupsi, dan lain-lain. Tujuan-tujuan seperti ini masih menjadi pekerjaan berat sekaligus pertanyaan-pertanyaan bagi praktik reformasi, termasuk bagi gerakan perempuan.

Bagi gerakan perempuan, reformasi juga memberikan harapan, sekaligus tujuan-tujuan yang perlu dicapai. Harapan bahwa perempuan harus terlibat dalam urusan publik, ikut menentukan jenis pembangunan, terwakili dalam jabatan-jabatan publik, dan lain-lain telah memperoleh jalan yang lempang. Hanya saja, juga disadari, reformasi juga telah

mengubah gaya, strategi, aliansi, target, dan berbagai hal bagi setiap kelompok, termasuk kelompok perempuan.

Perubahan-perubahan yang dibawa reformasi, yang tujuan-tujuan hakikinya masih harus diwujudkan dan belum tercapai itu, juga membawa perubahan-perubahan dalam diri setiap kelompok sipil, lagi-lagi termasuk bagi gerakan perempuan. Perubahan-perubahan ini ada yang berdampak positif dan ada yang negatif. Buku di hadapan pembaca ini adalah hasil penelitian tentang lima organisasi gerakan perempuan pasca reformasi. Lima organisasi perempuan itu adalah Aisyiyah, Fatayat NU (FNU), Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), Bidang Kewanitaan PKS (BK PKS), dan gerakan yang dibangun *Fahmina-institute*.

Hasil-hasil temuan seperti ini, menjadi penting untuk dibaca, dikaji dan ditelaah, mengingat reformasi menjadi satu tahapan dalam kehidupan berbangsa yang harus dilalui: bagaimanakah dampak, makna, strategi, tantangan, dan lain-lain yang dikandung dalam reformasi bagi gerakan perempuan? Penelitian ini memberikan gambaran yang baik tentang 5 organisasi gerakan perempuan dalam menjawabnya.

Buku ini melihat gerakan perempuan secara kritis, telah mengalami fase-fase, dan ini terutama terlihat dari gerakan Aisyiyah dan Fatayat NU. Dua gerakan perempuan yang lahir jauh lebih dulu dari reformasi ini, telah mengalami pengalaman beradaptasi dengan situasi politik, tetapi sekaligus memberikan gambaran dinamika di tengah fase-fase yang berubah. Fase reformasi juga memberikan dampak, sekaligus pemaknaan bagi Aisyiyah dan Fatayat NU tentang perubahan sosial di tengah reformasi dan di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan MHTI, BK PKS, dan *Fahmina-institute* memberikan gambaran tentang gerakan perempuan yang lahir di masa reformasi. MHTI yang lahir dari rahim HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan HTI lahir dari Hizbut Tahrir internasional

merupakan contoh dari gerakan masyarakat yang anti demokrasi dan menyerapah pluralisme. Akan tetapi pada saat yang sama, ia memperoleh peluang dan berkah kebebasan yang dikandung dalam demokrasi sebagai bagian dari reformasi itu sendiri. Bagaimanapun demokrasi diserapah dan disumpah-sumpah sebagai sistem *kufur*, tetapi haruslah diakui, demokrasi telah memberi ruang mereka untuk bisa bersuara lebih bebas dan terbuka. Hasil-hasil penelitian tentang MHTI menarik untuk dilihat dan dikaji, karena ia ternyata juga memanfaatkan reformasi di tengah ideologinya yang anti demokrasi.

BK PKS juga menjadi contoh organisasi yang lahir dalam alam demokrasi, bersamaan dengan lahirnya PKS (dulu bernama PK), karena ia adalah anak kandungnya. Kelompok ini mewakili sejenis islamisme, yang meski tidak sekeras HTI dalam menyerapah demokrasi (bahkan justru menggunakan arena demokrasi), tetapi juga memiliki makna, tantangan, dan strategi lain tentang demokrasi yang dibawa oleh reformasi. Kajian tentang ini di kalangan kelompok yang mengusung islamisme jadi menarik, karena gerakan perempuan yang dibangun BK PKS adalah juga khas partai plus islamisme, yang bisa membuka cakrawala kiprah perempuan partai bagi publik, di tengah situasi partai-partai yang menjenuhkan bagi rakyat.

Fahmina-institute sebagai organisasi kelima yang ditelaah, memberikan contoh pula dari kelompok sipil dan LSM, yang memiliki kerja-kerja pemberdayaan perempuan. Fahmina-institute bahkan menjadikan analisis gender dalam kerja-kerja mereka, di samping, demokrasi, pluralism, HAM, kerakyatan, dan Islam. Fahmina memberikan gambaran bahwa gerakan sipil di zaman Orde Baru dengan zaman reformasi mengalami pergeseran dan perubahan. Di zaman Orde Baru, kelompok seperti LSM selalu berada di luar dan anti pemerintah. Sementara pada zaman reformasi, gerakan sipil juga telah ada dan harus memanfaatkan peluang-peluang yang dikandung dalam sistem

negara. Di sinilah, *Fahmina-institute* memiliki tantangan sekaligus dinamikanya. Kerja-kerjanya tentang gerakan perempuan dan kerja-kerja sosial lain, menjadi bacaan penting untuk memotret gerakan sipil pasca reformasi, dan *Fahmina-institute* menjadi salah satu contohnya.

Bagi publik, peneliti, dan aktivis, penelitian dan hadirnya buku ini menjadi penting, karena ia memberikan ruang bacaan dan dialog untuk menilik kembali kelompok sipil, reformasi, dan perbaikan terhadap jalannya reformasi, terutama yang berkenaan dengan gerakan perempuan. Bacaan seperti ini masih sangat langka, dan karenanya membaca buku ini akan banyak manfaatnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Islam, Prof. Dr. H. Muhammad Ali, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Dr. H. Affandi Mochtar, Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Prof. Dr. H. Machasin, MA., Kepala Seksi Penelitian Diktis, Wawan Djunaidi, M.Ag., atas dukungan dana dalam penelitian ini. Terima kasih yang setara kami sampaikan kepada para penguji proposal penelitian ini yang telah memberikan dorongan, masukan, kritik dan saran sehingga penelitian ini dapat berlangsung.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor ISIF, Prof. Dr. KH. A. Chozin Nasuha, MA yang secara terus menerus mendorong civitas akademika ISIF untuk melakukan penelitian secara serius. Tak lupa ucapan yang sama kami sampaikan kepada PP Fatayat NU, PP Aisyiah, Muslimah HTI, Bidang Kewanitaan PKS, Pimpinan *Fahmina-institute*, PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan P3M IAIN Syekh Nurjati.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada KH. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Ikhlilah MDF, Satori, Nana Cahana dan teman-teman semua di *Fahmina-institute* dan ISIF yang selalu bersemangat dan memberi semangat. Kepada pembaca kami ucapkan selamat membaca.

□

DAFTAR ISTILAH

- AIDS : *Acquired Immune Deficiency Syndrome*
AKI : Angka Kematian Ibu
AMM : Angkatan Muda Muhammadiyah
ASI : Air Susu Ibu
Banom : Badan Otonom
BBAQ : Berantas Buta Aksara Al-Qur'an
BCC : Bekasi Craft Center
BKIA : Balai Kesehatan Ibu dan Anak
BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
CEDAW: *Committee on the Elimination of Discrimination
Against Women*
DDII : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
DPC : Dewan Pimpinan Cabang
DPD : Dewan Pimpinan Daerah
DPP : Dewan Pimpinan Pusat
DPW : Dewan Pimpinan Wilayah
DPD : Dewan Pimpinan Daerah
DPR : Dewan Pimpinan Rakyat
DPTP : Dewan Pimpinan Tingkat Pusat
DPTW : Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah
DPTD : Dewan Pimpinan Tingkat Daerah
DSP : Dewan Syari'ah Pusat
FD : Fasilitator Daerah
FF : The Ford Foundation
FISIP : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FNU : Fatayat Nahdlatul Ulama
Fondasi : Forum Kajian Dasar Islam (Fondasi)
GEMI : Gerakan Ekonomi Kaum Ibu
Golkar : Golongan Karya

Peta Gerakan Perempuan

- HIV : *Human Immunodeficiency Virus*
HMI : Himpunan Mahasiswa Islam
HT : Hizbut Tahrir, nama yang digunakan untuk tingkat Internasional
HTI : Hizbut Tahrir Indonesia
Humas : Hubungan Masyarakat
IAIN : Institut Agama Islam Negeri
ICS : *Islam and Civil Society*
IPB : Institut Pertanian Bogor
IKIP : Institut Kejuruan dan ilmu Pendidikan
IM : Ikhwanul Muslimin
IMM : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
ISTI : Integratif Studi Terpadu Islam
JAKER PAKB2: Jaringan Kerja untuk Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Jarik : Jaringan Radio Komunitas
JCC : Jakarta Convention Center
JKP3 : Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan
JPS : Jaringan Persaudaraan Sejati
JPPR : Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
Jimat : Jaringan Masyarakat Anti *Trafficking*
Jubir : Juru Bicara
Kadais : Kajian Dasar Islam (Kadais)
Kader intilan: Asisten Kader
KDRT : Kekerasan dalam Rumah Tangga
KTD : Kehamilan Tak Dikehendaki
KUB : Kerukunan Umat Beragama
KOWANI: Konggres Wanita Indonesia
LBH APIK: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
LJK : Jaringan Lembaga Wanita
LKW : Lembaga Kader Wanita
LDK : Lemabaga Dakwah Kampus

- LMD : Latihan Mujahid Dakwah
 LPPSP : Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan
 OEF : Overseas Education Fund
 PAC : Pengurus Anak Cabang (setingkat kecamatan)
 PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (pengurus pusat)
 PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
 PAN : Partai Amanat Nasional
 PPP : Partai Persatuan Pembangunan
 PC : Pengurus Cabang (setingkat kabupaten/kota)
 PCA : Pimpinan Cabang Aisyiyah
 PDA : Pimpinan Daerah Aisyiyah
 PDI : Partai Demokrasi Indonesia
 PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 PK : Partai Keadilan
 Parmusi : Partai Muslimin Indonesia
 PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
 JPSII : Partai Syarikat Islam Indonesia
 Perti : Persatuan Tarbiyah Islamiyah
 PIKER : Pusat Informasi dan Kesehatan Reproduksi
 PKO : Penolong Kesengsaran Oemoem
 PKU : Pembina Kesejahteraan Umat
 PNI : Partai Nasional Indonesia
 PKS : Partai Keadilan Sejahtera
 PKB : Partai Kebangkitan Bangsa
 PPA : Pimpinan Pusat Aisyiyah
 PR : Pengurus Ranting (setingkat desa/kelurahan)
 PW : Pengurus Wilayah (setingkat propinsi)
 PWA : Pimpinan Wilayah Aisyiyah
 PRA : Pimpinan Ranting Aisyiyah
 PP : Pimpinan Pusat
 MHTI : Muslimah Hizbut Tahrir
 MIPA : Matematika Ilmu Pengetahuan Alam

Peta Gerakan Perempuan

- MMI : Muktamar *Muballighah* Indonesia
Mu'tamar: Forum pertemuan tertinggi di NU berlangsung setiap empat tahun
- MUN : Muktamar Ulama Nasional
- Munas : Musyawarah Nasional (Munas)
- NA : Nasyiatul Aisyiyah
- NKKBS : Norma Kehidupan Keluarga Bahagia Sejahtera
- NU : Nahdlatul Ulama
- Siswo Projo Wanito: Perkumpulan luar sekolah bagi perempuan calon kader Aisyiyah (cikal bakal Nasyiatul Aisyiyah)
- Rohis : Kerohanian Islam
- SANTRI: Satuan Tugas Anti *Trafficking*
- Sapa Tresna: Secara harfiah berarti *Siapa Suka* (maksudnya adalah cikal bakal organisasi Aisyiyah)
- SU MPR: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Syuriah : Kepemimpinan tertinggi di NU
- TAF : *The Asia Foundation*
- Tanfidziyah: Kepemimpinan yang bertindak sebagai pelaksana dalam NU
- TK ABA : Taman Kanank-Kanak Bustanul Atfal
- TKW : Tenaga Kerja Wanita
- TOM : *Training of Motivator*
- UGM : Universitas Gajah Mada
- UII : Universitas Islam Indonesia
- UIN : Universitas Islam Negeri
- UV : Universitas Veteran
- UI : Universitas Indonesia
- USAID : *United State Agency for International Development*
- UNICEF: *United Nations International Children's Emergency Fund*
- WIM : *Women in Management*
- YKF : Yayasan Kesejahteraan Fatayat

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xv
Bab I:	
MENELITI LIMA ORGANISASI GERAKAN	
PEREMPUAN ISLAM	1
A. Pengantar	1
B. Relevansi dan Cakupan Penelitian	2
C. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	12
F. Teknik Pengumpulan Data	14
G. Sistematika Buku	19
Bab II:	
KONTEKS PERJUANGAN YANG MELATARI	
BERDIRINYA ORGANISASI-ORGANISASI	
PEREMPUAN ISLAM DI INDONESIA	21

Bab III:

GERAKAN PEREMPUAN AISYIYAH	37
A. Latar Belakang dan Konteks	37
B. Kaderisasi	46
C. Pembagian Kerja Gender dalam Organisasi Sebelum dan Sesudah Reformasi	54
D. Tonggak Keberhasilan dan Faktor Internal Eksternal .	56
E. Aisyiyah dan Isu-Isu Perempuan	58
F. Studi Kasus Program Kesehatan Reproduksi PP. Aisyiyah	68

Bab IV:

GERAKAN PEREMPUAN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA (FNU)	79
A. Sejarah Berdirinya Fatayat NU (FNU)	79
B. Sejarah Pemberdayaan Perempuan di Kalangan NU ...	85
C. Ideologi, Akidah, Asas, Visi, Misi, dan Tujuan	88
D. Struktur Kepengurusan dan Forum	97
E. Pola Rekrutmen Anggota dan Kaderisasi	99
F. Peran dan Isu-isu yang Dikembangkan Fatayat NU .	101
G. Mekanisme Arbitrase	109
H. Media, Jaringan, Tantangan, dan Strategi	112
I. Studi Kasus: Kespro-PIKER dan YKF	124
J. Analisis Pengaruh Reformasi	130

Bab V:

GERAKAN PEREMPUAN BIDANG KEWANITAAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (BK PKS)	133
A. PKS dalam Konteks Politik Reformasi	133
B. Memperjuangkan Islamisme: Dari Gerakan <i>Tarbiyah</i> Menjadi Partai Politik	136
C. Akar Ideologi: Dari <i>Tarbiyah</i> Menuju Islamisme Moderat	145

D. Bidang Kewanitaan (BK) PKS: Struktur dan Program	151
E. Kaderisasi: Menjaring Pemilih atau Memberdayakan Masyarakat	162
F. Bidang Kewanitaan (BK) PKS dan Isu-Isu Perempuan	167
G. Bidang Kewanitaan (BK) PKS dan Pemberdayaan Masyarakat: Emansipasi Melalui Pos Wanita Keadilan	192
H. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Budidaya Rosella di Depok	212
I. Analisis dan Pembahasan BK PKS	220

Bab VI:

GERAKAN PEREMPUAN MUSLIMAH HIZBUT

TAHRIR INDONESIA (MHTI)	231
A. Latar Belakang dan Konteks	231
B. Sekilas Mukhtamar <i>Muballighah</i> Indonesia (MMI)	243
C. MHTI dan Pemberdayaan Perempuan	247
D. MHTI dan Tokoh/Organisasi Perempuan Lain	259
E. Keterlibatan dalam Proses Legislasi	261
F. Tantangan: Kapitalisme, Liberalisme, dan Islam Moderat	262
G. Strategi Dakwah: Media sebagai Penyalur Gagasan dan Kampanye	266
H. Agenda: Khilafah Islamiyah, Menjadi Ibu, dan Pengatur Rumah Tangga	273
I. Kesimpulan dan Rekomendasi	275

Bab VII:

GERAKAN PEREMPUAN YANG DIBANGUN

FAHMINA-INSTITUTE	281
A. Profil Fahmina-Institute	281
B. Sejarah dan Perkembangan	284
C. Mewadahi Santri Pasca Pesantren	286
D. Dari Lembaga Menjadi Yayasan	290
E. Memperkuat Otonomi Komunitas	295
F. Mendakwahkan Pluralisme	301
G. Soal Pengaruh Lembaga Donor dalam Penentuan Isu	305
H. Ideologi dan Peran	310
I. Fahmina dan Pemberdayaan Perempuan	313
J. Capaian, Strategi, dan Jaringan	325

Bab VIII:

ANALISIS UMUM UNTUK KESIMPULAN LIMA

GERAKAN PEREMPUAN	333
A. Kesimpulan	333
B. Rekomendasi	346
DAFTAR PUSTAKA	349
INDEKS	365
TENTANG PENELITI	375
Profil ISIF Cirebon	385

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel:

Tabel 1:

Perempuan dalam struktur kepengurusan DPP Partai
Peserta Pemilu Periode 2005-2010 187

Tabel 2:

Lembaga-lembaga Jaringan Fahmina 331

Bagan:

Bagan 1:

Keterkaitan Nilai-nilai Dasar dalam Perjuangan
Fahmina-institute 311

Bagan 2:

Alur Transformasi Sosial-Keagamaan *Fahmina-institute* 312

Bagan 3:

Alur Kerja-Kerja Perubahan di *Fahmina-institute* 313

Bagan 4:

Program-program umum *Fahmina-institute* 325

Bagan 5:

Strategi publikasi yang dilakukan *Fahmina-institute* 330

Bab I

MENELITI LIMA ORGANISASI GERAKAN PEREMPUAN ISLAM

A. Pengantar

Buku ini adalah laporan penelitian tentang Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Reformasi yang dilaksanakan oleh tim peneliti Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Objek penelitian meliputi organisasi Aisyiyah, Fatayat Nahdlatul Ulama (FNU), Bidang Kewanitaan Partai Keadilan Sejahtera (BK PKS), Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), dan Fahmina-*institute*.

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli-November 2010 dan penambahan waktu untuk konfirmasi di lapangan sampai pertengahan Januari. Penelitian dipimpin oleh peneliti senior Lies Marcoes-Natsir, MA, Marzuki Wahid, MA, Dr. Nur Rofi'ah, dan Ida Rosyida, MA dengan menyertakan sejumlah asisten.¹

Penelitian ini berusaha memetakan gerakan perempuan Islam (Muslimah) pasca reformasi di Indonesia. Untuk beberapa kasus seperti Aisyiyah, FNU, Bidang Kewanitaan (BK PKS) dan Fahmina-*institute*, ini merupakan *update study* atas temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti dalam tim penelitian ini. Sementara untuk MHTI ini merupakan penelitian awal.

¹ Nama-nama peneliti, asisten peneliti, dan CV mereka dapat dilihat pada lampiran 1.

Penelitian ini juga memetakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi terkait dengan perubahan sosial pasca reformasi, aliansi politis, peran mereka dalam konteks organisasi induknya, isu yang diangkat, serta tantangan yang mereka hadapi dalam era kekinian. Untuk menggambarkan implementasi ideologi organisasi mereka, disajikan penelitian kasus lapangan dari masing-masing organisasi.

Karena penelitian ini dimaksudkan untuk membaca organisasi gerakan perempuan Islam, lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada organisasi perempuan Islam, meski tentu akan dilihat *networking* mereka dengan organisasi perempuan lainnya. Majelis taklim tidak termasuk ke dalam penelitian ini karena tidak memenuhi kriteria dimaksud meskipun aktivitas organisasi di atas dalam kaitannya dengan kegiatan masing-masing organisasi sudah barang tentu termasuk kegiatan majelis taklim.

B. Relevansi dan Cakupan Penelitian

Penelitian ini secara umum dirancang sebagai penelitian eksploratif untuk menggali pengalaman, agenda perjuangan, tantangan dan strategi yang digunakan oleh organisasi-organisasi perempuan Islam di Indonesia dalam konteks waktu tertentu, yaitu pasca reformasi. Penelitian ini mengambil 5 (lima) organisasi sebagai penelitian kasus, yaitu 2 (dua) organisasi yang paling menonjol sebagai representasi dari organisasi perempuan Islam, yaitu Aisyiyah dan FNU, dan 3 (tiga) organisasi yang lahir pasca reformasi, yaitu MHTI, BK PKS, dan Fahmina-*institute*. BK PKS diambil sebagai representasi dari organisasi yang tumbuh berkat reformasi dan mengambil jalur politik praktis sebagai strategi perjuangan mereka.

Demikian halnya MHTI yang merupakan sayap organisasi jaringan internasional Hizbut Tahrir, juga merupakan anak kandung reformasi dan mengambil jalur politik non struktural dan menawarkan ideologi yang secara konvensional dipertanya-

kan keberpihakannya kepada perempuan, yaitu penerapan syariat Islam di Indonesia.² Sementara Fahmina-*institute* dipilih untuk mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbasis pesantren yang memberi perhatian pada pemberdayaan perempuan dengan pendekatan sosio-kultural.

Sebagai penelitian eksploratif pemilihan organisasi sepenuhnya disandarkan pada referensi para peneliti tanpa terlebih dahulu melakukan pemilihan sample yang didasarkan pada tipologinya atau pada kategori-kategori lainnya. Alasan pemilihan organisasi-organisasi di atas didasarkan pada fakta bahwa Aisyiyah dan FNU mewakili organisasi tertua yang telah muncul sejak masa kolonial dan kemerdekaan Indonesia serta tetap eksis hingga saat ini.

Sebagai perbandingan, terdapat sejumlah organisasi perempuan Islam yang lahir sezaman atau setelah Aisyiyah dan FNU, namun eksistensi mereka tidak terdengar lagi meski sebagai organisasi tidak pernah sampai dibubarkan atau membubarkan diri.³ Keduanya juga mewakili organisasi perempuan sayap

² "Penerapan syari'ah Islam" berbeda dengan "syari'ah Islam" dalam makna umum dan luas. Penerapan syari'ah Islam dimaksud adalah memformalkan ajaran Islam ke dalam bentuk Undang-Undang (UU) atau hukum positif untuk mengatur masyarakat. Banyak keberatan atas hal itu, di antaranya: *pertama*, proses dari "ajaran" yang bersifat ibadah tanpa paksaan ketika menjadi UU akan bersifat mengikat sehingga umat Islam akan kehilangan esensi dasarnya untuk beribadah, yaitu keyakinan, keimanan, dan kepatuhan yang tanpa paksaan. *Kedua*, proses syari'ah ini mengkerdikan Islam dari suatu ajaran yang berdimensi luas menjadi Islam ideologis. *Ketiga*, ajaran yang multitafsir dibekukan-dibakukan menjadi hanya satu sesuai dengan kehendak penafsirnya di parlemen. *Keempat*, Islam sebagai sumber ajaran ketika dijadikan hukum positif cenderung diperlakukan sebagai hukum yang tidak bisa diubah atau dipertanyakan kembali. Lihat, Abdullahi An-Naim, *Dekonstruksi Syariah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, penerjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1997).

³ Salah satu organisasi perempuan Islam yang lahir pada masa penjajahan adalah Wanita Islam (WI). Secara hukum, organisasi ini bukan sayap dari organisasi laki-laki muslim seperti Aisyiyah, Muslimat NU atau Fatayat NU, tetapi sempat menjadi organisasi yang cukup disegani pada masanya. Organisasi WI ini dikaitkan dengan Masyumi, namun ketika Masyumi dibubarkan, mereka tidak ikut bubar karena dalam anggaran organisasinya disebutkan bahwa WI adalah organisasi otonom.

organisasi massa keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dengan berbagai penyesuaian ke dalam, sebagai organisasi yang terus menerus mengembangkan diri, Aisyiyah dan FNU senantiasa mengikuti dan menjadi bagian dari perkembangan isu-isu yang menjadi agenda gerakan perempuan nasional, regional maupun di dunia.

Dua organisasi lainnya, MHTI dan BK PKS mewakili organisasi yang lahir berkat adanya reformasi yang membuka kebebasan berorganisasi. Kedua organisasi ini lahir untuk mendukung kecenderungan politik yang menjadi domain organisasi induknya. Menarik untuk dipertanyakan, bagaimana tantangan mereka ketika menjadi bagian dari organisasi politik yang eksistensi dan agenda-agenda politik partai atau organisasinya sangat patriarkal dan subordinatif terhadap perempuan. Bahkan untuk beberapa hal organisasi induknya dapat dikatakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan atas dasar ideologi dan keyakinan agama yang sama-sama mereka yakini.

Sementara Fahmina-institute mewakili LSM yang berbasis pesantren dan memberi perhatian besar pada pemberdayaan perempuan dan mengambil pendekatan sosio-kultural. Lahir pada era reformasi, Fahmina secara langsung berhadapan dengan isu-isu yang menjadi *concern* perjuangan perempuan, seperti *trafficking*, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap eksistensi perempuan di ruang publik, dan diskriminasi kepada kelompok minoritas agama di mana kaum perempuan yang ada di dalamnya mengalami diskriminasi berlapis.

Penelitian ini juga melihat trend penggunaan media komunikasi yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi tersebut, baik berupa media cetak, atau media elektronik yang menggunakan sarana teknologi untuk berjejaring. Penelitian media dianggap perlu bukan saja untuk menunjukkan fakta situasi keterbukaan pasca reformasi yang menjunjung kebebasan

berpendapat, tetapi juga untuk mengetahui pandangan-pandangan tertulis mereka tentang berbagai hal yang terkait dengan visi dan misi organisasi.

Dalam kaitan dengan penelitian media, penelitian ini mengkaji media komunikasi lima organisasi ini, baik yang bersifat virtual seperti *website* maupun media cetak yang digunakan secara internal (bulletin) yang dipasarkan kepada publik.

C. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian

Reformasi secara nyata telah mengubah hubungan-hubungan antara *civil society* dengan negara, bahkan menguatnya peran partai dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tidak terkecuali dari sayap Islam. Keterbukaan, kebebasan pers, meningkatnya peran politik umat Islam juga merupakan dampak lain dari reformasi. Pertanyaannya, apakah reformasi juga berpengaruh pada organisasi-organisasi perempuan Islam? Jika benar berpengaruh, apa saja yang paling dirasakan oleh mereka dan apa dampaknya bagi perempuan?

Meskipun secara yuridis formal, organisasi perempuan Islam yang dikaji dalam penelitian ini merupakan badan otonom, namun organisasi perempuan sayap Islam yang diteliti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi induknya, yaitu organisasi kaum laki-laki. Sejauhmanakah reformasi berpengaruh kepada kemandirian pandangan organisasi perempuan Islam, baik tentang eksistensinya maupun tentang isu-siu lain? Apakah organisasi perempuan Islam dalam isu perempuan senantiasa sejalan dengan pandangan ideologis organisasi induknya? Jika terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, cara arbitrase seperti apa yang dilakukan dan dalam isu apa saja pernah terjadi.

Organisasi perempuan Islam seringkali dianggap sebagai organisasi karitatif yang miskin ideologi untuk menggugat

dominasi laki-laki terutama yang berhubungan dengan pandangan-pandangan yang secara teks keagamaan dianggap telah selesai meskipun mengandung persoalan.⁴ Benarkah anggapan itu masih tetap demikian, atau jangan-jangan telah terjadi perubahan. Jika memang telah terjadi perubahan sikap dan relasi, bagaimana hal itu terjadi? Faktor-faktor apa yang mendorongnya?

Ada asumsi bahwa meskipun organisasi keagamaan perempuan, terutama Aisyiyah dan FNU lahir lebih awal, namun dalam isu-isu yang progresif terkait dengan hak-hak perempuan mereka dianggap menjadi pengekor LSM yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan. Benarkah asumsi ini? Mengapa hal itu terjadi? Mengapa LSM yang bekerja untuk isu perempuan meskipun berbasis Islam cenderung jauh lebih progresif? Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya?

Berdasarkan sejumlah hipotesis di atas, penelitian ini mendaftar sejumlah pertanyaan yang menjadi panduan umum untuk penelitian ini. Adapun daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran 2.

Atas dasar pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada tiga tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu: (1) memetakan kembali organisasi perempuan pasca-reformasi (Aisyiyah, FNU, BK PKS, MHTI, Fahmina-institute,) dan media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada anggotanya; (2) menganalisis dan membandingkan visi keislaman dan ideologi serta gagasan tentang kesetaraan perempuan di masing-masing organisasi tersebut; (3) menganalisis tren wacana yang

⁴ Salah satu isu penting di mana organisasi perempuan Islam dianggap tidak memiliki keberpihakan pada penderitaan perempuan adalah isu poligami. Saskia E. Wieringa menggambarkan dengan sangat baik bagaimana perdebatan-perdebatan terjadi antara kelompok yang mewakili organisasi perempuan Islam, kalangan sosialis, dan nasionalis dalam masa formasi organisasi perempuan Indonesia. Lihat Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 77-87.

dikembangkan oleh masing-masing organisasi tersebut dan hubungannya dengan wacana-wacana mutakhir terkait dengan isu perempuan global dan tantangan yang mereka hadapi sebelum dan setelah reformasi.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, kerangka pertanyaan penelitian diajukan meliputi aspek-aspek berikut: latar belakang sejarah berdirinya organisasi, visi, misi, dan cita-cita yang hendak dicapai ketika berdiri, perkembangannya secara kuantitatif saat ini, perubahan-perubahan yang ada dalam organisasi yang paling signifikan terkait dengan reformasi di Indonesia, aktivitas saat ini, dan perbedaan atau persamaan dengan sebelum reformasi dari segi isu, dan tantangan (untuk Aisyiyah dan FNU), isu-isu yang dianggap penting saat ini dan alasannya, strategi untuk bertahan dan berkembang, hubungan-hubungan mereka ke luar, baik dengan organisasi induknya, maupun organisasi perempuan lainnya, serta dengan lembaga donor, teknik penyebaran pemikiran organisasi, termasuk pemanfaatan media, cara organisasi mewujudkan visi, misi, dan pendekatan yang ditunjukkan dalam salah satu kegiatan/program yang mereka sedang atau telah jalankan (studi kasus program).

Penelitian kasus itu meliputi kegiatan advokasi hak-hak reproduksi perempuan (untuk Aisyiyah), program kesehatan reproduksi (untuk FNU), pemberdayaan ekonomi perempuan (untuk BK PKS), penegakkan khilafah islamiyah dan ibu menjadi *umm wa rabbah al-bait* (untuk MHTI), serta program anti *trafficking* (untuk Fahmina-institute).

D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan sejumlah kerangka teori yang relevan dengan penelitian perempuan untuk membatasi ruang lingkup kajian. Dalam perspektif teori sosiologi, gerakan perempuan merupakan bagian dari gerakan sosial. Peter L. Belger

dan Zald mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha-usaha kolektif untuk menyampaikan keluhan dan ketidakpuasan, dan atau mendorong atau menolak perubahan.⁵

Sementara Eyerman dan Jamison memaknai gerakan sosial sebagai bentuk-bentuk tindakan sosial yang sedikit banyak terorganisir bertujuan untuk mengadakan perubahan sosial. Dalam hal ini, kelompok-kelompok individu berkumpul dengan tujuan sama untuk mengungkap ketidakpuasan yang secara subjektif dirasakan dan perubahan dalam basis sosial politik.⁶

Piort Stomezka, sosiolog terkemuka tentang perubahan sosial, mendefinisikan gerakan sosial sebagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam beragam derajat kebersamaan. Dia menekankan gerakan sosial harus mencakup komponen-komponen sebagai berikut: (1) kolektivitas yang bertindak bersama; (2) tujuan dari tindakan kolektif itu adalah perubahan sosial dalam masyarakat; (3) kolektivitas itu relatif menyebar dengan derajat organisasi formal yang rendah; (4) tindakannya memiliki derajat spontanitas yang relatif tinggi, menggunakan bentuk-bentuk non-kelembagaan dan tidak konvensional.⁷

Alvarez dalam bukunya *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transitions Politics* (1990) menjelaskan bahwa gerakan perempuan merupakan sebuah gerakan sosial dan politik, yang anggotanya terdiri dari sebagian besar perempuan, yang memperjuangkan keadilan gender.⁸

Namun sebagaimana dibuktikan dalam penelitian tentang gerakan perempuan di Amerika Latin dan Indonesia, Saskia E.

⁵ Definisi gerakan sosial yang dikemukakan Peter L. Berger dan Zald di atas, dikutip dari Piort Stomezka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Cet. Ke 3, Terj. Alimandan (Jakarta: Predana Media Group, 2007), hlm. 325.

⁶ Ron Eyerman dan Andrew Jamison, *Social Movement: A Cognitive Perspective* (Oxford: Polity Press, 1991), hlm. 43-44.

⁷ Piort Stomezka, *Sosiologi Perubahan Sosial...*, hlm. 325

⁸ Sonia Alvarez, *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transitions Politics* (New Jersey: Princeton University Press, 1990).

Wieringa menyimpulkan bahwa pendefinisian gerakan perempuan dalam satu definisi tertentu sangatlah sulit dan ahistoris karena gerakan itu tidak pernah bernada tunggal⁹. Karenanya menggunakan suatu batasan yang lebih luas dan longgar akan lebih tepat disandingkan kepada gerakan perempuan, termasuk gerakan perempuan Islam, yaitu sebagai suatu gerakan yang heterogen, plural dan kompleks. Penelitian dari 5 kasus ini juga memperlihatkan kenyataan tersebut. Meskipun gerakan perempuan itu bersumber dari ajaran/ideologi yang sama (dalam hal ini Islam) namun konteks sosio historis, ideologi, cita-cita, dan elemen-elemen yang menghidupkan organisasi ini berbeda maka keragaman pendefinisian menjadi niscaya.

Dengan mengacu pada teori Caroline Mosser (1993),¹⁰ gerakan perempuan (termasuk gerakan perempuan Islam) pada dasarnya didirikan untuk mengembangkan agenda yang bertujuan, baik untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan strategis mereka. Pemenuhan kebutuhan praktis di sini diartikan sebagai upaya organisasi atau gerakan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan dasar tanpa menggugat dominasi laki-laki dan tidak menggugat status quo posisi gender mereka baik dalam keluarga, organisasi maupun tatanan masyarakat dan negara. Sementara kebutuhan strategis adalah upaya untuk mencapai perubahan dalam relasi penindasan yang disebabkan oleh ketimpangan gender.

Sejalan dengan sejumlah referensi di atas penelitian ini membatasi pengertian gerakan perempuan dalam penelitian sebagai suatu usaha-usaha kolektif dari sekelompok perempuan

⁹ Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2010). Buku ini awalnya dicetak oleh Garba Budaya Kalyanamitra 1999.

¹⁰ Caroline Moser, *Gender Planning and Development, Theory, Practice and Training* (New York and London: Routledge, 1993).

Muslim yang terorganisir yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan dalam upaya melakukan perubahan sosial. Karena organisasi ini membatasi dirinya sebagai organisasi Islam, maka inspirasi untuk perubahan sosial yang mereka lakukan berakar dari ajaran atau pemahaman Islam.

Di luar *Fahmina-institute*, semua organisasi perempuan Islam yang dikaji ini pada dasarnya diinisiasi oleh organisasi laki-laki. Dan meskipun secara yuridis organisasi-organisasi perempuan yang distudi ini bersifat otonom, namun pada kenyataannya mereka tidak dapat dipisahkan dari organisasi induknya. Dan karena organisasi Islam pada umumnya menempatkan perempuan sebagai subordinatnya maka sangatlah menarik untuk menguji sejauhmana upaya pemenuhan kebutuhan praktis dan startegis itu dikembangkan oleh mereka. Sangatlah menarik untuk diuji bagaimana kepentingan kepentingan itu dinegosiasikan di dalam organisasi, negosiasi mana bisa jadi menunjukkan perbedaan kepentingan yang terkadang nyata memunculkan friksi dan konflik antara organisasi perempuan Islam dengan organisasi induknya.

Sebagaimana dikemukakan Saskia E. Wieringa, dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, organisasi perempuan (Islam) tidak selalu menunjukkan sikapnya yang ajeg. Dari waktu ke waktu dalam internal organisasi bisa terjadi sikap yang berbeda dan bahkan bertentangan dalam membicarakan isu yang sama (seperti poligami, hak politik perempuan, kepemimpinan perempuan). Hal itu menunjukkan bahwa pandangan ideologis organisasi perempuan Islam sering dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar internal organisasi. Pertanyaannya sejauhmana organisasi perempuan Islam memiliki pandangan mandiri yang sejalan dengan perjuangan dan ideologi gerakan perempuan baik itu ideologi yang menempatkan gerakan itu sebagai bagian dari pembangunan (*developmentalisme*) maupun ideologi lain yang

sebaliknya mengkritisi dampak pembangunan kepada perempuan.¹¹

Pada kenyataannya, secara umum, sebagaimana dikemukakan Taufik Abdullah dengan mengutip teori Pluvier, watak gerakan perempuan Islam Indonesia cenderung berayun mengikuti pendulum yang bergerak dari konvensional ke progresif atau sebaliknya. Perubahan ayunan ini disebabkan oleh perubahan-perubahan sosio-politik secara internal ataupun eksternal, dan oleh karena ada persentuhan dengan pemikiran atau deologi lain yang menantang mereka untuk menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan, dalam hal ini adalah ideologi feminisme.¹²

Penelitian ini juga menguji kerangka teoretis yang diajukan Ziba Mir Hosseini yang menyebutkan bahwa pada dasarnya ada tiga arena perjuangan perempuan Islam, yaitu perjuangan teks, politik, dan fakta. Melalui perjuangan di arena teks keagamaan, gerakan perempuan Islam mencoba memberikan cara pandang baru untuk memberi pandangan alternatif. Perjuangan ini dianggap sangat berat dan sulit karena harus berhadap-hadapan dengan tafsir yang dominan dan mainstream. Organisasi perempuan Islam Indonesia dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana tafsir alternatif itu digunakan untuk isu-isu yang secara teks dalam pandangan awam dan dominan telah selesai seperti isu poligami, warisan dan isu-isu lainnya seperti posisi subordinasi perempuan. Di arena kedua adalah perjuangan di ranah politik, yang menurut Ziba juga sama sulitnya dengan perjuangan di arena pertama mengingat dunia politik adalah domain laki-laki.

¹¹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2002).

¹² Taufik Abdullah, "Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Islam di Indonesia", dalam Johan H. Meuleman, Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 75.

Namun begitu penelitian ini menguji sejauhmana perjuangan perempuan melalui dunai politik praktis seperti diperlihatkan dalam gambaran perjuangan BK PKS, MHTI, FNU, dan Aisyiyah yang masuk ke ranah politik. Sementara di arena ketiga, perjuangan perempuan dilakukan melalui pengungkapan fakta yang hidup. Untuk menunjukkan ketertindasan perempuan, gerakan perempuan bekerja dengan realitas pengalaman individu-individu dan mengangkat fakta ketertindasan itu melalui bangunan pengetahuan yang dikumpulkan dari lapangan mereka dengan metode penelitian feminis yang non positivistik. Persoalan poligami misalnya ditunjukkan dengan fakta-fakta tentang dampak buruk perkawinan poligami. Demikian halnya dalam kaitannya dengan dampak buruknya layanan kesehatan reproduksi kepada perempuan yang ditunjukkan dengan tingginya angka kematian ibu, atau dampak praktik sunat perempuan kepada anak perempuan melalui penelitian-penelitian di lapangan. Untuk kebutuhan advokasi fakta-fakta itu kemudian diajukan untuk menantang dominasi teks. Penelitian atas 5 organisasi ini akan memperlihatkan dan menguji sejumlah teori yang dikemukakan Ziba bisa diverifikasi.¹³

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif atau yang bersifat penjajakan. Penelitian penjajakan atas organisasi-organisasi perempuan Islam pasca reformasi ini karena pengetahuan tentang perbahan-perubahan atas organisasi yang diteliti masih belum tersedia. Sebagai penelitian eksploratif karenanya penelitian ini mengambil lima organisasi sebagai penelitian kasus. Melalui penelitian kasus ini dilakukan pencatatan atas fenomena sosial dan perubahan-perubahan yang

¹³ Ziba Mir Hosseini, "Sacred Text, Local and National Politics, and Lived Experiences of Individuals", dalam *Islam and Gender* (Princeton University Press, 1999).

terjadi dari organisasi-organisasi ini yang pada kenyataannya masih kurang diketahui orang.

Sesuai dengan metodenya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memperdalam pengetahuan mengenai ke lima organisasi ini. Dengan cara itu akan diperoleh gagasan-gagasan baru dengan maksud untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi secara lebih terperinci untuk mengembangkan hipotesa. Dalam penelitian ini masalah yang ditemukan masih sangat terbuka dan belum menuju pada hitotesa tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode: *pertama*, untuk mengkaji organisasi digunakan metode penelitian sejarah. Metode ini berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber data primer diambil dari orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, terutama untuk tiga organisasi baru (*Fahmina-institute*, BK PKS, MHTI) dan mereka yang terlibat dalam program-program untuk Aisyiyah dan FNU. Selain itu, informasi digali melalui sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. Dengan metode tersebut, penelitian ini bermaksud merekonstruksi elemen penting dari peristiwa masa lampau yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memahami sebuah fenomena atau fakta untuk menyimpulkan suatu peristiwa yang terkait dengan isu perempuan.

Kedua, untuk penguraian atau eksplanasi menggunakan analisis komparatif di mana penelitian ini berusaha membandingkan antarorganisasi dan internal organisasi dalam periode yang berbeda.

Ketiga, metode penelitian etnografi. Ini dilakukan mengingat penelitian ini juga mendokumentasikan bagaimana kiprah organisasi di lapangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dengan metode penelitian etnografi untuk penelitian kasus program yang sedang mereka jalankan.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini menggambarkan bagaimana perkembangan sosial politik pasca reformasi berpengaruh kepada organisasi, baik dalam hal strategi, pendekatan, program, dan jaringannya sebagaimana tergambar dalam penelitian kasus program yang sedang mereka jalankan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guiding interview*) untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang persepsi, sikap, pengetahuan, dan pengalaman informan tentang perannya dalam organisasi tersebut.¹⁴ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan diskusi kelompok terfokus atau *Focused Group Discussion (FGD)*. FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna dari sebuah tema menurut pemahaman suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada satu permasalahan.

Lebih jauh lagi, FGD ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit dimaknai sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh ketidaktahuan peneliti terhadap makna sesungguhnya dari orang-orang di sekitar fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, FGD digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman baik yang dialami oleh pengurus maupun anggota dari organisasi-organisasi yang diteliti tersebut. FGD dilakukan dua kali di setiap lembaga yang diteliti.

Aisyiyah. Keseluruhan sumber yang diwawancarai dari kalangan Aisyiyah berjumlah 12 orang. Mereka ini merupakan pengurus internal Aisyiyah sejak dari pusat sampai daerah dan cabang. Di antaranya, wawancara dilakukan dengan ketua pengurus pusat Aisyiyah, Dra. Nurjannah Djohantini M.M. M

¹⁴ Lebih detail, peneliti menggunakan Daftar Pertanyaan dan Pedoman Wawancara sehingga pertanyaan bisa terarahkan dengan baik.

Si. Wawancara dilakukan berulang kali sejak sebelum Muktamar Aisyiyah pada bulan November 2010 sampai pertengahan Januari 2011. Wawancara dilakukan di kantor PP. Aisyiyah Yogyakarta dan di Kendal-Serang (ketika dia berkunjung ke daerah ini).

Wawancara juga dilakukan dengan Dra. Ruhaini Dzuhayatin MA. terkait dengan proses politik internal Aisyiyah menjelang *Muktamar 1 Abad Muhammadiyah*. Wawancara juga dilakukan dengan Tri Hastuti Nur Rochmah, ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan PP. Aisyiyah. Dia ini juga menjadi Program Officer Aisyiyah untuk penguatan hak-hak reproduksi perempuan.

Untuk daerah, wawancara dilakukan dengan para fasilitator daerah di wilayah Kendal dan Serang, yaitu dengan Nurul Qomariyah (Ketua Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup Aisyiyah Kendal), Mega Amelia dan Bidan Khauroh (keduanya aktif di Majelis Pendidikan Aisyiyah Serang). Wawancara terhadap mereka dilakukan berulang kali sejak bulan Oktober 2010 sampai 2 Januari 2011.

Wawancara juga dilakukan dengan aktivis politik berasal dari basis Aisyiyah yang kemudian aktif di Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu Latifah Iskandar pada akhir November 2010.

Sedangkan FGD untuk Aisyiyah dilakukan di dua tempat, yaitu di PP. Aisyiyah Yogyakarta dan Kendal Jawa Tengah. Semuanya berlangsung secara berturut-turut pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011. Jika dengan PP. Aisyiyah FGD dilakukan untuk mengetahui situasi makro terkait dengan reformasi dan implikasinya terhadap organisasi, maka di Kendal dan Serang FGD dilakukan untuk menguji hasil wawancara tentang aktivitas organisasi dewasa ini dalam mengembangkan program pemberdayaan perempuan melalui program kesehatan reproduksi dikonformasi oleh para pelakunya (dalam hal ini

kader-kader dan fasilitator daerah atau pengurus Aisyiyah Cabang dan Daerah).

Selain itu, penelitian tentang Aisyiyah juga menggunakan observasi untuk melengkapi data yang dikumpulkan. Observasi dilakukan dalam bentuk partisipasi peneliti dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang dikembangkan oleh Aisyiyah dalam pengembangan program kesehatan reproduksi. Pelatihan itu meliputi ToT bagi para motivator, training dasar, dan *refreshment training*. Training diselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta, dan Kendal yang berlangsung dalam bulan Oktober 2010 sampai Januari 2011.

Fatayat NU (FNU). Untuk meneliti FNU, wawancara dilakukan dengan 6 sumber yang mewakili beberapa pihak penting, yaitu: (1) Maria Ulfah Anshor, mantan Ketua Umum PP. FNU dua periode yang menjabat pada saat reformasi bergulir, yang dilakukan pada Minggu, 14 November 2010; (2) Neng Dara Affiah, mantan Ketua PP. FNU bidang Litbang yang juga melakukan penelitian gerakan perempuan Islam dengan menjadikan FNU sebagai objek penelitiannya, dilakukan pada Minggu 14 November 2010; (3) Ida Fauziyah, Ketua Umum FNU periode 2010-2015 untuk mengetahui visi dan misi FNU ke depan, dilakukan pada Jum'at, 19 November 2010; (4) Farida Hanum, Ketua Pimpinan Wilayah FNU Jawa Timur) dilakukan pada Kamis, 25 November 2010; (5) Ida Nur Sa'adah, pengurus Pimpinan Wilayah FNU Jawa Tengah untuk mengetahui FNU di daerah dilakukan pada Sabtu, 20 November 2010; dan (6) Abbas Mu'in, pengurus PBNU untuk mengetahui respon NU atas FNU dilakukan pada Kamis, 25 November 2010. Sementara FGD dilakukan terhadap FNU hanya sekali, yaitu di Semarang Jawa Tengah.

Bidang Kewanitaan PKS (BK PKS). Untuk menggali informasi tentang BK PKS, peneliti melakukan wawancara inten-

sif dengan dua orang pengurus harian Bidang Kewanitaan DPD PKS Depok, yaitu: Arini Damastuti (pada tanggal 9 November 2010) dan Izzah Mutia (pada tanggal 18 November 2009). Untuk memperkaya data terutama terkait dengan program-program pemberdayaan ekonomi bagi kalangan perempuan yang dilakukan BK PKS, peneliti juga mewawancarai pengurus DPD PKS Depok lainnya, yaitu Titi Rusmiyati (pada tanggal 9 November 2010).

Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan dengan Sri Rahayu, aktivis Bidang Kewanitaan DPD PKS Depok dan anggota DPRD, pada tanggal 18 November 2009. Wawancara dimaksudkan untuk menggali informasi terkait program-program BK PKS di tingkat lokal, terutama pemberdayaan politik perempuan dan penggunaan media massa dalam sosialisasi program-program mereka.

Sementara untuk menggali visi, misi, dan kebijakan-kebijakan BK PKS secara nasional, peneliti menggali informasi mendalam dari Ledia Hanifa, yang menjabat sebagai Ketua BK PKS 2005-2010 dan juga aktif sebagai anggota DPR RI. Wawancara dilakukan di gedung DPR-MPR RI pada 6 Desember 2010.

Untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam sejarah pendirian PKS hingga sekarang dan sebagai upaya konfirmasi data, wawancara dilakukan terhadap dua orang aktivis senior BK PKS, yaitu seorang pengurus DPP PKS periode 2010-2015, dan dengan Yoyoh Yusroh, mantan ketua BK PKS yang kini menjabat sebagai anggota DPR untuk kedua kalinya. Wawancara terhadap mereka dilakukan pada tempat dan tanggal yang berbeda. Wawancara dengan pengurus DPP PKS dilakukan di Kantor DPP PKS-Pasar Minggu pada 18 November 2010, sementara dengan Yoyoh Yusroh dilakukan di Gedung DPR-MPR RI pada 16 Desember 2010. Sedangkan FGD untuk BK PKS dilakukan sekali di wilayah Depok Banten.

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI). Untuk mengetahui MHTI, wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh penting organisasi ini. Pada awalnya, wawancara dilakukan dengan salah seorang stafnya untuk mengungkap keberadaan HTI dan MHTI.¹⁵ Berbagai dokumen dan buku-buku sekitar HTI dan MHTI berusaha dilacak untuk melengkapi wawancara tersebut. Tanggal 21-22 November 2010 observasi dilakukan ke Masjid al-Ghifari Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB); wawancara tidak terstruktur dengan beberapa aktivis HTI/MHTI, dan observasi ke Masjid Alumni IPB Bogor; wawancara dengan aktivis DPD II HTI Bogor, Ustadz Hamdan.

Pada tanggal 27-28 November 2010 wawancara dilakukan dengan Dudik, aktivis HTI DPD II Cirebon, dan dengan Jubir DPD II HTI, Abdullah Sukarta (AS) di Masjid Progasi Cirebon. Tanggal 30 November 2010 wawancara dilakukan di kantor DPP MHTI bersama Juru Bicara Ustadzah Iffah Ainur Rochmah, Crown Palace Jl. Prof. Soepomo No. 231 Jakarta Selatan 1279. Tanggal 19 Desember 2010 wawancara dengan aktivis MHTI Jakarta, Fathanah. Sementara FGD untuk MHTI dilakukan 2 kali, yaitu di Bogor dan Cirebon Jawa Barat.

Fahmina-institute. Sedangkan untuk kasus Fahmina-institute, penggalan data dilakukan dengan beberapa metode: pertama, observasi terlibat secara penuh (*partisipant observation*). Observasi dilakukan peneliti dalam bentuk keterlibatannya sejak awal pendirian Fahmina pada tahun 2000, setiap evaluasi tahunan, memfasilitasi pelatihan-pelatihan anti *trafficking* yang dilakukan Fahmina untuk penggerak masyarakat, aktivis LSM kecamatan, pegawai pemerintah terkait, dan anggota kepolisian.

Lebih dari itu, dalam dua tahun terakhir (sejak tahun 2009), di antara anggota peneliti ada yang menjabat sebagai Direktur Fahmina-institute sehingga selalu mengikuti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan Fahmina-insti-

tute secara langsung. Posisi ini memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam, detil, dan menghayati apa yang terjadi dalam setiap proses gerakan Fahmina. Untuk menghindari bias subjektivitas, penelitian dilakukan oleh tim peneliti yang selama proses penggalan data, analisis data, dan penulisan saling mengontrol dan melengkapi.

Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan selama 3 bulan sejak September hingga November 2010 kepada para pendiri Fahmina-institute, para aktivisnya (khususnya yang bertanggungjawab terhadap program anti *trafficking*, aktivis LSM yang menjadi jaringan Fahmina-institute dalam penanggulangan *trafficking* di wilayah Cirebon, serta kepada aparat pemerintah kabupaten/kota yang terlibat dalam penanggulangan *trafficking*.

Untuk mendalami dan memastikan pemahaman mereka tentang kiprah dan peran Fahmina-institute dalam gerakan perempuan, utamanya dalam proses perubahan sosial di wilayah Cirebon, peneliti juga melakukan *focused group discussion* (FGD) sebanyak 4 kali, yaitu di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Memilih 4 daerah ini karena Fahmina-institute dalam implementasi program penanggulangan *trafficking* banyak berkiprah di 4 daerah tersebut.

G. Sistematika Buku

Buku ini dibagi ke dalam delapan bab. Bab pertama berisi tentang “Meneliti Lima Organisasi Gerakan Perempuan Islam”, yang di antaranya berisi tentang latar belakang, hipotesis, kerangka teori, dan lain-lain. Bab

¹³ Sesuai dengan konfirmasi Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI), peneliti akan ditemui sekretaris Jubir HTI bernama Rudi, namun ternyata Rudi sudah ke luar kantor sehingga wawancara tidak terlaksana.

kedua menjelaskan tentang latar belakang dan konteks organisasi perempuan Islam. Mulai bab ketiga sampai ketujuh merupakan inti dari buku ini, yaitu memaparkan hasil temuan lapangan yang diuraikan dari organisasi Aisyiyah, FNU, BK PKS, MHTI, dan sampai Fahmina-institute. Bab kedelapan “Analisis Umum untuk Kesimpulan Lima Gerakan Perempuan Islam”. []



Bab II

KONTEKS PERJUANGAN YANG MELATARI BERDIRINYA ORGANISASI-ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM DI INDONESIA

Dibandingkan dengan organisasi perempuan modern non-keagamaan di Indonesia, organisasi perempuan Islam telah menunjukkan perannya yang luar biasa dan teruji dalam setiap periode sejarah. Di masa kemerdekaan, dikenal beberapa organisasi baik sebagai sayap organisasi induknya seperti Aisyiyah (1917), Muslimat NU (1946), Persatuan Islam Istri (Persistri, 1943), maupun sebagai organisasi yang mandiri seperti Wanita Islam (1934).¹

Latar belakang berdirinya organisasi-organisasi tersebut cukup beragam. Aisyiyah, misalnya, merupakan kelanjutan dari perkumpulan pengajian kaum perempuan di Kauman Yogyakarta bernama *Sapa Tresna*. Meskipun merupakan sayap Muhammadiyah, namun aktivitas Aisyiyah pada awalnya benar-benar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan bagi kaum perempuan yang ketika itu terhalang oleh tradisi dan politik jajahan yang membatasi akses perempuan pada pendidikan.

Pada zaman itu, aktivitas sosial masyarakat dilakukan oleh organisasi gereja, terutama untuk kesehatan, atau oleh

¹ Taufik Abdullah, "Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia", dalam Johan H. Meuleman, Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993).

pemerintah jajahan Hindia Belanda. Namun jangkauan layanan pendidikannya sangat terbatas seperti untuk kalangan priyayi atau elite pribumi. Sementara untuk aktivitas keagamaan masih terlalu banyak halangan bagi perempuan ikut terlibat, karena masih kuatnya pandangan tradisional Jawa yang membatasi aktivitas perempuan hanya di seputar rumah tangga. Untuk mengatasi hambatan kultural, serta untuk bisa beraktivitas dalam peningkatan pengetahuan keagamaan dan sosial tanpa mencederai pandangan agama saat itu, beberapa aktivis perempuan Muhammadiyah membangun sarana ibadah terpisah khusus bagi kaum perempuan.² Aktivitas ini dipimpin langsung oleh Nyai Walidah Ahmad Dahlan.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Muslimat NU yang lahir tahun 1946 dengan konteks jauh lebih kompleks, yakni terkait dengan peran politik NU. Proses kelahiran Muslimat NU sebagai organisasi sayap perempuan NU yang pertama menarik untuk dicermati. NU sebagai organisasi ulama pesantren sejak awal hanya beranggotakan laki-laki. Pada saat gagasan menyertakan perempuan sebagai anggota NU digulirkan, ternyata muncul resistensi yang sangat tinggi dari peserta kongres (sebutan muktamar untuk saat itu) ketika itu hingga terjadi *deadlock*. Peserta kongres kemudian menyerahkan keputusan akhir pada Ketua Umum Tanfidziah NU dan Rais Am Syuriah NU ketika itu, yang pada akhirnya merestui.

Sementara Muslimat Persistri justru lahir atas dorongan dari organisasi induknya (Persis) guna merespons organisasi sayap kiri seperti *Istri Sedar* yang mengkritik pandangan keagamaan yang membenarkan praktik poligami dalam Islam.³

² *Ibid.* Lihat pula G. F. Pijper, "De vrouw en de Moskee", dalam G. F. Pijper (ed.), *Fragmenta Islamica: Studiën over het islamisme in Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1934), hlm. 1-58.

³ Lies Marcoes, "Persistri", dalam Johan H. Meuleman dan Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia ...*, (Jakarta: INIS, 1992).

Untuk kebutuhan kaderisasi, masing-masing organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Muslimat kemudian menginisiasi lahirnya organisasi kader dari kalangan anak-anak mereka sendiri, maka lahirlah organisasi Nasyiatul Aisyiyah dan FNU.

Pengkaderan perempuan di FNU merupakan bagian dari pengkaderan di NU. Dalam konteks gender, proses pengkaderan ini bisa dilihat dari eksistensi badan otonom NU yang didasarkan atas gender dan usia sebagai berikut: (1) Muslimat Nahdlatul Ulama, disingkat Muslimat NU (untuk anggota perempuan NU yang berusia minimal 40 tahun); (2) Fatayat Nahdlatul Ulama (FNU) untuk anggota perempuan muda NU yang berusia maksimal 40 tahun; (3) Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP. Ansor NU) untuk anggota laki-laki muda NU yang maksimal berusia 40 tahun; (4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun; dan (5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) untuk pelajar dan santri perempuan NU yang maksimal berusia 30 tahun.

Hal yang berbeda terjadi pada LSM, seperti Fahmina-*institute*. Kelahiran Fahmina—layaknya LSM yang lain—hanya dibidani oleh beberapa orang saja dari kalangan pesantren yang memiliki komitmen dan kepedulian yang sama terhadap perempuan dalam kaitan dengan isu demokrasi, toleransi, dan hak asasi manusia. Menariknya, meskipun Fahmina bergerak dalam isu pemberdayaan perempuan, baik pada tataran wacana maupun aksi advokasi, tetapi dilahirkan oleh para lelaki dari kalangan pesantren—yang selama ini menjadi sasaran kritik karena banyaknya pemahaman keislaman dari pesantren yang bias gender.

Sebagai LSM, Fahmina tidak memiliki anggota atau massa dan kader formal. Kaderisasi Fahmina dilakukan secara langsung di tengah-tengah masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan

yang ditujukan sebagai *community organizers* yang menggerakkan agenda dan kepentingan perempuan di tingkat basis.

Di masa Orde Baru, pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap berbagai organisasi sosial politik sebagai kekuatan massa. Dengan tujuan untuk menjaga stabilitas, organisasi sosial yang berhaluan kiri atau dianggap radikal dibubarkan atau dibekukan.⁴ Sebagai gantinya, politik Orde Baru memberi ruang kepada partai-partai yang menjadi bagian dalam politik demokrasi ala Orde Baru dengan melakukan berbagai fusi sehingga yang tersisa hanya partai nasional kekaryaannya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).⁵

Dengan maksud yang sama, pemerintah melakukan kontrol serupa terhadap organisasi perempuan. Program pembangunan yang melibatkan perempuan diorganisasi semata-mata melalui kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan fokus pada kontrol kependudukan dan menjalankan program-program yang merupakan turunan dari konsep dan peran istri sebagai pendamping sebagaimana dirumuskan oleh politik Orde Baru.⁶ Di luar itu, organisasi istri pegawai negeri sipil seperti Dharma Wanita dikembangkan dalam unit-unit departemen. Dalam konteks itu, pemerintah hanya memberi ruang sangat terbatas dari segi jumlah dan aktivitasnya, baik dari organisasi sayap nasionalis seperti Perwari maupun organisasi perempuan Islam, terutama sayap NU dan Muhammadiyah.⁷

Aktivitas yang mereka jalankan cenderung menjadi perpan-

⁴ Saskia E. Wieringa, "The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism", dalam *Journal of Women's History*, volume 15, 2003.

⁵ Bactiar Effendi, "Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia", *Dissertasi Ph.D di Ohio State University*, 1994.

⁶ Julia I. Suryakusuma, "The State and Sexuality in New Order Indonesia", dalam Laurie J. Scars (eds.), *Fantasizing the Feminism in Indonesia* (Durham and London: Duke University Press, 1996).

⁷ *Ibid.*

jangan tangan dari program pemerintah bagi perempuan tanpa peluang untuk melakukan kritik atau menegasi terhadap ideologi pemerintah atas peran perempuan.⁸ Hal itu antara lain karena fungsi sosial politik mereka juga tidak menonjol, dan sebagai gantinya mereka bekerja untuk dakwah serta menjalankan program-program pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Gerakan perempuan mengalami perubahan baik dalam program maupun pendekatan terutama pasca konferensi perempuan di Mexico (1985) dan Beijing (1995). Bersama perubahan paradigma dan pendekatan dalam tren pembangunan perempuan di dunia internasional itu, kecenderungan aktivitas organisasi perempuan Islam pun semakin mengarah ke advokasi tanpa meninggalkan peran-peran tradisionalanya.⁹

FNU harus dicatat sebagai organisasi yang memelopori program-program yang bersifat advokasi itu melalui suborganisasi yang mereka bentuk, di antaranya melalui Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) yang mengembangkan program kesehatan reproduksi.¹⁰ Ini tidak berarti bahwa Aisyiyah tidak responsif pada isu-isu perempuan yang lebih substantif. Aisyiyah telah lebih dulu bekerja dengan isu-isu perempuan dalam pembangunan melalui program kesehatan dan ekonomi. Namun untuk isu-isu yang bersifat advokatif, Aisyiyah cenderung hati-hati dan karenanya terkesan hadir belakangan.

Tentu saja, ini tidak berarti Aisyiyah tidak responsif atas kebutuhan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Untuk pelaksanaan program KB misalnya, Muhammadiyah/Aisyiyah

⁸ Ideologi pemerintah atas perempuan dikukuhkan dalam gagasan Panca Dharma Wanita (Lima Peran Perempuan) yang intinya adalah perempuan sebagai pengabdian. Gagasan itu mengambil dari peran perempuan dalam konsep perempuan Jawa.

⁹ Lisa Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru* (Jakarta: LP3ES, 2004).

¹⁰ Rosalia Sciortino, Lies Marcoes, "Learning from Islam: Advocacy of Women in Reproductive Rights in Pesantren", dalam *Reproductive Health Matters*, London, May 2004.

justru berhasil menjaga kegelisahan umat dengan menawarkan ideologi Keluarga Sakinah. Dalam konsep Keluarga Sakinah itu, KB mereka rumuskan bukan sebagai tujuan melainkan cara mencapai sejahtera dan karenanya tidak bisa digunakan untuk alat memaksa. Satu hal yang kemudian dipertanyakan dalam program Keluarga Sakinah itu terkait dengan pembelaannya: apakah yang hendak dibela atas pelaksanaan dan pemaksaan KB itu akidah agar terhindar dari perbuatan munkar atau untuk membela kepentingan perempuan. Pada saat itu, harus diakui, kecenderungan yang pertama jauh lebih menonjol ketimbang sebaliknya.

Terobosan FNU yang membuka diri pada lembaga dana untuk program advokasi bagi perempuan telah mendorong organisasi perempuan Islam lainnya untuk menjalankan strategi serupa. Dari sisi jaringan sebetulnya cara ini bukanlah fenomena baru bagi FNU, karena sudah sejak lama mereka telah menjadi mitra beberapa lembaga dana. Bedanya adalah pada masa sebelumnya mereka hanya mengembangkan program pembangunan yang nyaris tidak mempersoalkan tindakan subordinatif yang dilakukan negara terhadap perempuan. Sementara pada periode selanjutnya mereka berhasil keluar dari jebakan ini dan mengembangkan program-program advokasi.

Kegiatan ini diikuti oleh Aisyiyah melalui program ekonomi bagi perempuan, disusul kemudian dengan program kesehatan, dan politik melalui keterlibatannya dalam jaringan pemilih perempuan.¹¹

Baik FNU maupun Aisyiyah, sudah sejak lama memiliki kader-kader perempuan di dunia politik. Namun keterlibatan mereka bersifat malu-malu dan hanya terjadi pada keluarga-keluarga yang memang memiliki kecenderungan politik yang kuat. Situasi ini berubah pasca reformasi. Fenomena paling

¹¹ Wawancara dengan ketua PP Aisyiyah, Noorjannah Johantini, 5 November 2010.

menonjol adalah setelah lahirnya PKB dan PAN di mana keduanya memanfaatkan jejaring dan kader organisasi perempuan untuk terlibat di dalam partai baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota legislatif melalui upaya *affirmative action*.¹²

Di era reformasi juga lahir organisasi perempuan sayap Islam di luar NU dan Muhammadiyah, yaitu sayap dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sayap organisasi sosial keagamaan yang tidak berorientasi politik praktis ke dalam sistem yang ada, seperti Hizbut Tahrir. Kedua organisasi perempuan ini adalah BK PKS (BK PKS) dan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI). Keduanya cukup menonjol dalam aksi-aksi menyangkut berbagai isu, yang selalu dikaitkan dengan penegakkan Khilafah Islamiyah. Dalam konteks ini terlihat bahwa mereka seperti meninggalkan organisasi yang sudah besar dan mapan, yaitu Aisyiyah dan FNU dalam menyuarakan pandangan mereka atau untuk menarik massa. Mereka aktif mengikuti demonstrasi-demonstrasi bukan hanya untuk isu perempuan, tetapi untuk isu-isu yang biasanya diangkat oleh kaum lelaki seperti isu Palestina atau konflik lokal di Ambon.¹³

Studi paling komprehensif terkait dengan organisasi perempuan Islam dilakukan oleh Saskia E. Wieringa¹⁴ dan Taufik Abdullah.¹⁵ Sementara studi yang bersifat parsial dilakukan oleh

¹² Ani Sucipto, *Menyapu Dapur Kotor Politik* (Jakarta: Puskapol UI, 2010).

¹³ Burhanudin Muhtadi, "Islamisme, PKS, dan Representasi Politik Perempuan," dalam *islamlib.com.*, diakses 4 Oktober 2010.

¹⁴ Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press 2010).

¹⁵ Taufik Abdullah, "Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia", dalam Johan H. Meuleman dan Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993); dan Lies Marcoes, "Aisyiyah: Between Worship, Charity and Professionalism", dalam Mayling Oey-Gardiner and Carla Bianpoen (eds.), *Indonesian Women: The Journey Continues* (Canberra: The Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies, 2000).

beberapa peneliti baik lokal maupun internasional. Publikasi yang cukup komprehensif tentang organisasi perempuan Islam diterbitkan oleh INIS tahun 1993.

Berdasarkan beberapa studi itu tergambar bahwa di masa kemerdekaan peran eksternal organisasi perempuan Islam ditujukan untuk menyeimbangi organisasi dari sayap nasionalis dan komunis.¹⁶ Aktivitas mereka tidak terbatas pada gerakan dakwah seperti menghilangkan praktik TBC (*takhayul, bid'ah dan churafat*), tetapi juga kegiatan sosial keagamaan serta pengembangan ekonomi. Menjelang runtuhnya Orde Lama, organisasi Islam aktif di dunia pergerakan politik. Mereka terlibat dalam upaya berkontestasi dengan Gerwani, terutama di desa-desa.

Pada masa Orde Baru, baik Aisyiyah maupun FNU tidak dapat berkuatkuat atas politik pengelibiran peran politik organisasi keagamaan yang dikembangkan oleh Orde Baru. Sebaliknya, mereka kemudian menjadi perpanjangan tangan politik Orde Baru dalam mengembangkan program pembangunan seperti KB, pemberantasan buta huruf, kesehatan ibu dan anak serta program ekonomi.

Munculnya LSM advokasi yang mendapat bantuan dari lembaga dana berpengaruh pada jenis aktivitas organisasi keagamaan. Antara lain mereka lebih aktif dalam kegiatan advokasi. YKF merupakan fenomena yang paling menonjol dari FNU yang mengembangkan advokasi hak reproduksi perempuan dalam Islam atas bantuan dari Ford Foundation. Sementara Aisyiyah menyusul kemudian untuk program partisipasi politik perempuan dari The Asia Foundation. Di luar itu mereka tetap bekerja untuk isu pembangunan seperti untuk pemberantasan penyakit menular TBC, HIV/AIDS dan isu

¹⁶ Saskia E. Wieringa, *The Perfumed Nightmare* (The Hague: Institute of Social Studies, 1988).

kesehatan reproduksi. Lembaga-lembaga dana sangat aktif memberi dukungan kepada organisasi Islam seperti lembaga-lembaga di bawah naungan PBB, atau lembaga donor bilateral seperti Global Fund, Ford Foundation, USAID, AUSAID, CIDA dan bantuan Belanda (RNE).

Pasca reformasi, lahir organisasi perempuan dari sayap Islam yang "baru" muncul. Mereka adalah BK PKS, MHTI. Lahir pula beberapa LSM yang memberi perhatian pada isu perempuan seperti Fahmina-*institute*. Sejauh ini program BK PKS dan MHTI yang dikembangkan masih bersifat karitatif, seperti bantuan kesejahteraan keluarga dan cenderung memposisikan dirinya sebagai subordinat organisasi induknya. Sementara Fahmina-*institute* bergerak pada aras wacana dan pemberdayaan sekaligus, dengan isu-isu yang spesifik. Namun secara politis peran mereka sangat menonjol karena mereka adalah pembawa mandat organisasi dan menyosialisasikannya di masyarakat.

Terdapat beragam penelitian tentang gerakan perempuan Islam di Indonesia. Pada umumnya penelitian itu bersifat parsial dan spesifik. Ini misalnya dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Ismah Salmah yang mengambil judul *Peran Organisasi Aisyiyah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Anggota* (1995). Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif di Jakarta dan Yogyakarta ini menemukan bahwa Aisyiah telah berperan besar dalam membangun keluarga sakinah. Berbagai strategi dilakukan organisasi perempuan Muslim tersebut untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu melalui pendidikan formal dan informal, peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak serta, dan membangun jejaring baik dengan pemerintah, swasta

¹⁷ Vanda Angrika, "Pandangan dan sikap terhadap isu gender di kalangan organisasi perempuan Islam: Studi Kasus Nasyi'atul Aisyiah Yogyakarta dan Fatayat NU Jakarta", Tesis di Pasca Sarjana UI, 2003.

maupun masyarakat lainnya.¹⁷

Studi-studi tematik tentang pandangan perempuan Islam dilakukan oleh banyak peneliti Nelly van Dorn Harder dalam tulisannya *Indonesian Islamic Debate on a Woman President* (2001)¹⁸ yang meneliti tentang pandangan organisasi perempuan Islam tentang kepemimpinan perempuan. Dalam kajiannya Nelly melihat bahwa pandangan Aisyiyah tidak terlalu tegas dan mendua karena di satu pihak mendukung namun di pihak lain memberikan syarat bahwa untuk masa tertentu (dalam hal ini terkait dengan pencalonan Megawati) perempuan belum bisa menjadi pemimpin karena persyaratannya belum terpenuhi.

Sementara peneliti Prancis Andree Feillard dalam tulisannya *Indonesia Emerging Muslim Feminis: Women Leaders on Equality, Inheritance and Other Gender Issues* (1997)¹⁹ melihat bahwa meskipun terdapat pandangan-pandangan yang konservatif dan menolak kesetaraan perempuan dalam isu kepemimpinan dan warisan namun banyak informan yang menjadi sumber penelitian ini memberi pandangan yang sangat progresif meskipun pandangan organisasinya tidak selalu sejalan dengan pandangan mereka. Paling jauh mereka menariknya menjadi pandangan pribadi. Studi tentang pandangan Aisyiyah/Muhammadiyah tentang tematik aborsi dilakukan oleh Lies Marcoes Natsir dalam studinya *Abortion and the Qur'an: Need for Reinterpretation in Indonesia* (1996)²⁰ menjelaskan bahwa Aisyiyah Muhammadiyah telah menawarkan pendekatan yang lebih progresif dalam membahas isu aborsi dengan menghadirkan pendekatan tafsir yang melihat realitas. Pendekatan mana sebetulnya telah ditawarkan oleh Mohammad Abduh ketika menafsirkan larangan poligami.

¹⁸ Nelly van Dorn-Harder, "Indonesian Islamic Debate on a Women President", dalam Kees van Dijk, *A Country in Despair between 1997-2000* (Leiden: KITLV, 2001).

¹⁹ Andree Feillard, "Indonesia Emerging Muslim Feminist Women Leaders on Equality, Inheritance and Other Gender Issues", dalam *Studia Islamika*, 1997.

²⁰ Abdullah Saeed, *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (Institute of Ismaili Studies, 1996).

Meskipun dalam pandangannya Muhammadiyah masih membedakan dua jenis aborsi yaitu aborsi kriminal dan aborsi medikal, namun dengan memberi ruang pada adanya aborsi medikal, Muhammadiyah telah maju jauh dalam penerimaan praktik aborsi.

Studi gerakan perempuan Islam dalam kancah perjuangan gerakan politik perempuan Indonesia dilakukan dengan sangat bagus oleh Saskia E. Wieringa *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia* (1999, 2010) Meskipun terfokus pada organisasi perempuan Gerwani, studi Saskia mengeksplorasi organisasi perempuan Islam terutama Aisyiyah. Menurutnya bahwa sangat sulit mendefinisikan gerakan-gerakan itu ke dalam satu wadah atau warna. Bukan saja karena latar belakang yang mendasari kelahirannya tetapi juga karena dinamika dan tarik menarik kepentingan politik yang ada di dalamnya, atau terkait dengan organisasi induknya, tetapi juga karena agenda-agenda prioritas yang senantiasa berubah sesuai konteks zamannya. Namun secara umum, menurutnya, gerakan perempuan Islam masa formasi republik Indonesia memberi aksentuasi penting dalam perdebatan-perdebatan ideologis tentang peran dan posisi perempuan dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan keagamaan yang pada umumnya masih dalam tafsir yang patriarkis.

Studi lainnya dilakukan oleh Neng Dara Affiah, berjudul *Analisis Gender dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Perempuan Islam Indonesia* (2004). Penelitian ini menjadikan FNU sebagai studi kasusnya. Latar belakangnya adalah adanya pertarungan wacana dan kebijakan terhadap pendekatan perempuan sebagai bagian dari pembangunan atau *Woman in Development* (WID) dari mereka yang menggunakan pendekatan *Gender and Development* (GAD). Pendekatan terakhir ini menjadi titik pandang bagi sejumlah individu dan LSM perempuan untuk melakukan *counter culture* dalam menggugat nilai-nilai yang dibakukan oleh

masyarakat dan negara tentang peran perempuan. Bentuk gugatan tersebut antara lain berdirinya sejumlah organisasi yang memunculkan perspektif tandingan mengenai peran perempuan dengan menghadirkan analisis relasional dan kuasa atas relasi lelaki dan perempuan. Perspektif ini mengoreksi atau setidaknya mempertanyakan asumsi relasi harmonis antara lelaki dan perempuan yang selama ini digunakan sebagai dasar pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dalam era Orde Baru. Tidak sekadar pendekatan, proses ideologisasi untuk mengcounter gagasan harmoni sebagaimana dianut dalam WID, berusaha melakukan proses penyadaran terhadap komunitas perempuan pada tingkat akar rumput, yang melahirkan arah dan gerakan baru bagi perempuan Indonesia. Pengaruh yang paling terlihat dari analisis gender terhadap gerakan perempuan Islam adalah pada organisasi FNU. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, hampir semua program organisasi ini berbasis pada analisis gender, di antaranya membentuk *crisis center* untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER).²¹

Penelitian yang berkaitan dengan partai politik adalah studi Dina Anggita Lubis berjudul *Partisipasi Politik Perempuan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan: Persoalan, Hambatan, dan Strategi*.²² Melalui penelitian ini diketahui bahwa keterlibatan atau partisipasi politik perempuan di PKS cukup tinggi. Namun tidak diikuti dengan keterwakilan mereka di DPRD Kota Medan. Ini disebabkan oleh faktor budaya, dan faktor kurang dikenalnya perempuan-perempuan dari PKS.

Terkait dengan MHTI, penelitian khusus atau yang

²¹ Neng Dara Affiah, "Analisis Gender dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Perempuan Islam Indonesia", Tesis di Pasca Sarjana UI, 2004.

²² Dina Anggita Lubis, "Partisipasi Politik Perempuan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan: Persoalan, Hambatan, dan Strategi", Tesis, 2009.

menyinggung mengenainya belum ditemukan. Tetapi, beberapa hasil penelitian tentang HTI dapat ditemukan dalam karya M. Imdadun Rahmat berjudul *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*;²³ Endang Turmudzi dan Riza Sihbudi (ed.) berjudul *Islam dan Radikalisme di Indonesia*;²⁴ dan Haedar Nashir berjudul *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*.²⁵

Dalam karya Haedar tersebut disebut bahwa HTI sebagai kelompok radikal Islam di Indonesia yang berbentuk partai politik Islam dengan tujuan memperjuangkan Khilafah Islamiyah. Nashir menyebut HTI sebagai gerakan Islam syari'ah, yang merupakan gerakan sosial, khususnya gerakan keagamaan (*religious movements*) yang terorganisasi dan menempuh jalur "atas" (*top-down*) dan "bawah" (*bottom up*) secara sinergis. Dari kajian-kajian HTI tersebut diketahui bahwa HTI merupakan organisasi partai politik Islam yang berskala internasional, bersinggungan dengan kelompok lainnya yang sejenis. Istilah Hizbut Tahrir (HT) digunakan di negara-negara lain yang mempunyai visi yang sama, antara lain melawan (menolak) kapitalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, termasuk keadilan serta kesetaraan gender yang tidak berdasarkan syari'ah Islam, sebagaimana yang dipahaminya.

Terakhir, penelitian tentang Fahmina-institute dapat dilacak melalui studi tokohnya, yaitu sosok KH. Husein Muhammad. Selain sebagai tokoh LSM, KH. Husien Muhammad juga dikenal sebagai tokoh pesantren yang memiliki pemikiran dan pembealaan berkeadilan terhadap perempuan dengan basis pemahaman

²³ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2006). Buku ini awalnya Tesis di Pascasarjana UI, 2003.

²⁴ Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005).

²⁵ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007). Buku ini awalnya adalah Dissertasi S-3 di UGM Yogyakarta, 2006.

teks keagamaan klasik pesantren. Studi ini dilakukan oleh M. Nuruzzaman dengan judul *Kiai Husein Membela Perempuan*.²⁶ Melalui penelitian ini diketahui bahwa spirit dan praktik kehidupan yang lebih setara dan adil bagi kaum perempuan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, dan para ulama. Namun ajaran kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan ini seringkali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Joan McMillan, di bawah bimbingan Virginia Hooker, juga menulis tentang Fahmina sebagai agen produksi pengetahuan tentang perempuan Muslim, dalam artikelnya berjudul *The Production of Knowledge on Muslim Women: Non-Governmental Organizations, Indonesia*. Artikel ini diterbitkan dalam *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures*. McMillan memandang peran penting Fahmina sebagai agen produksi pengetahuan dalam gerakan perempuan, yang dalam produksinya memberikan penguatan teologis bagi tantangan dan problematika yang dihadapi aktivis gerakan perempuan.²⁷ Peran ini memosisikan Fahmina sebagai bagian penting gerakan perempuan pasca reformasi.

McMillan juga menulis Fahmina sebagai kasus LSM Progresif Islam dalam hubungannya dengan lembaga donor internasional yang marak bekerja di Indonesia, utamanya pasca reformasi. Dalam artikel yang berjudul "*Issues and Dynamics in Partnerships between Development Donors and Progressive Islamic NGOs in Indonesia*," McMillan mengungkap relasi NGO Islam Indonesia dengan lembaga donor, melalui isu-isu yang diangkat dalam pelaksanaan program dan dinamika yang mengiringi dalam pergulatannya bersama masyarakat dampingan Fahmina.

²⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

²⁷ Mc. Millan, J., "The Production of Knowledge on Muslim Women: Non-Governmental Organizations, Indonesia", dalam *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures* (Leiden: Brill Publishers, 2010).

McMillan memandang meski Fahmina banyak bermitra dengan beragam lembaga donor, tetapi posisi dan sikap ideologisnya tetap independen dan memosisikan lembaga donor sebagai mitra yang saling membutuhkan. Tentu saja, kajian-kajian di atas dijadikan referensi penting dalam studi ini, tetapi data-data primer dari penelitian ini tetap akan dilacak sendiri sebagaimana disebutkan dalam metode penelitian di bab sebelumnya. []



Bab III

GERAKAN PEREMPUAN AISYIYAH

A. Latar Belakang dan Konteks

Telah dikemukakan di bab sebelumnya bahwa Aisyiyah adalah organisasi perempuan tertua di Indonesia. Ia menjadi salah satu dari organisasi perempuan yang tetap eksis dan bahkan berkembang hingga saat ini. Sejak berdiri pada tahun 1917 sampai saat ini Aisyiyah telah berkembang di seluruh wilayah Indonesia menyebar hampir di seluruh kecamatan dan Kabupaten. Setelah berdiri, Aisyiyah tumbuh dengan cepat menjadi organisasi perempuan berbasis massa. Semula Aisyiyah merupakan organisasi sayap perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah kemudian secara legal formal membentuk dirinya sebagai organisasi amal yang bersifat otonom dari Muhammadiyah. Programnya pun berkembang di seluruh tanah air terutama dalam bidang dakwah, pendidikan dan kesehatan.¹

Sejarah Aisyiyah adalah sejarah organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada 18 Nopember

¹ Terdapat sejumlah karya ilmiah yang menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Aisyiyah, antara lain adalah Nelly van Dorn Harder dan Susane Blackbown. Meski begitu, jarang sekali ada yang melihat kelahiran Aisyiyah sebagai respons atas politik jajahan yang diskriminatif. Stereotipe itu semakin kental, apabila melihat Aisyiyah pada konteks Orde Baru yang seolah-olah menjadi organisasi perempuan mandul yang sibuk dengan kegiatan rutin mereka tanpa melihat perlawanan mereka terhadap politik kependudukan yang dikembangkan pemerintah.

1912 di Yogyakarta oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya mendorong umat Islam agar menganut agama Islam yang murni, tidak dicampur dengan praktik dan ajaran yang menyebabkan umat mengalami kemandekan berpikir.² Cara dan metode untuk berdakwah diperbaharui dengan lebih menitikberatkan pada tindakan nyata melalui dakwah dan pendidikan. Sementara dari sisi ajaran Muhammadiyah mengutamakan ajaran-ajaran yang dianggap jelas bersumber dari tuntunan Nabi Muhammad Saw. dengan membuang ajaran-ajaran yang bersumber dari tradisi lokal dan adat istiadat.

Dalam mengajarkan Islam melalui organisasi yang dinamai Muhammadiyah itu, KH. Ahmad Dahlan melakukan *tabligh* yang disesuaikan dengan keadaan umatnya. Untuk kalangan kaum ibu Ahmad Dahlan bersama istrinya Nyai Walidah menyelenggarakan kelompok pengajian perempuan yang diberi nama *Sapa Tresna*. Kelompok pengajian ini kemudian berubah menjadi organisasi resmi pada 19 Mei 1917 di Yogyakarta dan diberi nama Aisyiyah.³

Perhatian KH. Ahmad Dahlan pada isu pendidikan perempuan didasari semangat zamannya untuk melakukan pembebasan. Konteks kolonial ketika itu perempuan sangat jauh aksesnya dari pendidikan. Situasi itu diperparah oleh praktik adat yang melakukan pembatasan terhadap perempuan. Melalui kelompok Sapa Tresna, KH Ahmad Dahlan mengadakan kegiatan pengajian khusus kelompok perempuan. Ketika itu ada sejumlah anak gadis yang aktif mengikuti kegiatan belajar di rumahnya, Mereka

² PP Muhammadiyah, *Persyarikatan Muhammadiyah* (ttp.: PP Muhammadiyah, 2007).

³ PP Aisyiyah, *Sejarah Aisyiyah* (ttp.: PP Aisyiyah, 2006). Dengan sangat baik Kuntowijoyo menggambarkan bagaimana perubahan cara-cara pengajaran dan pendidikan dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan, misalnya dengan mengajak santri putri keluar dari lingkungan Kauman, tempat mereka sehari-hari belajar. Model pembelajaran ini diprotes kaum pnyiyayi sekaligus kaum agama yang tidak setuju. Pandangan Kuntowijoyo ini dapat dilihat dalam Johan H. Meuleman dan Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1992).

antara lain Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busyra (puteri KH Ahmad Dahlan), Siti Wadingah, Siti Badilah Zuber dan Nyai Walidah Ahmad Dahlan.

Dalam perkembangannya muncul gagasan untuk meresmikan kelompok pengajian perempuan *Sapa Tresna* ini menjadi organisasi. Sejumlah tokoh di lingkungan K.H. Ahmad Dahlan mengadakan rapat untuk menentukan nama. Di antara mereka hadir KH. Mokhtar, KH. Fachruddin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah lainnya yang berlangsung di kediaman Nyai Walidah Ahmad Dahlan. Sempat tercetus untuk memakai nama Fatimah mengambil nama putri Rasulullah, namun rapat memilih nama Aisyiyah yang diusulkan KH Fachruddin. Nama Aisyiyah tentu mengacu kepada istri Nabi Siti 'Aisyah yang dikenal cerdas dan tangguh mendampingi Nabi Muhammad Saw. Setelah secara aklamasi disetujui lalu diadakan upacara peresmian.

Upacara peresmian berdirinya Aisyiyah berlangsung pada peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw. pada tanggal 27 Rajab 1335 H yang bertepatan dengan 19 Mei 1917 M. Peringatan hari besar Islam ini juga untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh umat Islam di Indonesia yang dipelopori oleh Muhammadiyah. Pada malam itu, kaum perempuan hadir dalam kegiatan keagamaan yang biasanya melulu hanya dihadiri kaum laki-laki. Secara simbolik upacara peresmian itu dilakukan oleh KH. Mokhtar dengan membuka kelambu berwarna merah jambu yang didalamnya terkandung ibu-ibu dan remaja putri. Pada malam itu juga diumumkan nama-nama pengurus organisasi Aisyiyah yang merupakan organisasi perempuan tertua di Indonesia.⁴

⁴ Susunan pengurus Aisyiyah yang pertama, yaitu: Siti Bariyah (ketua); Siti Badilah (penulis/sekretaris); Siti Aminah Harowi (bendahara); Ny. H. Abdullah (pembantu); Ny. Fatimah Wasol (pembantu); Siti Dalalah (pembantu); Siti Wadingah (pembantu); Siti Dawimah (pembantu); dan Siti Busyro (staf pendukung). Lihat, PP. Aisyiyah, *Sejarah Aisyiyah* (ttp.: PP. Aisyiyah, 1997).

Setelah pengurus Aisyiyah secara resmi terbentuk, KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang kemudian dijadikan prinsip-prinsip perjuangan Aisyiyah di kelak kemudian hari. Prinsip-prinsip dimaksud adalah: (1) dengan keikhlasan hati menunaikan tugasnya sebagai perempuan Islam yang sesuai dengan bakat dan kecakapannya, tidak menghendaki sanjung puji dan tidak mundur selangkah pun karena dicela; (2) penuh keinsyafan bahwa beramal itu harus berilmu; (3) tidak mengadakan alasan yang tidak dianggap syah oleh Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan; (3) membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam; dan (4) menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan.

Sebagaimana tercantum dalam statuta organisasi, tujuan Aisyiyah adalah menegakkan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn* sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta menciptakan semangat beramal yang dijiwai ruh berpikir yang Islami dan menjawab tantangan, serta menyelesaikan persoalan kehidupan.⁵

Struktur organisasi Aisyiyah merentang dari tingkat pusat turun hingga ranting di tingkat desa. Alur stukturanya menyerupai struktur kerja administrasi pemerintahan yang berjenjang dari pusat kemudian turun sampai ke tingkat desa. Sampai saat ini secara struktural alur administrasi pengurus sebagai berikut: Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA), Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA), Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA), Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA), dan Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA)

Secara administrasi jajaran Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA) yang terdiri dari 17 orang pengurus membawahi sejumlah Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) yang mengurus Aisyiyah pada tingkat provinsi. Pimpinan Wilayah Aisyiyah membawahi Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) yang mengurus warga dan

⁵ PP. Aisyiyah, *Sejarah Aisyiyah* (ttp.: PP. Aisyiyah, 2006).

program Aisyiyah pada tingkat kabupaten/kotamadya. Pimpinan Daerah Aisyiyah membawahi Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) yang mengurus Aisyiyah pada tingkat kecamatan atau kotamadya. Pimpinan Cabang Aisyiyah membawahi Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) yang mengurus Aisyiyah pada tingkat desa atau kelurahan. Sampai dengan tahun 2006 terdapat 31 PWA, 331 PDA, 1979 PCA dan 5450 PRA di Indonesia.⁶

Sebagaimana Muhammadiyah, PP. Aisyiyah berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta. Pimpinan di Jakarta umumnya mendapatkan mandat untuk memimpin majelis atau lembaga. Rapat-rapat koordinasi dilakukan secara bergilir dan sesuai kebutuhan. Program kegiatan Aisyiyah tahun 2005-2010 dilaksanakan oleh tujuh majelis dan empat lembaga, yaitu: Majelis Tabligh, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Ekonomi, Majelis Pembinaan Kader, Majelis Pendidikan Tinggi, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan, Lembaga Kebudayaan, Lembaga Hubungan Organisasi, Hukum dan Advokasi, dan Lembaga Hubungan Masyarakat dan Penerbitan.⁷

Sebagaimana teridentifikasi dalam studi Lies Marcoes terdahulu,⁸ dilihat dari karakteristik usia dan profesi anggotanya, terdapat ciri yang berbeda antara generasi yang terdahulu dan yang kemudian. Aisyiyah generasi pertama, rata-rata menyebut dirinya sebagai "ibu rumah tangga" yang ingin memanfaatkan "waktu luang" mereka untuk beramal setelah menyelesaikan tugas utama di rumah tangga seperti merawat dan mendidik anak-anak. Sementara generasi berikutnya yang rata-rata lebih terdidik, memilih aktif di Aisyiyah karena ingin mengamalkan

⁶ Data PP. Aisyiyah tahun 2006.

⁷ Data PP. Aisyiyah tahun 2010.

⁸ Lies Marcoes, "Bekerja dan Beramal di Aisyiyah", dalam Mayling Oey-Gardiner, *Perempuan Kini dan Esok* (Jakarta: Gramedia, 1994).

“ilmunya” dan atau karena sudah “turunan” keluarga Muhammadiyah/Aisyiyah yang merasa punya kewajiban untuk melanjutkan perjuangan orang tua mereka.

Satu hal yang menonjol anggota Aisyiyah umumnya mandiri secara ekonomi. Ruang lingkup kegiatan ekonomi yang dimasukinya sangat beragam. Tanpa mengecualikan mereka yang bekerja di jalur formal, generasi terdahulu umumnya bekerja di sektor yang lebih mandiri seperti berdagang (*warungan*, toko besar atau grosir di pasar), pedagang perantara, membuka usaha *catering*, membuat kue-kue dan makanan, merias pengantin, menerima jahitan dan guru ngaji/*muballighah* dan hal hal sejenis yang lebih fleksibel dalam pengelolaan waktu.

Sementara generasi kedua saat ini, umumnya bekerja di jalur yang lebih formal seperti guru, dosen, guru ngaji/*muballighah*, petugas kesehatan (dokter, perawat, bidan), dan pekerja kantoran. Pasca reformasi satu profesi lain muncul menjadi fenomena, yaitu menjadi aktivis, anggota partai, dan anggota parlemen. Tentu saja di antara generasi yang lebih muda banyak juga yang bekerja di rumah seperti membuka toko/warung sebagaimana orang tua mereka. Namun, biasanya hal itu diakui sebagai kegiatan sampingan dengan menyertakan tenaga sanak keluarga sebagai pengelola.

Jika menengok latar belakang sejarahnya, jelas sekali bahwa pada dasarnya Aisyiyah hadir sebagai respons atas diskriminasi pendidikan yang diterapkan politik jajahan terhadap kaum Boemi Putra. Sarana pendidikan yang tersedia saat itu hanya bisa diakses oleh anak-anak para pejabat pemerintah Jajahan, atau anak para pegawai Hindia Belanda, anak-anak priyayi dan warga Tionghoa yang kaya raya. Sementara untuk warga biasa apalagi dengan latar belakang Muslim, pendidikan sangat sulit di akses, kecuali sampai batas tingkatan tertentu dengan jumlah yang juga terbatas.

Dalam waktu yang bersamaan, Muhammadiyah/Aisiyyah juga melihat berbagai jenis layanan dari organisasi gereja dalam bidang kemanusiaan, terutama untuk pendidikan dan kesehatan di sekitar Yogyakarta tempat di mana organisasi ini didirikan. Bagaimanapun persinggungan ini menginspirasi lahirnya jenis-jenis program yang bersifat karitatif yang dikembangkan baik oleh Muhammadiyah maupun Aisiyyah.⁹

Pada tahun 1919, dua tahun setelah berdirinya, Aisiyyah merintis pendidikan dini untuk anak-anak dengan nama *Frobel*. Pendidikan ini merupakan Taman Kanak-Kanak pertama yang didirikan oleh warga Boemi Putra (bangsa Indonesia) menirukan TK sejenis yang didirikan oleh Pemerintah Jajahan. Dalam perkembangannya Taman Kanak-Kanak ini diseragamkan baik dalam cakupan kurikulum maupun namanya. Taman Kanak-kanak TK Aisiyyah dikenal dengan nama TK Bustanul Athfal Aisiyyah (TK ABA). Sampai tahun 2010 TK ABA di Indonesia berjumlah 5.865 buah.

Sebagai organisasi kalangan modernis, Muhammadiyah melihat bahwa salah satu penyebab kemunduran warga jajahan adalah akibat kebodohan serta corak keagamaan yang mandek. Paradigma ini berpengaruh besar pada jenis program dan substansi pengajaran dalam organisasi Aisiyyah. Isu pertama yang mereka kerjakan adalah mengatasi kebodohan dan memberantas praktik agama yang jumud. Gerakan pemberantasan kebodohan yang menjadi salah satu pilar perjuangan Aisiyyah

⁹ Tentang ini dapat dilihat antara lain dari lahirnya kegiatan PKO (*Penolong Kesengsaraan Oemoem*) yang menjadi cikal bakal Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat (RS PKU) Muhammadiyah. RS PKU Muhammadiyah awalnya didirikan sebagai klinik dan poliklinik pada tanggal 15 Februari 1923. Lokasi pertamanya ada di Jalan Notoprajan No. 72 Yogyakarta. Awalnya rumah sakit ini bernama PKO (*Penolong Kesengsaraan Oemoem*) dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaum *dhu'afa'* dan menjadi bala bantuan untuk bencana seperti gunung meletus. PKU didirikan atas inisiatif H. M. Sudjak yang didukung sepenuhnya oleh K.H. Ahmad Dahlan. Seiring dengan waktu, nama PKO berubah menjadi PKU.

adalah pemberantasan buta huruf baik buta huruf Arab maupun Latin. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 1923 hingga saat ini. Pada saat program itu dilaksanakan untuk pertama kalinya, kegiatan diikuti oleh para gadis dan ibu-ibu rumah tangga yang diselenggarakan di rumah-rumah anggota Aisyiyah/Muhammadiyah. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan tenaga relawan/voluntir Aisyiyah. Dalam perkembangannya program ini diselenggarakan di madrasah, mushala, TK ABA Aisyiyah, balai pertemuan umum atau bahkan kantor-kantor pemerintahan.

Menyadari bahwa untuk komunikasi dan sosialisasi gagasan dibutuhkan media maka pada tahun 1926, Aisyiyah mulai menerbitkan majalah bulanan organisasi yang diberi nama *Suara Aisyiyah*. Tentu saja dari segi gagasan terbitnya majalah ini menyusul lahirnya majalah serupa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dengan nama *Suara Muhammadiyah*. Ini menunjukkan Aisyiyah memiliki kegiatan dan kepentingan khusus untuk berkomunikasi dengan anggota mereka yang tidak selalu tertampung dalam *Suara Muhammadiyah*, maka mereka pun menerbitkan majalah *Suara Aisyiyah*.

Pada awalnya majalah *Suara Aisyiyah* itu menggunakan Bahasa Jawa karena hanya menyebar di lingkungan Yogyakarta dan sekitarnya yang berbahasa tutur Jawa. Melalui majalah bulanan inilah Aisyiyah antara lain mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi. Dalam perkembangannya *Suara Aisyiyah* kemudian menggunakan bahasa Melayu Tinggi atau bahasa Indonesia.¹⁰ Dewasa ini *Suara Aisyiyah* terbit bulanan dengan tiras 10.000 copy. Di samping itu mereka juga memiliki website Aisyiyah www.aisyiyah.co.id yang menyediakan informasi dalam dua

¹⁰ Syukmawati Tanjung, "Peranan Majalah Suara Aisyiyah dalam Organisasi Aisyiyah tahun 1925-1952 di Yogyakarta", *Skripsi di Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010.

bahasa dan dikunjungi lebih dari 2500 pembaca tiap harinya. Tentu saja ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah warga Aisyiyah, apalagi sebagian dari mereka tinggal di perkotaan yang memiliki akses ke internet.

Dalam hal pergerakan kebangsaan, Aisyiyah merupakan organisasi yang memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi federasi perempuan pada tahun 1928. Ketika itu Aisyiyah bersama organisasi perempuan lainnya membentuk Konggres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI (Konggres Wanita Indonesia). Melalui federasi ini Aisyiyah menyampaikan pandangan-pandangannya untuk memajukan perempuan dan berbagai usaha yang dapat dilakukan bersama dengan organisasi lain, utamanya untuk menuntut hak-hak kaum perempuan kepada pihak pemerintah Hindia Belanda.

Pada era Orde Lama, Aisyiyah berada dalam situasi yang sulit karena harus berkontestasi dengan organisasi sayap kiri, seperti *Istri Sedar* yang dalam memperjuangkan hak-hak perempuannya dikenal sangat lugas dan radikal. *Istri Sedar* merupakan sayap dari organisasi sosialis. Dalam isu poligami misalnya *Istri Sedar* berada dalam posisi yang sangat jelas, yaitu menolak praktik itu dan menganggapnya sebagai perbudakan. Bagi Aisyiyah sikap itu dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama karena dalam Islam poligami dianggap masih sebagai ajaran meski harus dengan syarat-syarat yang ketat.

Sebagaimana organisasi perempuan yang lainnya, pada masa Orde Baru Aisyiyah benar-benar dilumpuhkan oleh politik ibuisme Orde Baru. Sampai tahun 1984 dalam muktamar di Solo, Muhammadiyah sesungguhnya masih mencoba bersuara berbeda dengan pemerintah dalam kaitannya dengan pelaksanaan Keluarga Berencana. Bagi Muhammadiyah yang diutamakan adalah bukan kontrol atas kependudukan, namun penguatan

daya dukung terhadap keluarga. Dalam perkembangannya, sebagaimana organisasi Islam lainnya Aisyiyah menjadi perpanjangan tangan pemerintah sebagai penyelenggara kampanye KB. Aisyiyah misalnya mengirim salah satu ketua PP. Aisyiyah ke Amerika untuk mempelajari efektifitas kampanye KB melalui sebuah program *Women in Management*.¹¹

B. Kaderisasi

Aisyiyah adalah ormas sosial keagamaan yang mengandalkan perkembangannya kepada kader. Oleh karena itu kaderisasi merupakan salah satu kegiatan utama dari organisasi ini. Penelitian ini menganggap penting untuk mengamati aspek kaderisasi Aisyiyah. Dalam pidato pengarahan bagi para peneliti Aisyiyah yang akan melakukan penelitian tentang layanan kesehatan reproduksi perempuan di wilayah Banten, ketua PP. Aisyiyah mengatakan bahwa kaderisasi di dalam organisasi Aisyiyah merupakan prioritas untuk program kerja Aisyiyah periode 2010-2015. Hal itu bukan saja karena Aisyiyah memang merupakan organisasi kader, tetapi juga karena Aisyiyah saat ini kehilangan sejumlah kader-kader terbaik mereka karena terserap ke dunia profesi atau menjadi aktivis partai dan anggota parlemen.¹²

Penelitian Lies Marcoes terdahulu menunjukkan bahwa kaderisasi yang terjadi di lingkungan Aisyiyah masih mengandalkan hubungan-hubungan kekerabatan di mana anak perempuan menjadi aktivis Aisyiyah karena meneruskan tradisi keluarga.¹³ Pola pengkaderan serupa itu ternyata hampir tidak berubah secara signifikan sampai sesudah reformasi. Model pengkaderan ketika itu dilaksanakan secara alami, dengan mengikutkan puteri-puteri kader muda Muhammadiyah-Aisyiyah untuk

¹¹ Dalam laporan PP. Aisyiyah disebutkan bahwa Aisyiyah mengirim Ibu Farida Ubaya ke Washington untuk mengikuti program *fellowship* dalam isu kependudukan.

¹² Pidato pengarahan ketua PP. Aisyiyah kepada para peneliti Serang, 2 Januari 2011.

¹³ Lies Marcoes, "Bekerja dan Beramal di Aisyiyah", dalam Mayling Oey-Gardiner, *Perempuan Indonesia Kini dan Esok* (Jakarta: Gramedia. 1995).

mengikuti kegiatan organisasi yang dilakukan oleh orang tua mereka.

Secara historis, pengkaderan Aisyiyah pada tahap selanjutnya dilakukan melalui pendidikan generasi muda yang mereka persiapkan sebagai pengganti atau pelanjut Aisyiyah. Misalnya melalui *Siswo Projo Wanito* yang didirikan pada tahun 1919. Ini merupakan perkumpulan di luar kegiatan sekolah bagi murid-murid perempuan. Pada tahun 1931 dalam Konggres Aisyiyah ke XX di Yogyakarta, *Siswo Projo Wanito* diubah menjadi *Nasyi'atul Aisyiyah (NA)* atau *Tunas Aisyiyah*. Kader *Nasyi'atul Aisyiyah* dibina secara organisatoris sebagai calon pemimpin maupun *muballighah* melalui pelatihan-pelatihan, serta sebagai *kader intilan* (asisten) yang mengikuti ibu-ibu Aisyiyah dalam kegiatan organisasi maupun tugas-tugas dakwah mereka.

Teknik pengkaderan lain dilakukan melalui organisasi otonom (Ortom) yang ada di lingkungan Muhammadiyah seperti Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), kader puteri Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan kader puteri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Melalui sejumlah jalur kaderisasi itu dipastikan organisasi Aisyiyah tidak pernah kekurangan cadangan sumber daya mereka.

Karena Muhammadiyah/Aisyiyah juga memiliki lembaga pendidikan formal, pengkaderan melalui lembaga pendidikan formal dengan sendirinya berlangsung di dalamnya. Secara historis, kegiatan itu diawali dengan didirikannya sekolah tingkat SLA oleh Muhammadiyah Yogyakarta dengan nama *Mu'allimin-Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta*. Cara ini kemudian ditiru oleh Muhammadiyah di tingkat wilayah di beberapa daerah di Jawa. Pada mulanya, madrasah tingkat menengah ini diberi nama *Qismul Arqa* yang merupakan lembaga pendidikan formal.

Madrasah *Mu'allimat* itu bagi Aisyiyah merupakan tempat pembinaan kader untuk menyiapkan *'âlimat, mu'allimat*, dan

zâ`imat yaitu para kader ulama puteri, guru-guru dan pemimpin puteri yang kelak menjadi pionir-pionir Aisyiyah-Muhammadiyah di seluruh pelosok tanah air. Pada tahun 2010 ini sejumlah Pimpinan Aisyiyah di tingkat wilayah telah mendirikan lembaga pendidikan serupa. Misalnya Pesantren Ummul Mukminin di Makassar yang didirikan oleh Aisyiyah PWA Sulawesi Selatan pada tahun 1996. Bahkan untuk bidang kesehatan yang dikelola swasta pada tahun 1963, atas amanat Mukhtar seperempat abad Aisyiyah di Jakarta, PP. Aisyiyah mendirikan Sekolah Bidan untuk menyiapkan kader profesi sebagai bidan *muballighah*. Selama 46 tahun mengembangkan Sekolah Bidan ini, Aisyiyah telah meluluskan ribuan bidan profesional dan telah menyelenggarakan berbagai program D1 hingga D3, bahkan menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta.

Pasca reformasi program pengkaderan dalam organisasi ini makin digiatkan. Antara lain karena hadirnya "pesaing" organisasi seperti PKS dan HT yang menarik minat kaum muda dari keluarga Islam (Muhammadiyah dan NU). Namun program pengkaderan memang telah lama dijadikan sebagai kegiatan yang penting.

Pada Mukhtar Aisyiyah ke 40 di Surabaya, tahun 1978 diputuskan untuk membentuk Biro Kaderisasi di semua tingkatan organisasi. Biro ini bertugas melakukan intensifikasi penggarapan kader secara menyeluruh dan terus menerus, terutama kepada AMM puteri dan aktivis puteri Islam.

Selain melalui dunia pendidikan dan organisasi kaum mudanya, Aisyiyah memasukkan kaderisasi ini ke dalam program kerja organisasi. Secara organisatoris pengkaderan di Aisyiyah diawali dengan dibentuknya Biro Kaderisasi Aisyiyah di PPA yang kemudian diubah menjadi Bagian Kader dan Pengembangan Sumber Daya Insani. Pada saat ini kegiatan kaderisasi ditempatkan ke dalam Majelis Pembinaan Kader.

Keseriusan dalam memperhatikan pentingnya pengkaderan menunjukkan bahwa pengembangan organisasi ini bertumpu pada kaderisasi. Segala cara untuk pengkaderan dilakukan Aisyiyah termasuk memanfaatkan program-program pembangunan terutama di awal Orde Baru seperti yang ditawarkan pemerintah melalui BKKBN, departemen-departemen dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga dana. Untuk menanggapi banyaknya tawaran kerjasama dengan lembaga-lembaga itu Aisyiyah kemudian mengembangkan program kesehatan keluarga dengan tajuk Program Keluarga Sakinah. "Keluarga Sakinah" ini pada mulanya untuk merespon secara ideologis atas program pengaturan keluarga yang dikembangkan pemerintah melalui sebuah program yang diberi nama NKKBS (Norma Kehidupan Keluarga Bahagia Sejahtera) atau biasa dikenal dengan nama Keluarga Sejahtera. Dalam Muktamar Solo 1984 Muhammadiyah memberi tawaran alternatif dengan nama Keluarga Sakinah. Ini merupakan upaya *counter culture* dari Muhammadiyah terhadap kultur keluarga yang dibentuk negara. Namun pada perkembangannya konsep Keluarga Sakinah Aisyiyah ini tampaknya berhasil dihegemoni negara dan bahkan menjadi wadah bagi Aisyiyah untuk mengembangkan program-program kependudukan mereka.

Meskipun begitu, sejumlah kegiatan yang merupakan program pembangunan dimanfaatkan oleh Aisyiyah untuk program kaderisasi. Misalnya, sejak tahun 1972 dalam kerjasama dengan *Path Finder Fund*, mereka menyelenggarakan Pelatihan Muballighat Motivator Keluarga Sakinah. Mereka juga aktif mengikuti konferensi-konferensi terkait dengan isu kependudukan. Di tahun 1978, Dra. Siti Wardanah dan Dra. Farida Ubaya dari PPA, bersama peserta dari BKKBN dan peserta dari Negara-negara berkembang seperti Afrika, Timur Tengah, Asia dan Amerika Latin, mengikuti pelatihan WIM (*Women in Management*) di Amerika Serikat selama 5 minggu.

Untuk meningkatkan kapasitas anggota mereka, Aisyiyah aktif mengakses dana-dana pendidikan seperti kerjasama dengan *Overseas Education Fund (OEF)* untuk pengiriman anggota Aisyiyah mengikuti pendidikan formal atau informal di luar negeri terutama Amerika Serikat. Misalnya antara tahun 1970-1974, mereka mengirim peserta pelatihan *women and leadership* ke Amerika Serikat selama dua bulan yang diikuti 4 pengurus pusat Aisyiyah (PPA) dan 1 pengurus wilayah mewakili Indonesia Timur/Sulawesi (PWA).

Sepanjang masa pembangunan (Orde Baru), jelas sekali kiprah Aisyiyah lebih terserap untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan pedesaan, program kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana. Dalam konteks ini mereka melakukan kerjasama dengan lembaga dana seperti dengan USAID, Ford Foundation dan lembaga-lembaga PBB untuk isu perempuan dan anak seperti UNICEF.

Pasca reformasi orientasi pengaderan Aisyiyah mengalami perubahan. Keterbukaan yang diakibatkan reformasi memberi ruang yang lebih besar bagi kader-kader Aisyiyah untuk aktif di dunia politik. Apalagi dengan dikeluarkannya kebijakan afirmatif 30% untuk memastikan keterwakilan perempuan. Bidang kaderisasi mengalami pergeseran, tidak lagi konsen pada isu-isu pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan yang dapat dinikmati langsung hasilnya seperti *income generating*, tetapi lebih menitikberatkan pada program yang lebih strategis seperti pendidikan politik bagi perempuan dan advokasi kebijakan pemerintah daerah agar lebih sensitif gender. Untuk kegiatan itu mereka mengembangkan program *Qorriyah Thayyibah* dan melakukan banyak kerjasama dengan lembaga dana seperti UNDP dan The Asia Foundation.

Namun pengaderan yang terprogram baik melalui sekolah formal maupun melalui program organisasi, tidak sebanding

dengan pengkaderan alamiah yang dilakukan melalui ikatan-ikatan kekerabatan. Studi Lies Marcoes sebelumnya menunjukkan fenomena itu. Dengan mengambil sejumlah kasus di Jakarta, Bogor, Ciamis dan Yogyakarta, studi ini memperlihatkan bahwa motivasi berorganisasi seringkali didasari oleh hasrat untuk melanjutkan tradisi dan tanggung jawab yang diwariskan orang tua mereka. Tidak semua warga Aisyiyah memiliki kartu tanda anggota organisasi. Namun jama'ah atau anggota sendiri mendefinisikan dirinya sebagai anggota Muhammadiyah/Aisyiyah. Dan seluruh kegiatan dakwah yang mereka kerjakan dinisbatkan kepada organisasi seperti mendirikan dan mengelola TK ABA, membangun BKIA, rumah sakit, program santunan yatim piatu atau rumah jompo dan amal usaha lainnya. Pengajian yang diikuti oleh anggota Aisyiyah pun tidak selalu bernafaskan reformisme dengan kecenderungan *fiqh* yang sejalan dengan Muhammadiyah.

Banyak anggota Aisyiyah yang merasa menjadi Aisyiyah karena suaminya adalah pendiri dan tokoh Muhammadiyah setempat. Sang istri biasanya mendukung keuangan kegiatan suaminya di organisasi. Bagi banyak anggota Aisyiyah amal usaha yang mereka lakukan seperti membangun TK atau BKIA, dilakukan sebagai perwujudan rasa tanggung jawabnya selaku keluarga Muhammadiyah yang kebetulan punya waktu serta tenaga untuk mengurusnya. Bagi mereka kegiatan pengajian atau TK tampaknya merupakan kegiatan amal usaha, berdakwah melalui tindakan nyata. Bagi mereka kegiatan itu semata-mata untuk beribadat kepada Tuhan. Itu memang salah satu misi utama Aisyiyah, yakni sebagai organisasi amal yang antara lain bergerak dalam bidang pendidikan umat Islam.

Dengan asumsi bahwa peran jama'ah serupa itu diakui sebagai kegiatan Aisyiyah, maka kehadiran anggota-anggota tidak resmi ini dalam tubuh organisasi Aisyiyah niscaya tidak kecil artinya. Orang-orang seperti merekalah yang secara nyata

bergerak di desa-desa dan berbuat semampunya menurut pemahaman dan kreativitas masing-masing dalam upaya menerjemahkan misi dan visi organisasi dalam bentuk kegiatan nyata.

Peran anggota biasa dalam peta makro organisasi barangkali tidak begitu berarti. Meski begitu, melalui merekalah kita dapat melihat bagaimana ideologi Aisyiyah berpengaruh kepada anggotanya. Ideologi yang dimaksudkan adalah dipentingkannya peran ibu sebagai pendidik yang berkonsekuensi pada pentingnya perempuan bersikap mandiri terutama secara ekonomi dan dalam mengambil keputusan.

Meskipun menyebutkan diri sebagai organisasi moderen, kaderisasi dalam Aisyiyah dan Muhammadiyah tampaknya masih mengandalkan relasi persaudaraan dan hubungan kekerabatan. Kaderisasi melalui garis keturunan itu di satu pihak mungkin sangat efektif untuk menjaring anggota, menggalang solidaritas dan memperkuat organisasi. Akan tetapi di sisi lain, organisasi terkesan rapuh tatkala ada kebutuhan untuk saling terbuka, kritik dan koreksi. Pemenuhan kebutuhan ini secara operasional sulit terlaksana karena hubungan yang ada bukan lagi sekadar profesional organisatoris, melainkan secara paralel juga menempel hubungan-hubungan kekerabatan yang memungkinkan munculnya wawasan *ewuh pekewuh (sungkan)*.

Satu hal yang paling menonjol pasca reformasi terkait dengan kaderisasi adalah perasaan adanya "ancaman" akan berkurangnya anggota dan kader-kader mereka akibat munculnya ormas politik seperti PKS dan Hizbut Tahrir. Dalam 10 tahun terakhir ini, Aisyiyah mengalami transisi yang tidak sederhana. Banyak kader mereka tertarik dan masuk ke dunia politik praktis yang secara ekonomis jelas lebih menjanjikan. Demikian juga para kader yang telah memperoleh manfaat dari sarana *capacity building* yang disediakan bagi Aisyiyah ternyata tidak selalu tertarik kembali ke Aisyiyah. Berkat keahliannya

kader Aisyiyah ini disibukkan oleh pekerjaan profesional lainnya atau menjadi tenaga ahli yang memiliki tarif profesional pula.

Terdapat sejumlah perbedaan dari studi terdahulu tentang motivasi bergorganisasi. Studi sebelumnya menjelaskan bahwa meskipun latar belakang ketertarikan atau keterlibatan pada Aisyiyah berbeda-beda hampir sebagian besar menyebutkan bahwa motivasi mereka secara normatif untuk beribadat dan bagian dari amal sosial mereka. Sebagian besar sumber yang diwawancarai mengungkapkan bahwa tidak ada motif ekonomi dalam berkiprah di organisasi.

Kalau menengok kelahirannya, Aisyiyah lahir di tengah-tengah keluarga komunitas urban di Laweyan dan Kauman Yogyakarta yang parental. Kedudukan ibu di kedua komunitas Muslim itu sangat penting dan menentukan. Kehormatan keluarga tergantung benar pada ibu-ibulah yang memimpin dan mengendalikan usaha dibantu oleh suami dan anak-anaknya. Ibu mendapatkan kehormatan dengan gelar *Mbok Mase*, dari sana suami serta anak-anaknya mendapat gelar kehormatan lainnya (Sudarmono 1987).

Cara ini berbeda dengan komunitas priyayi saat itu di mana bapak merupakan satu-satunya penentu. Sedang istri hanyalah pengikut *suwargo nunut neroko katut*. Sebutan *Mbok Mase* di Laweyan dan Kauman adalah kategori sosial yang riil, bukan sebuah mitos atau mistifikasi untuk meninabobokan. Karenanya peran aktif yang dilakukan perempuan Aisyiyah seperti itu, serta adanya pengakuan sosial akan perannya menyebabkan mereka terhindar dari kerja yang eksploitatif.

Gambaran perempuan Aisyiyah yang aktif pada masa berdirinya adalah perempuan pedagang, pengusaha, saudara dan kelas menengah yang sedang bangkit pada awal abad ke-21. Jadi, ia sama sekali bukan perempuan yang menempel atau *ndompleng* pada kedudukan dan posisi suaminya.

C. Pembagian Kerja Gender dalam Organisasi Sebelum dan Sesudah Reformasi

Sebagaimana bidang pendidikan untuk TK dan tingkat dasar, bidang kesehatan kebidanan dan kesehatan dasar merupakan kegiatan yang “dijatahkan” Muhammadiyah untuk Aisyiyah. Asumsinya sangat jelas, sebagai organisasi perempuan, Aisyiyah dianggap sepantasnya mengurus hal-hal yang cocok dan tepat dikerjakan oleh perempuan, yakni mendidik dan memelihara kesehatan. Sementara Muhammadiyah menggarap urusan yang dianggap bagian dari dunia laki-laki seperti politik dan kebijakan organisasi, menggodok masalah-masalah hukum agama (Majelis Tarjih), pengembangan usaha ekonomi yang bersifat makro, membina hubungan dengan pemerintah dan lain sebagainya.

Pembagian bidang kerja seperti itu memang mengadopsi model hubungan dan pembagian kerja dalam sebuah keluarga. Ayah mencari nafkah dan bergelut dengan dunia di luar rumah, mencari nafkah dan bergelut dengan dunia publik, sementara ibu mengurus dan merawat anak-anak di rumah. Aisyiyah yang diasumsikan sebagai ibu, bertugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan penjangaan kesehatan keluarga besar Muhammadiyah.

Dalam pembagian kerja organisasi itu ada garis pemisah yang jelas sejak berdirinya. Aisyiyah adalah subsistem dari Muhammadiyah dengan pembagian bidang yang jelas. Untuk urusan politik, seperti ditetapkannya asas tunggal Pancasila, Aisyiyah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hikmah Muhammadiyah. Sementara peran Aisyiyah, sebagaimana diputuskan dalam Muktamar 1984 di Surakarta dengan tema *Qaryah Thayyibah*, lebih dititikberatkan pada peran perempuan (Aisyiyah) dalam mengisi pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Akan tetapi jika kita lihat perkembangan organisasi, pembagian bidang kerja seperti itu sesungguhnya bukan

sesuatu yang statis. Sepanjang lintasan sejarahnya, tergambar adanya polarisasi antara pembedangan yang oleh kalangan Aisyiyah sendiri dianggap sangat stereotip dan mengandung bias gender dengan kebutuhan strategis untuk pembagian pekerjaan dalam pembinaan umat secara lebih dinamis.

Hal itu semakin nyata pasca reformasi dimana peluang bagi Aisyiyah untuk menyuarakan pendapat atau berpendapat beda dari Muhammadiyah, bisa diterima sebagai suatu keterbukaan yang alamiah. Maka tidaklah mengherankan jika belakangan terdapat kegiatan yang sama sekali tidak hanya mempersoalkan “urusan dapur”, “kesejahteraan” dan “garis belakang”, Aisyiyah juga bicara soal kepemimpinan perempuan, suara dan kepentingan kaum perempuan dalam Muhammadiyah, atau isu publik lainnya yang tidak selalu mengadopsi pembagian kerja gender dalam organisasi.

Meskipun latar belakang lahirnya organisasi ini pada mulanya untuk mengatasi hambatan struktural yang dihadapi perempuan saat itu, namun sebagaimana dijelaskan Kuntowijoyo, pada saat Aisyiyah berdiri, pelaksanaan ibadah *muamalah* agama Islam hampir senantiasa dilakukan oleh laki-laki semata. Dunia agama adalah dunia laki-laki, sementara perempuan hanya dijadikan objek dari berbagai kegiatan itu. Untuk melaksanakan cita-cita ideal tentang perempuan yang aktif, Aisyiyah memulai dengan gerakan pendidikan khusus untuk perempuan. Mereka mendirikan sendiri mushala untuk perempuan dan melaksanakan sendiri shalat berjama'ah, shalat tarawih dan menjadi imam dalam kegiatan shalat mereka sendiri. Arti penting dari kegiatan itu adalah mereka dapat dilihat sebagai mereka sendiri (Kuntowijoyo 1993). Dan pasca reformasi peran dan posisi Aisyiyah sebagai lembaga otonom dari Muhammadiyah semakin menonjol di mana isu-isu dan kegiatan yang mereka lakukan tidak lagi subordinat dari organisasi induknya, Muhammadiyah.

D. Tonggak Keberhasilan dan Faktor Internal Eksternal

Dalam perkembangannya, gerakan Aisyiyah terus meningkatkan peran dan memperluas kerjanya. Fokus mereka secara umum adalah untuk peningkatan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Wujud dari amal usaha itu terdiri atas ribuan sekolah: PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT), rumah sakit, balai bersalin, panti asuhan, panti jompo, rumah-rumah sosial, lembaga ekonomi, dan sejumlah program yang menysasar langsung kepada perempuan seperti penyadaran hak pilih perempuan, pencegahan HIV/AIDS, program ekonomi bagi perempuan, dan lain-lain.

Pada Muktamar Aisyiyah ke-46, PP. Aisyiyah menjelaskan bagaimana Aisyiyah merumsukan tentang organisasinya saat ini:

Aisyiyah sebagai komponen perempuan Muhammadiyah, pelaku gerakan da'wah *amar ma'rūf nahi munkar* Muhammadiyah, adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Islam yang *rahamatan li'-alamin*. Sebagai organisasi, gerak Aisyiyah dijiwai oleh *tajdid*, yang gerakannya senantiasa disesuaikan dengan konteks zamannya sehingga selalu cocok dan sesuai dengan zamannya. Sebagai pelaku gerakan Muhammadiyah, Aisyiyah telah menampilkan dirinya sebagai organisasi perempuan yang berpegang pada prinsip organisasi yang digariskan oleh ideologi Muhammadiyah. Dengan prinsip itulah, Aisyiyah membawakan gerakannya dalam berbagai bentuk amal usaha yang dibutuhkan masyarakat, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Kutipan di atas menjelaskan konsistensi Aisyiyah dalam perjuangannya. Mereka membuat kategori mana yang masuk sebagai prinsip dan merupakan mandat organisasi yang secara konsisten harus terus diusung, dan bagaimana prinsip itu harus

¹⁴ Pidato *iftitah* Prof. Dr. Siti Chamamah Suratno, ketua PP. Aisyiyah dalam Muktamar Aisyiyah ke- 46 di Yogyakarta, 12 Juni 2010.

dijabarkan dalam konteks waktu-perubahan zaman yang mawujud dalam program kegiatan mereka. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Bambang Purwanto: "Sebagai organisasi perempuan, Aisyiyah merupakan gerakan sosial perempuan Indonesia yang mampu menjangkau masyarakat Indonesia sampai tingkat akar rumput, baik dalam arti geografis maupun sosiologis."¹⁵

Pernyataan di atas menunjuk fakta bahwa sepanjang sejarahnya sejak didirikan pada tahun 1917, Aisyiyah mampu melintas batas-batas semangat masanya yang terus berubah untuk tetap hadir sebagai 'bagian dari kekinian' masyarakat pada setiap zamannya. Aisyiyah hadir bukan sebagai sesuatu yang biasa, melainkan telah mampu mentransformasi prinsip-prinsip *fastabiqū al-khairāt* (berlomba-lomba melakukan kebajikan) dan prinsip "banyak bekerja sedikit bicara" menjadi gerakan sosial perempuan yang memiliki fondasi sosiologis dan ideologis yang kuat dalam masyarakat di tingkat yang paling bawah. Menurut Chamamah Suratno: "Aisyiyah bukan hanya organisasi melainkan sebuah gerakan massa perempuan, yang selalu memberi sumbangan bagi pencerahan peradaban bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya."¹⁶

Sukses Aisyiyah sebagai sebuah gerakan sosial perempuan ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa ciri penting yang melekat pada dirinya. *Pertama*, baik sebagai organisasi maupun gerakan yang melekat kepada para aktivisnya secara personal, mampu secara terus-menerus menerjemahkan prinsip-prinsip dasar dan cita-cita Muhammadiyah ke dalam kegiatan-kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitarnya¹⁷. *Kedua*,

¹⁵ Prof. Dr. Bambang Pranowo, "Diskusi Publik Jelang Satu Abad Aisyiyah dalam menghadapi Muktamar Aisyiyah ke-46", Makalah, 12 Juni 2010.

¹⁶ Sebagaimana dikutip dalam pidato *iftitāh* Ketua PP. Aisyiyah, Prof. Dr. Chamamah Suratno, 5 Agustus 2010.

¹⁷ Lies Marcoes, "Bekerja dan Beramal di Aisyiyah", dalam Mayling Oey-Gardiner (eds.), *Perempuan Indonesia Kini dan Esok* (Jakarta: Gramedia. 1995).

baik dalam arti personal maupun institusional Aisyiyah secara konsisten dari waktu ke waktu bergerak langsung dan nyata pada tingkat akar rumput yang membumi, dan tidak terjebak pada slogan-slogan tanpa isi yang hanya mementingkan pencitraan. Ketiga, sebagai sebuah gerakan, Aisyiyah mempraktikkan secara berkelanjutan prinsip *bottom up* dengan otonomi yang luas pada tingkat ranting dan cabang, tetapi pada saat yang sama memiliki kepatuhan yang besar pada otoritas yang ada di atasnya, tidak hanya sekadar dalam arti struktural-birokratis melainkan juga sebagai sebuah ikatan sosio-kultural.

E. Aisyiyah dan Isu-Isu Perempuan

1. Isu Poligami

Pada saat berdirinya organisasi ini (Aisyiyah), sesungguhnya sikapnya tidak tegas dalam merespon isu poligami. Namun sebagai organisasi berbasis keagamaan, hampir sulit bagi Aisyiyah untuk menolak praktik poligami meskipun mereka menganggap bahwa praktik itu tidak dapat dilakukan secara gegabah dan oleh setiap laki-laki. Dengan mengutip studi yang dilakukan Saskia E. Wieringa,¹⁸ Amelia Fauzia¹⁹ mengutip perdebatan yang terjadi dalam Kongres Kowani tentang poligami: "...selaku perempuan Aisyiyah, menjadi kewajiban kita untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Islam (tentang poligami, *pen.*). Poligami merupakan satu aturan agama, maka kita tidak dapat mengubahnya. Tetapi, kita juga merasa, aturan itu tidak memberikan izin kepada laki-laki untuk gonta-ganti perempuan ... laki-laki harus benar-benar tahu ketentuan yang membolehkannya. Misalnya, jika istri tidak mempunyai

¹⁸ Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Organisasi Perempuan Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2010).

¹⁹ Amelia Fauzia dkk., *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan* (Jakarta: Gramedia, 2005).

anak, ya, hal itu lalu menjadi perlu. Tapi jika tidak ..., dan ia berkeliaran ke sana kemari? Agama tidak membolehkan itu!”

Oleh karena itu, dalam Konggres Muhammadiyah pada tahun 1930 di Bukittinggi, kaum perempuan Aisyiyah tetap membela poligami. Diperlukan hampir satu abad bagi Aisyiyah untuk mengubah pandangannya tentang poligami ini. Baru pada Munas Majelis Tarjih di Malang April 2010, Muhammadiyah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Dengan tanpa mengaitkannya dengan isu poligami, Muhammadiyah dan Aisyiyah secara impisit menolak poligami.²⁰

Meskipun tidak bisa membantah bahwa terdapat ayat dalam Al-Qur'an tentang diizinkan suaminya melakukan poligami, namun sikap organisasi saat ini menunjukkan bahwa mereka menolak poligami. Bagi mereka asas perkawinan dalam Islam adalah monogami.²¹ Secara normatif poligami bisa dilakukan dengan syarat yang ketat. Namun secara kultural hampir sulit bagi laki-laki Muhammadiyah untuk berpoligami. Penolakan dan sanksi sosial di lingkungan mereka lumayan keras. Tumbuhnya sikap penolakan kultural itu tidak bisa lain karena sikap Aisyiyah secara kolektif yang menolak praktik poligami. Secara sosiologis itu juga bisa dimengerti bahwa tradisi poligami itu banyak dilakukan dalam masyarakat agraris di pedesaan, dalam kultur pesantren, dan dalam tradisi perseliran di lingkungan keraton.

Anggota Muhammadiyah umumnya adalah kelas menengah perkotaan yang terdidik atau dalam keluarga priyayi terdidik atau keluarga pedagang. Perempuan dalam lingkaran itu umumnya lebih mandiri dengan posisi tawar

²⁰ Wawancara dengan Ruhaini Dzuhayatin, 14 Januari 2011. Dia adalah mantan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah.

²¹ Wawancara dengan Ruhaini Dzuhayatin, 10 November 2010.

yang lumayan kuat. Oleh karena itu praktik poligami terbuka di kalangan Muhammadiyah jarang bisa ditemukan. Jika pun ada biasanya sembunyi-sembunyi atau hanya menjadi bisik-bisik di kalangan mereka dan istri muda tidak pernah tampil di publik sebagai istri yang diterima dalam lingkungan organisasi.

Sikap Aisyiyah atas praktik poligami ketika itu sejalan dengan sikap organisasi perempuan Islam lain seperti Persistri. Mereka menganggap poligami merupakan bagian dari hal yang dibenarkan dalam Islam sehingga memprotesnya sama dengan menolak ajaran Islam. Namun bedanya, Persistri tidak berusaha mencari alternatif tafsir lain sebagaimana dilakukan oleh Aisyiyah yang menganggap bahwa banyak keluarga hancur akibat poligami, dan karenanya meskipun tercantum dalam Al-Qur'an tindakan itu tidak selalu dapat diterapkan dalam kondisi kekinian di mana konteks dan bentuk keluarga telah berubah. Demikian juga perkembangan pemikiran dalam menerapkan prinsip keadilan dalam keluarga.²²

Pada kenyatannya poligami adalah isu yang kerap menjadi kontroversi di Indonesia. Indonesia secara hukum merupakan salah satu negara yang memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu. Poligami tidak dapat dipungkiri mudah menyulut kontroversi justru karena secara tekstual tercantum dalam Al-Qur'an dan karenanya sering diartikan sebagai sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Namun begitu, pemahaman kaum Muslim terhadap poligami tidaklah tunggal, ada yang menerima, menolak sama sekali, menerima dengan syarat ketat.²³

²² Wawancara dengan Noorjannah Djohantini, Ketua PP. Aisyiyah, 7 Oktober 2010.

²³ Andree Feillard, "The veil and Polygamy Current Debates on Women in Indonesia", dalam *Moussons Journey*, No 9, 1999.

Terkait dengan pandangan dan praktik poligami di keluarga Muhammadiyah/Aisyiyah banyak melahirkan berbagai studi, antara lain untuk penulisan skripsi atau tesis. Salah satunya adalah studi tentang pandang Aisyiyah dalam isu poligami telah dilakukan di Malang.²⁴ Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mewawancarai 16 ibu Aisyiyah dalam kisaran umur 35-40 tahunan dengan latar belakang pendidikan lulusan SD sampai ibu lulusan S3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya satu informan yang sangat mendukung poligami, sedangkan informan lainnya tidak mendukung dengan berbagai alasan yang disertai sikap mendua ketika dikaitkan dengan sumber ajaran Islam Al-Qur'an. Penolakan yang dikemukakan selalu didasarkan pada dampaknya terhadap keluarga dan anak, serta sama sekali tidak menggunakan argumentasi keagamaan, misalnya dengan mencoba memberi tafsir ulang atas teks. Walaupun demikian, hanya dua informan secara tegas menentang poligami, sementara sebagian besar lainnya bisa menyetujui jika keadaan memaksa dan dengan syarat harus dijalankan secara adil. Sikap persetujuan itu umumnya karena mereka tidak memiliki argumentasi tandingan atas penafsiran ayat tentang poligami. Sehingga argumentasi mereka cenderung apologetik dan tidak konsisten.

Penelitian itu juga menyebutkan hampir semua informan berpendapat bahwa seorang laki-laki yang mau berpoligami harus mampu berlaku adil dalam hal lahir dan batin terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sembilan informan meyakini, ada pahala bagi pelaku poligami asalkan syarat tertentu dipenuhi dan menurut sepuluh informan ada pahala bagi istri yang rela dimadu. Tapi secara keseluruhan, hanya satu

²⁴ Syukmawati Tanjung, "Peranan Majalah Suara Aisyiyah dalam Organisasi Aisyiyah tahun 1925-1952 di Yogyakarta", *Skripsi di Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010.

informan yang mau suaminya menikah lagi. Tiga informan sama sekali menolak dalam keadaan apa pun. Sepuluh informan tidak mau dimadu tetapi mengatakan bahwa mereka dapat (atau mungkin dapat) menerima jika dalam keadaan tertentu. Penelitian ini menunjukkan kecenderungan umum dalam Aisyiyahh terhadap poligami. Poligami merupakan tema yang sangat menyulitkan untuk disikapi secara ideologis oleh Aisyiyah.

2. Program Kesehatan Aisyiyah sebagai Dilema Moralitas

Seperti telah diutarakan di atas relasi sosial antara Muhammadiyah dan Aisyiyah itu mengandaikan hubungan antara ayah dan ibu. Program-program Aisyiyah adalah program perpanjangan dari stereotip yang selama ini diasumsikan sebagai pendidik dan perawat kesehatan. Oleh karena itu profil Aisyiyah terbaik adalah melalui kegiatannya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebelum pemerintah mengembangkan program kesehatan sampai ke tingkat desa, Aisyiyah telah lama mengembangkan program paramedis dengan membuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dan kebidanan. Kegiatan di bidang kesehatan ini menjadi andalan dan tulang punggung organisasi.

Selain membawa misi kesehatan secara umum, bidang paramedis Aisyiyah ini juga membawa misi sebagai organisasi yang bercirikan moralitas Islam. Dalam hal ber-KB misalnya, dengan tegas mereka menolak segala bentuk pencegahan kehamilan secara permanen. Demikian halnya dalam hal penghentian kehamilan. Akan tetapi dalam praktik, petugas paramedis juga berhadapan dengan realitas yang berbeda. Sebagaimana dicatat oleh Lies Marcoes seorang bidan praktik di sebuah Klinik Aisyiyah di bilangan Jakarta Timur memberi

saran kepada seorang ibu yang hendak melakukan aborsi dengan menunjukkan alamat klinik dimaksud. Menurut bidang tersebut ia hanya ingin menolong karena sangat mengerti kesulitan ibu yang menolak kehamilan, sementara dirinya tidak bersedia melakukan aborsi.

Realitas masyarakat dengan norma-norma yang ditetapkan organisasi kadang kala memunculkan dilema yang sulit bagi anggotanya atau pengurus. Kasus bidan di atas masih "lumayan" karena ada jalan keluar darurat dengan menunjuk pihak lain. Tapi jika hal ini terjadi di sebuah desa terpencil, dapat kita bayangkan betapa beratnya dilema pilihan yang harus diambil oleh sang bidan. Digugurkan kandungan menyalahi akidah dan norma organisasi, tapi jika dibiarkan kemungkinan si ibu menghadapi persoalan lebih besar lagi, entah karena nekat pergi ke dukun atau minum sembarang obat yang jika gagal, dapat membuat anaknya lahir cacat.

Sikap Aisyiyah dalam isu aborsi pada dasarnya menggunakan hukum fiqh madzhab Syafi'i yang menganggap hukum asal aborsi adalah haram. Namun Aisyiyah juga mengenal berbagai pengecualian, misalnya aborsi dapat dilakukan untuk alasan kesehatan atau kehamilan tidak dikehendaki akibat incest. Ini tentu saja tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi Aisyiyah. Namun dalam kegiatan-kegiatan training advokasi kesehatan reproduksi yang dikembangkan Aisyiyah pandangan serupa ini senantiasa muncul.

3. *Affirmative Action dalam Organisasi Muhammadiyah*

Konvensi CEDAW yang bersisi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan menjadi salah satu agenda politik Aisyiyah yang dijadikan sebagai salah satu jalan mencapai kesetaraan perempuan dan laki-laki. Dalam Mukhtamar 1 abad Muhammadiyah Agustus 2010 lalu, Pimpinan Pusat Aisyiyah

didukung seluruh Pimpinan Wilayah Aisyiyah di 33 provinsi melayangkan nota keberatan atas hasil pemilihan 39 calon anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2010-2015. Nota keberatan itu antara lain karena tidak mencerminkan aspirasi dan keterwakilan kaum perempuan.

Nota keberatan itu juga mewakili kegelisahan Aisyiyah terhadap langkanya keterwakilan generasi muda serta lolosnya beberapa orang dalam bursa pencalonan ketua PP Muhammadiyah yang rekam jejaknya dianggap cacat. Misalnya pencalonan Muhdi PR Deputy V Badan Intelijen Negara yang juga Ketua Umum Olah Raga Silat Tapak Suci Muhammadiyah yang tersangkut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Secara resmi, Muhammadiyah sebetulnya tidak mempersoalkan status hukum Muhdi dengan alasan secara hukum Muhdi telah disidangkan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Dalam wacana di bursa ketua PP, penolakan terhadap Muhdi lebih terkait dengan larangan rangkap jabatan dalam partai mengingat Muhdi merupakan salah satu pengurus partai Gerindra.²⁵

4. Perempuan sebagai Imam dan Batas Usia Kawin

Dua isu ini diperdebatkan dalam Munas Majelis Tarjih pra muktamar yang diselenggarakan di Malang pada bulan April 2010. Dalam hal Imam perempuan perdebatan berlangsung sangat produktif dengan menggunakan dalil-dalil keagamaan yang ketat. Adalah Wawan Gunawan, dosen tafsir hadits dari UIN Yogyakarta yang juga alumni universitas Ummul Qura' Mekah yang berhasil meyakinkan para peserta Munas untuk menetapkan bahwa perempuan boleh menjadi

²⁵ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam konferensi pers Din Syamsuddin terkait dengan pencakalan Muhdi PR. Menurutnya, Muhdi PR telah diadili dan berdasarkan pengadilan itu dia tidak terbukti bersalah. Muhammadiyah memegang prinsip persamaan hak di depan hukum. Lihat misalnya wawancara dengan Din Syamsuddin, dalam *Media Indonesia*, 5 Juli 2010.

imam bagi laki-laki manakala perempuan memiliki kemampuan yang lebih sebagai imam.

Perdebatan sempat mengalami *deadlock* karena ada sedikitnya 2 penentang gagasan ini dengan menggunakan argumentasi non-keagamaan. Antara lain dengan menggunakan alasan bahwa karena nafsu laki-laki lebih besar dari perempuan maka sangat tidak wajar laki-laki berdiri sebagai makmum. Namun argumen ini dibantah oleh wakil dari Aisyiyah (Ruhaini) yang menyatakan bahwa tidak pernah terbukti nafsu laki-laki lebih besar, dan lebih dari itu sebagai form keagamaan seharusnya argumen yang dikemukakan berbasih hukum syar'i atau hukum keagamaan.

Perdebatan soal usia perkawinan juga berlangsung cukup seru. Kalangan tekstualis dalam majelis itu menganggap bahwa usia kawin harus mengikuti hadits, misalnya seperti hadits yang menjelaskan batas usia kawin ketika Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah. Namun para wakil dari Aisyiyah berhasil meyakinkan peserta bahwa sebagai organisasi yang menetap di Indonesia maka sepatutnyalah Muhammadiyah mengikuti peraturan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang yang mengatur batas usia kawin perempuan 18 tahun. Argumen yang diajukan Aisyiyah bahwa Muhammadiyah harus mengikuti peraturan negara ini rupanya cukup berhasil.²⁶

5. Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Politik

Masih terakut dengan upaya afirmatif keterwakilan perempuan di ruang publik, Aisyiyah secara langsung terlibat dalam upaya-upaya dimaksud melalui dua kegiatan langsung. *Pertama*, terlibat dalam pendidikan politik bagi perempuan melalui jaringan JPPR. *Kedua*, memberikan keleluasaan kepada anggota Aisyiyah untuk aktif di partai atau eksekutif namun

²⁶ Wawancara dengan Ruhaini Dzuhayatin, 14 Januari 2011.

dengan syarat menanggalkan statusnya sebagai pengurus (jika yang bersangkutan adalah pengurus) dan tidak menggunakan atribut Aisyiyah.

Dalam konteks mengupayakan pendidikan untuk pemilih perempuan, Aisyiyah kemudian aktif dalam sebuah jaringan dengan nama JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat). Sebagai jaringan, JPPR digagas oleh 2 LSM berbasis Islam yaitu NU dan Muhammadiyah atas dukungan dari Asia Foundation. Menurut Program Officer Asia Foundation, Natalia Warat, JPPR saat ini beranggotakan 30 jaringan, yang sebagian besar berada di bawah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Secara kuantitatif kedua organisasi ini memiliki lebih dari enam puluh juta anggota. Selain dua organisasi besar ini, JPPR juga memiliki anggota yang berasal dari kelompok Kristen, lembaga antar-iman dan lembaga pendidikan tinggi. Keberagaman anggota JPPR tersebut memberikan kekuatan kepada JPPR sebagai model demokrasi pluralis, yang seluruh anggotanya bekerja sama untuk mendorong terciptanya masa depan yang demokratis bagi Indonesia.

Aisyiyah telah aktif dengan JPPR sejak jaringan itu didirikan pada tahun 1998 untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum 1999. Aisyiyah melalui JPPR aktif pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden di tahun 2004. Melalui JPPR ini Aisyiyah secara nyata menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam penegakkan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Bagi mereka, untuk menegakkan demokrasi dibutuhkan partisipasi yang meluas melalui berbagai kegiatan antara lain pemantauan TPS pada hari pemungutan suara, menyebarluaskan informasi tentang pemilihan umum, Pilkada, dan mendorong masyarakat (terutama kaum perempuan) menggunakan hak pilih mereka. Sejak dimulainya Pilkada langsung Juni 2005, Aisyiyah telah

terlibat dalam JPPR dengan menurunkan sejumlah relawan Aisyiyah sampai ke tingkat ranting.²⁷

Sumbangan Aisyiyah sebagai organisasi massa yang ada di seluruh Indonesia terhadap JPPR adalah ketersediaan relawan. Salah satu keunikan JPPR adalah melakukan pemantauan di TPS oleh para sukarelawan yang tidak dibayar (relawan mandiri). JPPR telah membuktikan bahwa dengan memberikan pendidikan tentang hak pilih, kesukarelaan dalam pemantauan pemilu yang dilakukan organisasi massa seperti Aisyiyah dapat menyumbang secara signifikan terhadap proses-proses demokrasi yang transparan, jujur, dan adil. Dan hal ini pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap proses demokrasi melalui pemilu di Indonesia.

Hal yang kedua adalah sumbangan Aisyiyah terhadap proses demokrasi melalui keikutsertaan anggota Aisyiyah menjadi anggota legeslatif baik tingkat Kabupaten/Kota maupun DPR pusat. Beberapa nama di antaranya adalah Latifah Iskandar, anggota komisi 8 yang menjadi salah satu mediator untuk menyuarakan sejumlah keberatan masyarakat khususnya kalangan perempuan atas Rancangan Undang-Undang Pornografi. Selain Latifah terdapat sejumlah anggota yang lain seperti Istianah, Sri Maryani, Nurdiati Akma, Nurhamidar, dan Wasliyah yang sebagian besar aktif melalui Partai Amanat Nasional (PAN).²⁸

²⁷ Wawancara dengan Natalia Warat, PO JPPR-The Asia Foundation, 15 November 2010; dan wawancara dengan Ketua PP Aisyiyah, Noorjanah Djohantini yang pernah menjadi PO Aisyiyah untuk program JPPR, 7 Oktober 2010.

²⁸ Ini sekadar menyebutkan beberapa nama sebagai contoh bagaimana Aisyiyah telah memberi peluang bagi anggotanya untuk aktif di politik praktis. Tidak hanya itu, mereka juga mendukung menteri Fadhilah Supari sebagai Menteri Kesehatan. Ibu Fadhilah Supari ini berasal dan menjadi anggota Aisyiyah.

E. Studi Kasus Program Kesehatan Reproduksi PP. Aisyiyah

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program pembangunan yang mendapat perhatian sangat serius dalam organisasi Aisyiyah dan Muhammadiyah. Pada era pembangunan di mana pemerintah sangat ambisius dalam upaya pengendalian kelahiran. Muhammadiyah/Aisyiyah berusaha melakukan penafsiran sendiri atas kebijakan pembangunan dalam Keluarga Berencana yang dikembangkan pemerintah. Hal itu diperlukan untuk membentengi keimanan umat dari hal hal yang subhat, makruh atau bahkan haram dilakukan.

Menurut pandangan Muhammadiyah penyelenggaraan KB tidak boleh semata-mata berorientasi pada penurunan angka kelahiran. Pendekatan pemerintah itu bagi Muhammadiyah/Aisyiyah dianggap bermasalah karena dikhawatirkan akan melabrak prinsip-prinsip keyakinan mereka sebagai Muslim. Meskipun tidak dengan cara yang frontal dalam bentuk penolakan KB, Muhammadiyah pada era itu telah memberikan rambu-rambu tentang tata cara penyelenggaraan KB agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Di tahun 80-an Muhammadiyah dan Aisyiyah menawarkan suatu konsep yang disebut "Konsep Keluarga Sakinah" yang intinya adalah pengaturan keluarga merupakan strategi dan bukan tujuan untuk mencapai keluarga sejahtera. Bagi Muhammadiyah dan Aisyiyah, yang harus diutamakan adalah pada pengaturan kelahiran tanpa menentukan berapa jumlah yang terbaik untuk tiap keluarga dan bukan pada pembatasan atau pelarangan untuk hamil.²⁹

²⁹ Kuntowijoyo, "Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinan-Kemungkinannya", dalam Johan H. Meuleman dan Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia...*, hlm. 127. Lihat Juga Lies Marcoes, "Antara Amal dan Tuntutan Profesional di Aisyiyah", dalam Mayling Oey-Gardiner (eds.), *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini* (Jakarta: Gramedia, 1996).

Persoalan “jumlah” ketika itu memang menjadi masalah karena negara mempromosikan secara gencar kampanye “dua anak cukup laki-laki dan perempuan sama saja”. Promosi serupa bukan saja dianggap telah melanggar prinsip kebebasan dalam menentukan jumlah keluarga, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pemaksaan yang koersif. Bagi Muhammadiyah, jumlah dan cara kontrasepsi itu tidak bisa dibatasi sebagaimana dikehendaki pemerintah.³⁰ Karenanya mereka juga memperkenalkan upaya penjarangan anak melalui metode pantang berkala (kalender).

Hanya saja, benar bahwa keprihatinan Muhammadiyah/Aisyiyah terkait dengan KB ini bukan terpusat pada upaya perlindungan terhadap perempuan dari pelanggaran hak-hak reproduksi mereka, tetapi lebih karena mengkhawatirkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama. Misalnya melakukan upaya pembatasan dengan cara aborsi. Meski begitu sesungguhnya, Aisyiyah, melalui program Keluarga Sakinah telah berupaya secara ideologis untuk mendukung prinsip kebebasan bagi perempuan dalam menentukan jumlah keluarga dengan syarat pemerintah harus mendukung pilihan-pilihan perempuan yang terkait dengan keputusannya.³¹

Dalam kaitannya dengan pemberian layanan dalam bidang kesehatan reproduksi, Aisyiyah banyak memberikan perhatian pada layanan praktis untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Para kader Aisyiyah berupaya untuk terus menjalankan kegiatannya dalam pelayanan kesehatan sesuai prinsip-prinsip yang diyakininya meskipun terkadang harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat

³⁰ Dalam pidato *iftitâh* Muktamar Muhammadiyah di Solo 1984, AR. Fakhruddin menyampaikan seluruh logika alasan penolakan ini.

³¹ Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2005).

besar.³² Sejauh ini Aisyiyah telah memiliki 19 Rumah Sakit, 116 BKIA, 49 Balai Pengobatan, dan 181 Posyandu.

Sampai saat ini program Keluarga Berencana diidentifikasi oleh Aisyiyah sebagai isu yang sangat serius di seluruh wilayah kerja mereka termasuk di tiga Kabupaten yang mereka pilih dalam program Sosialisasi Hak-hak Reproduksi Perempuan ini yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Serang dan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Dalam pandangan Aisyiyah, salah satu persoalan yang sangat memprihatinkan dan memerlukan langkah-langkah pemecahan yang nyata dan serius di Indonesia saat ini adalah relatif tingginya angka kematian ibu dan seringnya muncul insiden penyakit dengan korban perempuan, akibat buruknya penanganan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Dibandingkan negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang setara, ternyata derajat kesehatan kaum perempuan di Indonesia lebih rendah dibandingkan perempuan di negara-negara lain.

Aisyiyah mendasarkan argumentasinya pada kenyataan tingginya angka kematian ibu di Indonesia mencapai 373 per 100.000 kelahiran yang selamat. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya, dengan Filipina yang hanya mencapai 230 per 100.000 kelahiran yang selamat, atau Vietnam dengan angka 150 per 100.000 kelahiran yang selamat.

Dalam catatan Aisyiyah, perempuan-perempuan di Indonesia jauh lebih rentan menjadi korban dalam kasus infeksi alat-alat reproduksi, maupun dalam berbagai kasus penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Aisyiyah misalnya

³² Seorang bidan di Jakarta Pusat menjelaskan bahwa sangat berat untuk memenuhi permintaan pasiennya yang menghendaki penghentian kehamilan. Meskipun dia sangat faham alasannya, namun dia tidak bersedia melakukannya. Sebagai jalan keluar, dia merekomendasikan kepada pasiennya untuk melakukan induksi haid di tempat tertentu yang dia ketahui. Lihat, dalam *ibid.*

menggunakan riset yang dilaksanakan di Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa tidak kurang dari 39 perempuan mengalami masalah infeksi pada alat reproduksi mereka. Di antaranya, ada 14% punya pengalaman dengan penyakit menular seksual. Hal yang memprihatinkan, pada tahun 2004-2005, 47% dari perempuan yang menjadi korban penyakit menular seksual, pada akhirnya terjangkit virus HIV/AIDS. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 1987-2003 yang mencapai 31%.

Bagi Aisyiyah, fakta-fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih rendah taraf kesejahteraannya yang salah satu ukurannya adalah derajat kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Padahal, meningkatnya kesejahteraan masyarakat lebih khususnya kaum perempuan, semestinya menjadi hal yang niscaya sebagai hasil proses reformasi yang kini tengah kita upayakan bersama. Karena itu menurut Aisyiyah diperlukan program kesehatan khususnya untuk meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana dilaksanakan oleh mereka.

Menurut Aisyiyah, sebetulnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan reproduksi kaum perempuan di Indonesia. *Pertama*, faktor kultural, yakni yang terkait dengan alam pikiran dan kondisi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dapat ditunjukkan seperti rendahnya kesadaran masyarakat menyangkut pentingnya kesehatan reproduksi perempuan, minimnya pengetahuan tentang masalah-masalah kesehatan, kondisi keterbatasan yang terkait alam pikiran dan situasi masyarakat setempat.

Kedua, bersifat struktural, yakni terkait dengan struktur kehidupan masyarakat antara lain menyangkut sistem dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan-kepentingan rakyat secara fundamental, seperti pemenuhan hak kesehatan yang salah satunya ialah kesehatan reproduksi perempuan. Bahkan, dalam berbagai kasus,

kesehatan reproduksi perempuan tidak dianggap sebagai isu penting, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak merasa perlu untuk secara serius menanganinya.

Bagi Aisyiyah, problem-problem yang terkait dengan pengabaian hak kesehatan reproduksi perempuan, yang kemudian berakibat pada seringnya kaum perempuan menjadi korban, tentunya perlu mendapat perhatian semestinya. Terlebih jika kita mempertimbangkan ajaran normatif Islam yang menegaskan peran penting kaum perempuan dan keharusan memuliakannya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun negara. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan cara pandang baru yang lebih luas dan berkeadilan dalam memandang dan memperlakukan perempuan termasuk dalam pemenuhan hak-hak dasarnya seperti dalam hal kesehatan reproduksi.

Menurut Aisyiyah, ajaran Islam juga memiliki pandangan bahwa kamu *dhu'afâ'* dan *mustadh'afin* perlu mendapatkan pembelaan dan usaha-usaha pemberdayaan sebagaimana pengalaman Muhammadiyah/Aisyiyah dengan teologi al-Ma'un yang melahirkan gerakan/aksi pemberdayaan dan pelayanan di bidang kesehatan. Dalam hal ini usaha peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dapat diletakkan sebagai ikhtiar dakwah untuk mewujudkan teologi al-Ma'un dalam kehidupan nyata umat sebagai bentuk dakwah yang bersifat transformatif. Merujuk pada nilai-nilai ajaran Islam dan pengalaman Muhammadiyah/Aisyiyah, maka berbagai pihak perlu bersinergi untuk mengupayakan agar kualitas pelayanan kesehatan reproduksi perempuan meningkat secara signifikan, dan akses kesehatan kaum perempuan terutama dari masyarakat miskin menjadi lebih terbuka.

Dalam hal ini terdapat dua model solusi yang mereka tawarkan. *Pertama*, bersifat kultural, yaitu melakukan penyadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas agar

mereka menyadari pentingnya pemenuhan atas hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. *Kedua*, upaya yang bersifat struktural berupa advokasi yang mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan dan mengembangkan sistem yang memungkinkan penanganan terhadap kesehatan reproduksi perempuan berjalan secara prima dan tersistem. Terkait dengan hal kedua ini, partisipasi politik perempuan perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perumusan kebijakan yang menyentuh kepentingan perempuan dan dalam perencanaan pembangunan di mana kaum perempuan merupakan subjek sekaligus objeknya.

Pimpinan Pusat Aisyiyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan PP. Aisyiyah, dengan mempertimbangkan pengalaman dan potensi yang dimiliki, berperan untuk mengupayakan dua solusi tersebut. Dengan basis perempuan Muslim di hampir semua daerah di Indonesia, Pimpinan Pusat Aisyiyah dapat menjalankan agenda-agenda penyadaran menyangkut issue kesehatan reproduksi perempuan yang berprinsip pada ajaran Islam, hingga mengorganisasikan kelompok perempuan Islam tersebut untuk kepentingan advokasi kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan kaum perempuan, khususnya yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi perempuan.

Program yang Diusulkan. Secara lebih nyata, program yang diusulkan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan PP. Aisyiyah adalah penguatan motivator kesehatan Aisyiyah di beberapa provinsi sesuai wilayah program kerjasama ini, yang merupakan model dan akan diperluas melalui jaringan organisasi Aisyiyah diseluruh Indonesia. Ini dimaksudkan agar Aisyiyah bisa lebih berperan dalam proses penyadaran masyarakat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, juga dalam mengadvokasi kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara lebih detail, dalam konteks gerakan peningkatan derajat kesehatan reproduksi kaum perempuan di Indonesia yang difasilitasi oleh Royal Embassy of Netherland dan The Asia Foundation, peran yang diambil oleh Majelis Kesehatan dan Lingkungan PP. Aisyiyah adalah pelaksanaan sejumlah program yang mencakup pelatihan motivator kesehatan Aisyiyah dengan proyek rintisan di 5 daerah, dan penggerakan kaum perempuan Islam di berbagai daerah untuk berpartisipasi menyelesaikan problem yang terkait erat dengan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Termasuk dalam program tersebut ialah pengumpulan informasi dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi perempuan.

Program yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan PP. Aisyiyah ialah menjadi partner dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang kesehatan reproduksi bersama institusi lain, yaitu dengan Puan Amal Hayati yang akan berfokus pada pengembangan dan penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi perempuan, dan LBH APIK dengan jaringan JKP3-nya yang akan berfokus pada proses advokasi kebijakan untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif jender. Dalam kerjasama atau kemitraan tersebut Aisyiyah memiliki pandangan untuk bersinergi dalam mengembangkan program dengan tetap menjunjung tinggi prinsip gerakan masing-masing institusi sesuai dengan keberadaannya.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari tiga wilayah yang dipilih untuk program ini. Pemilihan lokasi wilayah binaan Aisyiyah ini didasarkan berbagai aspek, antara lain kesiapan kader-kader Aisyiyah di wilayah tersebut, tingginya angka kelahiran, kecenderungan meningkatnya perempuan terpapar HIV/AIDS, dan rendahnya layanan Keluarga Berencana yang ditunjukkan dengan meningkatnya TFR atau angka kelahiran.

Melalui program ini PP Aisyiyah menyeleksi kader mereka untuk dijadikan Fasilitator Daerah. Setelah dilibatkan dalam *Training of Motivator* (TOM), para Fasilitator Daerah ini melakukan kegiatan penyebaran informasi dengan merekrut motivator-motivator. Penyebaran informasi sendiri dilakukan oleh para Fasilitator Daerah (FD). Di Kendal terdapat 3 orang FD yang bertugas membina 5 motivator yang berasal dari 5 kelompok (25 orang motivator). Kriteria motivator adalah telah memiliki kelompok binaan, baik itu majelis taklim maupun kelompok PKK dan guru. Umumnya mereka adalah aktivis Aisyiyah di tingkat ranting. Fungsi FD adalah memberikan wawasan tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan, serta melakukan pendampingan di tiap-tiap pertemuan. Selanjutnya masing-masing motivator itu menyampaikan lagi informasi yang didapat dari FD kepada jama'ah binaannya. Setidaknya dari setiap kali pertemuan para motivator itu membina rata-rata 60 orang jama'ah.

Paket informasi yang didesain oleh Aisyiyah terdiri dari 3 paket, yaitu: (1) siklus dan kesehatan reproduksi yang dilihat dari perspektif gender; (2) hak reproduksi; dan (3) isu-isu spesifik terkait kesehatan reproduksi yang disesuaikan dengan kebutuhan jama'ah setempat, seperti KDRT, kesehatan remaja, HIV/AIDS, dan Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD). Di tiap-tiap kecamatan yang ada di wilayah binaan itu telah dilatih 5 motivator yang masing-masing membina 1 kelompok (maksimal 60 orang). Di setiap kelompok itu, para motivator melakukan 5 kali pertemuan di mana dalam waktu tersebut 3 paket lengkap informasi kesehatan reproduksi harus disampaikan. Jika dalam satu kelompok itu seluruh paket telah selesai disampaikan maka para motivator didampingi Fasilitator Daerah akan pindah ke kelompok berikutnya untuk menyampaikan 3 paket informasi itu. Demikian seterusnya sampai tercapai 5 kelompok. Dengan demikian secara keseluruhan di satu wilayah jika terdiri dari 3

kecamatan maka jumlah kelompok yang dibina adalah 3 kecamatan x 5 kelompok x 5 kali pertemuan = 75 kali pertemuan. Karena di Kendal ditunjuk 3 orang Fasilitator Daerah (FD) maka masing-masing FD mengadakan 25 x pertemuan.

Fasilitator Daerah (FD) melakukan sosialisasi tentang hak-hak reproduksi perempuan di 5 PCA (Pimpinan Cabang Aisyiyah), yaitu PCA Kaliwungu (Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong), PCA Kota Kendal (Kecamatan kota Kendal, Patebon), PCA Kangkung (kecamatan Kangkung, Cepiring), PCA Ringinarum (Kecamatan Ringinarum, Gemuh) dan PCA Weleri (Kecamatan Weleri, Rowosari, Sukorejo).

Program ini pada dasarnya didesain untuk menyampaikan informasi dan sekaligus mengumpulkan informasi dari lapangan, informasi yang dikumpulkan dimaksudkan untuk advokasi kepada pihak pemerintah. Dengan cara itu Aisyiyah merancang suatu program yang mencakup dua aspek sekaligus, yaitu sosialisasi dan juga advokasi. Oleh karena itu para Fasilitator Daerah (FD) juga dibekali dengan kemampuan untuk menggali informasi dari para motivator dan jama'ahnya.

Upaya untuk menggali informasi telah dilakukan baik oleh para FD maupun motivator dengan teknik wawancara dan penyebaran questioner. Dari teknik pengumpulan data yang sederhana ini teridentifikasi 3 isu kesehatan reproduksi yang dianggap menjadi masalah utama bagi kaum perempuan di wilayah ini, yaitu Layanan Keluarga Berencana (LKB), HIV/AIDS, dan Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD).

Setelah diadakan diskusi dengan konsultan yang menguasai teknik-teknik advokasi, Aisyiyah dan The Asia Foundation bersepakat bahwa tema advokasi yang paling mendesak adalah tentang layanan KB. Dasar dari pemilihan tema ini adalah karena isu itulah yang paling banyak diajukan sebagai masalah. Namun karena kecakapan Aisyiyah lebih pada sosialisasi ketimbang

advokasi maka Asia Foundation meminta Indra Kertati dari LPPSP Semarang untuk melakukan pendampingan terhadap Aisyiyah agar Aisyiyah mampu menyusun agenda advokasi. Untuk kebutuhan itu dilakukan penelitian tentang kualitas Layanan Keluarga Berencana (LKB) di Kabupaten Kendal.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan persepsi mereka atas layanan KB di Kendal. Hasil penelitian itu kemudian dijadikan acuan untuk advokasi bidang layanan kesehatan. Salah satu yang berhasil diadvokasi adalah mengurangi retribusi pendapatan daerah dari bidang layanan kesehatan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi Aisyiyah senantiasa mengalami dinamika yang kadang tidak sederhana. Antara lain karena mereka harus menimbang pandangan keagamaan, pandangan organisasi induknya dan pemerintah. Dalam dinamika itu terlihat bahwa pasca reformasi Aisyiyah jauh lebih berani dalam mengambil sikap yang terkait dengan kepentingan kaum perempuan. Meski untuk itu mereka harus mengambil sikap “memprotes” organisasi induknya. Reformasi telah memberikan peluang bagi mereka untuk menempati kedudukan yang setara dalam organisasi. Saat ini Aisyiyah merupakan salah satu unsur pimpinan (*ex officio*) dari Muhammadiyah, suatu langkah yang tidak kecil dan mendahului organisasi perempuan Islam lainnya.[]

Bab IV

GERAKAN PEREMPUAN FATAYAT NAHDLATUL ULAMA (FNU)

A. Sejarah Berdirinya Fatayat NU (FNU)

Sejarah berdirinya FNU tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) sebagai organisasi induknya. Kebangkitan adalah semangat yang sedang berkobar pada tahun berdirinya NU, yaitu 1926. Semangat ini menjangar ke seluruh pelosok nusantara sebagai reaksi atas penjajahan bertahun-tahun yang mengakibatkan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan keterpurukan rakyat Indonesia. Pada tahun 1908, semangat ini mengkristal hingga dikenal sebagai tahun Kebangkitan Nasional. Kalangan pesantren merespon semangat ini dengan membentuk berbagai organisasi pergerakan, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916, *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran) pada 1918 yang bergerak di bidang pendidikan sosial politik. Dari organisasi ini kemudian lahir pula *Nahdlatut Tujjar* (Kebangkitan Kaum Saudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.¹

Di samping perubahan yang terjadi di tanah air, berdirinya NU juga dipicu oleh kondisi di luar Indonesia. Hal ini berawal dari keinginan Raja Ibnu Saud untuk menjadikan Madzhab

¹ Alfa RS, "Belajar NU", dalam <http://akibasreet.blogspot.com/2010/04/belajar-nu.html>, diakses pada tanggal 14 November 2010.

Wahhabi di Mekkah sebagai asas tunggal dan menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun Pra-Islam yang selama ini seringkali diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan Wahhabi ini mendapatkan sambutan hangat dari kelompok modernis di Indonesia, baik oleh kalangan Muhammadiyah pimpinan Ahmad Dahlan maupun oleh PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pimpinan H.O.S. Cokroaminoto. Sebaliknya kalangan pesantren menolaknya.²

Perbedaan sikap ini menyebabkan kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Konggres al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925 dan tidak dilibatkan dalam Muktamar Alam Islami (Konggres Islam Internasional) di Mekkah yang akan mengabsyahkan keinginan Raja tersebut. Kalangan Pesantren kemudian membuat delegasi sendiri yang dinamai Komite Hijaz dan diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang diwakili oleh Komite ini dan tantangan dari umat Islam dari berbagai penjuru dunia, akhirnya Raja pun mengurungkan niatnya. Hingga saat ini Mekkah membebaskan umat Islam dengan madzhab apapun untuk beribadah, dan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga nilainya pun tidak jadi dihancurkan.³

Penolakan Konggres al-Islam di Yogyakarta pada kalangan pesantren, keberhasilan misi Komite Hijaz, dan adanya organisasi-organisasi kecil di kalangan pesantren kemudian mendorong mereka untuk membentuk organisasi besar yang bisa mewadahi seluruh kalangan pesantren. Pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H masih dengan semangat kebangkitan dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) dan dipilihlah KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Sikapnya yang seringkali berseberangan dengan organisasi lain yang dikenal modernis, tidak ayal menyebabkan NU kemudian dikenal oleh kalangan luar sebagai organisasi Islam yang tradisional. Di samping perbedaan sikap ini, NU dikenal tradisional juga karena kesetiaannya pada tradisi pemikiran klasik dalam merespon persoalan-persoalan kontemporer. Hal ini tercermin dari akidah dan asas NU, yaitu berakidah Islam menurut Ahlussunnah Waljama'ah, dan berasas Pancasila. Berakidah Islam menurut Ahlussunnah Waljama'ah dalam hal ini berarti mengikuti para imam mazhab, seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali dalam bidang fiqh; mengikuti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tauhid, dan Junaid al-Bagdadi dan al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Kedudukan Pancasila sebagai asas organisasi menunjukkan bahwa sejak berdirinya hingga kini, NU memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati.

Pendirian organisasi perempuan NU secara eksternal dipicu oleh keberadaan beberapa organisasi massa lainnya yang ketika itu telah memiliki wadah bagi anggota perempuan di bawah organisasi induknya, seperti Muhammadiyah, Masyumi, dan PKI.⁵ Secara internal, pendirian organisasi perempuan NU berawal dari usulan Ketua Umum PBNU, yaitu KH. Mochammad Dahlan di Kongres NU ke XIII di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting karena pada saat itu mulai dibicarakan tentang perlunya perempuan mendapatkan kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan agama melalui NU.

Tentu saja usulan ini mendapat respon beragam. Bagi yang menolak, usulan ini dianggap telah melampaui wewenang KH. Mochammad Dahlan sebagai Ketua Umum PBNU. Namun akhirnya usulan tersebut disetujui meskipun keanggotaan

⁵ Umi Khusnul Khotimah, "Khuzaimah Mansur: Salah Seorang Tiga Serangkai Pendiri Fatayat NU", dalam Neng Dara Affiah (peny.), *Menapak Jejak Fatayat NU; Sejarah Gerakan, Pengalaman, dan Pemikiran* (Jakarta: PP. FNU, 2005), hlm. 8.

perempuan hanya bersifat pendengar dan pengikut saja tanpa boleh duduk dalam kepengurusan NU. Hal ini berlangsung hingga Konggres NU ke XV di Surabaya pada tanggal 5-9 Desember 1940.⁶

Pada Konggres tersebut terjadi perdebatan sengit tentang usulan anggota perempuan NU untuk mempunyai struktur pengurusnya sendiri di dalam NU. Kiai Dahlan termasuk mereka yang gigih memperjuangkan agar usulan tersebut diterima. Peserta Konggres tidak mampu memberikan keputusan final hingga Konggres sehari sebelum penutupan dan menyerahkannya pada PB Syuriah NU. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kiai Dahlan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. Setelah persetujuan tertulis tersebut berhasil didapatkan, maka proses penerimaan Muslimat sebagai organisasi perempuan yang berhak memiliki strukturnya sendiri pun dengan mudah mendapatkan persetujuan dari peserta Konggres untuk mengabsyahkan Muslimat lengkap dengan Anggaran Dasar dan Pengurus Besarnya.⁷ Namun baru pada Konggres NU ke-XVI di Purwokerto tanggal 29 Maret 1946 Muslimat NU baru disyahkan dan diresmikan sebagai bagian dari NU, yang namanya pada saat itu adalah Nahdhlatul Ulama Muslimat, disingkat NUM. Ketua pertama terpilih adalah Ibu Chadidjah Dahlan dari Pasuruan yang tidak lain adalah isteri Kiai Dahlan.⁸

Pendirian NU Muslimat yang mewadahi ibu-ibu di kalangan NU kemudian memicu pendirian organisasi perempuan NU untuk kalangan perempuan muda NU. Keinginan ini dirintis sejak tahun 1940 oleh tiga serangkai, yaitu Murthasiyah (Sura-

⁶ PMII Komfaksyahum, "KH. Ahmad Dahlan Pendukung Lahirnya Muslimat NU", dalam *nu.or.id.*, diakses pada tanggal 14 November 2010.

⁷ *Ibid.*

⁸ "Fatayat NU", dalam [http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/3642.](http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/3642), diakses pada tanggal 14 November 2010.

baya), Khuzaimah Mansur (Gresik), dan Aminah (Sidoarjo). Pada Konggres NU ke XV yang berlangsung di Surabaya pada tahun 1940 tersebut juga hadir puteri-puteri NU dari berbagai cabang yang mengadakan pertemuan sendiri yang menyepakati dibentuknya Puteri Nahdlatul Ulama Muslimat (Puteri NUM). Mereka mengajukan pada Konggres agar disyahkan sebagai organisasi yang berdiri sendiri. Konggres hanya menyetujui pendirian Puteri NUM sebagai bagian dari NUM.

Dua tahun kemudian Puteri NUM meminta agar mempunyai Pimpinan Pusatnya sendiri yang terpisah dari NUM karena organisasi Puteri NUM di tingkat Cabang terus bertambah. Hal ini mendapatkan tantangan keras dari para kiai. Pendirian FNU dianggap tidak penting karena sudah ada NU Muslimat sebagai wadah perempuan NU. Bahkan ketika tiga serangkai pendiri FNU membacakan gagasan tentang pendirian FNU pada Muktamar NU di Jakarta pada tahun 1950, respon dari para Kiai *sepuh*, terutama Rais Syuriah KH. Bisri Syansuri masih cukup pedas: "...Gak pake Fatyat-Fatayatan. Kalau mau bikin organisasi gabung saja dengan Muslimat. Pokoknya kami dari para kiai tidak mengizinkan dan tidak mempercayai. Nanti kalau diizinkan, bisa larat seperti kuda."⁹

Namun akhirnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyetujui pembentukan Pengurus Pusat Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan FNU pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1399/14 Februari 1950. Selanjutnya Konggres NU ke-XVIII tanggal 20 April-3 Mei 1950 di Jakarta secara resmi mengabsyahkan FNU menjadi salah satu Banom NU melalui Surat Keputusan PBNU No. 574/U/Febr?/1950 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 1950 dan dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 19 April 1950. FNU juga diresmikan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diamanatkan ke Pucuk

⁹ Umi Khusnul Khotimah, "Khuzaimah Mansur...", hlm. 11.

Pimpinan FNU pada UU No. 8 tahun 1965 tentang Organisasi Kemasyarakatan.¹⁰

Berdasarkan proses yang berlangsung selama perintisan hingga ditetapkan, FNU menyatakan dirinya didirikan di Surabaya pada tanggal 24 April 1950 bertepatan dengan 7 Rajab 1317 H. Pucuk Pimpinan FNU pertama adalah Nihayah Bakri (Surabaya) sebagai Ketua I dan Aminah Mansur (Sidoarjo) sebagai Ketua II. Kepengurusan pada waktu itu hanya mempunyai dua bagian, yaitu bagian penerangan dan pendidikan.

Perkembangan FNU berjalan cukup pesat. Diawali dengan empat kepengurusan di tingkat cabang, yaitu Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik, FNU ketika dibentuk pada tahun 1950. Pembentukan cabang selanjutnya dikembangkan ke seluruh Jawa Timur dengan cara meminta orang-orang NU agar puteri-puteri mereka bisa aktif di Fatayat. Beberapa pengurus mendatangi daerah-daerah tersebut sekaligus meminta kepada pemudi-pemudi NU untuk mendirikan cabang Fatayat di daerah tersebut. Kemudian secara administratif kepengurusan Fatayat dititipkan kepada Pengurus NU daerah terkait.¹¹

Kepengurusan FNU terus berkembang hingga pada awal tahun 1992 FNU telah mempunyai 26 wilayah yang berkedudukan di ibu kota provinsi, 318 cabang yang berkedudukan di kabupaten/kotamadya, dan 14.428 ranting yang tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Nusantara. Pada tahun 2010, FNU telah memiliki 33 pimpinan wilayah, 400 pimpinan cabang, 2000 pimpinan anak cabang, dan 21.225 pimpinan ranting, ditambah dengan tiga cabang istimewa yang berkedudukan di luar negeri, yaitu PCI FNU Malaysia, PCI FNU Mesir, dan PCI FNU Australia.

¹⁰ Buku Laporan Pertanggungjawaban Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama di Kongres XIV di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 1-4 Juli 2010.

¹¹ Umi Khusnul Khotimah, "Khuzaimah Mansur...", hlm. 13-14.

B. Sejarah Pemberdayaan Perempuan di Kalangan NU

Sejarah berdirinya NU sebagai induk organisasi FNU memperlihatkan bahwa NU beranggotakan laki-laki dan berbasis pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun berdirinya NU (1926) pesantren telah lama eksis menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi rakyat karena penjajah hanya menyediakan pendidikan bagi kalangan elit saja. Laki-laki muslim ketika itu, telah banyak mengenyam pendidikan di pesantren yang pada umumnya ditempuh dalam tempo yang cukup lama. Perempuan mempunyai kondisi yang jauh berbeda. Perlunya pendidikan bagi mereka masih dipertanyakan. Hal ini tampak dari pertanyaan yang muncul dalam Bahsul Masail NU tahun 1920 hingga awal tahun 1930, seperti bolehkah perempuan mempelajari sesuatu selain Al-Qur'an? Bolehkah perempuan belajar berhitung? Bolehkah perempuan naik sepeda? Bolehkah perempuan mendatangi kegiatan keagamaan? Bolehkah laki-laki memulai salam pada perempuan? Bolehkah laki-laki melihat wajah dan telapak tangan perempuan lain (bukan mahram)?¹²

Meskipun hanya beranggotakan laki-laki sebagaimana umumnya organisasi muslim ketika itu, namun bukan berarti bahwa warga dan organisasi NU tidak mempunyai perhatian pada pemberdayaan perempuan. Jejak pemberdayaan ini dapat dilacak sejak didirikannya pesantren khusus putri di Denanyar Jombang Jawa Timur pada sekitar akhir 1920'an atau awal tahun 1930'an. Kala itu belum lazim sebuah pesantren menerima perempuan sebagai santri. Tentu saja upaya ini menjadi kontroversi di kalangan NU. KH. Bisri Syansuri sebagai pendirinya bahkan

¹² Imam Aziz, *Pesantren Putri dan Evolusi Kesadaran*, makalah tidak diterbitkan. Sebagian pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat dalam Kumpulan Bahsul Masail Diniyah, Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU yang dikumpulkan oleh KH. Aziz Masyhuri, tahun 1997. Kumpulan ini telah disunting oleh Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004M)* (Surabaya: Khalista, 2007).

meminta santri puteri untuk bersembunyi ketika KH. Hasyim Asy'ari mengunjungi pesantren beliau karena khawatir ditegur.¹³

Pada tahun 1953 NU mempunyai keputusan yang sangat progresif berkaitan dengan perempuan. Pada tahun itu, Syuriah NU menetapkan kebijakan bahwa perempuan boleh menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan sebagai konsekuensinya perempuan diperbolehkan menjadi hakim agama. Pandangan ini berseberangan dengan pendapat umumnya masyarakat muslim yang masih memandang bahwa perempuan bahkan sebagai saksi nilainya hanya setengah dari laki-laki. Bahkan hingga kini masih banyak negara muslim yang belum menerima perempuan sebagai hakim agama seperti Malaysia dan Saudi Arabia.¹⁴

Menyusul keputusan Syuriah NU pada tahun 1953, Kongres Syuriah NU pada tahun 1957 menetapkan perlunya perwakilan perempuan di lembaga legislatif baik di DPR Pusat maupun Daerah. Pada masa itu, sejumlah perempuan dari partai politik NU pun menjadi anggota legislatif dari berbagai perwakilan daerahnya, seperti Maryam Junaidi dan Hadiniyah Hadi dari Jawa Timur, Mahmudah Mawardi dan Maryam Kartasumpena dari Jawa Tengah, dan Asmah Syahrini dari Kalimantan Selatan.¹⁵

Pada tahun 1960, konsisten dengan sikap tersebut, NU mempunyai keputusan penting yaitu menyertakan perempuan dalam jajaran pengurus PBNU. Mereka yang terpilih antara lain Nyai Fatimah, Nyai Mahmudah Mawardi, dan Nyai Choiriyah Hasyim yang duduk dalam struktur kepengurusan Syuriah PBNU. Keputusan yang tidak kalah pentingnya terjadi pada

¹³ *Ibid.* Informasi tentang pesantren Denanyar Jombang sebagai pesantren yang pertama menerima santri puteri juga dikemukakan dalam buku PP. FNU, *Sistem Pengkaderan Fatayat* (Jakarta: PP. FNU, 2005), hlm. 33.

¹⁴ Neng Dara Affiah, "Gerakan Perempuan Islam Indonesia: Belajar dari jejak Fatayat NU", dalam Neng Dara Affiah (*peny.*), *Menapak Jejak Fatayat NU...*, hlm. xvii.

¹⁵ *Ibid.*

Muktamar NU di Salatiga pada tahun 1962. Pengurus Syuriah PBNU mengeluarkan fatwa bahwa perempuan NU diperbolehkan menjadi kepala desa.¹⁶

Pada tahun 1997, Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama di Lombok menghasilkan pokok-pokok pikiran yang sangat progresif tentang perempuan, yaitu: (1) Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati; (2) Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa, dan bangsa; (3) Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan perbedaan kodrati; (4) Islam mengakui peran publik perempuan di samping peran domestiknya; (5) ajaran Islam menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya.

Pada tahun 2006, NU kembali melakukan sikap signifikan berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak-anak dari bahaya *trafficking* yang seringkali terjadi dalam pengiriman perempuan sebagai tenaga kerja di luar negeri. Pada tanggal 15 Agustus 2006, Pengurus Syuriah NU mengeluarkan fatwa anti *trafficking* yang menegaskan dua hal. *Pertama*, mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, baik yang dilakukan dalam negara maupun antarnegara. *Kedua*, mewajibkan semua pihak, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, mencegah *traffick-*

¹⁶ PP. FNU, *Sistem Pengkaderan Fatayat...*, hlm. 34; dan lihat pula Neng Dara Affiah (peny.), *Menapak Jejak Fatayat NU...*, hlm. xix.

ing dan melindungi korban. Fatwa ini patut dicatat karena tidak menyalahkan korban dengan mengharamkan perempuan bekerja keluar negeri tanpa mahram.¹⁷

C. Ideologi, Akidah, Asas, Visi, Missi, dan Tujuan

Setiap organisasi mempunyai ideologi, visi, misi, dan tujuan tertentu yang mendasarinya. Dasar perjuangan FNU adalah QS. Âli 'Imrân [3] ayat 104, yaitu: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Ayat di atas merupakan dasar perjuangan FNU sebagai organisasi sosial Islam di mana misi utamanya adalah menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ayat ini dijadikan dasar perjuangan sejak awal berdiri hingga kini. FNU bukanlah satu-satunya organisasi Islam yang menggunakan ayat di atas sebagai dasar perjuangan, karena juga ada organisasi lain yang juga memakainya. Hal ini menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahî munkar* menjadi titik temu dari berbagai organisasi muslim dalam menangkap misi Islam. Perbedaan muncul dalam memaknai secara kontekstual misi ini, ada yang melakukannya dengan cara-cara kekerasan ada pula yang menolak cara-cara tersebut. FNU memahami bahwa memberdayakan perempuan adalah bagian dari *amar ma'ruf* dan menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai bagian dari *nahî munkar*.

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari NU sehingga memiliki akidah dan asas yang sama dengan NU, FNU juga berakidah Islam menurut Ahlussunnah Waljama'ah dan berasas Pancasila. Berakidah Islam menurut Ahlussunnah Waljama'ah dalam hal ini berarti mengikuti para imam mazhab, seperti Maliki, Hanafi,

¹⁷ Nur Rofiah, "NU Menyikapi *Trafficking*", dalam *Kompas*, tanggal 4 September 2006.

Syafi'i, dan Hanbali dalam bidang fiqh; mengikuti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tauhid, dan Junaid al-Bagdadi dan al-Ghazali dalam bidang tasawuf.¹⁸ Rujukan madzhab maupun ulama yang lebih dari satu dalam setiap bidang menyelamatkan warga NU termasuk FNU dari fanatisme dalam beragama.

Berasas Pancasila dalam hal ini berarti bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, FNU berasaskan lima hal, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹ Asas Pancasila ini meneguhkan bahwa NU berserta seluruh Banom dan warganya menerima Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku, agama, madzhab keagamaan. Pancasila diterima penuh sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Visi organisasi FNU adalah penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis, dan berkeadilan gender. Dalam kapasitasnya sebagai organisasi perempuan muslim, FNU memposisikan ajaran Islam secara unik. Di satu sisi, FNU menjadikan ajaran Islam sebagai dasar untuk melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan ini, dan di sisi lain FNU menolak penyalahgunaan ajaran Islam sebagai dasar bagi tindakan kekerasan pada perempuan (kekerasan atas nama agama). Di sinilah FNU memainkan peran penting dalam membangun wacana Islam yang berkeadilan gender yang berfungsi ganda. Secara internal FNU

¹⁸ KH. A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (Yogyakarta: LKPSM, 1999), hlm. 39-41; lihat pula KH. A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual* (Yogyakarta: LKPSM, 1995), hlm. 51.

¹⁹ PD-PRT FNU.

membangun tradisi beragama yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dan secara eksternal FNU memberikan basis teologis pada gerakan muslim dalam menghadapi kekerasan agama.

Missi organisasi FNU adalah membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, penguatan SDM, dan pemberdayaan Masyarakat. Mungkin ada banyak organisasi perempuan yang mempunyai ide sama. Namun demikian, perbedaan mendasar yang dilakukan oleh FNU adalah bahwa misi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ajaran agama sebagai sumber dan mempertimbangkan tafsir dan tradisi agama yang melemahkan perempuan sebagai hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Visi dan misi FNU sangat relevan bagi organisasi agama perempuan di sebuah negara yang mempunyai penduduk muslim terpadat di dunia. Meskipun Islam tidak menjadi ideologi negara, namun ajaran Islam mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Islam sebagai ajaran dari Allah pasti adil bagi laki-laki dan perempuan, namun Islam sebagai ajaran yang dipahami oleh manusia bisa menjadi adil atau sebaliknya, sebagaimana manusia itu sendiri, ada yang adil dan tidak.

Visi dan misi ini kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan berdirinya FNU adalah sebagai berikut: (1) terbentuknya pemuda atau perempuan muda Islam yang bertakwa kepada Allah Swt., berakhlakul karimah, beramal, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa; (2) terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, akidah dan tujuan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syari'ah Islam; dan (3) terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata serta diridhai Allah Swt.²⁰

Sejak awal berdirinya, FNU mempunyai semangat kuat dalam pemberdayaan perempuan hingga kini di mana keadilan

²⁰ Profil FNU hasil Kongres ke XII FNU yang berlangsung pada 5-9 Juli 2000 di Bandung

gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan FNU. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam pemahaman atas ideologi, visi, misi, maupun tujuan FNU. Ayat *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang menjadi dasar ideologi misalnya, semula ayat ini dipahami dalam mengukuhkan pembagian peran laki-laki dan perempuan di mana yang pertama di wilayah publik sedangkan kedua di wilayah domestik.

Hal ini tercermin dalam komentar Maria Ulfah Anshor dalam sebuah wawancara sebagai berikut:

Semasa orde baru, ideologi Fatayat mirip dengan KOWANI. Dan program-programnya ditujukan untuk mengukuhkan konsep perempuan sebagai ibu rumah tangga dan penunjang kesuksesan karir suami. Meskipun sejak tahun 80-an Fatayat juga sudah bekerjasama dengan UNICEF, tetapi isu yang digulirkan adalah bagaimana meningkatkan kesehatan anak, bagaimana keluarga menjadi sejahtera, dan lain-lain.²¹

Dengan penegasan misi organisasi untuk membangun masyarakat yang adil gender, dalam perspektif FNU ayat di atas kemudian dalam praktiknya dipahami secara lebih spesifik, yakni dengan penekanan kesetaraan gender dalam menjalankan misi memerintahkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Ayat yang sangat relevan dengan penekanan ini adalah QS. at-Taubah [9] ayat 71 sebagai berikut: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

²¹ Wawancara dengan Maria Ulfah Anshor pada hari Minggu, 14 November 2010. Maria Ulfah Anshor adalah Ketua Umum PP FNU selama dua periode, yaitu 2000-2005, ketika NU dipimpin oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan 2005-2010 ketika NU dipimpin oleh KH. Hasyim Muzadi.

Ayat di atas merupakan penegasan tentang relasi sosial yang seimbang antara laki-laki dalam sebuah masyarakat muslim di mana keduanya merupakan penolong atas lainnya, bersama-sama saling memerintahkan yang ma'ruf, saling mencegah yang munkar, sama-sama menegakkan shalat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Prinsip kesetaraan ini mesti menjiwai keseluruhan relasi laki-laki dan perempuan di luar maupun di dalam pernikahan, di ruang domestik maupun di ruang publik.

Penegasan kesetaraan gender ini tentu membuat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang selama ini "diabaikan" menjadi banyak dibicarakan dan dijadikan rujukan wacana Islam yang dikembangkan oleh FNU. Misalnya adalah ayat-ayat sebagai berikut yang terdapat dalam kutipan beberapa buku terbitan FNU: *Dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf* (QS. Aal-Baqarah [2]:228); *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka* (QS. al-Baqarah [2]:187);²² dan *"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"* (QS. an-Nahl [16]:97).²³

Amar Ma'ruf Nahî Munkar dalam perkembangannya di FNU, mempunyai arti baru yaitu ma'ruf dan munkar dalam perspektif Islam yang berkeadilan gender. Hal ini terbangun atas kesadaran bahwa Islam selalu berada di ruang tafsir dan tafsir atas Islam dipengaruhi oleh banyak hal di mana salah satunya adalah jenis kelamin mufasir. Sementara itu, selama berabad-abad Islam ditafsirkan oleh ulama laki-laki. Penegasan perspektif Islam

²² PP. FNU, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin* (Jakarta: PP. FNU, 2010), hlm. 10 dan hlm. 37.

²³ Nur Rofiah dan Alai Najib, *Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia Perspektif Islam dan Perempuan* (Jakarta: PP. FNU, 2010), hlm. 4.

berkeadilan gender tidak berarti FNU meyakini ada Islam yang tidak adil gender, tetapi bahwa Islam memang berasal dari Yang Maha Adil tetapi Islam selalu dipahami, dirumuskan, dan diterapkan oleh manusia yang tidak satu pun Maha Adil. Artinya Islam pasti adil tetapi pemahaman atas Islam tidaklah demikian, sehingga perspektif keadilan gender berarti Islam yang dipahami dalam kesadaran perlunya keadilan gender.

Ketegasan posisi FNU terkait dengan Islam harus dipahami dalam perspektif keadilan gender ini terlihat tidak hanya dalam pemilihan ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi rujukan dalam berbagai buku. Judul-judul modul dan buku yang diterbitkan oleh FNU sangat menegaskan posisi ini. Misalnya adalah sebagai berikut:

1. Maria Ulfah (*et.all.*), *Modul Analisis Gender* (Jakarta: LKP2-PP. FNU dan FF, 1999). Buku ini memberikan alat untuk menganalisis apakah sebuah relasi laki-laki dan perempuan mengandung ketimpangan atau tidak. Analisis gender membantu mempertajam penglihatan kita hingga mampu melihat ketidakadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan yang terlihat biasa saja.
2. Tim LKP2, *Buku Panduan Konselor tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: LKP2-FNU dan TAF, 2003). Buku ini berisi tentang cara memberikan konseling pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban KDRT berada dalam kondisi yang tidak stabil sehingga memerlukan cara-cara spesifik agar konseling tidak menambahkan beban berat yang sedang mereka miliki.
3. Tim Penyusun, *Pengkaderan untuk Pemberdayaan* (Jakarta: PP. FNU, 2005). Buku ini merupakan panduan bagi FNU untuk melakukan pengkaderan agar kader FNU mempunyai komitmen yang kuat pada upaya pemberdayaan perempuan. Materi yang diberikan antara lain adalah keislaman, ke-NU-

an, ke-Fatayat-an. Semua materi dikemas dalam spirit pemberdayaan perempuan yang didasarkan pada ajaran Islam.

4. Milla Herdayati dan Julie Rostina, *Membangun kader Fatayat Berperspektif dan Berkeadilan Gender* (Jakarta: Fatayat dan FF, 2009). Buku ini merupakan buku pendukung dalam proses pengkaderan FNU yang berisi tentang pentingnya komitmen keadilan gender dalam proses pembangunan karakter FNU.

Pilihan FNU untuk menggunakan perspektif keadilan gender dalam memahami Islam ini kemudian meniscayakan FNU untuk tidak hanya melihat teks agama dalam merespon persoalan perempuan, tetapi juga melihat realitas. Hal ini menyebabkan FNU terlibat intens dengan persoalan-persoalan sosial yang terkait dengan ketidakadilan yang dialami perempuan dan meresponnya dengan cara pandang Islam yang berkeadilan gender. Hal ini diindikasikan oleh beberapa karya FNU antara lain sebagai berikut:

1. Problem kekerasan dalam rumah tangga dalam buku *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: LKP2 dan TAF, 2000). Buku ini merupakan dokumentasi problem KDRT yang dilakukan oleh FNU dalam melakukan konseling. Untuk memudahkan pengguna, buku ini ditulis dalam model tanya-jawab seputar kekerasan dalam rumah tangga termasuk yang didasarkan pelakunya pada pemahaman ajaran Islam yang tidak tepat. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu dibingkai dengan wacana Islam.
2. Problem perdagangan manusia dalam panduan singkat berjudul *Melawan Perdagangan Manusia* (Jakarta: PP. FNU, 2007). Buku ini berisi tentang bagaimana perdagangan manusia di masa modern mempunyai ragam bentuknya sehingga memerlukan strategi yang juga beragam dalam melawannya.

3. Problem buruh migran perempuan berbentuk handbook tiga seri, dalam judul *Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia Perspektif Islam dan Perempuan* (Jakarta: PP. FNU, 2010). Buku ini merupakan hasil penelitian PP. FNU bekerjasama dengan WEMC dari City University Hongkong. Beberapa temuan menariknya antara lain adalah fakta menyedihkan bahwa semakin menggunakan ideologi “Islam” dalam sebuah negara, maka hak buruh migran perempuan semakin sedikit diberikan. Buku yang berukuran kecil ini menegaskan hak mereka baik sebagai warga negara, pekerja, muslim, maupun sebagai perempuan.
4. Problem kesehatan reproduksi dalam *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin* (Jakarta: PP. FNU, 2010). Buku ini merupakan upaya menjawab keprihatinan betapa calon pasangan pengantin menjelang menikah disibukkan oleh persiapan pesta sementara informasi-informasi penting yang perlu mereka ketahui sebelum menikah terabaikan. Misalnya informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi mengingatkan mereka akan segera memasuki masa reproduksi secara intensif setelah menikah. Dengan diterbitkan sebagai buku, harapannya informasi penting ini tetap bisa diakses oleh calon pengantin. Sebagaimana buku lainnya, buku kesehatan reproduksi ini juga dibingkai dalam wacana Islam.
5. Problem pendidikan anak usia dini dalam *Cara Praktis Mendirikan, Mengelola, Mengasuh Daycare Anak* (Jakarta: PP. FNU, 2010). Buku ini merupakan upaya untuk menjawab dilema yang dihadapi perempuan karir di mana satu sisi mereka ingin selalu berada di dekat anaknya yang masih kecil, sementara di sisi lain tetap harus bekerja. Daycare merupakan salah satu solusi mengatasi dilema tersebut.

Perspektif keadilan gender yang digunakan FNU dalam melihat teks-teks agama dan realitas ini menjadi semacam

“ideologi lama dalam bentuk baru” yang ada di FNU. Tafsiran visi FNU paling mutakhir dikemukakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat FNU periode 2010-2015 sebagai berikut:

Fatayat ini adalah perkumpulan perempuan muda yang usianya 20-45 tahun, yang memiliki kebutuhan di dunia dan akhirat (*fi ad-dunya hasanah wa fi al-âkhirati hasanah*). *Fi ad-dunya hasanah*, di dalam visi Fatayat dijelaskan adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan melalui penguatan terhadap hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan itu sama dengan hak laki-laki. Ini dijamin di undang-undang kita; hak di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, budaya dan politik. Ketika berbicara tentang hak perempuan, maksudnya adalah hak perempuan sebagai warga negara yang tidak ada bedanya dengan laki-laki.²⁴

Visi tersebut kemudian dirumuskan dalam misi dan isu-isu pilihan yang digeluti FNU, sebagai berikut:

*Isu-isu yang diangkat oleh fatayat tentu saja merupakan hasil break down dari visi misi Fatayat. Ini diterjemahkan dalam bentuk missinya membangun kesejahteraan perempuan baik lahir maupun batin. Apa indikasinya? Sehat, terpenuhi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan membangun kemandirian perempuan; di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Mengupayakan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada perempuan, dengan membangun kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas kemandirian organisasi. Bagaimana kita mengadvokasi kebijakan kalau kemudian organisasi kita lemah. Kita benahi organisasinya dengan baik dan juga menjawab kebutuhan dari para nggotanya. Caranya adalah membangun struktur yang kuat dari pusat sampai ranting.*²⁵

D. Struktur Kepengurusan dan Forum

Sesuai dengan namanya, FNU merupakan salah satu dari banyak Banom (Banom) yang ada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat NU). NU sendiri mempunyai dua

²⁴ Wawancara, Jum'at, 19 November 2010.

²⁵ *Ibid.*

jenis Banom, yaitu Banom berbasis usia dan gender, dan Banom berbasis profesi dan kekhususan. Banom berbasis gender dan usia ada lima macam, yaitu; (1) Muslimat Nahdlatul Ulama (disingkat Muslimat NU, untuk anggota perempuan NU yang berusia minimal 40 tahun); (2) Fatayat Nahdlatul Ulama (disingkat FNU, untuk anggota perempuan muda NU yang berusia maksimal 40 tahun), 3). Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (disingkat GP. Ansor NU, untuk anggota laki-laki muda NU yang maksimal berusia 40 tahun); (4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat IPNU, untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun); dan (5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (disingkat IPPNU, untuk pelajar dan santri perempuan NU yang maksimal berusia 30 tahun).²⁶

Adapun Banom berbasis profesi dan kekhususan ada empat, yaitu: (1) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (disingkat Sarbumusi, untuk anggota NU yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja); (2) Pagar Nusa (untuk anggota NU yang bergerak pada pengembangan seni bela diri); (3) Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh (untuk anggota NU yang berprofesi *qâri'*/*qâri'ah* dan *hafizh/hâfizhah*); dan (4) Jam'iyah Ahli ath-Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah (untuk anggota NU pengikut tarekat mu'tabar). Kesemuanya itu, setiap tahun harus memberikan laporan perkembangan secara berkala kepada NU di semua tingkatan.²⁷

Sifat otonom FNU terlihat dari pembentukan kepengurusan organisasi dilaksanakan oleh anggota NU, bukan oleh pengurus NU sebagai organisasi induknya. Di samping itu, sifat otonom organisasi ini juga terlihat dari pengelolaan program organisasi yang juga sepenuhnya direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus FNU kepada

²⁶ Alfa RS, "Belajar NU", dalam <http://akibasreet.blogspot.com/2010/04/belajar-nu.html>., diakses pada tanggal 14 November 2010.

²⁷ *Ibid.*

anggota FNU, bukan ke pengurus NU. Di samping akidah dan asas, FNU juga mengikuti organisasi induknya dalam membagi tingkat pimpinan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan sedikit perbedaan dalam penyebutan pimpinan di tingkat nasional.

Nahdlatul Ulama tahun 2010 di Pondok Gede Jakarta pada tanggal 18-21 Juli 2010, tingkat pimpinan FNU adalah sebagai berikut: (1) Pimpinan Pusat disingkat PP di tingkat nasional; (2) Pimpinan Wilayah disingkat PW di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (DI); (3) Pimpinan Cabang disingkat PC di tingkat Kabupaten/Kota/Daerah khusus yang terdapat PC NU; (4) Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI di luar negeri; (5) Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC di tingkat Kecamatan; (6) Pimpinan Ranting disingkat PR di tingkat Kelurahan/Desa/Dukuh; dan (7) Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR berbasis di masjid atau mushola.²⁸

Sebagaimana organisasi induknya, FNU juga mempunyai forum pertemuan (permusyawaratan) yang terdiri dari: (1) Konggres, dilaksanakan oleh PP. FNU setiap lima tahun sekali; (2) Konferensi Besar (Konbes), dilaksanakan oleh PP. FNU minimal 1 kali dalam 1 periode kepengurusan; (3) Konferensi Wilayah (Korwil), dilaksanakan oleh PW. FNU minimal lima tahun sekali; (4) Konferensi Cabang (Korcab), dilaksanakan oleh PC. FNU minimal lima tahun sekali; (5) Konferensi Cabang Istimewa (Korcab Istimewa), dilaksanakan oleh PCI FNU minimal empat tahun sekali; (6) Konferensi Anak Cabang (Konferancab), dilaksanakan oleh PAC. FNU minimal empat tahun sekali; (7) Rapat Anggota Ranting, dilaksanakan oleh PR. FNU minimal empat tahun sekali; (8) Rapat Anggota Anak Ranting, dilaksanakan oleh PAR. FNU

²⁸ "Keputusan Konggres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama Tahun 2010". Aturan pimpinan FNU dapat dilihat pada *Peraturan Dasar FNU* Bab III tentang Tingkat Pimpinan, pasal 13, hlm. 25.

minimal empat tahun sekali; (9) Rapat Kerja dilaksanakan oleh pimpinan FNU pada tingkatannya minimal 1 kali dalam periode kepengurusan, di mana Rapat kerja (Raker) ini terdiri dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan oleh PP. FNU, Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) oleh PW. FNU, dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) oleh PC. FNU; (10) Rapat Pimpinan, dihadiri dan dilaksanakan oleh pengurus pada masing-masing tingkatan terdiri dari Rapat Harian dan Rapat Pleno; dan (11) Kongres Luar Biasa, Konferensi Luar Biasa, dan Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan oleh PP. FNU pada situasi darurat.²⁹

E. Pola Rekrutmen Anggota dan Kaderisasi

FNU mempunyai keanggotaan yang bersifat otomatis, yaitu perempuan usia 20-40 tahun dari kalangan NU. Di samping mereka yang terlahir dalam keluarga NU, anggota FNU juga bisa berasal dari mereka yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan NU, mengikuti pengkaderan yang dilakukan oleh organisasi yang secara struktural atau kultural terhubung dengan NU.

Rekrutmen anggota tidak dilakukan dengan cara mencari anggota baru dengan memasukkan mereka yang benar-benar bukan dari kalangan NU, melainkan dengan cara membuat perempuan muda yang sudah berada dalam komunitas NU untuk aktif dalam kegiatan FNU. Rekrutmen yang dilakukan bisa dengan cara mendirikan kepengurusan baru di berbagai level, baik pengurus wilayah untuk level provinsi, cabang untuk level kabupaten, anak cabang untuk level kecamatan, ranting untuk level desa atau kelurahan, atau anak ranting untuk level pesantren dan masjid.

Kepengurusan ini setelah terbentuk, akan mempunyai program yang terencana untuk periode kepengurusan tertentu.

²⁹ *Ibid.* Bab X pasal 10 tentang "Permusyawaratan", hlm. 27.

Rekrutmen anggota FNU bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat mereka aktif dalam kepengurusan dan membuat mereka aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FNU sendiri. Jika kepengurusan FNU sudah hidup, maka kemungkinan kegiatan akan berjalan dan anggota FNU yang aktif juga dapat semakin banyak.

FNU sebagai organisasi kader mempunyai sistem pengkaderan yang telah tertata dari tingkat nasional hingga daerah. Jenjang pengkaderan tersebut pada prinsipnya menjadi kewajiban bagi setiap level kepengurusan dan diikuti oleh seluruh pengurus di level bawahnya. Oleh karena itu, beberapa jenjang pengkaderan FNU adalah sebagai berikut: (1) Pelatihan Kader Nasional (PKN) adalah pengkaderan tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat FNU (PP. FNU) dan diikuti oleh seluruh Pimpinan Wilayah FNU atau pengurus FNU di tingkat provinsi; (2) Pelatihan Kader Wilayah (PKW) adalah pengkaderan tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah FNU (PWFNU) dan diikuti oleh seluruh Pimpinan Cabang FNU atau pengurus FNU di tingkat kabupaten/kota; (3) Pelatihan Kader Cabang (PKC) adalah pengkaderan tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang FNU (PCNU) dan diikuti oleh seluruh Pimpinan Anak Cabang FNU atau pengurus FNU di tingkat kecamatan; (4) Pelatihan Kader Anak Cabang (PKAC) adalah pengkaderan tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang FNU (PACFNU) dan diikuti oleh seluruh Pimpinan Ranting FNU atau pengurus FNU di tingkat desa/kelurahan; dan (5) Pelatihan Kader Ranting (PKR), adalah pengkaderan tingkat pedesaan/kelurahan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting FNU (PRFNU) dan diikuti oleh seluruh Pimpinan Anak Ranting FNU atau pengurus FNU di masjid/musholla/pesantren.

Di samping pengkaderan yang dilaksanakan untuk pengurus FNU di semua tingkatan, masing-masing pengurus

di setiap level juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pelatihan kader bagi para anggotanya masing-masing. Dengan demikian, setiap tingkat kepengurusan mempunyai kewajiban untuk mengikuti pelatihan kader di level atasnya dan melakukan pelatihan kader untuk tiga grup, yaitu pengurus di level yang sama, anggota FNU di level yang sama, dan pengurus di level bawahnya.

Kepengurusan FNU di setiap level mempunyai kewajiban terhadap pelatihan kader sebagai berikut: (1) Pimpinan Pusat FNU mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pelatihan Kader Nasional untuk pengurus wilayah FNU, dan pelatihan kader untuk pengurus pimpinan pusat FNU; (2) Pimpinan Wilayah FNU mempunyai kewajiban untuk mengikuti pelatihan Kader Nasional (PKN) dan melaksanakan tiga Pelatihan Kader Wilayah, yaitu untuk pengurus wilayah FNU sendiri, anggota FNU di wilayah tersebut, dan untuk pengurus pimpinan cabang FNU di wilayahnya; (3) Pimpinan Cabang FNU mempunyai kewajiban untuk mengikuti Pelatihan Kader Wilayah (PKW), dan melaksanakan tiga jenis Pelatihan Kader Cabang untuk pengurus Cabang FNU, anggota FNU cabang tersebut, dan untuk pimpinan Anak Cabang FNU di cabang tersebut; (4) Pimpinan Anak cabang FNU mempunyai kewajiban untuk mengikuti Pelatihan Kader Cabang, dan melaksanakan pelatihan kader untuk pengurus anak cabang tersebut, anggota FNU cabang tersebut, dan pengurus Ranting FNU di bawahnya; dan (5) Pimpinan Ranting FNU mempunyai kewajiban untuk mengikuti Pelatihan Kader Anak Cabang, dan melaksanakan Pelatihan Kader Ranting untuk pengurus Ranting FNU, dan untuk anggota FNU ranting tersebut.

F. Peran dan Isu-Isu yang Dikembangkan Fatayat NU

Peran. FNU adalah sebuah organisasi perempuan yang lahir dari “rahim” organisasi laki-laki dan hingga kini menjadi bagian

darinya. Fakta ini menjadi menarik karena akan memberi karakter yang berbeda dengan organisasi perempuan lain yang lahir dengan proses berbeda. Dinamika yang terjadi di NU memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada dinamika yang terjadi dalam tubuh FNU.

Hal ini diisyaratkan oleh Maria Ulfah Anshor ketika menjawab faktor apa yang mempengaruhi perubahan dalam FNU:

Pada masa Gus Dur, saya kira berjalan dengan baik. Sebagai contoh pada waktu muktamar UN di NTB, kita berhasil mengesalkan soal bolehnya perempuan menjadi pemimpin. Tetapi pada waktu lima tahun terakhir justru banyak masalah. Contoh pada waktu muktamar di Solo. Kita sama sekali tidak dilibatkan dan akhirnya kita membikin posko Anti Poligami di luar arena muktamar. Kita hanya bisa menjadi pendengar dan tidak bisa menjadi peserta aktif di semua komisi. Fatayat tidak diperbolehkan untuk mengendorse satu isu pun di dalam forum Bahsul Masail.³⁰

Dinamika hubungan FNU dengan organisasi induknya ini menjadi penting karena berpengaruh pada peran FNU dalam berbagai level relasi, seperti relasi dengan organisasi induk sendiri, dengan sesama pengurus FNU di level yang berbeda, masyarakat perempuan NU sendiri, bangsa Indonesia secara umum, negara, maupun dunia internasional. Sebagai bagian dari organisasi NU yang mempunyai prinsip memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik, FNU mempunyai posisi cukup terbuka namun tidak kehilangan jati diri dalam melihat perubahan sosial, sebagaimana organisasi induknya. Posisi ini menyebabkan dinamika di dalam FNU tidak hanya dipengaruhi oleh NU, tetapi juga oleh negara Indonesia, dan dunia.

Untuk melihat dinamika FNU dengan induknya (NU), perlu dilihat juga dari sejarah hubungan kelahiran Muslimat

³⁰ Wawancara dengan Maria Ulfah Anshor pada hari Minggu, 14 November 2010.

dengan NU yang ternyata sangat dinamis. Sejarah kelahiran MuslimatNU sebagai wadah pertama bagi perempuan NU diwarnai oleh perdebatan sengit di kalangan tokoh-tokoh agama NU. Bahkan peserta Kongres NU tidak mampu memutuskan hingga akhirnya diputuskan oleh restu pimpinan tertinggi NU ketika itu. NU sebagai organisasi induk FNU adalah sebuah organisasi yang sejak awal diperuntukkan bagi laki-laki. Lebih-lebih setelah Badan Otonom (Banom) perempuan NU seperti Muslimat, Fatayat, IPPNU lahir, maka semakin nyata pembagian wilayah pergerakan di mana NU adalah wadah bagi Nahdliyyin (warga NU laki-laki) sementara Nahdliyyat (warga NU perempuan) Banom perempuan.

Kondisi di atas menyebabkan warga perempuan NU tidak bisa berada di posisi strategis dalam struktur kepengurusan NU. Dampaknya adalah warga perempuan NU tidak bisa juga terlibat secara substantif dalam pertemuan-pertemuan penting NU di setiap level kepengurusan. Termasuk di dalamnya adalah pertemuan besar NU yang berlangsung 5 tahun sekali yang disebut dengan Mukhtar sehingga warga NU perempuan pun secara otomatis tidak mempunyai perwakilan sama sekali dalam pemilihan pimpinan tertinggi NU. Demikian juga warga perempuan NU tidak mempunyai perwakilan resmi yang menjadi peserta forum Bahsul Masail yang digelar sepanjang Mukhtar NU, apalagi menjadi pimpinan sidang. Mereka pada umumnya hanya bisa menjadi peninjau. Akibatnya adalah persoalan-persoalan khas perempuan yang dibawa ke dalam forum ini selalu dibahas dalam jumlah yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, dan perspektif laki-laki menjadi sangat menonjol.

Peran FNU dalam NU yang tidak berubah sebagai Banom perempuan adalah komitmennya untuk memberdayakan perempuan. Perubahan yang muncul adalah persepsi dan cara serta pilihan isu yang terkait dengan pemberdayaan tersebut. Perkembangan pasca reformasi yang kelihatan menonjol adalah peran

FNU untuk membangun budaya kritis dalam memahami persoalan perempuan dalam perspektif agama, sebagaimana diungkapkan oleh Neng Dara Affiah dalam sebuah wawancara sebagai berikut:

Kalau dulu, ideologi Ibumisme masih sangat kuat. Fatayat bukan organisasi gerakan, (melainkan organisasi di mana perempuan terlibat) lebih karena suaminya aktif di NU isterinya aktif di Fatayat, karena anaknya kiai maka aktif di Fatayat. Mbak Maria mengira saya lebih, karena dia ingin agar organisasi Fatayat itu tidak seperti ini. Jadi, ada dua aras penting: *pertama*, bagaimana Fatayat memiliki gender mainstreaming di dalam proses advokasi; *kedua*, mempengaruhi anggotanya untuk program-program yang berperspektif gender.³¹

Pilihan untuk membangun budaya kritis ini kemudian melahirkan peran baru Fatayat yang lain, yaitu mendorong agar NU mempunyai fatwa yang adil gender. Contoh yang berhasil dalam hal ini adalah fatwa NU tentang perdagangan perempuan pada tahun 2004 di mana NU tidak melarang perempuan pergi keluar negeri tanpa mahram supaya tidak menjadi korban perdagangan manusia, melainkan melarang segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan perempuan jatuh sebagai korban perdagangan manusia. FNU dalam hal ini berperan sebagai pengusul topik, pembuat draft fatwa mulai dari pembuatan deskripsi masalah, perumusan pertanyaan, dan jawaban hingga dalil-dalil yang mendasarinya.³² Adapun contoh yang belum berhasil dalam hal ini adalah Fatwa tentang khitan perempuan yang berakhir dengan disunnahkannya khitan perempuan, padahal secara medis tidak memberi manfaat apa pun bahkan dapat berdampak buruk kepada perempuan. Dalam Al-Qur'an juga tidak ada ayat yang bisa dipahami secara langsung terkait

³¹ Neng Dara Affiah adalah mantan Ketua Bidang Litbang PP FNU periode 2005-2010. Wawancara dilakukan pada Minggu, 14 November 2010.

³² Naskah fatwa NU tentang Perdagangan Manusia ini dapat dilihat dalam *Suara Fatayat*, Edisi: 01/1/Oktober/2006, hlm. 55-63.

dengan khitan perempuan, dan dari sudut hadis juga masih bermasalah. Namun karena para ulama madzhab hampir semuanya tidak ada yang melarang, maka fatwa NU pun demikian.

Dalam hubungannya dengan warga perempuan NU, FNU mempunyai peran signifikan dalam mengorganisir mereka. FNU memungkinkan perempuan pada usia 20-40 tahun membicarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan usia produktif dan reproduktif. Program-program FNU untuk perempuan NU pada umumnya terkait dengan kebutuhan ibu hamil, melahirkan, dan menyusui. FNU misalnya mempunyai program Bina Balita yang menjadi bagian dari program Bina Keluarga. Kegiatannya antara lain melakukan penyuluhan tentang perlunya gizi bagi ibu hamil dan balita, menimbang berat badan anak secara berkala, dan lain-lain.³³

Jika semula program-program FNU terkait dengan kebutuhan perempuan dan balita direspon dalam bentuk kegiatan karitatif, maka pergeseran terjadi dalam bentuk perubahan respon atas persoalan yang sama. FNU mulai mempersoalkan masalah perempuan dan anak pada level kebijakan negara. Kegiatan yang terkait dengan anak kemudian berkembang hingga menjangkau problem pekerja anak. Problem ini kemudian membawa FNU pada persoalan yang lebih besar, yaitu pekerja perempuan, baik anak maupun dewasa. Apalagi setelah terungkap fakta bahwa pekerja perempuan yang seringkali jatuh menjadi korban perdagangan manusia ini adalah mereka yang menjadi buruh migran dan bahwa daerah pengirim buruh migran perempuan pada umumnya adalah pedesaan yang menjadi kantong-kantong warga NU, baik laki-laki maupun perempuan.³⁴

Komitmen FNU untuk merespon persoalan perempuan dan anak melalui kebijakan kemudian melahirkan peran baru FNU berkaitan dengan negara, yakni advokasi kebijakan apa saja untuk

³³ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*

kesetaraan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. FNU misalnya terlibat dalam gerakan perempuan yang mengusung RUU hingga menjadi UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), UU Politik, UU Kesehatan, UU Anti *Trafficking*, dan lain-lain. Keterlibatan FNU dalam advokasi berbagai UU tersebut tidak hanya dilakukan dari luar arena tetapi juga dari dalam arena melalui kader-kadernya yang menjadi anggota DPR-RI. Pilihan FNU untuk melakukan advokasi di tingkat kebijakan negara ini menyebabkan FNU tidak hanya mengusahakan kepentingan keadilan gender bagi warga perempuan di lingkungan NU melainkan di masyarakat Indonesia secara umum.

Di samping di level nasional, FNU juga memanfaatkan jaringan internasional. Kerjasama FNU dengan lembaga-lembaga internasional sebetulnya sudah dimulai sejak sebelum reformasi, seperti pelaksanaan program Bina Balita yang merupakan kerjasama FNU dengan UNICEF sejak tahun 1980-an, namun kerjasama tersebut masih dilaksanakan dalam paradigma lama yang tidak kritis. FNU masih meneruskan kerjasama internasional, baik dengan lembaga-lembaga donor maupun dengan gerakan perempuan jaringan internasional. Pasca reformasi, citra baru FNU sebagai organisasi perempuan yang kritis membawa peran baru FNU sebagai jembatan antara lembaga internasional yang sekular dengan masyarakat muslim terutama NU dalam menerjemahkan keadilan atau kesetaraan gender Islam dalam konteks modern.

Isu-isu yang Dikembangkan Fatayat NU. FNU sebagai organisasi perempuan cukup konsisten dengan pemberdayaan perempuan yang memang menjadi ruhnya sejak dilahirkan. Perbedaan pilihan isu yang digarap oleh FNU dari periode ke periode sejak didirikannya menarik untuk dilihat karena FNU adalah sebuah organisasi perempuan yang menjadi bagian dari organisasi laki-laki.

Pada masa awal berdirinya FNU hanya mempunyai dua bagian dalam kepengurusannya, yaitu penerangan dan pendidikan. Pada kepengurusan periode 2005-2010 FNU mempunyai 6 bidang garapan yang setiap bidangnya merupakan gabungan dari beberapa bidang. Enam bidang tersebut adalah: (1) hukum, politik, dan advokasi; (2) kesehatan dan lingkungan hidup; (3) dakwah dan pembinaan anggota; (4) ekonomi dan sosial; (5) pengembangan organisasi; dan (6) penelitian dan pengembangan.

Perkembangan isu-isu yang direspon oleh FNU tentu saja dipengaruhi oleh situasi internal NU-FNU sendiri dan faktor eksternal. Pilihan dua bidang saja pada masa pendiriannya tentu terkait dengan situasi pada tahun 1950 an di mana Indonesia baru saja berusia lima tahun. Penjajahan belum sepenuhnya hengkang dari tanah air. Selama orde lama, FNU masih disibukkan dengan konsolidasi di dalam tubuh FNU sendiri untuk mengumpulkan kader-kader Fatayat yang masih belum terbiasa berorganisasi dan mendidik mereka serta memberikan penyuluhan dalam kondisi di mana lembaga pendidikan dan informasi masih sangat minim dan tidak terjangkau dengan baik.

Pada masa Orde Baru, cara pemerintah melihat terhadap perempuan mempengaruhi berbagai kebijakan yang mereka ambil. Cara pandang yang menonjol saat itu adalah perempuan diberi peran sebagai pendukung karir suami dan penjaga anak-anak. Perempuan pada umumnya berada dalam bayang-bayang laki-laki. Hal ini terefleksikan dengan baik dalam program Dharma Wanita sebagai organisasi para isteri pejabat di mana kepengurusannya sepenuhnya mengacu pada jabatan suami. Dalam situasi seperti ini, FNU juga mengambil peran yang mendukung cara pandang pemerintah sehingga isu-isu yang digarapnya adalah isu-isu yang pada umumnya digarap oleh organisasi perempuan kala itu, yaitu kesehatan anak dan ibu.

Barulah setelah reformasi, di mana informasi terbuka lebar bagi siapa saja dan dunia semakin sempit dengan fenomena globalisasi, maka isu-isu pilihan FNU tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang luas di negara lain. Sebagai contoh adalah kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, buruh migran, *trafficking*, dan lain-lain. Isu-isu ini adalah isu-isu yang dibicarakan secara global. FNU mempunyai pendekatan penting dalam merespon isu-isu tersebut karena posisinya sebagai jembatan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat muslim pesantren dan masyarakat sekular. Hal ini diisyaratkan oleh Neng Dara Affiah sebagai berikut:

Frame besarnya adalah penegakan hak-hak perempuan dalam Islam. Islam berbasis Ahlussunnah Waljama'ah yang menjadi karakter Fatayat dan membedakan dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya. Tetapi yang paling kuat dan diutamakan adalah hak-hak reproduksi perempuan. Dalam konteks ini, isu-isu sensitif juga diperbincangkan. Tetapi juga tidak menutup isu yang lain, seperti hak-hak politik perempuan. Intinya hampir semua kegiatan bermuara pada penegakan hak-hak perempuan di dalam Islam, dengan paradigma gender sebagai tools.³⁵

Sejak masa kelahirannya ada catatan penting berkaitan dengan isu yang diambil oleh FNU sebagai gerakan perempuan Islam:

Pertama, FNU secara konsisten meyakini perlunya pemberdayaan perempuan. Namun sasaran pemberdayaan ini bergeser dari pemberdayaan perempuan bagi dirinya sendiri, pemberdayaan perempuan dan anak ala Orde Baru dengan paradigma Ibuisme di mana perempuan adalah pendukung sukses karir laki-laki, hingga kemudian melakukan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari struktur dan kultur. Perubahan ini menarik untuk dicermati karena berpengaruh pada pilihan isu yang digarap oleh FNU.

³⁵ Wawancara, Minggu, 14 November 2010.

Kedua, pada awal kemunculannya, FNU melihat hubungan antara teks-teks keagamaan dengan perubahan sosial dalam posisi di mana perubahan sosial (termasuk di dalamnya pemberdayaan perempuan) mengacu pada teks. Sebagai bagian dari NU, maka yang dimaksudkan dengan teks ini meliputi pendapat para ulama mu'tabar dalam pandangan NU. Pergeseran terjadi ketika FNU mulai mempertanyakan wacana Islam yang mengandung cara pandang bias terhadap perempuan. Pada fase ini, FNU tidak jarang berseberangan dengan NU dalam menyikapi persoalan perempuan. Inilah era di mana FNU mulai terlibat secara aktif dalam memproduksi wacana Islam ala NU secara aktif. FNU mulai konsen dengan isu kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan isu-isu krusial dalam Islam yang ditengarai tidak adil gender seperti pemukulan isteri, poligami, waris, kesaksian perempuan, dan lain-lain.

Ketiga, problem perempuan semula dipahami FNU sebagai problem yang menimpa perempuan secara personal sehingga pemberdayaan ini hanya diatasi dengan program-program pemberdayaan yang bersifat karitatif. Namun pergeseran terjadi ketika FNU mulai melihat ketidakberdayaan perempuan adalah dampak dari sistem kultur dan struktur sehingga pemberdayaan perempuan meniscayakan perubahan pada keduanya. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara terlibat pada advokasi kebijakan, baik kebijakan dalam NU terkait perempuan melalui fatwa, maupun advokasi di negara melalui kebijakan adil gender, demikian juga advokasi kultural dengan membangun wacana Islam yang adil gender dalam rangka pemberdayaan perempuan.

G. Mekanisme Arbitrase

FNU merupakan bagian tidak terpisahkan dari NU yang mempunyai kewajiban untuk mentaati apa yang menjadi aturan dan kebijakan NU sebagai organisasi induknya. Sebagaimana terjadi dalam internal NU, perbedaan pendapat dan sikap

mungkin terjadi pula di kalangan internal FNU, maupun di antara FNU dengan organisasi induknya. NU mempunyai tradisi yang menarik dalam mengatasi konflik yang terjadi di dalamnya, yaitu *tabâyun*.

Tabâyun secara bahasa mempunyai arti saling menjelaskan. Secara istilah *tabâyun* memiliki arti yang sama dengan klarifikasi. *Tabâyun* didasarkan pada QS. al-Hujurât [49] ayat 6 sebagai berikut: “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*”

Para mufasir menjelaskan bahwa turunnya ayat di atas berkenaan dengan peristiwa yang terkait dengan al-Haris bin Dharar al-Khuza’i yang bersedia diajak Rasulullah Saw untuk masuk Islam dan membayar zakat. Ia kemudian menyampaikan tekadnya untuk mengajak kaumnya untuk melakukan hal yang sama dan Rasulullah Saw pun merestuinnya. Setelah cukup lama, tidak ada informasi apa pun tentangnya. Beliau cemas dan mengutus al-Walid bin Uqbah untuk mengunjungi al-Haris. Di tengah jalan, al-Walid merasa takut dan seketika itu pula pulang ke Madinah. Tugas belum dilaksanakan, al-Walid sudah pulang ke Madinah. Di Madinah, al-Walid segera menemui Rasulullah Saw. dan menceritakan bahwa al-Haris menolak memberikan zakat dan ingin membunuh dirinya.

Tentu saja Rasulullah Saw. tidak terima dan segera mengirim sebuah tim ekspedisi untuk menghadapi kemunkaran tersebut. Al-Haris pun terkejut mengetahui tujuan mereka dan bersumpah di hadapan tim ekspedisi: “Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku sama sekali tidak melihat al-Walid. Dia tidak pernah datang kepadaku.” Dia mengulang sumpahnya di hadapan Rasulullah Saw. Hingga

turunlah ayat yang memerintahkan untuk melakukan *tabâyun*.

Inisiatif *tabâyun* bisa berasal dari pimpinan NU bisa pula berasal dari salah satu pihak yang dianggap berlawanan dan dirugikan. Mekanisme *tabâyun* yang berasal dari inisiatif pimpinan NU dilakukan dengan cara pimpinan NU mempertemukan pihak-pihak yang berselisih pendapat maupun pemahaman. Kemudian masing-masing pihak dimintai keterangan mengenai soal yang diperdebatkan menurut versi masing-masing. Jika terdapat versi yang berbeda, maka masing-masing diminta untuk menjelaskan argumentasinya. Pimpinan NU kemudian merunut persoalannya berdasarkan perspektif kedua belah pihak dan meminta persetujuan keduanya atas kesimpulan yang pimpinan ambil. Setelah duduk persoalannya jelas, maka pimpinan dan pihak-pihak yang berselisih mendiskusikan jalan yang terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut. Pimpinan, di akhir *tabâyun* akan memberikan penilaian pada persoalan dan cara penyelesaian berdasarkan aturan organisasi.

Adapun *tabâyun* yang berasal dari inisiatif pihak yang mengalami masalah, maka *tabâyun* dilakukan dengan cara pihak tersebut memohon untuk bertemu dengan pimpinan NU dan meminta kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Proses berikutnya sama dengan mekanisme *tabâyun* yang berasal dari pimpinan NU.

FNU mengalami beberapa proses arbitrase terutama terkait dengan sikap FNU yang dipandang berseberangan dengan sikap NU. Misalnya dalam menyikapi UU Pornografi, aborsi, dan lain-lain. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan Maria Ulfah Ansor dan Neng Dara Affiah sebagai berikut: “.... contoh lagi, ketika Fatayat bergabung dengan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika untuk menolak UU Pornografi waktu itu. Sebenarnya yang kita tolak UU-nya, bukan setuju pada pornografinya. Dan kita juga

sowan ke PBNU menjelaskan klausul-klausul yang bermasalah dan yang kita inginkan adalah mempertahankan NKRI-nya, ini sejalan dengan misi NU selama ini. *Dah* selesai... dan mereka bilang: "Oh. Kalau begitu ya bagus..."³⁶

H. Media, Jaringan, Tantangan, dan Strategi

Media. FNU mempunyai anggota dalam bilangan jutaan dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kondisi ini menunjukkan pentingnya media sebagai sarana komunikasi gagasan, kebijakan, dan hal penting lainnya antara anggota FNU sendiri maupun FNU kepada pihak lainnya. Beberapa media cetak yang digunakan oleh FNU adalah buku, booklet, brosur, dan poster. Media cetak jenis ini sangat efektif sebagai dokumentasi karena sifatnya yang permanen sehingga dapat disimpan dan digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Buku pada umumnya digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan penting organisasi seperti hasil Kongres, Musyawarah Besar (Mubes) dan forum penting lainnya. Di samping itu, buku juga digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan penting secara lebih utuh. Melalui buku, posisi FNU dalam merespon persoalan dapat terlihat secara komprehensif baik terkait dengan bangunan argumentasi, dalil, kutipan pendapat para ulama, maupun temuan sarjana kontemporer.

Booklet, leaflet, brosur, dan poster biasanya digunakan untuk isu-isu spesifik. Media cetak jenis ini digunakan sebagai media yang memberikan informasi secara singkat dan tema-tema yang sangat spesifik. Misalnya *human trafficking*, kesehatan reproduksi, dan lain-lain. Media jenis ini sangat berguna khususnya bagi masyarakat yang menjadi sasaran informasi, kader FNU yang menjadi da'i atau *muballighah*, maupun bagi

³⁶ *Ibid.*

pihak lain yang mempunyai kepentingan sama. Informasi dikemas secara sederhana, meliputi pengenalan topik, dan perspektif dalam memahami Islam. Karena sederhana, maka media jenis ini menjadi sangat praktis untuk dibawa dan disimpan.

Media lain yang juga digunakan oleh FNU adalah bulletin *Suara Fatayat* dan *Newsletter*. Kedua media ini berfungsi untuk menyampaikan tema-tema aktual dan posisi FNU dalam isu tersebut.

Selain media cetak, FNU juga memanfaatkan media elektronik dalam bentuk Mailing List (Milis) yang diikuti oleh pimpinan FNU baik di tingkat pusat maupun daerah. Milis digunakan untuk informasi yang perlu diketahui secara cepat dan mendapatkan tanggapan yang cepat dan langsung. Misalnya tentang program kerjasama dengan pihak lain yang perlu direspon dengan cepat oleh sesama pengurus pimpinan pusat, maupun oleh pimpinan daerah. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan milis adalah tidak seluruh pengurus FNU telah memiliki alamat *email*, terutama mereka yang tinggal di daerah di mana akses internet masih sulit. Di samping itu, kendala lainnya adalah mereka yang telah memiliki alamat *email* dan terdaftar di milis Fatayat tidak dapat mengecek *email* mereka secara rutin.

Media elektronik yang cukup penting juga adalah *website*. Fungsi *website* ini ibarat jendela FNU di mana siapa pun yang ingin mengenal FNU bisa melihat melaluinya baik dari dalam maupun luar negeri. Ia juga berfungsi sebagai wajah FNU di mana orang yang tidak mengenal langsung FNU hanya akan memahami melaluinya. Alamat *website* FNU adalah *fatayat.or.id*. *Website* ini memuat antara lain profil, sejarah, struktur pengurus, program kerja, artikel-artikel, diskusi, dan lain sebagainya. Kelebihan media ini adalah dia bisa diakses oleh umum dan jangkauan pembacanya sangat luas hingga ke ujung dunia selagi

ada akses internet. Kekurangan media tentunya adalah keterbatasan anggota FNU sendiri dalam mengakses internet terutama mereka yang berada di daerah di mana internet masih menjadi sambungan yang sulit didapatkan.

FNU juga memanfaatkan media Blackbery Messenger (BBM) sebagai alat koordinasi pengurus dan alumni dengan membentuk Grup Fatayat. BBM ini juga mempunyai kelebihan dalam kecepatan sampainya pesan pada anggota grup. Kekurangan media ini tentu saja adalah terbatasnya pengguna BBM di kalangan pengurus dan alumni FNU sehingga pesan dan informasi yang disampaikan tidak bisa meluas.

Jaringan. FNU pada dasarnya terbuka untuk berjejaring dengan pihak mana pun baik pemerintah mau pun swasta, baik di dalam maupun luar negeri yang mempunyai visi dan misi sama. Kerjasama FNU dengan lembaga-lembaga tersebut antara lain ditandai dengan adanya penandatanganan MoU sebagai berikut:

1. Kementerian dan Lembaga Pemerintah Lainnya: *Pertama*, dengan Kementerian Agama RI pada: (1) tanggal 6 Februari 2008 melakukan kerjasama dalam Program Pendirian *Daycare Center* di perkantoran Kementerian Agama RI; dan (2) pada tahun 2006 kerjasama Peningkatan Pengarusutamaan Gender. *Kedua*, dengan Kementerian Tenaga Kerja pada: (1) tanggal 6 November 2007 kerjasama melakukan pelatihan *lifeskill*; (2) tanggal 27 Juni 2008 kerjasama program pemberdayaan perempuan dalam rangka Gerakan penanggulangan Pengangguran; dan (3) kerjasama dalam program Pemberdayaan Perempuan Petani Transmigran Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Pertanian Organik. *Ketiga*, dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada: (1) tanggal 10 Desember 2007 kerjasama dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Satgas Daerah; dan (2) pemberian dana bantuan penunjang

operasional program. *Keempat*, dengan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah berdasarkan surat DJ/00.OT/E1/PR/2006 tentang Pendidikan Kacakapan Hidup/Pelatihan Keterampilan oleh Penyelenggara Pemuda dan Pramuka. *Kelima*, dengan BKKBN pada: (1) tanggal 12 April 2005 kerjasama program Kesehatan Reproduksi; dan (2) tanggal 12 Juli 2005 kerjasama dalam hal pemberdayaan dan penguatan Hak-Hak Reproduksi Remaja dan Keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga.

2. Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya: *Pertama*, dengan PBB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 3 Desember 2007 dalam penerjemahan buku *Fiqh Aborsi* karya Maria Ulfah Ansor. *Kedua*, dengan Kajian Islam dan Gender (KIG) Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI pada tanggal 6 Juli 2008 untuk Pemberdayaan perempuan dan keluarga. *Ketiga*, dengan Yayasan Citra Nurul Falah pada tanggal 6 Februari 2008 untuk program pendirian *Daycare Center* di Kantor Kementerian Agama RI.
3. Organisasi Internasional dengan beberapa lembaga, yaitu: Ford Foundation pada tanggal 20 Maret 2006 kerjasama dalam program penguatan hak-hak reproduksi perempuan; IOM pada tanggal 26 September kerjasama dalam Program Anti *Trafficking*; UNFPA pada tanggal 1 Maret 2005 kerjasama tentang Bantuan Kesehatan Mental; The Asia Foundation pada tanggal 14 Maret 2006 kerjasama tentang Pelatihan Audit Internal dan Evaluasi.

FNU juga berjejaring dengan lembaga pemerintah yang mempunyai mandat pemberdayaan perempuan seperti Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan RI, Komnas Perempuan, dan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai misi pemberdayaan perempuan

di Indonesia seperti Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina, CSN-Crest, LBH-APIK, Koalisi Perempuan Indonesia, Alimat, Migrant Care, Kopbumi (Konsorsium Buruh Migran Indonesia), SBMI (Syarikat Buruh Migran Indonesia), dan ATKI (Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia).

Tantangan. Perdebatan yang mewarnai kelahiran Banom perempuan NU pertama (Muslimat) hingga deadlock memperlihatkan bahwa resistensi terhadap perempuan di dalam tubuh NU sangat kuat. Resistensi NU ada bahkan sebelum perempuan NU berbuat apa-apa sebelum kelahirannya. Fakta bahwa hingga kini perempuan NU tidak menempati posisi strategis dalam kepemimpinan NU, karena perempuan dipandang sudah mempunyai wadahnya sendiri, yaitu di Banom perempuan NU. Ini menunjukkan cara pandang lain bahwa NU adalah organisasinya kaum Nahdliyyin, dan Banom perempuan NU seperti FNU menjadi organisasinya kaum Nahdliyyat. Sementara itu status FNU adalah sekadar sebagai Banom NU.

Relasi dengan organisasi induk ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi organisasi perempuan semacam FNU. Di satu sisi, FNU mempunyai "pelindung" yang cukup besar yang berdampak pada kebesaran anggotanya karena sistem keanggotaan FNU berlangsung secara otomatis, yakni siapa pun warga NU yang berjenis kelamin perempuan dan berada di rentang usia 20 hingga 40 tahun, mereka secara otomatis syah menjadi anggota FNU. Oleh karena itu, hampir di setiap komunitas NU pasti akan ditemukan anggota FNU. Kebesaran NU berdampak secara otomatis pula pada kebesaran FNU sebagai bagian darinya. Hal ini tentu menguntungkan FNU karena memberikan dampak tinggi *bargaining position* FNU terutama di hadapan sesama organisasi perempuan.

Namun demikian, posisi FNU sebagai Banom NU menyebabkan FNU tidak luput dari perhatian organisasi induk,

terutama jika mempunyai sikap yang dipandang berseberangan dengan sikap organisasi induk. Hal ini tercermin dalam ungkapan Maria Ulfah Ansor dalam sebuah wawancara sebagai berikut: "...dan bahkan nada-nadanya justru miring dalam melihat Fatayat NU. Contohnya, Fatayat NU dibidang *nyusu* sama *funding*. Dalam laporan pertanggungjawaban di Makassar, Fatayat NU juga disebut sebanyak 5 kali dan masih dibidang *nyusu* sama syeikh-syeikh *funding*, liberal, dan sebagainya. Ini benar-benar sebagai pembunuhan karakter Fatayat NU...."³⁷

Hal yang sama juga terjadi di FNU daerah sebagaimana diungkapkan oleh Ida Nur Sa'adah, Pimpinan Wilayah FNU Jawa Tengah dalam sebuah wawancara: "Hubungan PW FNU dan PWNU di Jawa Tengah, selama ini baik-baik saja. Pernah agak renggang karena masalah Pilpres (pemilihan presiden). Soal isu-isu yang diusung Fatayat, masih banyak kiai yang agak resisten, tapi kita terus mulai, sedikit demi sedikit..."³⁸

Hal yang sama juga dialami Pimpinan Wilayah FNU di Jawa Timur, sebagaimana diungkapkan oleh Farida Hanum sebagai berikut: "Kita selalu masuk melalui program-program yang nyata ya... seperti Kespro (Kesehatan Reproduksi) pada masa Mbak Maria. Saya kira resistensinya lemah kalau dari warga Fatayat. (Resistensi) yang kuat justru dari lingkungan di luar Fatayat sendiri, seperti dari NU misalnya. Para kiai banyak yang gerah dengan isu-isu seperti aborsi, HIV/AIDS, dan sebagainya, karena isu-isu itu selalu dianggap dari Barat yang ingin menghancurkan Islam. Tetapi, kalau kita bisa menjelaskan dengan baik kepada para kiai dan dengan argumentasi yang kuat berdasarkan agama Islam, maka lambat laun mereka menerima."³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Wawancara, Sabtu, 20 November 2010.

³⁹ Wawancara, Kamis, 25 November 2010.

Optimisme FNU bahwa di kalangan pengurus NU banyak yang dapat memahami perbedaan pemahaman Islam sebagaimana dipahami aktivis FNU, mendapatkan pembenaran dari salah satu pengurus NU dalam sebuah wawancara sebagai berikut: “Yang saya perhatikan dari tokoh-tokoh Fatayat, saya kira persepsi orang tergantung dengan literatur yang dia baca. Tetapi, saya kira visi yang menonjol adalah keadilan dan ini sesuai dengan NU. Meskipun keadilan ini bisa saja multitafsir, tetapi saya kira apa yang diperjuangkan fatayat masih dalam koridor NU.”⁴⁰

Tantangan internal FNU dengan demikian adalah keharusan FNU mengambil sikap yang sama dengan organisasi induknya, sementara dalam isu-isu perempuan, FNU dan organisasi induknya, tidak selalu mempunyai persepsi sama mengenai keadilan bagi perempuan. Tantangan internal lainnya adalah terkait dengan kepengurusan FNU yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. FNU adalah organisasi besar dengan keragaman yang sangat tinggi. Baik keragaman dalam pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan nash agama maupun dengan persoalan perempuan konkrit di lapangan.

Demikian pula keragaman akses yang dimiliki oleh pengurus FNU baik terhadap sumber daya manusia (SDM), sumber daya ekonomi (mengakses dana), maupun sumber daya pengetahuan/informasi. Sebetulnya keragaman ini juga didapati di kepengurusan FNU di level yang sama misalnya PP. FNU. Tidak jarang respon FNU secara personal terhadap sebuah persoalan perempuan dalam perspektif Islam bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Inilah yang diisyaratkan oleh Maria Ulfah Ansor dalam sebuah wawancara: “Satu hal lagi (yang menjadi

⁴⁰ Wawancara dengan Abbas Mu'in, salah satu pengurus PBNU, Kamis 25 November 2010.

tantangan Fatayat), bahwa perspektif gender ini belum diinternalisasi oleh semua pengurusnya. Ada beberapa orang yang sudah sangat bagus dan advanced, tapi banyak juga yang masih jaka sembung... he he he... Ya memang butuh proses yang panjang."⁴¹

Tantangan internal FNU yang sangat riil di masyarakat adalah fakta bahwa anggota FNU sebagaimana NU pada umumnya adalah masyarakat *rural* di daerah pedesaan. Kemiskinan adalah sesuatu yang dekat dengan anggota FNU di *grass root*. Kemiskinan memberikan problem yang bertubi-tubi pada perempuan terutama mereka yang berada dalam usia produktif dan reproduktif seperti anggota FNU. Persoalan angka kematian ibu, perdagangan manusia, buruh migran, perempuan kepala keluarga adalah masalah-masalah yang menjadi tantangan sesungguhnya yang dihadapi FNU, baik dalam mewacanakan pemahaman Islam yang berempati pada perempuan maupun dalam melahirkan kebijakan negara yang *pro* perempuan di tingkat *grass root*. Persoalan perempuan bukanlah persoalan personal, tetapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, nasional, bahkan internasional. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh FNU tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan persoalan perempuan secara personal, tetapi juga secara kultural dan struktural meskipun tentu saja kebutuhan personal itu tetap tidak boleh diabaikan.

Fakta di atas sekaligus menunjukkan tantangan eksternal FNU sebagai sebuah gerakan, perempuan Islam di era globalisasi. Secara eksternal sebagai organisasi perempuan Islam seperti FNU, sudah waktunya untuk melihat persoalan perempuan tidak hanya sebatas urusan domestik melainkan juga publik. Persoalan perempuan di wilayah domestik tetap harus diselesaikan karena akan berdampak pada posisi perempuan di wilayah publik karena

⁴¹ Wawancara, Minggu, 14 November 2010.

masih banyak perempuan yang sudah mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi, tetapi tetap tidak berdaya ketika suaminya melarang untuk mendarmabaktikan ilmunya pada masyarakat luas dengan berkarir. Ketika kebijakan publik sudah diyakini membawa dampak serius pada ketidakberdayaan perempuan, maka FNU dihadapkan pada tantangan bagaimana mendorong kader FNU untuk memenuhi posisi-posisi pengambilan keputusan di ruang-ruang publik.

Sayangnya, secara eksternal keberadaan FNU sebagai organisasi perempuan Islam masih sering dilihat sebagai organisasi Islam daripada organisasi perempuan. Sementara organisasi Islam masih dipandang sebagai bagian dari komunitas agama yang bertanggungjawab atas sekian banyak perlakuan tidak adil pada perempuan di masyarakat. Pandangan ini terutama datang dari organisasi sekular terutama organisasi perempuan atau organisasi yang bergerak dalam isu ketidakadilan gender. Cara pandang seperti ini menyebabkan FNU hanya dilibatkan dalam persoalan perempuan yang terkait dengan agama, sedangkan persoalan perempuan yang dianggap tidak terkait dengan agama tidak dilibatkan. Akibatnya adalah FNU terutama menjadi tidak *well informed* dengan persoalan perempuan sekular yang sebetulnya sangat berdampak pada pemahaman agama.

Tidak bisa dipungkiri bahwa NU sebagai organisasi induk mempunyai banyak fatwa tentang perempuan yang oleh FNU sendiri di kemudian hari dipertanyakan kembali. Misalnya adalah fatwa tentang nikah gantung, khitan perempuan, dan lain-lain. Namun FNU pasca reformasi sesungguhnya telah mempunyai pandangan kritis terhadap organisasi induknya dalam hal-hal yang terkait dengan perempuan. Tantangan FNU dengan demikian adalah bagaimana agar FNU tidak bergerak sendirian dalam membangun wacana Islam yang berkeadilan gender misalnya dengan membangun hubungan yang harmonis dengan

organisasi perempuan lainnya baik di luar NU atau organisasi perempuan yang berada di dalam NU sendiri.

Tantangan eksternal yang tidak kalah pentingnya adalah menguatnya konservatisme agama. Hal ini lebih terasa di daerah-daerah sebagaimana diungkapkan oleh Ida Nur Sa'adah, salah seorang pengurus PW. FNU Jawa Tengah sebagai berikut: "Sedangkan tantangan dari luar saya kira munculnya gerakan-gerakan kanan yang mulai merambah kantong-kantong Fatayat di daerah. Meskipun belum di daerah basis di Pantura, tapi di Jateng bagian selatan, seperti Wonogiri, Karanganyar dan sebagainya, aktivitas-aktivitas teman-teman PKS dan HTI sangat kencang. Meskipun daerah-daerah tersebut bukan basis, tetapi kita tetap harus meresponnya."⁴²

Strategi. Tantangan internal maupun eksternal FNU dalam melakukan pemberdayaan perempuan melahirkan beragam strategi. Berdirinya organisasi perempuan di dalam tubuh NU sendiri dapat dipandang sebagai sebuah strategi paling awal untuk menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari organisasi sebesar NU. Dalam perkembangannya, organisasi perempuan di dalam NU tidak tunggal dan FNU hanyalah salah satunya.

Perempuan tidak pernah diam dalam melihat sekecil apa pun peluang yang dimilikinya. Demikian halnya dengan FNU sebagai organisasi perempuan Islam. Melihat banyaknya masalah perempuan NU, maka kelahiran FNU di saat Muslimat NU sudah ada juga dapat dipandang sebagai sebuah strategi untuk memperluas jangkauan pemberdayaan perempuan di kalangan NU. Semakin banyak organisasi perempuan di dalam NU, maka semakin kuat kepentingan perempuan NU diperjuangkan di dalam maupun di luar NU.

⁴² Wawancara, Sabtu, 20 November 2010.

FNU mengalami masa pemerintahan Orde Lama selama 16 tahun, yakni dari tahun 1950 waktu kelahirannya hingga 1966 pada masa berakhirnya Orde Baru. Pada masa ini tentu saja persoalan mendasar dari perempuan adalah rendahnya pendidikan dan minimnya akses terhadap informasi. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan perempuan yang diambil FNU adalah membuka akses pendidikan meskipun masih bersifat pendidikan informal dan mengadakan penyuluhan mengenai beberapa isu penting perempuan. Hal ini juga dilakukan sekaligus dalam rangka penguatan institusi dan memperbanyak pembentukan pengurus di level wilayah dan cabang. Pengajian rutin anggota FNU menjadi kegiatan yang hampir selalu ada kala itu.

Ketika Indonesia berada dalam kepemimpinan Orde Baru sejak 1966 hingga 1997, pondok pesantren khusus puteri semakin banyak, demikian pula akses perempuan untuk menempuh jenjang pendidikan secara formal pun mulai terbuka lebar. Dalam situasi ini FNU beralih pada isu-isu perempuan sebagai ibu sebagaimana gerakan perempuan umumnya saat itu. FNU memegang peran penting dalam penyuluhan tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Demikian pula pentingnya mengontrol berat badan balita. Posisi NU sebagai organisasi induk yang akomodatif dengan pemerintah selama Orde Baru memberi pengaruh pada kegiatan FNU yang menyokong program-program pemerintah yang berkaitan dengan perempuan, seperti program Keluarga Berencana.

Baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, tidak banyak ditemukan data tentang ketegangan hubungan antara FNU dengan organisasi induknya maupun dengan pemerintah. Barulah pada masa Reformasi di mana keterbukaan menjadi norma baru dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, FNU mulai terlibat dengan gerakan yang memprotes kebijakan pemerintah seperti ketika UU anti pornografi hendak disyahkan. Di dalam tubuh NU sendiri, FNU mulai mempertanyakan

pandangan agama di kalangan NU yang dipandang berdampak pada ketidakadilan perempuan.

Dalam membangun wacana Islam yang berkeadilan gender, FNU mempunyai strategi yang menarik. *Pertama*, memanfaatkan otoritas fatwa NU dengan mendorong lahirnya fatwa NU tentang perempuan yang berkeadilan gender. Tentu saja fatwa saja tidak cukup kuat mengingat NU tidak mempunyai mekanisme tertentu bagi warganya yang melanggar fatwa. Di samping itu, tentu persoalan perempuan tidak bisa diselesaikan melalui fatwa semata. Namun fatwa tetap strategis terutama di daerah-daerah untuk membangun tanggungjawab bersama dalam mengatasi persoalan perempuan yang telah difatwakan oleh NU, karena fatwa adalah sikap resmi NU secara institusional.

Kedua, FNU memanfaatkan statusnya sebagai Banom yang bisa mengembangkan kegiatan sendiri tanpa harus meminta restu NU. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan training kesetaraan gender perspektif perempuan, berbagai workshop tentang kesehatan reproduksi, anti *trafficking*, buruh migran, dan persoalan perempuan lainnya dalam perspektif Islam berkeadilan gender. Kegiatan ini diikuti dengan penerbitan beberapa buku tentang perempuan dalam perspektif Islam berkeadilan gender. Strategi ini cukup efektif dalam membangun wacana Islam berkeadilan gender, karena buku-buku tersebut dapat memberikan penjelasan lebih luas daripada fatwa dan tidak harus melalui prosedur yang cukup panjang sebagaimana fatwa.

Dalam menghadapi tantangan eksternal, FNU mempunyai strategi untuk berjejaring dengan gerakan perempuan sekular yang bertemu dalam visi pemberdayaan perempuan. Strategi ini memberikan banyak manfaat pada FNU karena pertemuan dengan organisasi sekular menjadikan FNU semakin melekat tentang berbagai persoalan perempuan di dalam rumah, tanah air, maupun di dunia global. Di samping itu, FNU kemudian

tidak hanya menjadi bagian dari NU, melainkan juga gerakan perempuan nasional maupun internasional.

I. Studi Kasus: Kespro-PIKER dan YKF

Kespro-PIKER. Dalam mewujudkan visi pemberdayaan perempuan, FNU melihat hak kesehatan reproduksi sebagai prioritas utama. Merespon permasalahan ini ada dua langkah penting yang diambil FNU, baik yang diinisiasi oleh Pimpinan Pusat FNU seperti program Kesehatan Reproduksi (Kespro) dalam bentuk PIKER (Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi), maupun Pimpinan FNU di tingkat Daerah seperti pendirian YKF (Yayasan Kesejahteraan Fatayat) oleh PWFNU DIY.

Pada Konggres FNU ke XIII yang berlangsung di bulan Juli 2005, FNU menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor: 2209/HK.101/E2/2005 dan Nomor: 368/A/PPF/KEP/VII/05 tentang Pemberdayaan dan Penguatan Hak-Hak Reproduksi Remaja dan Keluarga dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Keluarga.

Kesepakatan Bersama mengandung kesepakatan penting mengenai tugas dan tanggungjawab kedua belah pihak. BKKBN sebagai pihak pertama dan FNU sebagai pihak kedua mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Tugas BKKBN sendiri adalah: membantu menyediakan materi advokasi, KIE dan konseling tentang hak-hak reproduksi; memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pengelola dan fasilitator Fatayat Nahdlatul Ulama baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi tentang pemberdayaan dan penguatan hak-hak reproduksi terhadap remaja dan keluarga; membantu menyediakan sarana pelayanan advokasi, KIE dan konseling hak-hak reproduksi; bersama dengan Pihak Kedua melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di masing-masing tingkatan; dan bersama dengan Pihak Kedua melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan penguatan hak-hak reproduksi.

Adapun tugas FNU sebagai Pihak Kedua ada 8 item: melaksanakan KIE dan konseling secara integratif ke dalam kelompok remaja dan keluarga di lingkungan Fatayat Nahdlatul Ulama; menyiapkan tenaga pengelola untuk dilatih tentang advokasi hak-hak reproduksi; menyiapkan tenaga calon pelatih fasilitator, pendidik sebaya dan konselor sebaya untuk dilatih menjadi tenaga pelatih tingkat provinsi; mengadakan pelatihan fasilitator, pendidik sebaya dan konselor sebaya pada masing-masing tingkat cabang dan Anak Cabang FNU; membentuk dan membina Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) sebagai pusat pelayanan konseling hak-hak reproduksi di setiap tingkat cabang dan Anak Cabang FNU; bersama pengelola program KB di tingkat Provinsi dan Kab/Kota mensosialisasikan keberadaan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) sebagai pusat pelayanan konseling hak-hak reproduksi; bersama dengan Pihak Pertama melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di masing-masing tingkatan; dan bersama dengan Pihak Pertama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan penguatan hak-hak reproduksi.

Kesepakatan tersebut merupakan langkah penting bagi FNU yang ditindaklanjuti dengan pendirian Pusat Kesehatan Reproduksi (PIKER) di tingkat kepengurusan Anak Cabang (tingkat kecamatan) di 11 Provinsi sebagai *pilot project*, yaitu Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. PIKER ini sejak semula dimaksudkan agar bisa menjadi sarana informasi, transformasi masyarakat di tingkat kecamatan.

PIKER didirikan dengan visi terwujudnya kemandirian perempuan yang mampu mengangkat derajatnya dengan potensi yang dimiliki menuju kemandirian masyarakat akan pentingnya hak-hak reproduksi. Missi PIKER ada 5, yaitu: (1) meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan perilaku

tentang Kespro (Kesehatan Reproduksi) dan HAP (Hak Asasi Perempuan); (2) menyadarkan masyarakat tentang hak-hak Kespro dan HAP; (3) mengangkat derajat perempuan akan Kespro (Pelayanan dan pendampingan); (4) membangun jaringan kerjasama dengan institusi lain yang concern tentang Kespro dan HAP; dan (5) membangun kemandirian perempuan dan kelangsungan memperjuangkan hak-hak Kespro dan HAP.

Adapun nilai yang menjadi dasar pemberian layanan oleh PIKER adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman, kekeluargaan, kesetaraan gender, kemandirian, dan keterbukaan. Sedangkan tujuannya ada 4, yaitu: (1) memberikan informasi tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) kepada masyarakat khususnya perempuan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan media; (2) memberikan layanan Kespro kepada masyarakat terutama perempuan dalam bentuk konseling, pendampingan, medis dan rujukan; (3) advokasi tentang HAP dan Kespro yang bekerjasama dengan institusi lain yang mengarah pada kepedulian terhadap Kespro; (4) membangun sumber daya dan dana melalui usaha-usaha dan pengembangan potensi.

Dalam memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi, PIKER menggunakan pendekatan: individual, pembentukan kelompok, dialog dengan berbagai pihak, dan pembentukan jaringan dengan institusi baik formal maupun non formal. Bentuk layanan yang diberikan PIKER adalah pemberian informasi, konseling, dan pendampingan. Layanan tersebut meliputi masalah kesehatan reproduksi (Kespro), Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), HIV/AIDS, aborsi, Keluarga Berencana (KB), kesetaraan gender, dan masalah lain yang berhubungan dengan perempuan. Informasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada masyarakat meliputi empat bidang area, yaitu kesehatan ibu dan anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR), dan Infeksi Saluran Reproduksi/Infeksi Menular Seksual (ISR/IMS) termasuk HIV/AIDS.⁴³

Di Provinsi Jawa Timur, PIKER ditangani oleh Pengurus PAC FNU Kota Mojokerto. PIKER diketuai oleh Istibsyaroh SH. Mengenai tujuan didirikannya PIKER di kota ini, Ketua memberikan pernyataan sebagai berikut: "Anggota Fatayat merupakan kelompok usia produktif, yakni antara 18 sampai 45 tahun. Tentunya, mereka ini perlu pemahaman dan pendalaman tentang kesehatan reproduksi dan seksual yang benar, baik dari sisi medis maupun agama."⁴⁴

Keberadaan PIKER ini mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan baik pemerintah daerah maupun organisasi keagamaan. Hal ini ditandai dengan kehadiran Walikota Mojokerto Abdul Gani Soehartono, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, dr. Ambar Sutrisno dan Ketua MUI Kota Mojokerto, KH Faqih Aziz. Dalam sambutannya, Walikota memberikan dukungan sebagai berikut: "Dengan diadakan *launching* Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) dan Pelatihan Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro) yang digelar PC FNU kota Mojokerto, sepenuhnya kita sangat mendukung acara seperti ini, karena saya yakin kegiatan ini juga mengarah pada terciptanya keluarga sakinah."⁴⁵

PIKER yang berada di kepengurusan FNU tingkat Anak Cabang (kecamatan) ini bergulir ke FNU tingkat bawahnya, yaitu kepengurusan FNU tingkat Desa atau Kelurahan. *Launching* PIKER PAC FNU Kota Mojokerto misalnya langsung diikuti dengan workshop Kesehatan Reproduksi yang diikuti oleh 50 orang dari 25 FNU Ranting setempat.

⁴³ Milla Herdayati, *Panduan Pencatatan dan Pelaporan PIKER (Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi) Fatayat Nahdlatul Ulama* (Jakarta: FF dan FNU, 2008), hlm. 12.

⁴⁴ "Fatayat buka PIKER", dikutip dari http://www.mojokertokota.go.id/news/index.php?act=news_detail&p_id=nw2007091111025280, diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

⁴⁵ *Ibid.*

Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF). Yayasan Kesejahteraan Fatayat didirikan pada tahun 1992 oleh FNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan pendirian yayasan ini adalah membentuk wadah bagi FNU untuk melakukan pendampingan, penguatan ekonomi, pemberdayaan kesehatan, hak-hak reproduksi, dan hak-hak politik perempuan, khususnya masyarakat pesantren. Meskipun berdiri di DIY, namun wilayah kerja YKF meliputi masyarakat pesantren di DIY dan Jawa Tengah.⁴⁶

YKF mempunyai spirit kuat untuk menolak segala bentuk ketidakadilan gender berbasis agama. Upaya advokasi yang seringkali dilakukan adalah pelanggaran hak reproduksi dan politik di lingkungan pesantren melalui pimpinan mudanya. Penguatan hak-hak politik perempuan di kalangan pesantren diimplementasikan dalam bentuk pelatihan dan penyusunan kurikulum “Fiqh Siyasah” di pesantren Jawa. Kegiatan ini juga meliputi penyadaran gender bagi kalangan muda NU dalam bentuk pelatihan, kajian intensif dan dialog ke kelompok-kelompok strategis.⁴⁷

Penguatan hak-hak reproduksi perempuan dilakukan dalam bentuk workshop dan kajian rutin bagi *badal* (pengganti) Kiai/Nyai pesantren Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kegiatan ini juga meliputi penerbitan hasil kajian dalam bentuk buku saku, penerbitan *Newsletter*, novel dan sandiwara radio berbahasa Jawa sebagai media kampanye tentang hak-hak reproduksi perempuan.⁴⁸ Isu-isu kesehatan reproduksi yang diusung oleh YKF cukup sensitif di kalangan pesantren, antara lain

⁴⁶ “Masruchah: Isu Perempuan dalam Islam, Hak Reproduksi Seksual dan Hak Politik, Profil Komisioner Komnas Perempuan 2010-2014”, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/01/profil-komisioner-2010-2014.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2010.

⁴⁷ “Info Edisi 1: LSM Perempuan di kantong NU”, dalam http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=269&limitstart=414, diakses pada tanggal 6 Desember 2010.

⁴⁸ *Ibid.*

pernikahan dini, poligami, perjodohan, nikah mut'ah, aborsi, KDRT, dan isu-isu ketidakadilan gender lainnya.⁴⁹

Salah satu karya monumental YKF adalah novel yang kemudian difilmkan dengan judul yang sama, yaitu *Perempuan Berkalung Sorban*. Novel yang berlatar belakang pesantren ini diinspirasi oleh kisah nyata yang dialami oleh seorang ibu Nyai muda yang menjadi dampingan YKF. Kisah hidup perempuan dari keluarga pesantren yang mengalami banyak kekerasan atas nama agama ini banyak dipandang terlalu berlebihan. Namun, demikianlah film tersebut memang menggambarkan kondisi riil tentang budaya kekerasan yang memang berlebihan atas nama agama. Novel ini dan juga filmnya mengemas dengan bagus berbagai persoalan ketidakadilan gender berbasis agama, termasuk di dalamnya isu-isu kesehatan reproduksi perempuan seperti pernikahan dini, pernikahan paksa, dan perkosaan dalam perkawinan.⁵⁰

Persoalan-persoalan perempuan ini tidak hanya didiskusikan, tetapi juga dilakukan pendampingan pada kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. YKF misalnya memberikan layanan operasionalisasi Rumah Bersalin Handayani dan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi remaja dan keluarga. Untuk kegiatan konseling, YKF bekerja sama dengan PKBI dan BKKBN Gunung Kidul. Program layanan ini dicita-citakan untuk menjadi Pusat Kesehatan Perempuan dan Anak (PKPA).⁵¹

⁴⁹ "Masruchah: Isu Perempuan dalam Islam...", dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/01/profil-komisioner-2010-2014.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2010.

⁵⁰ Abidah el-Khalieqy, *Perempuan Berkalung Sorban* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2001).

⁵¹ "Info Edisi 1...", dalam http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=269&limitstart=414, diakses pada tanggal 6 Desember 2010.

J. Analisis Pengaruh Reformasi

Salah satu keunikan FNU sebagai organisasi perempuan Islam adalah posisinya sebagai bagian dari NU yang dikenal sebagai organisasi Islam besar di Indonesia. Tentu posisi ini dapat dilihat sebagai tantangan sekaligus peluang. Demikian halnya dengan identitas FNU sebagai organisasi perempuan Islam, juga memberi keunikan sendiri pada FNU, karena Islam dan perempuan kemudian dikembangkan sebagai perspektif utama dalam pemberdayaan perempuan. Islam dipahami dalam perspektif keadilan gender, sebaliknya setiap persoalan perempuan juga dilihat dalam perspektif Islam yang berkeadilan gender. Hasilnya adalah FNU mempunyai peran penting yang menghubungkan isu-isu perempuan ke dalam masyarakat muslim dan sebaliknya menghubungkan ide-ide kesetaraan gender dalam Islam kepada kelompok sekular.

FNU sebagai organisasi perempuan Islam juga mempunyai keunikan dalam bentuk kepengurusannya yang menyebar hampir di seluruh pelosok tanah air. Posisi FNU menjadi sangat strategis dalam pemberdayaan perempuan mengingat basis utama anggota FNU adalah masyarakat pedesaan. Kemiskinan adalah tantangan tidak terpisahkan dalam sejarah pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh FNU. Pelemahan perempuan yang bersifat kultural dan struktural baik di level keluarga, masyarakat, negara, maupun dunia hampir semuanya dialami oleh perempuan dari masyarakat pedesaan yang menjadi basis anggota FNU.

Pernikahan anak yang menyebabkan perempuan putus sekolah, pernikahan paksa yang menyebabkan perempuan mengalami pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan, dan berlanjut pada pengalaman kehamilan yang tidak diinginkan, angka kematian ibu akibat gangguan kesehatan reproduksi yang sangat tinggi, penelantaran anak isteri tanpa adanya sanksi apapun pada kepala keluarga (sumai/ayah) sebagai pelaku,

adalah problem-problem sangat riil yang hingga kini masih menjadi tantangan serius. Pemahaman agama yang dijadikan pembenaran atas semua tindakan ini jelas memberikan tantangan lain bagi upaya pemberdayaan perempuan melalui agama.

Dinamika FNU sebagai organisasi perempuan Islam dipengaruhi oleh kepemimpinan NU sebagai organisasi induk, kondisi politik dalam kepemimpinan negara, dan organisasi perempuan Indonesia maupun internasional. Dalam hubungannya dengan kepemimpinan organisasi induk (NU), secara umum FNU tidak mengalami kendala serius hingga masa kepemimpinan NU oleh Gus Dur yang terpilih dalam tiga kali Muktamar. Secara berturut-turut Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PBNU pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, Muktamar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta tahun 1989, dan Muktamar NU ke-29 di Cipasung Jawa Barat tahun 1994.

Gus Dur secara umum memberikan iklim yang kondusif bagi adanya perbedaan pendapat di lingkungan NU. Secara khusus, Gus Dur seringkali memberikan dukungan kepada FNU ketika menghadapi dilema. Misalnya apakah FNU perlu mengambil tawaran *funding* asing untuk melakukan pemberdayaan perempuan NU atukah sebaiknya tidak ambil karena banyaknya larangan dari pimpinan NU yang lain. Gus Dur memberikan dukungan pada FNU untuk jalan terus (mengambilnya) sepanjang meyakini ada manfaat yang besar bagi perempuan NU.

Iklim yang kondusif untuk berbeda pendapat ini tentu berpengaruh pada FNU dalam membangun sikap kritis yang pengaruhnya justru terasa pada kepemimpinan NU pasca Gus Dur, yaitu masa KH. Hasyim Muzadi menjadi ketua umum PBNU. FNU terutama pasca reformasi banyak melakukan telaah kritis terhadap pemahaman Islam yang bias gender, dan berjejaring dengan gerakan perempuan lain yang juga

mempunyai keprihatinan yang sama. Tentu sikap kritis ini kemudian menghasilkan sikap yang dipandang bertentangan dengan NU seperti penolakan terhadap Khitan Perempuan, dan pembolehan aborsi bagi situasi genting yang dialami oleh perempuan.

Situasi internal NU dengan kepemimpinan Gus Dur yang terbuka mendapatkan dukungan dari situasi eksternal NU, yaitu kondisi Indonesia yang sedang semangat untuk melakukan reformasi pemerintahan. FNU yang semula kental dengan ideologi Ibuisme kemudian berubah menjadi berideologi kritis. FNU tidak lagi hanya memerankan diri sebagai pendukung kemajuan NU sebagai organisasi induk dan pendukung program-program pemerintah, melainkan bergeser pada pemberdayaan perempuan sesungguhnya dengan mengupayakan perbaikan pada sistem kultur dan struktur yang mendukung.

Gerakan perempuan di level nasional maupun internasional juga mempengaruhi dinamika dalam FNU. Kerjasama dengan *funding* asing jelas mempengaruhi kinerja FNU dalam pemberdayaan perempuan. Isu-isu perempuan tidak hanya direspon melalui kegiatan yang bersifat karitatif melainkan juga secara strategis meliputi kebijakan makro dengan mengupayakan peraturan perundangan yang mendukung dan kebijakan mikro dengan mengupayakan fatwa maupun lahirnya wacana agama yang mendukung pemberdayaan perempuan.[]

Bab V

GERAKAN PEREMPUAN BIDANG KEWANITAAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (BK PKS)

A. PKS dalam Konteks Politik Reformasi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai yang jumlah kader perempuannya cukup besar. Kondisi ini memang terjadi seiring dengan menonjolnya kaum perempuan dalam gerakan dakwah kampus yang menjadi basis kelahiran PKS. Kaum perempuan PKS, yang lazim disebut sebagai *akhwât*,¹ mendominasi dalam setiap penampilan publik PKS, mulai pada saat deklarasi partai, acara-acara massa PKS seperti kampanye, hingga ke aksi-aksi demonstrasi para kader PKS. *Akhwât* menggunakan jilbab panjang dan *busana muslim*, yaitu baju terusan panjang dan longgar yang menutup tubuh, serta memakai kaos kaki.²

Umumnya pakaian *akhwât* itu digunakan dalam acara-acara resmi partai berwarna putih, serta menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jumlah mereka diakui lebih banyak dari kader-kader *ikhwân*, sebutan untuk simpatisan dan

¹ *Akhwât* berasal dari bahasa Arab yang berarti saudara perempuan (dalam pengertian jamak). Istilah ini lazim digunakan untuk menyebut aktivis perempuan gerakan *tarbiyah*. Sementara untuk menyebut aktivis laki-lakinya digunakan istilah *ikhwân*, yang berarti saudara laki-laki.

² Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Bandung: Teraju, 2002), hlm. 344, catatan kaki No. 339.

anggota PKS yang laki-laki. Meski perlu penelitian khusus untuk melihat persentase kader laki-laki dan perempuan dalam tubuh PKS, namun indikasi bahwa kaum perempuan PKS memiliki peran yang menentukan bagi kemunculan dan perkembangan partai dakwah ini terlihat nyata.

Kelahiran PKS pertama kali menggunakan nama Partai Keadilan (PK) dan tidak bisa dilepaskan dari momentum reformasi yang terjadi mengikuti jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Runtuhnya kekuasaan otoritarian di bawah Presiden Soeharto itu diikuti oleh euforia kebebasan politik dan demokratisasi yang membuka peluang bagi berdirinya partai-partai politik baru selain tiga partai: Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Akibatnya, pada masa Orde Baru membuat aspirasi-aspirasi politik Muslim Indonesia lebih banyak tersalurkan melalui gerakan sosial dan dakwah. Ketika peluang politik tercipta, para aktivis muslim segera meresponsnya dengan mendirikan sebuah partai politik berbasis Islam yang dimaksudkan untuk mewadahi kepentingan-kepentingan umat Islam yang telah lama terbelenggu, khususnya untuk “meneguhkan aktivitas dakwah dalam konteks formalitas politik yang ada sekarang.”³ Dalam Piagam Deklarasi PKS, secara jelas dinyatakan bertolak dari kesadaran reformasi Indonesia, yaitu: “Dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya.”⁴

Secara historis PKS tumbuh dari gerakan *tarbiyah*, sebuah gerakan Islam terorganisasi yang populer di kalangan muda muslim, khususnya para mahasiswa universitas di Indonesia

³ *Ibid.*, hlm. 233. Damanik mengutip *Sekilas Partai Keadilan*.

⁴ *Piagam Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera*, 20 April 2002.

pada era 1970-an sampai 1980-an.⁵ Gerakan *tarbiyah* juga disebut sebagai gerakan dakwah, yang bertujuan memperkuat nilai-nilai Islam dalam individu, keluarga, dan masyarakat.⁶ Gerakan *tarbiyah* merupakan respons kalangan muslim muda (mahasiswa) atas rezim otoriter Orde Baru yang melarang aktivitas politik di perguruan tinggi.⁷ Kebijakan Orde Baru yang memandulkan aktivitas politik praktis mahasiswa berimplikasi ganda, yaitu pada kalangan sebagian mahasiswa Muslim memunculkan gerakan *tarbiyah*, sementara pada kalangan sekular berimplikasi pada menjamurnya kelompok-kelompok studi mahasiswa.

Seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998, kelompok *tarbiyah* ini kemudian mendirikan Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998 di Jakarta.⁸ Partai ini dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 oleh 52 tokoh muslim dari berbagai golongan yang sebagian merupakan alumni universitas-universitas di Timur Tengah, di antaranya Hilmy Aminuddin, Salim Segaf Aljufri, Abdullah Said Bahmus, dan Acep Abdul Syukur. Beberapa di antara pendirinya adalah perempuan, seperti Nursanita Nasution, Yoyoh Yusroh, Zirlirosa Jamil, Siti Zainab, dan Sri Utami.⁹ Bila dilihat persentasenya, jumlah perempuan yang terlibat dalam pendirian PK relatif banyak yaitu sekitar 10%. Ini tentu saja realitas yang sangat menarik, pada saat pemerintah Orde Baru masih menganut ideologi “ibuisme” yang menekankan *binary gender*, yaitu pemisahan yang tegas antara publik dan privat, perempuan-perempuan Muslim dari gerakan *tarbiyah* yang juga kental dengan internalisasi wacana domestifikasi

⁵ Ahmad-Norma Permata, “Ideology, Institutions, Political Actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia,” dalam *ASIEN 109*, Oktober, 2008, hlm. 24.

⁶ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Bandung: Teraju, 2004), hlm. 124.

⁷ Ahmad-Norma Permata, “Ideology...”, hlm. 24.

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*, hlm. 230-232. Lihat pula Ahmad-Norma Permata, “Ideology...”, hlm. 25.

perempuan justru mendapatkan peluang untuk terlibat dalam sebuah partai politik.

Satu pertanyaan yang perlu ditelusuri mengapa perempuan dilibatkan dalam pendirian partai? Apakah para pendiri PK sudah melihat perempuan sebagai mesin penggerak partai? Menyikapi pertanyaan tersebut Yoyoh Yusroh menjelaskan:

PK sebagai partai Islam tentu saja tidak pernah menafikan peran perempuan. Kita melihat dari sisi historisnya, di mana Rasul selalu melibatkan perempuan dalam berbagai aktivitasnya, dari aktivitas melahirkan sampai aktivitas berperang selalu melibatkan perempuan. Karena itu, PK sebagai partai Islam tidak mungkin mengabaikan peran perempuan sehingga wajar bila dalam pendirian partai ini, ada lima orang perempuan terlibat sebagai pendiri partai mewakili seluruh perempuan.¹⁰

B. Memperjuangkan Islamisme: Dari Gerakan Tarbiyah Menjadi Partai Politik

Orde Baru dan Islamisasi Kelas Menengah. Munculnya apa yang disebut sebagai santrinisasi atau re-Islamisasi berbagai sektor kehidupan selain politik menjadi fenomena penting pada periode 1970-an dan 1990-an. Pada periode ini, muncul gerakan jilbab, kelompok pengajian, pembangunan tempat ibadah di kantor-kantor pemerintah dan di kampus-kampus. Selain itu, berdiri banyak lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam di berbagai tempat, baik di pedesaan atau di kota-kota besar (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia).

Santrinisasi pada masa Orde Baru itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik dan ekonomi rezim yang memberi ruang bagi munculnya kelas menengah baru, di mana muslim menengah santri menjadi bagian penting di dalamnya.

¹⁰ Wawancara dengan mantan Ketua BK PKS dan kini menjabat sebagai anggota DPR untuk termin kedua, Yoyoh Yusroh, 16 Desember 2010, di gedung DPR.

Industrialisasi dan kenaikan anggaran belanja pemerintah akibat kenaikan ekspor minyak, telah memicu tumbuhnya pengusaha-pengusaha nasional maupun kelas menengah Indonesia profesional yang begitu pesat.¹¹ Karena kecenderungan kebijakan ekonomi dan politik Orde Baru yang bersifat patrimonialistik, kelas menengah santri yang menjadi bagian dari kelas menengah Orde Lama serta menjadi pendukung utama Islam politik dan merupakan tulang punggung kekuatan Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU), makin terdesak ketika Orde Baru mulai mengembangkan kebijakan ekonomi yang patrimonialistik itu.¹²

Akhirnya, menjelang akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an banyak di antara kelas menengah santri yang sebelumnya menjadi pengusaha berpindah ke jenis mata pencaharian lain. Sebagian kecil masuk ke sektor perdagangan di kota, sektor transportasi, atau nelayan. Namun sebagian besar, terutama generasi sesudahnya, masuk ke sektor birokrasi pemerintahan. Sementara sebagian lainnya yang tidak terserap di sektor-sektor tersebut, memilih menjadi pengurus atau aktivis lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, maupun pendidikan, khususnya madrasah.¹³ Inilah di antara faktor yang menjelaskan meningkatnya jumlah madrasah di Indonesia dan menjadi salah satu basis ekonomi-politik bagi tumbuhnya kelas menengah urban muslim.

Kebijakan politik pemerintah, terutama deideologisasi dan massa mengambang, kewajiban monoloyalitas (kepatuhan tunggal) semua pegawai negeri kepada pemerintah, serta asas

¹¹ Hadijaya (ed.), *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 21-24. Lihat pula Loekman Sutrisno, "Pergeseran dalam Golongan Menengah di Indonesia," dalam *Prisma*, No. 2, Februari 1984, hlm. 26.

¹² M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 121.

¹³ Yahya Muhaimin, "Politik, Pengusaha Nasional dan Kelas Menengah Indonesia," dalam *Prisma*, No. 3, Maret 1984, hlm. 70.

tunggal Pancasila, menyebabkan makin terbatasnya ruang gerak kelas menengah santri dalam menyalurkan aspirasi politik terutama kepada partai Islam. Akibatnya, ikatan primordial mereka dengan partai Islam terputus. Kenyataan itu mendorong kelas menengah santri mengubah strategi perjuangannya dari Islam politik kepada Islam kultural, seperti gerakan dakwah dan sosial serta kajian keagamaan.

Munculnya gerakan pembaruan Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, dan dinamisasi yang dilakukan Abdurrahman Wahid, pada awal 1970-an, merupakan bagian dari perubahan strategi perjuangan umat Islam dari Islam politik menjadi Islam kultural. Kaum intelektual santri ini merumuskan pemahaman teologis baru yang mampu memberi jaminan politik dalam integrasi terhadap Orde Baru, sekaligus tidak menyimpang dari kaidah ajaran Islam.¹⁴ Fenomena penting lain adalah munculnya gerakan *tarbiyah*, khususnya kampus-kampus universitas sebagai respons kalangan muslim kampus atas kebijakan Orde Baru yang melarang aktivitas politik di perguruan tinggi.

Muncul pertama kali pada tahun 1970-an, elemen utama dan paling awal gerakan *tarbiyah* adalah para tokoh dan mantan aktivis Masyumi. Namun, dalam perkembangannya, ketika gerakan *tarbiyah* ini tumbuh semakin besar, ia tidak bisa lagi dilihat secara monolitik. Terdapat sejumlah elemen yang memperkaya sekaligus berkontribusi bagi perkembangan gerakan *tarbiyah* kelak ketika ia bertransformasi menjadi partai politik.

Setidaknya terdapat lima elemen penting dalam gerakan *tarbiyah* di Indonesia: *pertama*, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dengan tokoh utamanya Mohammad Natsir; *kedua*, elemen jaringan lembaga dakwah kampus (LDK) dan kerohanian

¹⁴ Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Islam* (Yogyakarta: Sypress, 1994), hlm. 108.

Islam (Rohis) sebagai tulang punggung gerakan *tarbiyah*; *ketiga*, elemen para alumnus perguruan tinggi luar negeri, khususnya Timur Tengah; *keempat*, para aktivis ormas Islam maupun kepemudaan Islam; dan *kelima*, para dai lulusan pesantren.¹⁵

DDII dan Terbentuknya Gerakan Dakwah. Berdirinya DDII tidak bisa dilepaskan dari kehancuran Masyumi pada masa Orde Lama. Dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya (seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, dan Hamka) ikut dan menggagas pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra, Soekarno membubarkan Masyumi pada 1960. Menyusul mulai berkuasanya pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto, pada 1966 tokoh-tokoh Masyumi tersebut dibebaskan oleh pemerintah Orde Baru. Meski demikian, pemerintah Orde Baru tidak bermaksud untuk merehabilitasi Masyumi. Pada awal 1967, Soeharto sendiri menegaskan bahwa "militer tidak akan menyetujui rehabilitasi kembali partai (Masyumi) itu."¹⁶

Ketika pemerintah Orde Baru naik ke panggung kekuasaan, respons para tokoh dan aktivis Masyumi terbelah dua. *Pertama*, golongan yang lebih muda, yang bukan merupakan pemimpin utama Masyumi, terseret dalam upaya memperjuangkan rehabilitasi politik secara formal. Namun, karena Masyumi tidak mendapat izin untuk direhabilitasi kembali, maka artikulasi aktivis muda Masyumi ini diwujudkan dalam perjuangan mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).¹⁷ *Kedua*, golongan yang lebih tua atau senior, cenderung untuk

¹⁵ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 24-25.

¹⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 111-112.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 113-115. Parmusi didirikan pada 20 Februari 1968, di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, dua aktivis Muhammadiyah, dan kemudian digantikan oleh M.S. Mintaredja pada 1970, melalui kudeta John Jaelani Naro, salah seorang ketua partai yang mempunyai hubungan dekat dengan Ali Murtopo. Pada Pemilu 1971, Parmusi hanya memperoleh 9,3% suara.

memperjuangkan rehabilitasi material, dalam arti bukan mendirikan partai lama. Mereka lebih tertarik dalam kegiatan-kegiatan membangun masyarakat, serta bergerak di bidang dakwah dan pemikiran, daripada terjun ke arena politik atau masuk ke birokrasi.

Sejumlah tokoh dan aktivis Masyumi berupaya mendirikan partai baru yang dapat mendefinisikan kembali agenda politik mereka dalam kerangka yang lebih dapat diterima oleh pemerintah. Pemerintah Orde Baru akhirnya menyetujui rencana pembentukan partai politik baru tersebut. Pada 20 Februari 1968, Parmusi didirikan di bawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, dua aktivis Muhammadiyah, dan kemudian digantikan oleh M.S. Mintaredja pada 1970, melalui kudeta John Jaelani Naro, salah seorang ketua partai yang mempunyai hubungan dekat dengan Ali Murtopo.¹⁸

Pada Pemilu 1971, Parmusi hanya memperoleh 9,3% suara. Pada bulan Januari 1973, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan restrukturisasi sistem kepartaian yang mendesak partai-partai, kecuali Golkar, untuk meleburkan diri ke dalam dua partai. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dibentuk dari partai-partai Islam, terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Dari partai-partai non-Islam (Murba, PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan IPKI) dibentuk PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Sejak itu, Indonesia di bawah Orde Baru memiliki sistem tiga partai: Golkar, PPP, dan PDI.¹⁹

Sementara itu, Mohammad Natsir dan beberapa rekannya memilih menyalurkan energinya untuk berdakwah. Setelah pembebasannya sebagai balas jasa atas kontribusi mereka mengantar Soeharto ke tampuk kekuasaan, para tokoh Masyumi

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 113-115.

¹⁹ Mohtar Mas'od, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 174.

ini mendirikan DDII pada 1967. DDII kemudian tumbuh menjadi transformasi ide-ide Masyumi. Ia menjadi salah satu sarana alternatif bagi kalangan Masyumi setelah merasa gagal berdakwah lewat politik kepartaian.²⁰ DDII memfokuskan diri pada kegiatan pembinaan dan pengembangan dakwah di tengah-tengah masyarakat, memberikan perhatian yang memadai terhadap pendidikan Islam. Dengan kiprahnya, dalam waktu singkat DDII berhasil menjangkau seluruh wilayah Indonesia.²¹

Dengan pencapaiannya itu, DDII kemudian ditunjuk oleh Departemen Agama (Depag) untuk mencari dan menyeleksi calon-calon mahasiswa yang akan dikirim ke Timur Tengah. Wujudnya adalah kerjasama antara pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Depag. Salah seorang utusan DDII yang dikirim untuk belajar ke Timur Tengah, yang kelak banyak memberikan kontribusi pada penerjemahan ide-ide Ikhwanul Muslimin (IM) di Indonesia dan kemudian menjadi ideolog PK, adalah Abu Ridho.²² Ia dikenal rajin menerjemahkan buku-buku karya tokoh IM, seperti Hasan al-Banna, Mustafa Masyhur, Sa'id Hawwa, dan lain-lain. Bersama dengan tokoh-tokoh muda DDII lain, ia kemudian mendirikan penerbit Al-Ishlahy Press yang secara khusus menerbitkan buku-buku pemikiran tokoh-tokoh IM dan buku-buku pergerakan Islam lainnya.²³

Di antara kegiatan utama DDII adalah mengirim para dai ke seluruh pelosok tanah air, membantu mendirikan masjid-masjid, dan menerbitkan publikasi yang terkenal dan dibaca luas,

²⁰ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS...*, hlm. 24.

²¹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*, hlm. 95.

²² Nama aslinya Abdi Sumaithi. Ia pernah menjadi Ketua PII di Jawa Barat, dan pernah aktif di HMI semasa kuliah di Yogyakarta.

²³ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*, hlm. 95.

²⁴ Tentang *Media Dakwah*, lihat R. William Liddle, "Skripturalisme *Media Dakwah*: Sebuah Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).

Media Dakwah.²⁴ Dengan menganggap bahwa fondasi umat Islam adalah pesantren, masjid, dan kampus, Natsir dan rekan-rekannya di DDII menjadikan ketiga institusi tersebut sebagai fondasi bagi gerakan dakwahnya. Melalui DDII, Natsir mendirikan pesantren yang berdekatan dengan kampus, di antaranya Pesantren Darul Falah di Bogor yang berdekatan dengan kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pesantren Ulil Albab yang berdekatan dengan lingkungan kampus Ibnu Khaldun Bogor yang dibina oleh Didin Hafiduddin.²⁵

Pada tahun 1968, DDII melakukan pembinaan terhadap 40 orang generasi muda kampus (sebagian di antaranya dosen) yang berasal dari kampus ITB, Unpad dan IKIP Bandung, UGM Yogyakarta, dan lain-lain. K.H. E.Z. Muttaqien dan Imaduddin Abdurrahim sebagai panitia utamanya, dengan mentornya adalah M. Natsir, Rasyidi, Oesman Raliby, Zainal Abidin Ahmad, Mukti Ali, dan beberapa tokoh lainnya. Kader dari generasi awal ini adalah Ahmad Sadali, A.M. Luthfi, Endang Saefudin Anshari, Rudy Syarif Sumadilaga, Yusuf Amir Faisal, Ahmad Noe'man, Miftah Faridh, dan lain-lain.²⁶ Gerakan pengkaderan ini juga disebut sebagai "Kelompok PHI" (Perjalanan Haji Indonesia), karena setiap acara *training* diadakan di gedung PHI Kwitang, Jakarta.

Untuk menindaklanjuti pengkaderan tersebut, pada tahun 1974 DDII meluncurkan program Bina Masjid Kampus. Program ini dimaksudkan untuk membantu pembangunan masjid di sekitar kampus guna dipakai untuk berbagai aktivitas, khususnya untuk menjaga pembinaan generasi muda Islam. Maka, antara 1976-1980, DDII turut berkontribusi dalam mendirikan sejumlah masjid yang berdekatan dengan kampus. Di antaranya Masjid Arif Rahman Hakim di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Masjid Fatahillah dekat kampus UI Depok,

²⁵ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera ...*, hlm. 125.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

Masjid At-Taqwa di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Masjid Shalahuddin di kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Masjid Al-Ghifari di IPB, dan lain-lain. Di setiap masjid kampus tersebut, DDII menunjuk koordinator untuk masing-masing wilayah.²⁷

LDK dan Berkembangnya Gerakan Tarbiyah. Hampir semua kader yang dibina M. Natsir pada 1968, kemudian berkiprah dan mengembangkan dakwah di kampus masing-masing. Dan sebagai produk terpenting dari program Bina Masjid Kampus adalah lahirnya program yang disebut Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang berbasis di Masjid Salman ITB Bandung. Pelopor gerakan Masjid Salman ini adalah Ahmad Sadali, Ahmad Noe'man, dan Imaduddin Abdurrahim, di bawah koordinasi DDII. Dari LMD ini lahir sejumlah tokoh penting PKS generasi kedua, di antaranya Mutammimul Ula, Untung Wahono, dan Tifatul Sembiring.²⁸

Para kader yang dibina melalui LMD dan usrah gaya Masjid Salman itu bukan hanya berasal dari ITB, tetapi terdapat pula para kader dari berbagai perguruan tinggi umum lain, seperti UI, IPB, UGM, dan lain-lain. Mereka inilah yang pada gilirannya menjadi dai-dai di kampus mereka sendiri. Banyak di antaranya yang kemudian mengembangkan model pengkaderan yang mereka dapatkan dari Masjid Salman, dan sebagian di antaranya mengembangkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Walhasil tumbuh gerakan dakwah di kota-kota besar selain Bandung, seperti Jakarta, Yogyakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan.²⁹

Pada dekade 1980-an, di Yogyakarta, misalnya, berkembang kelompok Mardhiyyah (masjid kampus IKIP Yogyakarta),

²⁷ *Ibid.*, hlm. 126-127.

²⁸ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS...*, hlm. 27. Lihat pula Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*, hlm. 68-69.

²⁹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*, hlm. 82-83.

kelompok Masjid Syuhada', dan kelompok jama'ah Salahuddin (masjid kampus UGM). Para aktivis ketiga kelompok ini datang dari kampus UGM, Universitas Islam Indonesia (UII), IKIP Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Veteran (UPN). Di kampus UI Salemba, alumnus Masjid Salman mengembangkan program Integratif Studi Terpadu Islam (ISTI) yang berkembang pula di Fakultas MIPA UIN. Di FISIP muncul Kajian Dasar Islam (Kadai), dan di Fakultas Sastra muncul Forum Kajian Dasar Islam (Fondasi). Sementara di Bogor kegiatan dakwah berkembang pesat di Masjid al-Ghifari IPB. Selain melahirkan gerakan *tarbiyah*, kegiatan dakwah di IPB juga kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).³⁰

Meski tidak ada studi yang dapat menyebutkan kapan dan di mana istilah "Lembaga Dakwah Kampus" (LDK) pertama kali digunakan, namun diakui bahwa gerakan dakwah Masjid Salman merupakan cikal bakal perkembangan LDK.³¹ Pada akhir 1990-an, LDK telah berkembang di kampus agama semisal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan perguruan tinggi Islam swasta yang selama ini menjadi basis intelektual kalangan pesantren. LDK pun menunjukkan perkembangan yang makin pesat terutama dengan keberhasilan para kadernya menduduki posisi-posisi penting organisasi intra kampus.³²

Perkembangan LDK ini berhasil mengubah wajah gerakan Islam di berbagai kampus. Di UI misalnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang pada tahun 1970-an memiliki pengaruh kuat dalam dinamika aktivitas mahasiswa dan kegiatan keislaman di UI, kemudian mulai tergeser perannya pada 1980-an seiring dengan berkembangnya gerakan dakwah di kampus itu.³³

³⁰ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS...*, hlm. 29.

³¹ *Ibid.*, hlm. 102.

³² *Ibid.*, hlm. 29.

³³ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*, hlm. 85-86.

C. Akar Ideologi: Dari *Tarbiyah* Menuju Islamisme Moderat

Sebagai gerakan sosial-keagamaan, PKS berbasis ideologi Ihkwanul Muslimin, organisasi Islamis yang berdiri di Mesir pada 1928. Dalam banyak aspek, PKS mengadopsi pemikiran, ideologi, strategi gerakan, agenda perjuangan, dan sistem pendidikan dari IM.³⁴ Pemikiran Hasan al-Banna, pendiri IM, menjadi inspirasi utama pembentukan pemikiran Islam dan politik para kader PKS.³⁵ Meski dianggap memiliki keterkaitan erat dengan Masyumi, pemikiran tokoh-tokoh Masyumi tidak menjadi rujukan utama bagi PKS. Namun demikian, kultur Masyumi yang setelah partai ini dibubarkan, dikembangkan oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), telah menyediakan lahan subur bagi tumbuhnya gerakan *tarbiyah* di masa Orde Baru yang menjadi embrio bagi lahirnya PKS tersebut.³⁶ Dari sini, PKS bias disebut sebagai keberhasilan dari misi dakwah DDII.³⁷

Merujuk pada sikap politik dan keagamaannya, PKS dikategorikan sebagai kelompok "Islamisme moderat".³⁸ Islamisme adalah sebetuk keyakinan yang menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan yang total dan integral dalam seluruh aspek kehidupan selain agama, termasuk politik.³⁹ Istilah moderat digunakan untuk menyebut strategi PKS yang menerima demokrasi dan bekerja dalam kerangka konstitusional dan non-kekerasan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Salah satu bukti sikap PKS yang anti-kekerasan ditunjukkan dengan selalu melibatkan perempuan dalam aksi-aksi demonstrasi mereka.

³⁴ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS...*, hlm. 287.

³⁵ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera...*, hlm. 279.

³⁶ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS...*, hlm. 288.

³⁷ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera...*, hlm. 279.

³⁸ Elizabeth Fuller Collins, "Islam is the Solution: Dakwah and Democracy in Indonesia" dalam *Kultur*, Volume 3, No. 1, 2003.

³⁹ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 1996).

Collins menyebut sikap pragmatis elite PKS dalam *day to day politics* sebagai ciri utamanya sebagai partai Islamis moderat.⁴⁰

Salah satu indikator yang umumnya dipakai para sarjana untuk mengukur Islamisme adalah bagaimana kelompok-kelompok Islamis ini memandang dan memperlakukan perempuan. Indikator tersebut penting untuk melihat ada tidaknya sikap diskriminatif terhadap perempuan dalam ranah politik. Dalam corak pemikiran Islamis ini, isu-isu mengenai perempuan biasanya diderivasi dari pandangan teologis mereka menyangkut isu-isu poligami, hak waris anak perempuan, kepemimpinan perempuan dalam politik, hakim perempuan, peran perempuan di ruang publik, kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga, kesaksian perempuan, dan lain-lain. Dan, isu-isu terkait perempuan tersebut menjadi wacana penting di kalangan aktivis PKS. Dengan menganalisis bagaimana PKS, khususnya kader perempuannya, merespons isu-isu tersebut, kita bisa melihat ada tidaknya kultur politik yang menghalangi keterlibatan perempuan.

Kultur yang membatasi partisipasi dan representasi perempuan dalam aspek kehidupan sosial menjadi hambatan utama bagi tampilnya perempuan dalam ruang publik. Dan sebagaimana kerap dikemukakan, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dinilai cenderung tidak egaliter terhadap perempuan, sehingga menghalangi akses perempuan pada kepemimpinan politik dan pembuatan keputusan.⁴¹ Di Arab Saudi, misalnya, perempuan hingga saat ini belum memiliki akses dan partisipasi dalam politik maupun bidang publik lainnya.⁴² Sebaliknya, Indonesia pasca-reformasi diakui

⁴⁰ Elizabeth Fuller Collins, "Islam is the Solution...", hlm. 171.

⁴¹ Burhanudin Muhtadi, "Islamisme, PKS, dan Representasi Politik Perempuan," dalam *islamlib.com.*, diakses pada 4 Oktober 2010.

⁴² Keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural di Arab Saudi baru muncul tahun 2009, dengan diangkatnya seorang perempuan untuk menduduki Wakil Deputi Bidang Pendidikan di negara muslim tersebut.

merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim yang paling demokratis, dan secara formal membuka peluang politik bagi kaum perempuan seluas-luasnya.

Pada Juni 1999, PK mengikuti pemilihan demokratis pertama di Indonesia sejak 1955, namun hanya berhasil memperoleh 1,7% suara. Gagal mencapai *electoral threshold* 2% suara, pada 20 April 2002 pengurus PK mendirikan partai baru bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada pemilu 2004, PKS berhasil memperoleh 7,3% suara, meningkat sekitar 450 persen dari perolehan suara pada pemilu 1999. Dan, pada pemilu 2009 PKS berhasil mencapai 7,88% suara, menempati posisi keempat dari 10 partai yang berhasil lolos *electoral threshold*, serta menjadi partai Islam terbesar di Indonesia. Beberapa pengamat politik mencatat bahwa keberhasilan PKS tersebut salah satunya ditentukan oleh keterlibatan banyaknya pemilih perempuan pendukungnya yang melebihi jumlah laki-laki.⁴³

Mengapa begitu banyak perempuan tertarik pada PKS? Kalangan perempuan PKS memberikan jawaban yang beragam terhadap pertanyaan tersebut. Rohana, salah seorang aktivis senior di PKS menyebutkan ini karena “perempuan lebih agamis dari laki-laki”,⁴⁴ dan PKS menawarkan program-program keagamaan sebagaimana yang diharapkan kalangan muda kelas menengah, yang berlatar belakang pendidikan umum atau sekular. Selain itu, PKS selama ini dianggap telah membantu mereka mengembangkan pengetahuan keislaman yang lebih dalam. Bahkan mereka meyakini bahwa PKS akan mampu membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.⁴⁵ Alasan lainnya, karena sebagian aktivis perempuan di partai ini

⁴³ Burhanudin Muhtadi, “Islamisme, PKS, dan Representasi Politik Perempuan,” dalam *islamlib.com.*, diakses pada 4 Oktober 2010.

⁴⁴ Ida Rosyidah, “The Debate over Islamic Feminism in Indonesia: The Women of Fatayat and Partai Keadilan Sejahtera”, *Thesis*, unpublished, 2005, hlm. 23

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23

meyakini bahwa PKS merupakan institusi yang komprehensif, yang mampu menawarkan keseimbangan antara kehidupan fisik dan rohani bagi masyarakat modern. Balqis, aktivis PKS, mensymbolisasikan institusi ini bagaikan sebuah universitas, sebuah pesantren dan sebuah NGO, karena anggota-anggotanya telah menjadikan PKS sebagai ladang untuk menimba ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama mereka juga mempelajari Islam dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya.⁴⁶

Selama ini, kontribusi perempuan dalam mendongkrak suara PKS sangat signifikan, dan ini yang diyakini terjadi dengan partai ini. Sebagaimana diutarakan Hidayat Nurwahid, mantan Presiden PKS, 57% dari kader aktif PKS adalah perempuan. Dengan demikian, kenaikan jumlah suara PKS menjadi hampir lima kali lipat pada 2004 boleh jadi merupakan hasil signifikan dari keberhasilan kampanye partai dalam menjaring pemilih perempuan. Nursanita Nasution, anggota parlemen perempuan dari PKS, mengungkapkan bahwa setiap kader perempuan sadar betapa krusialnya waktu lima menit di dalam bilik suara, dan karenanya mereka diniscayakan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih PKS.⁴⁷

Kultur Perempuan PKS. Sebagaimana halnya kader laki-laki PKS, kader perempuan PKS sebagian besar adalah kelas menengah dan berpendidikan, dan banyak di antaranya yang memiliki pekerjaan sebagai dosen atau guru. Mereka umumnya kalangan muda, tinggal di kota, dan memiliki latar belakang gerakan dakwah berbasis universitas. Jilbab panjang dan busana muslim menjadi identitas kultural mereka.

Salah satu ciri dasar perempuan PKS lainnya adalah cara mereka berjabat tangan yang menolak bersentuhan dengan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁷ Lihat *Media Indonesia*, 5/2/2004, sebagaimana dikutip dalam Burhanudin, "Islamisme, PKS, dan Representasi Politik Perempuan," dalam *islamlib.com.*, diakses pada 4 Oktober 2010.

tangan laki-laki yang bukan anggota keluarga mereka (*muhrim*). Menurut perempuan PKS, larangan berjabat tangan merupakan ajaran Islam dalam melindungi perempuan dari pelecehan seksual. Mereka percaya bahwa bagaimanapun juga setiap ajaran Islam membawa kebaikan.⁴⁸ Di kantor PKS, seperti yang peneliti amati baik di Kantor DPP PKS maupun di DPD PKS Depok, laki-laki dan perempuan jarang berinteraksi satu dengan yang lain kecuali dalam rapat. Dalam acara-acara umum, laki-laki dan perempuan duduk terpisah dan mereka berbaris terpisah dalam demonstrasi-demonstrasi PKS. Pemisahan gender menjadi norma dalam fasilitas-fasilitas dan berbagai aktivitas PKS.⁴⁹

Perempuan PKS memandang jilbab sebagai kewajiban agama, bukan sebuah cara mengekspresikan identitas atau politik. Para kader PKS meyakini hubungan antara kesalehan personal dan moralitas publik. Bagi perempuan PKS, kesalehan Islam adalah persoalan publik. Menjalankan kewajiban agama di ruang publik sebagai cara menunjukkan kesalehan harus dilihat semua orang. Para kader perempuan PKS menggunakan istilah “salehah”, yang berarti menjadi seorang muslimah yang baik dan salehah, dan terkadang pula dimaknai sebagai perempuan yang patuh terhadap suami, untuk menggambarkan perempuan ideal mereka.⁵⁰

Meski demikian, harus diakui memang PKS terus mengalami arus moderasi, terutama dalam soal-soal fiqh. Jika dulu kader perempuan PKS selalu menutup aurat dengan cara memakai jilbab panjang, memakai manset yang bisa menutupi aurat, dan memakai kaus kaki, maka sekarang ini ketentuan

⁴⁸ Rachel Rinaldo, “Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and the Public Sphere in Indonesia,” dalam *Social Forces*, Volume 86, Number 4, Juni 2008, hlm. 1792.

⁴⁹ Rachel Rinaldo, “Pious Islam and Women’s Activism in Indonesia,” dalam *Women and International Development*, Mei 2008, Center for Gender in Global Context, Michigan State University, hlm. 8.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8-9.

(tradisi) seperti itu sudah mulai berubah. Beberapa kader PKS sekarang boleh memakai jilbab biasa dan boleh memakai celana panjang, meski ini belum menjadi arus utama. Salah satu sebab moderasi ini diakui berasal dari pengaruh fiqh Yusuf al-Qardhawi yang cukup longgar. Buku-buku al-Qardhawi banyak memuat pemahaman Islam yang membuka cara pandang keagamaan kader PKS sehingga mereka menjadi lebih terbuka.⁵¹

Perempuan PKS hidup menurut prinsip-prinsip Islam, dan memandang bahwa penerapan ajaran Islam menjadi tujuan mereka sebagai anggota partai. Hal ini agaknya yang mendasari antusiasme kaum perempuan PKS dalam berpartisipasi politik melalui PKS, sebuah partai yang mereka percaya memiliki potensi untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.⁵² Ini boleh jadi faktor yang menjelaskan mengapa dalam setiap acara-acara umum yang diselenggarakan oleh PKS, perempuan selalu mendominasi dan terlihat lebih banyak dibanding laki-laki. Bahkan, kehadiran perempuan PKS dalam acara-acara mereka mencapai 90 persen. Ini berbeda dengan kehadiran laki-laki yang rata-rata hanya 50 persen.

Kesadaran perempuan PKS tentang politik terbangun melalui aktivitas studi Islam yang mereka lakukan melalui kelompok-kelompok *tarbiyah* di universitas. Kaum perempuan PKS menyadari bahwa Islam bukan hanya ibadah, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan. Dengan demikian, Islam dapat berkontribusi dalam perbaikan kondisi masyarakat di masa depan. Dan bagi perempuan PKS, kontribusi mereka untuk perbaikan bisa dilakukan melalui peran mereka sebagai ibu dari anak-anak, seorang istri dari suami, sebagai anggota PKS, atau di tempat kerja.⁵³

⁵¹ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS...*, hlm. 172.

⁵² Rachel Rinaldo, "Pious Islam and Women's Activism...", hlm. 7.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 7.

D. Bidang Kewanitaan (BK) PKS: Struktur dan Program

Berbeda dengan organisasi-organisasi perempuan lain, PKS jarang menggunakan istilah “gender”. PKS lebih memilih menggunakan kata “wanita” untuk organisasi gerakan perempuannya, yaitu “Bidang Kewanitaan PKS”. Dan dalam *Kebijakan Dasar*, PKS menggunakan “Peran dan Tugas Wanita”. Variasi linguistik ini menegaskan perbedaan PKS dengan organisasi-organisasi perempuan lain. PKS tidak menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, aktivis PKS menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang berbeda dalam kehidupan, tapi mereka dinilai secara sama di hadapan Allah. Ini membuat PKS dikarakterisasikan sebagai mengusung keadilan gender (*gender equity*), bukan kesetaraan gender (*gender equality*). Ini ditandai dengan para kadernya yang menolak konstruksi sosial untuk mendukung pemberdayaan perempuan, namun tidak menyerang pemahaman-pemahaman yang konvensional dalam Islam.⁵⁴

Sejak pertama berdiri pada 1998, dan masih menggunakan nama Partai Keadilan, BK telah masuk dalam kepengurusan pusat PK. Pada periode 1998-2000 itu namanya masih Departemen Pemberdayaan Wanita (DPW). Ketuanya waktu itu adalah Yoyoh Yusroh. Departemen Pemberdayaan Wanita ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan model keluarga Indonesia yang mandiri, bahagia, sejahtera, dan berkepedulian sosial. Selain itu, BK memang diorientasikan untuk tujuan praktis menjaring pemilih dari kalangan perempuan (*akhwât*). Untuk tujuan itu, PK menempatkan Ketua Departemen Kewanitaannya sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan DKI Jakarta pada pemilu 1999.⁵⁵

Ketika PK berubah menjadi PKS pada 2002, Departemen Pemberdayaan Wanita (DPW) meningkat statusnya menjadi

⁵⁴ Rachel Rinaldo, “Envisioning the Nation...”, hlm. 1789-1790.

⁵⁵ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*, hlm. 260; 268-269.

Bidang Kewanitaan (BK). Dengan peningkatan status ini, BK PKS membawahi sejumlah departemen terkait dengan kewanitaan. Pada periode 2002-2005, BK PKS ini diketuai oleh Nursanita Nasution. Pada periode ini, BK membawahi Departemen Kajian Strategis (di dalamnya terdapat Kajian Wanita dan Kajian Keluarga) dan Departemen Pemberdayaan Wanita (DPW). Pada periode selanjutnya, 2005-2010, BK dipimpin oleh Ledia Hanifa Amaliah. Dalam periode ini, BK PKS membawahi tiga departemen: Departemen Kajian Wanita, Departemen Jaringan Lembaga Wanita, dan Departemen Pemberdayaan Wanita.

Untuk menganalisis bagaimana peran BK PKS ini sebagai salah satu gerakan perempuan muslim, penting untuk melihat bagaimana masing-masing departemen di bawah BK menjalankan program-programnya di tahun 2005-2010. Departemen Kajian Wanita mengembangkan program-program seperti pelatihan peningkatan kapasitas SDM, pelatihan calon anggota dewan *akhwât*, serta menyelenggarakan sejumlah diskusi tematik seperti isu feminisme dan peran perempuan di ranah publik dalam kaitan dengan sudut pandang Islam dan fungsi parpol dan perilaku pemilih perempuan.

Departemen Jaringan Lembaga Wanita (JLK) memiliki program-program yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu berorientasi internal (sekitar 30%) dan eksternal (sekitar 70%). Untuk program eksternal, Departemen JLK berorientasi pada membangun *networking* dan kerjasama dengan tokoh eksternal di luar PKS dan lembaga-lembaga eksternal di luar PKS.

Sementara untuk internal, Departemen JLK mendirikan Lembaga Kader Wanita (LKW)⁵⁶ yang berfungsi melakukan pendidikan bagi kader perempuan, ekspansi dakwah, serta

⁵⁶ Lihat Susanti dan A. Fidyanti (ed.), *Menuju Soliditas Lembaga Kader Wanita: Untaian Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Kader Wanita* (Jakarta: Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010).

sarana rekrutmen dan pendanaan. Terkait program-programnya, LKW berkonsentrasi pada advokasi perempuan korban kekerasan, buruh migran, pemberdayaan perempuan kepala keluarga, pemberdayaan perempuan miskin, dan anak perempuan korban *trafficking*. LKW juga berfokus pada segmen anak-anak seputar buruh anak, anak jalanan, anak korban *trafficking*, anak terlantar, anak berkonflik hukum, anak korban kekerasan, anak korban narkoba, dan lain-lain. Dalam konteks keluarga, LKW berfokus pada konsultasi keluarga, bimbingan pra-nikah, dan ketahanan keluarga.

Departemen Pemberdayaan Wanita mendirikan Pos Wanita Keadilan (Pos WK). Pos WK ini telah berdiri di 33 Provinsi atau DPW PKS seluruh Indonesia. Di bawah Pos WK tingkat DPW, terdapat ratusan Pos WK tingkat DPD atau kabupaten/kota, dan mencapai 5.802 titik Pos WK tingkat DPC atau kecamatan.⁵⁷ Pos WK terutama bergerak di bidang lingkungan dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Untuk program lingkungan, misalnya, Pos WK memiliki program pengolahan sampah menjadi kompos. Sementara terkait program pemberdayaan ekonomi keluarga, Pos WK mengembangkan ketrampilan (seperti pembuatan bros manik-manik) dan budidaya tanaman rosella.

Platform kebijakan BK PKS pada periode 2005-2010 dalam memberdayakan perempuan Indonesia bertumpu pada lima langkah strategis.⁵⁸

Pertama, mewujudkan perempuan Indonesia yang bertakwa. Ketakwaan harus menjadi ruh dalam diri perempuan Indonesia karena merupakan jaminan bagi tercapainya kebahagiaan

⁵⁷ Lihat Dwi Septiawati dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan: Profil Pos Wanita Keadilan di 33 Provinsi* (Jakarta: Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010).

⁵⁸ Ledia Hanifa, "Partai Keadilan Sejahtera dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Partai Politik di Internal Partai Poilitik", dalam *Jurnal Kajian Wanita*, diterbitkan oleh Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010, hlm. 133-135.

lahir dan batin. Karena itu, perlu adanya gerakan bersama untuk menjadikan nilai-nilai ketakwaan sebagai kebanggaan perempuan Indonesia dan mereka mampu merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, upaya yang perlu dilakukan BK PKS adalah (a) memperjuangkan hak perempuan Indonesia untuk dapat menjalankan syariat sesuai agamanya, (b) memperjuangkan hak perempuan Indonesia untuk mendapat pendidikan bimbingan beragama, (c) tersedianya dukungan dan alokasi dana kegiatan keagamaan dan bimbingan beragama bagi perempuan Indonesia.

Kedua, mewujudkan kehidupan sejahtera bagi perempuan Indonesia. PKS menyadari bahwa masih banyak perempuan Indonesia yang belum sejahtera baik lahir maupun batin. Indikasinya, masih tingginya tingkat kemiskinan pada kalangan perempuan dan kekerasan yang dialami perempuan baik kekerasan psikis maupun psikologis yang terjadi di ranah domestik maupun di ranah publik. Untuk itu, PKS perlu melakukan berbagai upaya, di antaranya: (a) peningkatan alokasi anggaran untuk pemberdayaan keluarga miskin, khususnya bagi keluarga janda; (b) pemenuhan gizi ibu hamil atau menyusui; (c) jaminan sosial bagi ibu yang melahirkan mengingat Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi; (d) upah kerja yang adil bagi perempuan sesuai standar profesional; (e) mengupayakan jam kerja yang ramah bagi pekerja perempuan; (f) mengupayakan fasilitas umum yang ramah perempuan; (g) mengupayakan jaminan hukum yang tegas atas pelanggaran harkat dan martabat perempuan; (h) jaminan sosial bagi ibu dan anak korban kekerasan oleh negara.

Ketiga, mewujudkan perempuan Indonesia yang cerdas. Untuk mencapai tujuan tersebut, BK PKS mengagendakan beberapa hal terkait dengan akses yang lebih luas bagi perempuan, yaitu: (a) meningkatkan kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai

dengan minat, bakat dan kemampuan intelektualnya; (b) memperoleh dana bantuan pendidikan bagi perempuan minimal sampai tingkat sekolah menengah atas dan atau yang sederajat; (c) pengembangan kurikulum yang sesuai dengan fitrah perempuan; (d) membangun jiwa usaha dan kemandirian perempuan melalui pendidikan dan pelatihan.

Keempat, mewujudkan perempuan Indonesia yang berdaya. Harus diakui partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masih minim, karena itu dibutuhkan partisipasi aktif mereka dalam upaya membangun bangsa. Karena itu, BK PKS mendorong perempuan Indonesia untuk: (a) berperan aktif dan memberikan kontribusi melalui gagasan dan karya positif bagi kemajuan bangsa; (b) bersikap kritis bagi kebijakan publik yang merugikan dan mengancam kehidupan berbangsa; (c) meningkatkan peran perempuan di lembaga pengambil kebijakan dan memberikan jaminan bagi penyaluran aspirasi atau kepentingan perempuan dan keluarga; (d) memiliki kemampuan mengangkat harkat dan martabat perempuan serta melakukan pembelaan atas pelanggaran yang ada; (e) mampu melakukan penolakan atas upaya-upaya eksploitasi perempuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kelima, mewujudkan perempuan Indonesia yang berbudaya. Sudah dikenal luas bahwa bangsa Indonesia merupakan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki budaya yang sarat dengan nilai-nilai dan norma-norma religiusitas. Karena itu, BK PKS akan berupaya untuk: (a) meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengembangkan ciri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius; dan (b) mengembangkan atmosfer budaya yang memuliakan dan mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Untuk merealisasikan platform di atas, PKS tidak hanya membutuhkan sumber daya yang andal, tetapi juga program dan infrastuktur yang memadai. Untuk itulah, BK PKS

melakukan serangkaian program yaitu program sadar agama, sadar pendidikan, sadar kesehatan lingkungan, sadar gizi keluarga, sadar ekonomi dan sadar sosial politik yang dilakukan oleh Pos WK. Melalui implementasi dari program-program tersebut, PKS berusaha untuk meningkatkan kehidupan perempuan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Meski memiliki program yang cukup besar, di tingkat pusat jumlah perempuan dalam struktur kepengurusan DPP PKS tidak ada kenaikan yang berarti. Pada tahun 2002-2005, perempuan yang ada dalam kepengurusan berjumlah 6 dari 26 pengurus. Sementara, periode 2005-2010, hanya ada 4 perempuan dari total 52 pengurus. Dan dalam kedua periode tersebut, seluruh perempuan tersebut masuk dalam satu departemen, yaitu BK. Komposisi perempuan di lembaga-lembaga internal partai seperti Majelis Syuro PKS, Dewan Syari'ah, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Pakar, pengurus DPW-DPW, dan lain-lain juga sangat kecil, rata-rata di bawah 10%.

Setelah Musyawarah Nasional (Munas) PKS pada Juni 2010 ini terjadi perubahan kepengurusan, termasuk nama Bidang. Nama yang semula "Bidang Kewanitaan" (BK) diganti menjadi "Bidang Perempuan" (BP). Dasar perubahan ini, menurut informan penelitian ini, terutama untuk merespons aspirasi berbagai kalangan terutama terkait asal kata. Kalangan aktivis feminis di Indonesia sering mengkonotasikan kata wanita dengan istilah Jawa pejoratif *wani ditoto*, berarti suka diatur. Sementara perempuan dikaitkan akar katanya dengan *empu*, yang diartikan sebagai orang bijak atau orang yang berpengetahuan. Ini yang membuat para elite tertinggi PKS berpikir untuk mengubah nama BK.⁵⁹ Meski argumen tersebut tidak cukup fundamental,

⁵⁹ Wawancara dengan pengurus DPP PKS pada 18 November 2010, di Kantor DPP PKS Jakarta.

namun dianggap menjadi dasar perubahan nama BK menjadi BP dalam struktur kepengurusan DPP PKS 2010-2014.

Ketua BP periode 2010-2014 adalah Anis Byarwati. Ketika penelitian ini tengah dilaksanakan, pengurus baru sedang menggodok program-program kerja mereka, termasuk BP. Namun sayang, upaya peneliti untuk melakukan wawancara dengan pengurus BK PKS terbaru ini, baik dengan Anis Byarwati maupun pengurus harian lainnya, tidak pernah berhasil. Berbagai strategi telah diupayakan baik melalui kontak langsung via telepon, maupun layanan SMS untuk membuat janji wawancara, namun tidak pernah berhasil. Bahkan peneliti sempat bertandang langsung tanpa membuat janji dan menunggu di kantor pusat PKS selama tiga jam. Namun tetap tidak membuahkan hasil. Draft pertanyaan yang peneliti kirimkan juga tidak pernah dijawab hingga laporan ini selesai ditulis. Berbeda dengan sebelumnya, pengurus BK PKS saat ini tampaknya sulit ditemui dan cenderung pelit dalam menyampaikan pikiran-pikirannya. Padahal informasi yang mereka berikan sangat penting terutama untuk mengetahui apakah platform pemberdayaan perempuan yang akan mereka lakukan masih sama dengan pengurus sebelumnya, atau ada upaya modifikasi baru meski secara general saja.

Meski demikian, pengalaman berbeda peneliti alami ketika melakukan studi lapangan di DPD PKS Depok, yang memang menjadi menjadi salah satu fokus penelitian ini selain DPP PKS. Di Depok, peneliti tidak hanya berhasil melakukan wawancara dengan para pengurus BK DPD PKS periode 2002-2005 dan periode 2005-2010, tetapi juga berhasil melakukan Focused Group Discussion (FGD) dengan pengurus BP PKS periode 2010-2014.

Terkait pergantian nama dari Bidang Kewanitaan (BK) ke Bidang Perempuan (BP), pengurus BP DPD PKS Depok periode

2010-2014 memiliki argumentasi yang sama dengan pengurus DPP PKS. Menurutnya, “Kalau soal perubahan nama memang ada filosofinya. Jadi, kenapa nama BK berubah menjadi BP, ini didasari oleh landasan filosofis perempuan. Kalau wanita berasal dari bahasa sansekerta yang konotasinya negatif, yaitu wanita itu melayani.”⁶⁰

Perubahan nama tersebut berpengaruh terhadap visi BP PKS. Menurut pengurus DPD PKS Depok, pada periode sebelumnya, BK PKS lebih menekankan pada gerakan kultural perempuan di masyarakat. Dalam hal ini, BK terbagi ke dalam departemen jaringan lembaga wanita (JLW), departemen pemberdayaan perempuan, dan departemen kajian wanita. Jaringan Lembaga Wanita yang merupakan satu departemen pada periode sebelumnya, dalam periode sekarang jaringan lembaga perempuan dijadikan subbagian dari biro peningkatan kapasitas kader perempuan.⁶¹

Selama periode sebelumnya, BK lebih mengedepankan bagaimana perempuan PKS melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, BK banyak membangun jejaring dengan berbagai pihak melalui program-program kemasyarakatan. Untuk periode saat ini dengan menyandang nama BP, orientasinya lebih ke dalam yang terimplementasikan melalui struktur organisasi. BK PKS saat ini memiliki tiga departemen: Biro Ketahanan Keluarga (BKK), Biro Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan (BPKKP), dan Biro Kajian Wanita (BKW). Sebelumnya, ketahanan keluarga tidak dimasukkan dalam sebuah departemen, tetapi saat ini justru dimasukkan. Alasan pendirian BKK tersebut disebutkan: “Jika para periode sebelumnya PKS melakukan jejaring dengan berbagai pihak, maka sekarang ini kami harus menguatkan kembali internal,

⁶⁰ FGD dengan Pengurus BP DPD PKS Depok, 12 Mei 2011.

⁶¹ *Ibid.*

karena ketika akan melebarkan sayap, SDM yang ada harus lebih mumpuni. Jadi di sinilah pentingnya ketahanan keluarga.”⁶²

Pengurus PKS lainnya dalam FGD memandang keberadaan Biro Ketahanan Keluarga (BKK) sebagai strategi PKS untuk penguatan dalam menghadapi tantangan global ke depan. Dalam FGD itu disebutkan:

Perempuan harus menguatkan elemen terkecilnya, yaitu keluarga. Sebagai partai dakwah, bagi PKS politik hanya sebagai kendaraan. Tugas-tugas kami ke depan pertama-tama adalah keluarga kami sebagai bagian dari fungsionaris kader PKS tapi juga *in-line* dengan pembenahan dengan keluarga-keluarga yang ada di luar. Sebelumnya kami sudah membangun jejaring, melakukan pemberdayaan masyarakat. Sekarang kami perlu penguatan ke dalam. Ini semacam siklus. Kalau di perusahaan ada titik di mana harus ada diversifikasi untuk terus naik. Karena tantangannya besar jadi harus ada diversifikasi, harus ada yang diperkuat. Kami harus memperkuat *support system*, yaitu keluarga supaya nanti ketika menyelesaikan masalah-masalah umat *support system* kita sudah OK. Anak-anak, keluarga semua, dan juga jejaring-jejaring kita benahi.⁶³

Dengan alasan bahwa program-programnya belum diluncurkan, pengurus BP DPD PKS menolak untuk mengungkapkan detail program-programnya. Namun, secara garis besar, salah seorang pengurus menyatakan bahwa program-program ketahanan keluarga lebih menekankan kepada anak para kader dan lebih kepada pendidikan. Program-program tersebut diselaraskan dengan visi PKS sebagai “partai dakwah yang transformatif untuk memimpin dan melayani”, dan misi PKS untuk *character building, capacity building, institutional building, social building, political building, nation building*.

Meski begitu, visi dan misi itu menurut pengurus BP DPD PKS Depok harus dikontekstualisasikan dengan agenda Depok,

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

seperti membuat program-program yang relevan dengan misi Depok untuk menjadi Kota Layak Anak. Meski demikian, pengurus DPD PKS mengungkapkan bahwa program-program rutin yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya tetap berjalan. Seperti program-program pemberdayaan melalui budidaya rosella, pembuatan pupuk kompos, dan ketrampilan membuat bros tetap dilanjutkan dan tidak dihapus sebagai salah satu bentuk layanan sosial yang juga bagian dari pencitraan PKS.⁶⁴

Sementara Biro Peningkatan Kapasitas Kader (BPKK) diarahkan pada pengokohan struktur dan pengokohan pengurus/fungsionaris. Pada periode sebelumnya, biro pemberdayaan wanita terbagi dalam penguatan struktur sampai level bawah dan peningkatan kapasitas fungsionarisnya. Kegiatan-kegiatannya meliputi pelatihan, workshop kewilayahan, dan pemetaan kondisi wilayah dan permasalahan masyarakat. Peningkatan kapasitas kader lebih diorientasikan pada wawasan kepartaian dan wawasan pemerintahan.⁶⁵

Sedangkan BKW diharapkan mempunyai panduan bagaimana profil keluarga yang Islami dan bagaimana profil perempuan PKS yang salehah. Pengurus DPD PKS Depok mengungkapkan: "Karena tafsir tentang keluarga Islam tidak bisa baku, maka diadakan survei, FGD, dan kemudian sosialisasi. Survei diadakan ke kelurahan-kelurahan. FGD dilakukan ke dinas-dinas dan lembaga terkait. Begitu pula sosialisasi. Kita juga ingin mendorong perda."⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*



Dalam FGD, pengurus BP DPD PKS Depok menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas perempuan lebih menekankan pada kapasitas kader dengan persentase kebijakan 60:40, yaitu untuk internal 60 sementara untuk keluar 40. Salah seorang di antara mereka menyebutkan: “Di setiap DPC, kita harapkan ada tokoh yang langsung kita bina.” Mengapa lebih banyak persentasenya ke internal? Seorang pengurus mengungkapkan bahwa saat ini pengurus harian di DPD banyak dipegang oleh laki-laki. “Sementara kita bidang yang menangani perempuan. Jadi, supaya bapak-bapak mengerti perempuan, ini adalah tambahan saya. karena di struktur umum bapak-bapak kurang mengurus perempuan. Tapi itu harus bersinergi.” Terkait hal ini, pengurus lain menambahkan, “Di PKS ada Biro Pembinaan Umat (BPU). Kita berbagi tugas dengan bidang lain. Programnya adalah membangun komunikasi. Kita membagi tugas sehingga penguatan ke internal tetap ter-cover.⁶⁷

Mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap perempuan,

⁶⁷ *Ibid.*

pengurus BP menyatakan bahwa bidang peningkatan kapasitas perempuan diarahkan pada peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas fungsionaris. Kegiatan ini di antaranya *leadership forum*, untuk melatih ketua-ketua kewanitaan DPC untuk mendapatkan materi-materi *public speaking*, kepartaian, juga bagaimana berkomunikasi membangun jejaring. Kegiatan tersebut merupakan satu paket berijazah setahun lebih, dengan penyampaian materi sebulan sekali.

Salah seorang pengurus BP PKS mengatakan:

Kita mengundang pakar seperti Imam Prosodjo. Kita tidak banyak melakukan perubahan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi diharapkan dengan penguatan struktur, pengurus yang terjun di tingkat DPC mengerti bagaimana berorganisasi atau manajemen wilayah. Kita juga punya workshop kewilayahan untuk memahami permasalahan masyarakat. Selain itu, ada juga *mapping* untuk membuat profil wilayah masing-masing, siapa tokoh yang ada di sana, serta bagaimana kondisi sosial dan geografisnya.⁶⁸

E. Kaderisasi: Menjaring Pemilih atau Memberdayakan Masyarakat

Bagian ini dan bagian selanjutnya akan memaparkan dan menganalisis program-program yang telah dilakukan oleh BK DPP PKS periode 2005-2010, karena program kerja pengurus DPP PKS yang baru, termasuk BP PKS, hingga penelitian selesai dilakukan belum diluncurkan secara resmi. Seperti lazimnya partai-partai politik lain, dalam struktur kepengurusan PKS terdapat Bidang Pengkaderan. Apalagi mengingat PKS seringkali mengasosiasikan dirinya sebagai partai kader, isu kaderisasi pastinya menjadi program utama.

Meski PKS telah memiliki departemen khusus yang menangani kaderisasi, BK PKS juga membawahi sebuah departemen yang memiliki tugas utama dalam pengkaderan.

⁶⁸ *Ibid.*

Seperti telah disinggung sebelumnya, dalam BK PKS, kaderisasi berada di bawah Departemen Jaringan Lembaga Wanita (JLK). Ke dalam, Departemen JLK ini bertugas melakukan pendidikan dan pembinaan bagi kader perempuan PKS. Ke luar, departemen ini melakukan ekspansi dengan merekrut anggota dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan lembaga di luar PKS.

Kaderisasi menjadi satu pokok penting yang membedakan BK PKS dengan organisasi-organisasi perempuan muslim lain. Seperti halnya organisasi perempuan, BK PKS juga menjalankan program-program pemberdayaan perempuan. Namun, sementara organisasi perempuan non-partai tidak memiliki kewajiban melakukan rekrutmen anggota, maka BK PKS dituntut untuk dapat melakukan dua peran sekaligus: peran pemberdayaan dan peran rekrutmen politik. BK bagaimanapun merupakan bagian organ partai yang juga mesti berperan dalam menjaring pemilih. Peran ganda ini diakui oleh pengurus BK DPD PKS Depok, Titi: "Jujur, ujung dari kegiatan pemberdayaan kita adalah suara, dukungan politik."⁶⁹ Pengurus BK di tingkat DPD PKS Depok lainnya, Arini, menambahkan: "Kalau ormas dari sisi pemberdayaan bisa lebih luwes bergerak, sementara kami lebih terbatas karena kami juga konsen pada pencerdasan politik."⁷⁰

Peran politik perempuan PKS bagaimanapun terkait dengan sikap mereka terhadap isu bolehnya perempuan berperan di ruang publik. Cara kader perempuan PKS memandang peran mereka di luar urusan domestik penting untuk dilihat mengingat argumen mereka didasari secara kuat dari pemahaman mereka terhadap Islam. Meski sangat jarang di antara kader perempuan PKS yang

⁶⁹ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Titi Rosmiyati, 9 November 2010, di Depok.

⁷⁰ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Arini Damastuti, 9 November 2010, di Depok.

menyatakan diri sebagai aktivis hak-hak perempuan, namun mereka mengakui bahwa perempuan memiliki peran signifikan di ruang publik. Mereka menganggap perempuan memiliki tempat dalam politik. Mereka berargumentasi bahwa ketidaksetaraan gender muncul dari pemahaman yang tidak lengkap terhadap Islam. Bahwa perempuan terkadang termarginalkan, dipahami oleh kader PKS karena memang Islam di Indonesia masih dalam proses menuju pemahaman yang benar dan sempurna.⁷¹ Oleh karena itu, kader perempuan PKS dapat menerima keterlibatan perempuan muslim dalam wilayah publik, khususnya politik, dan melalui BK PKS, para kader perempuan PKS berusaha merekrut simpatisan dari perempuan muslim lain.

Untuk merekrut simpatisan agar lebih banyak lagi, kader perempuan PKS melakukan berbagai strategi, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu aktivis perempuan PKS di Depok:

Di tahun 2005 itu masih hangat seputar partisipasi politik perempuan. Kita tahu pasca-reformasi masih terseok-seoklah kita membangun *political awareness* masyarakat. Apalagi selama ini kesadaran politik perempuan menjadi fokus perhatian kita. Memang, kita tidak bisa secara telanjang memberikan program-program seperti itu, karena melihat kondisi sosio-kultural di tingkat lokal seperti Depok yang masih antipati terhadap politik, maka dibutuhkan penerjemahan yang pas. Untuk membangun *political awareness* dan juga kemandirian politik perempuan, kita mengambil strategi yang agak melingkar dulu, yaitu dengan pendekatan kultural lewat pengajian, karena hal itu bisa jadi modal sosial yang sangat signifikan di kota Depok. Ada kurang lebih 3000 majelis taklim kaum ibu di kota ini dan kemudian kita *match* dengan pemberdayaan komunitas atau *community development* yang sebagian besar itu bernuansa pemberdayaan ekonomi.⁷²

Upaya yang dilakukan kader-kader PKS tersebut adalah dalam rangka melakukan transformasi sosial masyarakat. Terkait

⁷¹ Rachel Rinaldo, "Envisioning the Nation...", hlm. 1789.

⁷² Wawancara dengan Sri Rahayu, aktivis BK PKS dan anggota DPRD dari PKS, 18 November 2010, di Depok.

ikhtiar peran mereka dalam perubahan sosial, seorang kader perempuan PKS di DPR mengungkapkan:

Kader-kader muslimah PKS harus mengetahui bahwa program yang bergulir di Indonesia ini bukan hanya program PKS, tapi organisasi lain pun memiliki program yang sama, baik program positif, maupun destruktif. Kalau kita tidak berbuat, maka peluang-peluang itu akan diambil oleh orang lain. Jadi sekarang kita harus berjuang. Muslimah jangan berpikir untuk terlalu banyak punya waktu luang, tapi berfikir bagaimana meningkatkan kualitas umat di masa yang akan datang. Karena kerja kita sekarang efeknya dirasakan oleh generasi yang akan datang”.⁷³

Perempuan PKS meyakini bahwa Islam menekankan peran-peran domestik perempuan, namun itu bukan berarti Islam menghalangi perempuan dari peran-peran yang lain. Laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama dalam kehidupan, yaitu ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, menjalankan kebajikan dan mencegah kejahatan. Tugas tersebut diperintahkan bersama-sama. Yang masih perlu dipikirkan adalah pembagian kerja tugas tersebut. Masing-masing harus saling menolong. Perempuan memiliki bagian yang lebih besar dalam mendidik anak-anak.⁷⁴

Meski mengakui peran domestik perempuan, namun yang banyak bergema dalam wacana publik adalah justru dorongan agar perempuan PKS tampil dalam ruang publik. Ketua BP DPP PKS periode 2005-2010 Ledia Hanifa menegaskan: “Jangan pernah mengharapkan peran struktur partai untuk meningkatkan skill dan kapasitas pribadi. Kita, perempuan, harus punya inisiatif untuk mengembangkan diri!”⁷⁵

⁷³ “Perempuan PKS Harus Tampil di Eksekutif, Tidak Hanya di Grassroot”, sebuah wawancara dengan kader perempuan PKS yang duduk di Komisi VII DPR RI pada 15 Maret 2005, dalam *pks-jaksel.or.id.*, diakses tanggal 4 November 2010.

⁷⁴ Rachel Rinaldo, “Envisioning the Nation...”, hlm. 1789.

⁷⁵ “Tantangan untuk Perempuan PKS: Inovasi dan Switch Mentality” (21 Juni 2010), dalam *munaspks.info.*, diakses tanggal 4 November 2010.

Dorongan serupa diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PKS M. Anis Matta. Menurutnya, salah satu hal yang harus segera disiapkan oleh kader perempuan PKS untuk mempunyai peran penting dalam bernegara: inovasi. Kader perempuan PKS harus melakukan banyak inovasi dengan mengasah seluruh kemampuannya, termasuk berani bicara di podium.⁷⁶

Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, BK PKS seringkali menghadapi tantangan dalam posisi kelembagaannya yang berada di bawah partai politik. Ini pula yang membedakan BK PKS dengan organisasi perempuan Islam lain seperti Fatayat atau Aisyiah. Seorang pengurus BK DPD PKS Depok, Arini Damastuti, mengatakan: "Karena kita partai politik, jadi Bergeraknya kepada hal-hal yang sifatnya pemberdayaan politik. Kalau ormas kan bisa lebih luwes bergerak kalau dari sisi pemberdayaan. Sementara kita sebenarnya lebih banyak pagar yang membatasi. Konsentrasi kita sebetulnya pada pencerdasan politik."⁷⁷

Keterbatasan tersebut tentu saja tidak dialami oleh ormas-ormas perempuan Islam lain, yang hanya terkonsentrasi pada aktivitas-aktivitas pemberdayaan tanpa terbebani untuk menjaring pemilih. Mengenai perbedaan BK PKS dengan ormas perempuan muslim lain, Arini menjelaskan dengan lebih tegas:

Dan mungkin juga perbedaannya, kalau ormas dari tingkat daerah bisa langsung bergerak ke masyarakat. Sementara kita lebih meng-endorse kader-kader kita. Kader kita bekal dengan ketrampilan berkomunikasi. Sebab, untuk berkomunikasi, belum bicara saja orang langsung melihat cap kita: 'orang PKS, mau *ngapain?*' Maka, kita coba membekali kader untuk bisa berkomunikasi lebih luwes dengan tokoh ataupun dengan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Arini Damastuti, 9 November 2010, di Depok.

masyarakat secara umum. Sehingga, apa yang tergambar dari kader-kader kami yang ada di kota ini bisa menggambarkan inilah PKS yang sebenarnya. Jadi tidak timbul salah persepsi. Karena seringkali kita dinilai dari baju kita.⁷⁸

Pengurus BK DPD PKS Depok lainnya, Titi Rosmiyati, mengakui mengenai dilema BK PKS ini. Titi Rosmiyati menyebutkan:

Justru kendala kita dari sisi regulasi banyak yang membatasi, seperti penyerapan dana tidak bisa diambil oleh parpol. Kemudian, masyarakat juga kadang fobia terhadap partai. Sebab, ketika kegiatan kita diterima, seperti tadi pemberdayaan, tapi kemudian kita juga meminta suara. Ujungnya, parpol jujur minta suara. Kalau tidak ada dukungan, kita tidak bisa eksis. Kalau ormas kan tidak. Mereka lebih mudah dan bisa leluasa dari segi dana, terus masyarakat tidak fobia.⁷⁹

Ketua BK DPD PKS Depok, Izza Mutia, menekankan bahwa ke depan pendidikan harus tepat untuk anak-anak dan perempuan itu sendiri. Dari segi kaderisasi memang belum banyak dilakukan. Tapi, menurutnya, terkadang mereka mengadakan aksi-aksi demonstrasi. Advokasi juga dilakukan kepada masyarakat, seperti kalau ada yang sakit akan dibantu. BK juga berhasil membuat jaringan dengan organisasi lain, seperti Dompot Dhuafa', aksi cepat tanggap, dan badan khusus penanggulangan bencana.⁸⁰

F. Bidang Kewanitaan (BK) PKS dan Isu-Isu Perempuan

PKS menggunakan pendekatan tekstual dalam membentuk keyakinan-keyakinan keagamaannya ketimbang cenderung pada

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Titi Rosmiyati, 9 November 2010, di Depok.

⁸⁰ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Izza Mutia, 18 November 2010, di Depok.

pembacaan kontekstual terhadap teks-teks Islam. Diinspirasi oleh pembacaan tekstual terhadap teks-teks agama, para kader PKS memahami laki-laki dan perempuan secara natural berbeda. Bagi mereka, Al-Qur'an secara khusus memuat penjelasan mengenai perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, namun tidak mencegah mereka dari berperan di ruang publik. Ini membuat perempuan PKS menggunakan Islam dalam aktivitas mereka berbeda dengan organisasi-organisasi perempuan lain. Fatayat misalnya, melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi secara sosial. Para aktivis Fatayat menggunakan pendekatan yang kontekstual terhadap Al-Qur'an agar Islam dapat relevan dengan dunia kontemporer, termasuk di antaranya dapat mendukung gagasan-gagasan dalam kesetaraan gender.⁸¹

Menganalisis pendekatan dasar PKS dalam memahami ajaran Islam penting untuk memahami argumen teologis mereka terhadap sejumlah isu mengenai perempuan. Berikut ini akan dilihat bagaimana perempuan PKS memandang tiga isu penting mengenai perempuan: poligami, kepemimpinan perempuan, dan keterwakilan politik perempuan. Basis teologis di atas menjadi pijakan peneliti untuk melihat bagaimana kader perempuan PKS bersikap terhadap ketiga isu terkait perempuan tersebut.

1. Poligami

Isu poligami cukup sentral dalam menganalisis ideologi perempuan PKS. Isu ini bukan saja untuk melihat tekstualisme paham keagamaan kader PKS, tetapi juga penting untuk melihat dukungan mereka terhadap emansipasi perempuan. Bagi banyak kalangan aktivis hak-hak perempuan, perlawanan terhadap tradisi poligami adalah bagian dari perjuangan emansipasi perempuan. Sebaliknya, banyak kader PKS yang tidak dapat menolak dipoligami karena alasan-alasan teologis

⁸¹ Rachel Rinaldo, "Envisioning the Nation...", hlm. 1787.

yang berakar pada pendekatan literal mereka terhadap Al-Qur'an.

Rinaldo menemukan bahwa isu poligami kini tidak lagi menjadi perdebatan utama antara para aktivis perempuan di Indonesia, khususnya di kalangan aktivis perempuan muslim. Perhatian banyak kelompok aktivis muslim sekarang lebih disibukkan oleh penerapan hukum syari'ah dan konservatisme yang sedang tumbuh. Dukungan-dukungan yang terus meningkat terhadap Islam politik di berbagai daerah makin mengalihkan upaya mereka ke dalam level daerah. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah membuat peraturan daerah yang diinspirasi oleh syari'ah, khususnya aturan-aturan yang menuntut perempuan muslim memakai jilbab atau melarang mereka berada di luar rumah di malam hari. Kelompok-kelompok pembela hak-hak perempuan muslim secara aktif mencoba menentang interpretasi-interpretasi sempit terhadap syari'ah tersebut. Sementara para perempuan PKS mendorong pembuatan legislasi bernuansa syari'ah itu. Inilah poin penting yang membedakan kaum perempuan PKS dengan para aktivis pembela hak-hak perempuan.

Rinaldo mengungkapkannya dengan cukup baik demikian:

Kader perempuan PKS memimpikan reformasi yang berbeda dari reformasi yang diimpikan oleh kelompok hak-hak perempuan muslim. Keterbelahan di antara kaum aktivis perempuan muslim di Indonesia bukan semata-mata terkait ideologi gender, tapi juga berkisar seputar perbedaan-perbedaan filosofis yang penting, yakni berkenaan dengan pemahaman-pemahaman tertentu tentang ajaran Islam dan tradisi kesalehan mereka.⁸²

Terkait sikap perempuan PKS terhadap isu poligami, salah satu argumen yang dikemukakan adalah bahwa meski

⁸² Rachel Rinaldo, "Muslim Women, Middle Class Habitus, and Modernity in Indonesia" (2008), hlm. 27.

mereka tidak menyukai praktik poligami, namun mereka menyetujui keputusan partai. Yaitu, bahwa poligami tidak bisa dilarang karena Al-Qur'an secara eksplisit mengizinkannya. Menarik menyimak ucapan seorang kader terkait poligami, seperti dikutip oleh Rinaldo: "Bahwa untuk menjadi seorang muslim total dan komprehensif, seorang muslim tidak seharusnya hanya memilih apa yang disukai dan meninggalkan apa yang tidak disukai."⁸³

Tentu saja, cara pandang tekstualis perempuan PKS terhadap isu poligami berseberangan dengan kelompok yang memahami teks Al-Qur'an secara kontekstual. Contoh pendekatan kontekstual dalam memandang poligami diberikan oleh Fatayat, sebuah organisasi perempuan di bawah Nahdlatul Ulama (NU). Seorang aktivis Fatayat, Farida, sebagaimana dikutip Rinaldo, memahami praktik poligami sebagai keadaan khusus di masa Nabi Muhammad, karena saat itu terdapat banyak janda yang ditinggal perang. Sementara prinsip dasar pernikahan dalam Islam menurutnya adalah monogami, dan bahwa ayat-ayat poligami seharusnya dilihat dalam konteks waktu itu. Pendekatan kontekstual ini merupakan jantung ajaran Islam. Karena kehidupan umat manusia begitu dinamis, maka selalu ada ruang bagi interpretasi Al-Qur'an. Dengan cara itu, nilai-nilai yang terdapat dalam teks Al-Qur'an akan dapat diaplikasikan pada setiap zaman dan akan selalu bermakna di semua tempat.

Farida menegaskan demikian:

Kita tidak ingin terjebak dalam satu penafsiran tertentu, yang pada akhirnya membuat kehidupan jadi sulit. Sejumlah orang mungkin tidak setuju dengan pendapat saya ini, tetapi Al-Qur'an dan hadis Nabi seharusnya dipahami secara dinamis. Penafsiran-penafsiran baru diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan

⁸³ Rachel Rinaldo, "Envisioning the Nation...", hlm. 1792.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 1791-1792.

konteks yang baru, dan itulah fleksibilitas yang memungkinkan Islam bermakna bagi dunia kontemporer.⁸⁴

Dengan pendekatan kontekstual ini, para anggota Fatayat berpendapat bahwa makna Al-Qur'an terbuka bagi interpretasi yang berupaya mendefinisikan hak-hak perempuan di dalam kerangka Islam. Para aktivis Fatayat mengkaji dan menggunakan teks-teks Islam untuk mengubah pandangan umat Islam berkaitan dengan perempuan. Menurut mereka, Islam di masa Muhammad memberi posisi yang tinggi kepada perempuan seperti bahwa perempuan memperoleh hak waris. Akan tetapi, karena di Indonesia budayanya adalah patriarkhal, dan para kiai adalah laki-laki, maka ayat-ayat Al-Qur'an pun diinterpretasikan dari sudut pandang laki-laki yang menguntungkan mereka.⁸⁵

Pendekatan tekstualis PKS membentuk keyakinan anggotanya tentang isu-isu perempuan. Para perempuan PKS berpandangan, dengan merujuk pada Al-Qur'an, bahwa laki-laki dan perempuan secara alami berbeda. Pendekatan PKS ini diinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin (IM) yang mendekati Al-Qur'an secara tekstual, dan menekankan segregasi gender. Menurut mereka, Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat, dan agama membawa kebaikan bagi seluruh manusia. Maka, tugas perempuan PKS sekarang untuk menerapkannya ke dalam praktik. Dan PKS bukan semata-mata sebuah partai politik, melainkan sebuah media yang membantu menerapkan ajaran-ajaran Islam tersebut ke dalam kehidupan nyata. Jawaban para aktivis perempuan PKS terhadap isu poligami membuktikan dengan jelas bagaimana pendekatan tekstual mereka terhadap Al-Qur'an. Meski sebagian tidak menyukai poligami, mereka sependapat dengan keputusan pemimpin mereka bahwa poligami tidak

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 1792.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 1793.

dapat dilarang karena itu diizinkan oleh Al-Qur'an. Bagi mereka, praktik gender PKS ini bersesuaian dengan Islam.⁸⁷

Pendekatan tekstualis yang digunakan para aktivis perempuan PKS tampak jelas dalam ungkapan beberapa tokoh senior BK PKS. Yoyoh Yusroh, misalnya, menuturkan bahwa poligami itu memang tertera dalam ayat Al-Qur'an. Karena itu, ia sendiri tidak keberatan bila suatu saat suaminya menikah lagi. Namun, menurutnya PKS tidak pernah mengatur persoalan poligami, karena sebagai sebuah partai PKS hanya membuat aturan berpartai bukan aturan beragama.⁸⁷

Meski sebagian kader PKS tidak mendukung praktik poligami, namun ada sebagian aktivis perempuan PKS yang setuju dan mempromosikan poligami. Alasannya, poligami memberikan beragam pemecahan sosial, di antaranya: meminimalisir tingkat pelacuran, mengentaskan kemiskinan, memberikan waktu yang lebih banyak bagi istri untuk mendekati diri pada Allah, memotivasi suami untuk lebih giat mencari nafkah karena tanggungjawabnya bertambah, dan sebagai solusi dari problem-problem yang diakibatkan oleh jumlah perempuan yang jauh lebih banyak dari laki-laki.⁸⁸

Purwaningsih, salah satu anggota BK PKS menyatakan:

Melalui poligami banyak problem dapat dipecahkan. Jika saya memiliki problem dengan suami, saya dapat mendiskusikan problem itu dengan sang madu, istri kedua. Dengan cara itu kami menjaga problem keluarga dari orang luar. Selain itu, saya tidak lagi khawatir jika suami pulang telat, karena saya yakin suami saya ada di rumah istri kedua.⁸⁹

⁸⁷ Wawancara dengan Yoyoh Yusroh, mantan ketua BK PKS dan kini menjabat sebagai anggota DPR untuk termin kedua, 16 Desember 2010, di gedung DPR.

⁸⁸ Rosyidah, "The Women Division of PKS and Fatayat", *Tesis Magister*, tidak dipublikasikan, 2005.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

Kader perempuan PKS lainnya mengklaim bahwa “poligami dapat menjaga suami-suami mereka pergi ke tempat pelacuran dan membantu janda-janda dan anak yatim untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan mereka”.⁹⁰ Bahkan salah seorang kader PKS menuturkan pengalamannya dipoligami. Ia mengklaim bahwa poligami memberinya ruang untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, karena kewajibannya untuk melayani kadang-kadang digantikan oleh istri ke dua.⁹¹

Di tahun 2001, PKS pernah menerbitkan sebuah *policy paper* tentang poligami yang berjudul *Kajian Progressif Poligami: Pernyataan Bayan Dewan Syari’ah Partai Keadilan tentang Ta’addud (Poligami)* yang mengungkapkan berbagai pengalaman kader-kader PKS baik perempuan maupun yang hidup dalam keluarga poligami.⁹² Namun sayangnya, buku tersebut terkesan bias karena hanya menonjolkan sisi positif poligami, dan tidak ada satupun pengalaman negatif yang dirasakan perempuan yang dipoligami.

Sebagian aktivis PKS yang lajang justru mengakui lebih suka dipoligami oleh kader PKS laki-laki daripada menikah dengan laki-laki lajang dari luar PKS yang prilakunya tidak bermoral. Sebagaimana dialami oleh salah seorang kader PKS di Depok yang menerima tawaran sahabatnya agar ia mau menikah dengan suaminya. Alasannya, sudah dapat dipastikan karena kader PKS pasti memiliki moral yang baik bahkan bisa menjadi imam yang adil bagi istri-istri yang dipoligami. Karena itu, sebagian aktivis perempuan PKS mengaku rela membujuk dan meyakinkan orang tuanya agar menerima calon suami yang sudah beristri.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Team PKS, *Kajian Progressif Poligami: Pernyataan Bayan Dewan Syari’ah Partai Keadilan tentang Ta’addud (Poligami)* (Jakarta: tnp., 2001).

Meski demikian, Izza Mutia menegaskan bahwa praktik poligami tidak bisa dilakukan serampangan. Menurutnya, terdapat arahan khusus untuk poligami. “Ketika seorang kader PKS ingin berpoligami, harus ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi dan harus ada arahan dari Dewan Syari’ah Pusat (DSP). Jadi, tidak boleh sembarangan. Di antara isi persyaratan adalah harus mapan dari segi mata pencaharian dan harus mendapat izin alasannya apa.”⁹³

Sementara mengenai tuduhan sejumlah kalangan bahwa BK PKS secara institusional mensosialisasikan poligami, Arini membantahnya. Menurutnya, yang mensosialisasikan itu justru orang lain, bukan kader PKS. Mengenai hal ini, Arini menegaskan:

Kalau di BK sendiri kayaknya tidak pernah, karena kita memang punya mekanisme dan saluran untuk permasalahan seperti itu. Kita mempunyai Dewan Syari’ah sampai tingkat daerah. Jadi, persoalan poligami itu dikonsultasikan kepada dewan syari’ah. Kalau ada kader yang bermasalah, masukannya nanti baru diadvokasikan dari anggota sendiri. Kalau pun ada dukungan atau penolakan itu tergantung pada pribadi-pribadi yang bersangkutan. Jadi, PKS tidak memiliki program mengenai poligami.⁹⁴

Bahwa poligami bukan isu yang dikembangkan oleh PKS memang terbukti dari program-program yang dikembangkan terutama oleh BK PKS. Dari ketiga departemen di bawahnya, tidak satu pun departemen memuat program poligami. Dalam sebuah buku yang memuat penjelasan mengenai hak-hak

⁹³ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Izza Mutia, 18 November 2010, di Depok.

⁹⁴ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Arini Damastuti, 9 November 2010, di Depok.

⁹⁵ Lihat Sri Utami, WR. Bulan, dkk., *Hentikan Kekerasan Muliaikan Perempuan: Pandangan Bidang Kewanitaan DPP PKS tentang KDRT dan UU-PKDRT* (Jakarta: Bidang Kewanitaan DPP PKS).

dan kewajiban suami istri yang diterbitkan oleh BK PKS, isu poligami sama sekali tidak mengemuka.⁹⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa isu poligami memang bukan bagian dari isu atau program yang dikembangkan oleh PKS.

Dengan melihat pandangan dan sikap para kader perempuan PKS terhadap poligami, dapat dipahami bahwa isu poligami bukan isu utama dalam aktivitas mereka. Dan yang lebih penting lagi, isu poligami tidak termasuk dalam program-program kerja BK PKS. Meski demikian, mengacu pada Rinaldo, satu hal dapat dicatat di sini bahwa demokratisasi ruang publik di Indonesia telah memberi peluang bagi pendukung praktik-praktik seperti poligami untuk menyebarkan pemahaman mereka, bahkan menarik pengikut baru.⁹⁶

2. *Kepemimpinan Perempuan*

Presiden Perempuan. Isu kepemimpinan perempuan menjadi isu penting bagi perempuan PKS. Publik selama ini memandang PKS sebagai partai yang karena alasan-alasan teologis tidak menyetujui perempuan menjadi pemimpin, baik dalam partai maupun pemimpin negara. Kondisi ini menjadi dilematis bagi aktivis perempuan PKS. Mereka dituntut dan dianjurkan untuk aktif di ranah publik sebagai bagian dari dakwah Islam, namun mereka hanya boleh sampai level kepengurusan menengah atau di bawahnya. Sementara level kepemimpinan tertinggi tetap dikhususkan bagi kaum laki-laki. Meski umumnya perempuan PKS dapat menerima keputusan tersebut dan tidak mempermasalahkannya, namun kultur politik seperti itu menunjukkan dalam taraf tertentu masih adanya diskriminasi terhadap partisipasi politik perempuan PKS. Para aktivis pembela hak-hak perempuan pun melihatnya sebagai rintangan bagi emansipasi

⁹⁶ Rachel Rinaldo, "Envisioning the Nation ...", hlm. 1798.

perempuan muslim menuju posisi yang setara dengan laki-laki.

Dalam sebuah artikel di bulletin PKS pada 2001, seperti dikutip Rinaldo, seorang kader perempuan PKS menulis:

Saat ini masyarakat tengah berada di tengah kerusakan moral, jauh dari ajaran-ajaran suci Islam yang dapat mengembalikan kehidupan sosial kepada keadaan yang mulia. Keadaan demikian menunjukkan bahwa perempuan muslim memiliki peranan utama dalam ranah ini, sebuah peran yang, suka ataupun tidak, menuntutnya keluar rumah. Sebuah peranan yang menuntut suami mengizinkan istrinya memainkan peran aktif dalam menciptakan sebuah masyarakat Islam.⁹⁷

Perempuan PKS memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan didasari atas persaudaraan. Menanggapi isu emansipasi perempuan, kaum perempuan PKS justru memandang isu tersebut dalam Islam telah jelas dan tidak ada persoalan. Bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dalam masalah-masalah peribadatan. Hanya saja mereka memandang, pada satu sisi, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding perempuan, karena mereka harus memenuhi nafkah bagi keluarga. Sementara di sisi lain, perempuan memiliki tugas penting dalam peran domestik. Selain perbedaan tersebut, perempuan PKS tidak berbeda dengan laki-laki baik dalam dunia kerja maupun politik. Perempuan bagi mereka memiliki tugas yang sama dengan laki-laki dalam wilayah publik.⁹⁸

Meski menyatakan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam wilayah publik, dalam pemahaman normatif kader PKS, seorang perempuan tetap tidak dibenarkan menjadi pemimpin, apalagi ketika masih terdapat banyak laki-laki di sana. Isu ini cukup hangat dalam wacana

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 1789.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 1793.

publik nasional pada saat pemilihan presiden pada Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999. PK (waktu itu belum bertransformasi menjadi PKS) aktif dalam koalisi politik bernama "Poros Tengah" untuk menggalang dukungan politik guna menghambat laju Megawati Soekarno Putri dari PDIP. Padahal, PDIP waktu itu adalah partai pemenang pemilu yang menurut logika politik formal seharusnya menjadi presiden.

Akan tetapi, kekuatan politik Poros Tengah di mana PK menjadi bagian yang cukup vokal di dalamnya berhasil membendung Megawati. Sebagai gantinya, Poros Tengah menaikkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang perolehan suaranya kurang signifikan untuk menjadi presiden. Alasan-alasan politis yang muncul, seperti Megawati merupakan representasi kalangan nasionalis-sekular, yang bagi PK menjadi ancaman tersendiri bagi kalangan Islam sempat mengemuka. Namun sesungguhnya alasan yang paling kuat untuk menolak Megawati adalah argumen ideologis: Megawati adalah seorang perempuan, dan dengan demikian tidak boleh menjadi pemimpin. Alasan tersebut itulah yang sesungguhnya paling mengemuka di kalangan kader PK waktu itu.⁹⁹

Ketika konstelasi politik berubah, dan tuntutan untuk menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid menguat di kalangan legislatif, PK adalah salah satu partai yang turut mendukung penghentian KH. Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden, meski masa jabatannya belum berakhir. MPR akhirnya memutuskan menghentikan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dan menurut konstitusi maka wakilnya waktu itu otomatis menggantikannya. Maka, Megawati

⁹⁹ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan...*, hlm. 301-302.

Soekarno Putri naik menjadi Presiden ke-5 menggantikan KH. Abdurrahman Wahid. Dan PK yang semula menolak Megawati menjadi presiden kemudian berbalik menjadi menerima naiknya Megawati menjadi presiden. Tidak pelak, penerimaan tersebut memperlihatkan watak pragmatis PK menyikap politik sehari-hari seperti telah disinggung di atas.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa PK telah memutuskan untuk memilih jalur konstitusi ketimbang mengikuti pandangan politik-ideologis mereka. Anis Matta menanggapi pertanyaan banyak pihak mengenai sikap PK atas naiknya Megawati dengan menegaskan bahwa pria atau wanita di hadapan konstitusi sama saja. Maka, ketimbang melihat sikap PK sebagai wujud inkonsistensi, akan lebih tepat melihatnya sebagai sebuah politik rasional belaka. Sikap kompromistis PK yang ternyata lebih mendukung konstitusi daripada ideologi mereka merupakan bukti bahwa dalam politik praktis, pragmatisme adalah bagian dari strategi politik yang lumrah belaka.

Melihat latar belakang yang demikian, sangat wajar jika beberapa kader perempuan PKS melihat persoalan kepemimpinan perempuan ini dengan cara yang beragam. Seorang kader perempuan di DPP PKS, misalnya, memiliki pandangan yang terbuka dibanding yang lain, menyebutkan: "Sebenarnya dalam Islam yang saya pahami, yang tidak boleh hanya terkait dengan khalifah.¹⁰⁰ Tapi kalau pemimpin negeri, seperti dalam sejarah terdapat Ratu Balqis yang perempuan, tidak pernah ada yang menganggap haram. Jadi, perempuan menjadi pemimpin partai secara normatif tidak ada larangannya. Tapi, secara realitas memang susah. Kadang juga tergantung dengan karakter daerah. Di Aceh misalnya, ada Ketua DPD dan

¹⁰⁰ Khalifah yang dimaksudkan di sini adalah kekhilafahan dalam bentuk semacam federasi, seperti Uni-Eropa. Kalau dalam sejarah Islam itu disebut sebagai Khilafah Islamiyah, seperti Turki Usmani, yang salah satu khalifahnyanya adalah Abdul Hamid II.

Ketua MPW perempuan. Itu artinya perempuan Aceh sangat maju. Jadi, saya menganggap semua terkait dengan kapabilitas. Kalau ternyata perempuan lebih mampu, *why not?* Semuanya ditentukan oleh kesiapan perempuan sendiri.”¹⁰¹

Pandangan yang hampir serupa juga diungkapkan oleh pengurus BK DPD PKS Depok, Arini. Tentang kepemimpinan perempuan, menurutnya, selama itu bukan pemimpin kekhalifahan, itu mesti dibenarkan. Arini mengungkapkan: “Sepemahaman saya termasuk dalam hal ini presiden. Tapi, apa tidak ada yang lain di Indonesia? Karena memang biar bagaimanapun wanita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ada masa haid bulanan yang kadang sakit, ada masa melahirkan. Jadi, tetap secara gender itu perempuan memiliki keterbatasan. Tapi umumnya dia boleh menempati posisi-posisi kepemimpinan tertentu.”¹⁰²

Titi Rosmiyati, pengurus DPD PKS Depok lainnya, lebih tegas menyatakan bahwa kepemimpinan utama tetap harus diserahkan kepada laki-laki. Bahwa kemudian perempuan boleh berkariyer, dia sangat mendukung. “Apalagi bila memang tidak ada laki-laki yang profesional, tidak apa-apa perempuan maju.”¹⁰³ Arini menambahkan demikian:

Kita berpatokan pada Al-Qur'an. Bahwa Allah sudah mengatakan silahkan bekerja untuk muslimin-muslimat, mukminin-mukminat. Itu artinya sejajar, terserah mau berkariyer apa, silahkan. Tapi tetap di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa laki-laki diletakkan di atas perempuan. Itu tentu ada maksudnya. Tapi masalah berkontribusi dalam masyarakat, saya pribadi pun

¹⁰¹ Wawancara dengan Pengurus DPP PKS, 18 November 2010, di Jakarta.

¹⁰² Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Arini Damastuti, 9 November 2010, di Depok.

¹⁰³ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Titi Rosmiyati, 9 November 2010, di Depok.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Arini Damastuti, 9 November 2010, di Depok.

setuju tetap diperlukan peran-peran perempuan. Mungkin sentuhan-sentuhan perempuan untuk peran terkait perempuan sendiri seperti domestik, itu diperlukan.¹⁰⁴

Pandangan yang berbeda datang dari pengurus BK DPD PKS Depok Izza Mutia. Dia mendukung perempuan untuk menempati jabatan kepemimpinan di pemerintahan. Baginya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi bukan dalam posisi yang sentral. Namun ketika ditanyakan kepemimpinan sentral seperti presiden, Izza Mutia menegaskan bahwa untuk posisi itu dia masih konservatif. Izza Mutia menyebutkan:

Harus laki-laki untuk menduduki presiden termasuk ketua partai PKS. Kita kan punya yang namanya DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) DPTW (Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah), dan DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah). Nah setiap tingkatan itu pasti ada dewan syari'ahnya, sampai ke tingkat DPD. Kita harus mengikuti aturan syari'ah. Dewan syari'ah inilah yang memberikan rekomendasi setiap sikap politik partai. Dan untuk presiden perempuan selama ini rekomendasinya masih seperti awal.¹⁰⁵

Hal senada juga diutarakan oleh Yoyoh Yusroh yang menyebutkan perempuan bias maju: "Kalau memang tidak ada lagi laki-laki yang mampu dan memenuhi syarat, intelektualnya memadai, dan bisa mengurus bangsa yang begini besar, tetapi kalau ada, tetap imamnya laki-laki."¹⁰⁶ Lebih tegas lagi ia menyatakan: "Kalaupun memang ada laki-laki dan perempuan yang nilainya sama, saya tetap milih laki-laki".¹⁰⁷

Pandangan lain lagi diberikan pengurus DPD PKS Depok dalam FGD ketika ditanyakan tentang bagaimana

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Izza Mutia, 18 November 2010, di Depok.

¹⁰⁶ Wawancara dengan mantan ketua BK PKS dan kini menjabat sebagai anggota DPR untuk termin kedua, Yoyoh Yusroh, 16 Desember 2010, di gedung DPR.

¹⁰⁷ *Ibid.*

kepemimpinan perempuan di ranah domestik dan publik. Dia mengatakan: "Kalau feminis itu teori konflik yang dibangun. Kalau kita kan jelas landasannya Al-Qur'an dan Sunnah, yang sudah sangat valid sekali kalau Allah sudah membagi peran, tidak ada siapa menang siapa kalah, siapa yang lebih unggul siapa yang tidak. PKS berpegang teguh pada nilai-nilai itu." Pengurus PKS lainnya menambahkan: "Kita tidak ada dikhotomi antara kepemimpinan di ranah publik dan domestik. Artinya, selain menjadi pemimpin di ranah domestik, dia tetap punya tanggung jawab di masyarakat. Tidak ada dikhotomi bukan berarti perempuan PKS tidak bisa keluar. Artinya sudah *include*, jangan sampai ketika menjadi pemimpin di ranah publik tapi di ranah domestic bertengkar dengan suami. Namun ketika ditanya apakah perempuan PKS menjadi Presiden PKS, para pengurus yang mengikuti FGD tidak ada yang bisa memberikan jawaban tegas, kecuali salah seorang yang mengatakan: "Kita tidak berhak menjawab."¹⁰⁸

Dari berbagai pernyataan tersebut tampak sikap ambigu perempuan PKS. Pada satu sisi, mereka menerima bahkan mendorong upaya perempuan untuk terlibat aktif di ruang publik termasuk dalam politik. Namun, sebagian mereka masih belum bisa menerima kehadiran perempuan di jabatan-jabatan kepemimpinan utama seperti Ketua Partai atau presiden. Bagaimanapun, mereka masih berpegang teguh terhadap doktrin yang mereka yakini yang menjadi landasan ideologis mereka. Namun, ketika situasi politik menuntut mereka mengambil langkah-langkah pragmatis, seperti dalam kasus dukungan terhadap Megawati, perubahan sikap dan justifikasi bisa dilakukan dan faktanya sangat jelas dukungan telah dilakukan.

Satu hal yang selalu ditekankan perempuan PKS adalah bahwa peran domestik mereka sebagai istri dan ibu bagi anak-

¹⁰⁸ FGD dengan Pengurus BP DPD PKS Depok, 12 Mei 2011.

anak tidak bisa ditukar oleh aktivitas mereka di dalam partai atau di tempat kerja. Sikap seperti ini misalnya diperlihatkan oleh informan penelitian ini yang juga pengurus DPP PKS. Dia menegaskan: "Saya berpendapat, sehebat-hebatnya perempuan kalau di rumah itu istri."¹⁰⁹

Bagaimana kemudian dengan karier perempuan di luar rumah? Dia mengungkapkan bahwa itu tidak masalah. Perempuan boleh menjadi anggota DPR, sibuk ke luar negeri. Tapi baginya izin suami sangatlah penting dan itu tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu dia sampai pada anggapan bahwa di balik perempuan hebat itu umumnya ada orang hebat di belakangnya. Dia menambahkan: "Jadi, umumnya perempuan PKS itu senang harmoni. Walaupun punya kapasitas, punya kesempatan, tetapi ketika suami tidak mengizinkan dia harus patuh pada suaminya. Artinya, tidak ada perempuan PKS yang lupa pada jalurnya, yang melawan pada suami."¹¹⁰

Persoalan kepemimpinan perempuan menjadi salah satu cara untuk melihat arus konservatif dan arus progresif dalam tubuh PKS. Tipologi ini kerap digunakan oleh para sarjana untuk membedakan dua arus pemikiran politik dan keagamaan yang berkembang di dalam internal PKS. Arus konservatif mewakili pandangan yang eksklusif, mencurigai kelompok di luar PKS, dan menolak bekerjasama dengan pihak luar. Sementara arus progresif mewakili pandangan kelompok di dalam PKS yang lebih terbuka, mau bekerjasama dengan pihak luar, saling menghormati dengan perbedaan, dan mengutamakan *kalimatun sawâ'* (titik temu).¹¹¹

Sikap terhadap kepemimpinan perempuan menjadi salah satu cara untuk membedakan kedua arus pandangan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pengurus DPP PKS, 18 November 2010, di Jakarta.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

tersebut. Arus konservatif melihat perempuan tidak boleh menduduki jabatan kepemimpinan sentral, seperti ketua partai atau presiden. Sementara arus progresif membolehkan perempuan menjadi presiden atau ketua partai, kecuali untuk jabatan khalifah. Sekali lagi, kekhalifahan ini adalah sebagaimana dipahami di atas, yaitu seperti Uni Eropa. Satu ciri penting lain pandangan konservatif adalah pengutamaannya pada keluarga. Dan perempuan, menurut kelompok konservatif ini, memiliki peran penting dalam mengurus keluarga. Peran domestik ini tidak bisa ditawar-tawar dan jauh lebih penting dari peran-peran di ranah publik yang juga berhasil mereka raih.

Keterwakilan Perempuan di DPR. Perempuan Indonesia sejak republik terbentuk memang memiliki hak untuk bersuara dan berpartisipasi dalam partai politik. Namun, sejak lama pula diakui bahwa partisipasi perempuan dalam eksekutif dan legislatif rendah. Ini memang tidak mengejutkan. Kesetaraan gender memang sejak lama diabaikan dalam politik Indonesia. Perdebatan demokrasi di Indonesia seringkali berlangsung dengan mengabaikan kehadiran perempuan di dalamnya. Ini misalnya bisa terlihat dari fakta bahwa regulasi mengenai *affirmative action* yang mewajibkan partai politik untuk menyediakan kuota 30 persen bagi perempuan untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif baru dimasukkan pada Undang-undang politik pasal 20 UU No. 02 tahun 2007. UU itu menyebutkan bahwa untuk kepengurusan partai politik di semua tingkatan harus diisi sekurang-kurangnya 30% oleh perempuan. Kebijakan yang sama juga berlaku pada pengajuan calon legislatif oleh parpol yang sekurang-kurangnya memuat 30% perempuan, sebagaimana tertulis pada pasal 53 UU No.10 tahun 2008. Tidak hanya itu, pasal 55 UU yang sama juga menetapkan bahwa setiap tiga orang caleg terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Kebijakan tersebut merupakan kemajuan yang sangat luar biasa, mengingat betapa sulitnya perjuangan para aktivis perempuan untuk memasukkan semangat *affirmative action* dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam sistem pemilu. Dalam hal ini, PKS dianggap menjadi satu contoh positif dari partai yang mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik Indonesia. Perempuan memainkan peran penting dalam aktivitas-aktivitas partai ini. Dan sebagaimana diindikasikan, statistik menunjukkan bahwa mayoritas anggota PKS adalah perempuan. Kader perempuan dibolehkan untuk memegang posisi-posisi kepemimpinan di dalam partai, kecuali presiden partai. Dan sejumlah perempuan memegang posisi dalam kepengurusan partai. PKS pun berkomitmen untuk mematuhi kuota calon perempuan dalam pemilihan legislatif, seperti ditunjukkan pada pemilu 2004 dan 2009. Sebagaimana telah disinggung di atas, partisipasi politik perempuan tersebut dilandaskan pada konsep-konsep Islam yang menjadi garis ideologinya.

Namun, masih terdapat sejumlah fatwa Dewan Syari'ah Pusat yang mempersoalkan keterlibatan perempuan dalam legislatif, serta mengakui bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Selain itu, sikap PKS yang menolak naiknya Megawati menjadi presiden pada SU MPR 1999, meski pada 2001 menerima pengangkatannya sebagai presiden menggantikan Abdurrahman Wahid dengan alasan konstitusi, seperti telah dikemukakan di atas, memperlihatkan sikap ambigu PKS. Ini juga terlihat dari ketidakbolehan perempuan menjadi presiden partai. Dengan demikian, sesungguhnya dalam soal peran perempuan dalam politik, PKS belum menunjukkan kesetaraan dalam hak-hak politik.

¹¹² Lydia Trotter, "Islam, Women and Indonesian Politics: The PKS Challenge to Substantive Theories of Democracy," *Tesis Magister* di Department of Indonesian Studies, University of Sydney, 2006, hlm. 31.

Banyak elite PKS yang masih menerima partisipasi perempuan dalam politik dengan sikap setengah hati.¹¹² Karena itu, salah seorang mantan ketua BK PKS, Nursanita Nasution, menyatakan: "Sebaiknya UU tentang representasi 30% perempuan sebagai kandidat legislatif tidak hanya sekadar rekomendasi tetapi merupakan kewajiban bagi setiap partai."¹¹³ Dengan cara itu, maka dapat dipastikan implementasi tentang *affirmative action* akan lebih mudah diterapkan.

Keresahan Nursanita Nasution juga dihadapi oleh banyak aktivis perempuan PKS lainnya yang beranggapan bahwa selama ini perempuan sebagai kendaraan politik. Eksistensi perempuan hanya dibutuhkan untuk menggalang jumlah pemilih, karena itu tidak heran bila usai Pilkada atau Pemilu, perempuan ditinggalkan. Salah seorang pengurus DPP PKS perempuan menyatakan,

Dengan nada *guyon*, saya mengutarakan kepada kandidat laki-laki yang nomor urutnya di atas saya. Udah pak, sampean gak ke Pos WK lagi? Karena biasanya setelah kampanye, udah hilang deh bapak-bapak. Padahal siapa yang bekerja siang malam membangun Pos WK, siapa yang bekerja membangun Salimah? Bapak-bapak cuma turun pada saat dibutuhkan suara. Jadi saya mengatakan ke mereka, *the enemy is out there*, bukan *inside* partai ini.¹¹⁴

Apa yang diungkapkan di atas adalah gaya sarkastik yang dilontarkan aktivis perempuan terhadap para kader laki-laki PKS, yang selama ini hanya menjadikan perempuan sebagai mesin *voters*-nya, yang tampak peduli pada program-program perempuan selama masa kampanye menjelang Pemilu atau Pilkada, namun sesudah itu perempuan kembali diabaikan.

¹¹³ Lihat wawancara terhadap Nursanita Nasution yang ditulis dalam Rosyidah, *The Debate over Feminism*.

¹¹⁴ Wawancara dengan Pengurus DPP Pusat PKS, 18 November 2010, di kantor DPP PKS.

Ini secara kasad mata dapat diandaikan sebagai kesadaran perempuan dari *false consciousness* yang selama ini menindas perempuan. Dan ini juga merupakan bentuk kesadaran perempuan yang selama ini diperjuangkan kalangan feminis.

PKS merupakan salah satu partai dengan jumlah anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkecil. Pada pemilu tahun 1999, hanya terdapat satu orang kader perempuan PKS yang berhasil duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tidak ada satupun di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Pada pemilu 2004 jumlah legislatif pusat dari PKS adalah tiga orang, jumlah yang sama terjadi pada pemilu 2009. Untuk tingkatan DPRD, jumlahnya relatif cukup banyak mencapai 70 orang lebih.¹¹⁵

Pada pemilu 2004, daftar calon legislatif perempuan yang diajukan PKS mencapai 40,3%, jauh melebihi kuota 30%. Namun hanya 10,41% caleg perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR. Persentase yang kecil ini menempatkan PKS dalam satu kelompok dengan PPP yang paling sedikit menyumbang komposisi anggota DPR dari jenis kelamin perempuan. Kedua partai ini adalah sama-sama Islamis.¹¹⁶

Dengan demikian, partisipasi politik perempuan yang relatif tinggi di PKS tidak diikuti representasi politik yang sepadan. Kuatnya pengaruh paham bahwa tempat yang layak bagi perempuan salehah adalah rumah, segregasi seksual dalam ruang publik seperti tergambar dalam pembentuk-

¹¹⁵ Stephen Sherlock, *Consolidation and Change: The Indonesian Parliament after the 2004 Elections: A Report on Political Parties* (Center for Democratic Institution, Juni 2004). Lihat pula "Tantangan untuk Perempuan PKS: Inovasi dan Switch Mentality," dalam *munaspks.info.*, diakses pada tanggal 4 Oktober 2010. Lihat juga "Sekjen PKS: Perempuan Perlu Invasi Politik" (19 Juni 2010), dalam *antaranews.com.*, diakses tanggal 4 Oktober 2010.

¹¹⁶ Burhanudin Muhtadi, "Islamisme, PKS, dan Representasi Politik Perempuan," dalam *islamlib.com.*, diakses 4 Oktober 2010.

an Departemen Kewanitaan di DPP/DPW/DPD/DPC PKS, dan afirmasi positif para konstituen PKS atas agenda-agenda Islamis, merupakan penyebab rendahnya representasi politik perempuan di PKS.¹¹⁷

Bila representasi perempuan dalam legislatif masih rendah, ternyata representasi perempuan dalam struktur kepengurusan partai juga masih sangat rendah, jauh dari kebijakan *affirmative action* yang direkomendasikan oleh UU parpol sebesar 30%. Bahkan bila dibandingkan dengan partai-partai lain, representasi perempuan dalam struktur kepengurusan partai di tingkat pusat bias dibilang terendah (5.8%). Peringkat tertinggi diduduki PKB (26%), berikutnya PDIP 14.8%, Golkar (12%), PAN dan Demokrat masing-masing 10%, PPP (9%) (lihat tabel di bawah ini).

Tabel 1:

Perempuan dalam struktur kepengurusan DPP Partai Peserta Pemilu Periode 2005-2010

Parpol	Total	Jumlah Perempuan
GOLKAR	108	13 (12%)
PDIP	27	4 (14.8%)
PKB	50	13 (26%)
PAN	50	5 (10%)
PPP	22	2 (9%)
DEMOKRAT	77	8 (10%)
PKS	68	4 (5.8%)

Minimnya jumlah perempuan di dalam struktur kepengurusan PKS maupun dalam legislatif, menurut Ledia Hanifa disebabkan beragam faktor, yaitu: (1) pemahaman yang terbatas tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai warga negara; (2) stigma bahwa politik adalah dunia

¹¹⁷ *Ibid.*

maskulin, keras dan kotor; (3) SDM rendah terutama dalam ketrampilan berkomunikasi, manajerial dan *leadership*; (4) Kurang memiliki *self confidence*; (5) kemiskinan yang dihadapi perempuan sehingga mereka lebih memprioritaskan pada kebutuhan primer; dan (6) rendahnya alokasi anggaran dana untuk peningkatan kapasitas perempuan.¹¹⁸ Sementara itu pengurus DPP PKS menyebutkan kurangnya kepercayaan laki-laki terhadap kemampuan perempuan juga menjadi salah faktor rendahnya representasi perempuan dalam legislatif dan kepemimpinan partai.¹¹⁹

Sejak Pemilu 2004 hingga sekarang, PKS bergabung dalam koalisi pemerintah, di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Ketika Presiden Yudhoyono terpilih kedua kalinya pada pemilihan presiden 2009, PKS kembali menjadi anggota koalisi pemerintah. Namun, sejumlah nama yang diajukan PKS sebagai partai koalisi untuk menduduki posisi-posisi menteri dalam Kabinet Yudhoyono, tidak satu pun nama perempuan PKS muncul. Selama dua periode, beberapa menteri dari PKS dalam Kabinet Yudhoyono semuanya berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pengutamaan laki-laki masih menjadi arus utama dalam keputusan-keputusan penting partai.

Kepemimpinan dalam Keluarga. Secara umum aktivis perempuan PKS sangat menekankan *division of labor* yang ketat dalam keluarga, di mana tugas seorang istri adalah mengurus rumah tangga, sementara tugas suami adalah mencari nafkah. Mereka mendasarkan ideologi *binary gender* tersebut pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, di mana *qawwâmun* dalam konteks tersebut dimaknai secara tekstual, bahwa peran laki-laki adalah pemimpin keluarga dan peran

¹¹⁸ Ledia Hanifa, "Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan"..., hlm. 137.

¹¹⁹ Wawancara dengan Pengurus DPP Partai PKS, 18 November 2010, di kantor PKS.

istri sebagai manager rumah tangga. Hal ini diutarakan oleh Yoyoh Yusroh demikian: "Peran suami sebagai kepala keluarga sudah digaransikan oleh Allah, dan peran ini tidak dapat diubah".¹²⁰ Dia juga menambahkan: "*Gender equality* adalah agenda Barat yang dimaksudkan untuk menghancurkan masyarakat Islam".¹²¹

Hal yang sama juga diutarakan oleh Nursanita Nasution, mantan ketua Bagian Kewanitaan PKS yang berpendapat:

Di dalam rumah tangga, suami adalah presiden, sementara istri adalah seorang Perdana Menteri, yang metrangkap sekaligus sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan yang bertanggungjawab mengurus rumah tangga. Istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami, tetapi suami boleh meninggalkan rumah tanpa izin istri. Karena di dalam perkawinan perempuan berada dalam perlindungan suami.¹²²

Pandangan *binary gender* yang konservatif juga tampak dalam pemahaman mayoritas kader perempuan PKS tentang kepemimpinan perempuan di rumah tangga. Mereka pada umumnya berpandangan bahwa tugas istri adalah melayani suami dan anak-anak sepenuhnya, sehingga walaupun dia keluar rumah maka perempuan tersebut berarti sudah mengurangi hak suaminya. Yoyoh Yusroh mengatakan hal ini: "Seorang istri ketika dia pergi bekerja, dia sudah mengurangi hak suami dan anak-anaknya. Itulah sebabnya seorang istri harus segera pulang ke rumah sesudah ia bekerja untuk mengemban tugas rumah tangganya."¹²³

Pandangan semacam ini tentu saja mengandaikan hak kepemilikan laki-laki atas perempuan, sesuatu yang sebenarnya dalam konteks pemikiran kalangan moderat Islam

¹²⁰ Dikutip dari Rosyidah, "The Women Division of PKS and Fatayat", hlm. 38

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 37.

¹²² *Ibid.*, hlm. 36-37.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 38

dianggap membelenggu kehidupan perempuan. Realitasnya, konsep tersebut sulit diterapkan di masyarakat sekarang, di mana banyak perempuan menjadi kepala rumah tangga yang tentu saja tidak bisa setiap saat meminta izin suami. Pernyataan kader PKS di atas juga menunjukkan bahwa pemahaman mereka bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah sepanjang hidupnya, di mana tugas-tugas rumah tangga, seperti menjahit baju yang robek, tetap dilakukannya sendiri tanpa bantuan sang istri.

Pandangan perempuan PKS tentang peran perempuan sebagai ibu rumah tangga didasari oleh pandangan teologis bahwa ibu rumah tangga adalah profesi yang mulia yang nilainya sama dengan jihad. Ummu Abdallah, seorang kader PKS, menyatakan: "Seorang istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena Allah dan bukan karena suami atau anak-anaknya, maka nilainya sama dengan *jihād fī sabilillāh*. Sementara, pekerjaan rumah tangga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kecil dan tidak bernilai sebagaimana sering dikemukakan kalangan feminis."¹²⁴

Pernyataan Ummu Abdallah bahwa feminis tidak menghagai ibu rumah tangga tentu tidak sesuai dengan perjuangan feminis selama ini. Kalangan feminis justru sebaliknya menghargai dan menjunjung pilihan perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga bila itu didasarkan pada kesadaran perempuan itu sendiri. Yang menjadi *concern* feminis bukanlah mendorong seluruh perempuan berkarir tetapi justru menumbuhkan kesadaran perempuan untuk memilih dan menentukan sendiri kehidupannya, apakah mau berkarir atau menjadi ibu rumah tangga.

¹²⁴ Izzatul Jannah, "Istri Anggota Dewan Berebut Amal", dalam Helvy Tiana Rosa dan Izzatul Jannah, *Bukan di Negeri Dongeng: Kisah Nyata para Pejuang Keadilan* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), hlm. 25-27.

Beberapa Isu Lain. Selain ketiga isu di atas, terdapat beberapa isu yang mengemuka terkait dengan kiprah para kader perempuan PKS. Yang pertama, kaum perempuan PKS setuju untuk mendukung pemberlakuan syari'ah Islam melalui peraturan daerah (Perda) di sejumlah kabupaten/kota dan provinsi. Perempuan PKS juga mendukung pengesahan Undang-Undang Pornografi di DPR. Bagaimanapun, bagi para aktivis PKS, pornografi dan pornoaksi dapat memicu tindakan-tindakan kriminal seksual, seperti perkosaan dan pelecehan seksual, yang dapat merendahkan martabat manusia Indonesia yang religius.¹²⁵

Para kader mendukung argumen bahwa negara seharusnya menggunakan Islam sebagai panduan untuk membuat undang-undang. Salah satu alasan yang kerap dikemukakan adalah bahwa karena hampir 90 persen penduduk Indonesia adalah muslim, maka wajar jika Islam menjadi dasar kehidupan bernegara. Pembelaan mereka terhadap perda syari'ah, seperti larangan bagi perempuan untuk keluar sendirian di malam hari, dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kejahatan. Meski peraturan tersebut sulit dilakukan di Jakarta karena banyak perempuan bekerja hingga malam, tetapi setiap daerah seharusnya diperbolehkan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri menggunakan dasar Al-Qur'an.¹²⁶

Isu penting lainnya adalah penolakan perempuan PKS atas aborsi. Bagi kaum perempuan PKS, aborsi sangat erat kaitannya dengan penyimpangan seksual. Aborsi dianggap sebagai sebuah dosa. Masyarakat seharusnya tahu bahwa hamil adalah konsekuensi dari hubungan seksual, dan aborsi menjadi jalan untuk menyembunyikan kesalahan seseorang. Dalam Islam,

¹²⁵ Rachel Rinaldo, "Envisioning the Nation...", hlm. 1797.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 1794.

aborsi hanya bisa ditoleransi jika itu dapat mengancam kehidupan ibu yang mengandung. Namun, aborsi sering digunakan oleh para remaja yang belum menikah. Maka, pada perdebatan pada 2007, PKS mengusulkan amendemen Undang-Undang Kesehatan yang memberi sanksi pada pelaku aborsi.¹²⁷

G. Bidang Kewanitaan (BK) PKS dan Pemberdayaan Masyarakat: Emansipasi Melalui Pos Wanita Keadilan


Program Pos WK. Seperti telah disinggung sebelumnya, BK PKS memiliki tiga departemen yaitu: Departemen Kajian Wanita (DKW) yang tugasnya melakukan kajian terhadap isu-isu perempuan; Departemen Pemberdayaan Wanita (DPW) yang garapannya mengarah pada dua fokus utama, yaitu pemberdayaan kader dan fungsionalisasi perempuan, dan yang lainnya adalah pemberdayaan masyarakat perempuan; dan Jaringan Lembaga, yang tugas utamanya adalah memberdayakan kader-kader yang mengelola lembaga-lembaga swadaya masyarakat kemudian membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain misalnya dengan partai politik lain atau LSM, Ormas, dan lain-lain.

Salah satu program terpenting dari DPW adalah program Pos Wanita Keadilan (Pos WK). Setidaknya sampai akhir 2009, Pos WK ini telah berdiri di 33 Provinsi atau DPW PKS seluruh Indonesia. Dan di bawah Pos WK tingkat DPW, terdapat ratusan Pos WK tingkat DPD atau kabupaten/kota, dan mencapai 5.802 titik Pos WK tingkat DPC atau kecamatan. Dari jumlah tersebut, 3.916 Pos WK cukup aktif menjalankan programnya (dalam rentang dua minggu sekali), sementara sisanya 1.886 masuk dalam kategori pasif (menjalankan programnya hanya sebulan sekali).¹²⁸

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 1796.

¹²⁸ Wawancara dengan Ledia Hanifa, Ketua BK DPP PKS 2005-2010 dan anggota DPR RI, di gedung DPR RI, 6 Desember 2010. Lihat juga Dwi Septiawati dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan: Profil Pos Wanita Keadilan di 33 Provinsi* (Jakarta: Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010).

Pos WK merupakan penerjemahan langsung dari visi PKS yang menyebutkan “sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa.” Sebagaimana ditegaskan BK DPP PKS 2005-2010, Pos WK bukanlah organisasi, melainkan program yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial. Pengurus pusat BK memberikan ruang yang lebih luas kepada kader-kader perempuan di DPW dan DPD untuk melaksanakan enam program pokok: sadar agama, sadar pendidikan, sadar gizi dan kesehatan lingkungan, sadar ekonomi, dan sadar sosial-politik. Ledia menyebutkan: “Pos WK ini umumnya terdiri dari kelompok-kelompok kecil di masyarakat antara 10 sampai 50 orang perkelompok. Jumlah Pos WK berbeda-beda di setiap daerah, dan karena itu sangat tergantung pada tingkat kepadatan dan kesadaran sosial kader masing-masing. Pos WK di wilayah DKI Jakarta, misalnya, ada di setiap RW, sementara di Papua hanya ada lima sampai 6 Pos WK di seluruh propinsi.”¹²⁹



Gambar 1. Peta Persebaran Titik Aktif dan Pasif Pos WK 2005-2010

¹²⁹ Wawancara dengan Ledia Hanifa, Ketua BK PKS 2005-2010 dan anggota DPR RI, 6 Desember 2010, di gedung DPR RI.

Terkait program “sadar agama”, ada dua model pembinaan, yaitu untuk kalangan pengurus sendiri dan untuk masyarakat luas. Untuk peningkatan kesadaran agama para pengurus BK PKS bersama seluruh jajaran DPP melakukan pertemuan pekanan. Pertemuan pekanan ini ada di seluruh level kepengurusan dari tingkat DPP hingga ke DPRa. Yoyoh Yusroh menyebutkan, pertemuan ini juga dimaksudkan sebagai “sistem kontrol” yang dilakukan bidang kaderisasi terhadap pemahaman dan pengalaman keagamaan seluruh jajaran pengurus PKS. Yoyoh Yusroh menambahkan demikian:

Pertemuan pekanan dimaksudkan untuk mengontrol masing-masing pengurus terkait bagaimana sholatnya, bagaimana *tilâwatul Qur’ân*-nya, *qiyâmul laïl*, *shiyâm*-nya, termasuk infaknya. Jadi kita punya kontrol kader. Semua pengurus wajib hadir karena ruhnya partai di situ. Kita menjaga rohani kader itu dari pertemuan tersebut. Dari pertemuan itu sangat mudah memobilisasi kader. Misalnya pada Asyura lalu, kita semua diharuskan untuk puasa Asyura sesuai dengan hadis Nabi, kecuali yang sakit. Ada pula program *ayyâmul bit* (hari-hari di mana Rasulullah menyuruh kita berpuasa selama 3 hari), saat itu kita diharuskan membaca Al-Qur’an satu juz sehari, *qiyâmul laïl* setiap hari. Biasanya juga ada *usbû’ rûhî*, artinya pekan-pekan dimana kita peduli terhadap ruhani kita. Oleh karena itu, kepada setiap kader, siapa pun selama aktivitas pekanannya baik, kita tetap ber-*husnu azh-zhân* kecuali bila seorang pengurus sudah lebih dari dua bulan tidak hadir pada acara pertemuan tersebut, maka kita akan pantau khusus. Ini tugas bidang kaderisasi. Jadi, kaderisasi memantau semua kegiatan kader laki-laki dan perempuan.¹³⁰

Sedangkan untuk pemberdayaan sadar agama bagi konstituen, BK PKS memiliki serangkaian kegiatan di berbagai daerah di Indonesia. *Pertama*, aktivitas taklim rutin, seperti yang dilakukan Pos WK di Yogyakarta, DKI Jakarta, Banda Aceh,

¹³⁰ Wawancara dengan Yoyoh Yusroh, aktivis PKS dan Anggota DPR RI, 16 November 2010, di gedung DPR RI.

Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan lain-lain. *Kedua*, kegiatan Berantas Buta Aksara Al-Qur'an (BBAQ) sebagaimana dilakukan di Kota Medan, yang jumlahnya mencapai 26 titik. Selain itu juga dilakukan di Sulawesi Tengah. *Ketiga*, kegiatan *tahsîn* dan pelatihan bagi para ustadzah, sebagaimana dilaksanakan oleh Pos WK Kota Alam dan desa Webo, Banda Aceh.

Untuk sebagian daerah program taklim rutin dilakukan dengan lebih terprogram dan menggunakan modul. Sehingga kegiatan taklim rutin memiliki sasaran dan indikator pencapaian yang terukur. Pos WK di Balawe-Banda Aceh, misalnya, memiliki materi pengajian yang disusun berbeda-beda setiap pekannya. Pekan pertama fokus pada pengajian tafsir Al-Qur'an. Pekan kedua, materi yang digali terkait dengan fiqh perempuan. Pekan ketiga pokok bahasannya menyangkut tafsir-hadis. Pekan keempat membahas kajian umum seperti akidah dan akhlak. Sementara pada pekan kelima, bila ada, diisi dengan kegiatan ketrampilan. Khusus kajian *tahsîn* juga dilakukan untuk program sadar agama oleh Pos WK di desa Webo, Banda Aceh.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan keagamaan tidak hanya disosialisasikan pada konstituen dan simpatisan perempuan PKS, namun juga diterapkan kepada pengurus. Dengan begitu nilai-nilai ketakwaan yang menjadi ruh partai ini dapat terjaga.

Program Pos WK lainnya yang pada umumnya dipilih oleh berbagai *akhwât* di daerah adalah sadar gizi dan kesehatan lingkungan. Khusus untuk sadar gizi, Pos WK di Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, mengadakan aktivitas sosialisasi pembuatan makanan sehat untuk balita, pemeriksaan gratis ibu hamil, penyuluhan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, penyuluhan kesehatan gizi untuk anak-anak, program pembiasaan menjaga

kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembiasaan mencuci tangan dengan sabun, dan senam untuk ibu hamil, pemberian gizi untuk anak dan ibu hamil. Kegiatan sadar gizi ini dilakukan baik secara rutin maupun insidental. Program sadar gizi ini banyak dilakukan di Mataram. Program yang hampir mirip juga dilakukan di kota-kota lainnya seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan lain-lain. Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran dalam memberikan gizi yang baik pada anak, beberapa Pos WK mengadakan kegiatan lomba bayi sehat. Kegiatan anti narkoba juga dilakukan di kepulauan Riau.

Khusus kegiatan terkait sadar kesehatan lingkungan tampaknya belum banyak dilakukan. Dalam bidang ini, yang sudah dilakukan, salah satunya, berupa aktivitas penanaman pohon yang dilaksanakan oleh Pos WK di NTB.¹³¹ Sementara itu, kegiatan sadar politik juga kurang banyak dilakukan, walaupun ada hanya bersifat insidental seperti kegiatan seminar. Program Pos WK terkait dengan sadar ekonomi dan sadar pendidikan akan dijelaskan dalam bab khusus.

Karena kebebasan yang diberikan pengurus pusat kepada masing-masing Pos WK di daerah, maka Pos WK di daerah dapat mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dan boleh jadi, masing-masing daerah memiliki perbedaan dengan lainnya. Di daerah Depok yang menjadi salah satu daerah penelitian, kegiatan-kegiatan Pos WK lebih difokuskan pada sadar pendidikan, sadar ekonomi dan sadar lingkungan. Untuk sadar pendidikan mereka memiliki kegiatan pemberantasan buta aksara. Untuk program sadar lingkungan mereka melaksanakan kegiatan bebas sampah, dan bebas jentik nyamuk. Sementara untuk peningkatan perekonomian masyarakat, diadakan pembudidayaan tanaman rosella, kursus ketrampilan sulam, menjahit, pernak-pernik,

¹³¹ Dwi Septiawati dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan...*, hlm. 13.

bros, dan manik-manik Korea.¹³² Dari 54 titik Pos WK di Depok, 16 titik masuk dalam kategori aktif dan 38 titik Pos WK masuk dalam kategori pasif.¹³³

Sementara itu di Sulawesi Tenggara, Pos WK difokuskan pada sadar agama dan sadar ekonomi. Sadar ekonomi diarahkan pada kegiatan pembuatan sapu ijuk seperti di desa Bengkali karena terdapat pohon enau, pembuatan gula aren dan gula semut. Selain itu pemberdayaan ekonomi perempuan juga difokuskan pada pembuatan kain tenun dan *nentu*, yaitu bahan untuk membuat nampan dan vas bunga.¹³⁴

Dalam melaksanakan program-programnya, Pos WK juga diberi keleluasaan untuk bekerjasama dengan instansi atau organisasi di luar PKS. Di Deli Serdang-Medan misalnya, Pos WK yang ada di daerah tersebut bekerjasama dengan LSM Sintesa dan Pemda setempat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan pupuk kompos. Pos WK di Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan Posyandu, PKK, dan Dinas Kehutanan dan Pertanian. Di Kalimantan Selatan Pos WK sudah bermitra kerja dengan Dinas Kebersihan. Sementara itu, Pos WK di DKI Jakarta sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Koperasi Wanita. Pos WK di Depok juga menjalankan program bebas sampah, bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, PKK, dan Dinas Pendidikan. Kegiatannya mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah, sampai pembuatan pupuk kompos. Hal serupa terjadi dengan program pemberdayaan ekonomi. Untuk menjalankan program pembudidayaan tanaman rosella, Pos WK berkerjasama dengan Asosiasi Wanita Rosella, sebuah kelompok petani yang bernaung dalam koperasi.¹³⁵

¹³² Wawancara dengan Arini Damastuti, Pengurus BK DPD PKS Depok, 9 November 2010, di Depok.

¹³³ Dwi Septiawati dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan...*, hlm. 58-59.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

Sementara itu, Pos WK Bekasi sudah lebih jauh lagi bergerak untuk bekerjasama dengan Pemda. Pemberdayaan ekonomi mereka dianggap berhasil mengahrumkan nama Kabupaten Bekasi terutama terkait dengan pembuatan bunga dari sabun, yang pernah dipamerkan di Jakarta Convention Center (JCC) dan kerajinan sandal dari flannel. Karena produksi home idustri tersebut, Pemda Kabupaten Bekasi bermaksud mendirikan Bekasi Craft Center (BCC) yang merupakan pusat kerajinan yang berasal dari berbagai daerah di Bekasi.

Sudah banyak prestasi yang diukir oleh Pos WK berbagai daerah di nusantara, namun masih banyak pula kendala yang mereka hadapi dalam upaya pemberdayaan umat. Berikut adalah ragam kendala yang mereka alami selama ini, yaitu:

Pertama, lemahnya SDM aktivis dan kader-kader Pos WK. Minimnya kapasitas SDM daerah yang memiliki skill sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi kendala serius dalam upaya pemberdayaan umat. Selain itu, distribusi kader yang tidak merata menjadi kendala berikutnya. Para kader BK PKS pada umumnya terpusat di kota, sementara kader yang tinggal di desa dan mau melakukan pemberdayaan umat sangat minim, seperti di alami Nanggroe Aceh Darussalam, Poso, dan lain-lain. Selain itu, banyaknya kader yang bekerja sebagai PNS atau mutasi ke daerah lain, sementara penggantinya tidak tersedia. Hal itu menjadi kendala yang cukup serius bagi keberlangsungan dan aktivitas Pos WK, sebagaimana terjadi di Propinsi Palu.

Kedua, kondisi geografis yang tidak menguntungkan, seperti jarak tempuh yang relatif jauh dan sulitnya transportasi yang harus dijangkau oleh para kader menyebabkan banyak kegiatan Pos WK yang tidak dapat dilaksanakan di daerah-daerah terpencil, seperti yang terjadi di Pos WK Bengkulu dan di Palu, di mana jarak antar kecamatan sangat jauh. Dwi Septiani dan Kusuma Dewi memaparkan bahwa di Palu kader perempuan membutuhkan dana sekitar Rp 20.000 untuk satu kali

perjalanan mengikuti kegiatan Pos WK. Dana yang cukup mahal bagi masyarakat pedesaan.¹³⁶

Ketiga, komunikasi khususnya ketidakmampuan kader dalam menggunakan bahasa lokal. Di Aceh, misalnya, kader BK PKS pada umumnya adalah pendatang sehingga sulit untuk melakukan sosialisasi kepada penduduk asli yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia.

Keempat, dana dan infrastruktur yang kurang memadai. Dana merupakan faktor penting dalam mensukseskan sebuah program, namun realitasnya masih banyak Pos WK yang tidak memiliki sumber dana tetap baik dari kalangan internal maupun eksternal. Terbatasnya dana dan infrastruktur yang dimiliki oleh sebagian besar Pos WK di daerah, terutama daerah terpencil telah menghambat kinerja kader Pos WK, seperti di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, dan lain-lain.

Kelima, antusiasme masyarakat yang relatif minim sehingga aktivitas-aktivitas Pos WK kurang diminati. Bahkan di beberapa daerah resistensi masyarakat terhadap Pos WK masih cukup kental karena nuansa politis yang diembannya, seperti terjadi wilayah Jambi. Selain itu, realitas tersebut terjadi karena kuatnya pemahaman tradisi, seperti takhyul dan bid'ah di kalangan masyarakat awam yang menjadi garapan PKS

Keenam. minimnya koordinasi, evaluasi dan supervisi dari pengurus DPW atau DPD. Padahal semua itu dibutuhkan tidak hanya sebagai dukungan moral yang positif bagi para kader, tetapi juga dapat memotivasi kinerja para aktivis Pos WK di daerah.

Ketujuh, belum adanya persamaan persepsi antara *ikhwân* dan *akhwât* tentang tujuan dan kegiatan-kegiatan Pos WK sehingga hal itu menjadi kendala bagi kinerja akhwat, sebagaimana dialami kader-kader perempuan PKS di Jambi.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

Kedelapan, diskriminasi yang dialami sebagian kader perempuan PKS karena memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pejabat setempat. Sebagaimana dirasakan beberapa kader di daerah tertentu. Di Maluku Utara misalnya, PNS perempuan yang mengikuti kegiatan taklim dimutasi ke tempat lain. Dan dalam beberapa kasus, pejabat kecamatan yang ketahuan mengikuti kegiatan Pos WK diturunkan jabatannya.¹³⁷ Yang lebih parah lagi, kegiatan Pos WK di salah satu kota di Sumatera Selatan diboikot oleh Bupati, karena pada pemilu lalu PKS tidak mendukung Bupati terpilih.¹³⁸

Kesembilan, tidak adanya dukungan suami juga menjadi kendala bagi keterlibatan kader perempuan PKS yang ingin terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan Pos WK, sebagaimana dialami oleh kader-kader di Kalimantan Barat dan di Depok. Izza Mutia mengungkapkan ini demikian:

Terkadang ada sedikit keluhan dari bapak-bapak (suami-suami—*pen.*), karena istri-istri mereka terlalu aktif. Padahal secara pribadi saya menilai justru dari realitas yang terjadi mereka yang banyak terlibat di struktur, yang hubungannya dengan dakwah, banyak keberkahan, ekonomi lebih baik dan sebagainya. Yang bermasalah justru yang tidak melakukan apa-apa.¹³⁹

Menarik untuk disimak mengapa sebagian kader perempuan PKS kurang mendapat dukungan suami dalam aktivitas mereka? Alasan yang pada umumnya diutarakan anggota PKS adalah kebanyakan kader di daerah berusia muda dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian. Dalam perspektif feminis Muslim hal ini disebabkan oleh adanya *binary gender* atau pembagian kerja yang tegas antar

¹³⁷ Seluruh informasi tentang kendala yang dialami oleh Pos WK di berbagai daerah di Indonesia didaptasi dari *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

¹³⁹ Wawancara dengan Izza Mutia, aktivis BK DPD PKS Depok, 18 November 2010, di Depok.

laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Hal ini tidak mengherankan karena kuatnya cara pandang tekstualis terhadap *division of labor* antara suami istri sebagaimana tertera dalam surat an-Nisâ' ayat 34. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa peran suami adalah pemimpin rumah tangga yang tugas utamanya mencari nafkah, dan peran istri adalah ibu rumah tangga yang tugas utamanya merawat anak dan mengerjakan urusan rumah tangga. Problem keluarga semacam ini tentu bisa diatasi bila suami mau mengubah *mind set*-nya bahwa pekerjaan rumah tangga juga menjadi tanggung jawab suami sehingga suami dapat terlibat aktif dalam mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Ada banyak peluang yang mendukung bagi keberhasilan Pos WK di berbagai pelosok Indonesia, yaitu: *pertama*, terdapat beberapa kader PKS yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Gubernur Jawa Barat, Walikota Depok, Wakil Walikota di Kepulauan Riau, Bupati Sukabumi, dan lain-lain yang memungkinkan adanya dukungan gagasan, juga material, seperti bantuan kas DPD. Peluang ini sangat strategis dalam upaya pengembangan Pos WK ke depan. *Kedua*, tersedianya sejumlah kader yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan pejabat di berbagai instansi pemerintah yang dapat menunjang bagi upaya pemberdayaan Pos WK. *Ketiga*, sasaran PKS adalah kalangan muda yang jumlahnya cukup besar di Indonesia. Dan umum diketahui kalangan muda sangat *open minded* dan mudah untuk menerima perubahan. Karena itu, pemilih muda merupakan pasar yang potensial bagi transformasi sosial yang dicita-citakan PKS, khususnya BK. *Keempat*, secara umum Pos WK memiliki aktivis-aktivis yang gigih yang bekerja bukan untuk kepentingan material tetapi kepentingan umat. Ini tentu saja menjadi modal sosial yang baik untuk pengembangan Pos WK ke depan.

Memahami kendala dan peluang yang dimiliki Pos WK selama ini, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan Pos WK untuk pengembangannya di masa datang, yaitu: *pertama*, mengokohkan kemandirian Pos WK agar mampu melakukan program mandiri tanpa tergantung pada dana bantuan dari pihak tertentu. *Kedua*, memperkuat pemantauan, pendampingan serta koordinasi efektif antara pusat dan daerah. Koordinasi ini bisa dilakukan baik secara berkala maupun insidental. Dengan cara itu Pos WK yang kurang aktif dapat diberdayakan secara signifikan. Pertemuan antara DPW/DPD dan DPR yang dijadwalkan tiap tiga bulan sekali dianggap kurang memadai. *Ketiga*, perlunya penguatan *capacity building* baik dalam pengembangan wacana, *skill*, maupun kemampuan manajerialnya sehingga kader-kader perempuan PKS lebih trampil dan lebih profesional dalam mengemban tugasnya. Dan terakhir, tersedianya infrastruktur yang memadai sehingga dapat memperluas sasarannya.

Berjejaring dengan Media Massa. Media massa seringkali dianggap sebagai sarana yang paling efektif dalam melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, karena media mempengaruhi masyarakat tentang apa yang dianggap penting atau dalam komunikasi politik dikenal peran media *to tell what to think about*. Karena alasan tersebut, BK PKS di berbagai daerah cukup aktif membuat jejaring dengan media massa lokal. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya sejumlah program mereka yang diliput dan disiarkan oleh stasiun TV lokal, seperti yang dilakukan di Maluku, di mana program sadar agama terkait ceramah dan pembinaan keagamaan mereka diliput oleh salah satu stasiun TV lokal dan koran *Ambon Express*.

Hal yang sama juga terjadi di kota-kota lainnya. Di Gorontalo misalnya, kegiatan kunjungan kepada tokoh wanita yang dilakukan BK PKS sebagai bagian dari Perayaan Hari Ibu, 22 Desember 2010, diliput oleh media cetak lokal. Begitu pula di

Maluku Utara, kegiatan-kegiatan mereka seringkali diliput oleh koran lokal seperti *Ternate Pos* dan *Maluku Utara Pos*. Begitu pula di Depok, kegiatan-kegiatan mereka seringkali diliput oleh koran *Radar Depok*, dulu dikenal sebagai Depok Pos. Salah seorang aktivis BK di DPD Depok berujar, “bahkan ada yang beranggapan bahwa *Radar Depok* sebagai milik kita”.¹⁴⁰ Hampir seluruh kegiatan BK PKS yang berskala cukup besar di daerah seringkali diliput baik oleh media elektronik maupun media cetak.

Selain melalui stasiun televisi, BK PKS juga menggunakan radio sebagai ajang promosi dan sosialisasi dari program-program pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan. Di DPD PKS Depok misalnya, mereka melakukan kerjasama dengan Radio Cemerlang untuk program *talkshow*. Sebagian besar kader BK PKS mengakui peran media massa sangat penting bagi disseminasi gerakan mereka.

Selain media berperan untuk disseminasi gerakan, pengurus BK PKS juga menggunakan media sebagai “upaya kami untuk ikut memfasilitasi aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat”.¹⁴¹ Karena itu, bagi BK DPD PKS Depok, “mengakrabi media mutlak diperlukan”.¹⁴² Tidak ayal lagi, mereka mencoba lebih intens berdialog, membuka komunikasi dengan teman-teman media, terutama di masa kepemimpinan Sri Rahayu pada tahun 2005 memang memiliki kegiatan-kegiatan yang sangat padat.

Meski BK PKS sangat concern dengan penggunaan media elektronik sebagai media yang meliput kegiatan-kegiatan insidental, namun tampaknya mereka kurang serius dalam menggarap bulletin, jurnal, atau *newsletter* sebagai media lain dalam menjangkau kader-kader dan simpatisannya. Di DPD

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Wawancara dengan aktivis BK DPD PKS Depok dan anggota DPRD, Sri Rahayu, 18 November 2010, di Depok.

¹⁴² *Ibid.*

Depok, misalnya, yang memang memiliki kegiatan yang cukup padat, hanya sempat membuat bulletin yang disebarakan pada kalangan terbatas. Itu pun hanya sempat tiga kali terbit, karena kekurangan SDM.¹⁴³

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pos WK.

Dewasa ini keterlibatan perempuan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena kebutuhan ekonomi keluarga sangat tinggi sementara pendapatan suami tidak seluruhnya mencukupi. Karena itulah, BK PKS periode 2005-2010, khususnya di bawah Departemen Pemberdayaan Perempuan BK DPP PKS mengeluarkan program Pos Wanita Keadilan (Pos WK), yang fokus pada enam bidang garapan yaitu sadar agama, sadar pendidikan, sadar kesehatan lingkungan, sadar gizi keluarga, ekonomi dan sosial politik. Keenam Program Pos WK tersebut, kemudian disosialisasikan kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di 33 propinsi di Indonesia, dengan ketentuan setiap DPW berhak memilih beberapa program saja sesuai dengan kebutuhan lokal. Implikasinya, muncul keragaman dalam program Pos WK yang ada di berbagai daerah sesuai dengan kemampuan pengurus DPW dan DPD dalam memodifikasi program tersebut sesuai dengan kearifan lokal.

Beberapa contoh program Pos WK yang disesuaikan dengan kearifan lokal, misalnya, di Yogyakarta. Pengurus DPW Yogyakarta menjadikan peristiwa gempa Bantul sebagai momentum melakukan pemberdayaan perempuan, di antaranya program *recovery* pasca gempa dalam bentuk *trauma healing* untuk para *community organizer*, memfasilitasi bantuan dari donator, program pendampingan gizi dan program pemberdayaan ekonomi. Di NTB, sebagai salah satu lumbung penghasil TKW tertinggi di Indonesia, dengan jumlah remaja putus sekolah yang

¹⁴³ *Ibid.*

cukup tinggi, program Pos WK-nya diarahkan pada sadar pendidikan, dengan cara mendirikan “Sekolah Pemberdayaan Perempuan” dengan fokus kegiatan pada pemberian ketrampilan bagi remaja putri yang putus sekolah. Program sadar agama tentu bukan menjadi prioritas bagi masyarakat NTB karena masyarakat Muslim di daerah tersebut dikenal sangat taat beragama. Berbeda dengan Pos WK di DPW Sumatera Utara, yang justru menjadikan program sadar agama menjadi prioritas utamanya. Kegiatan Buta Aksara Al-Qur’an bagi kaum Ibu menjadi salah satu program unggulan mereka di Medan.¹⁴⁴

Khusus untuk pemberdayaan ekonomi, ada banyak program Pos WK di berbagai daerah di Indonesia yang sengaja diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Mengapa demikian? Alasannya, karena dua hal penting: perempuan memiliki tanggungjawab yang sama dengan laki-laki dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga,¹⁴⁵ dan perempuan seringkali menjadi tulang punggung keluarga.¹⁴⁶ Untuk mendapatkan gambaran tentang pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Pos WK di berbagai daerah, berikut disebutkan beberapa model pemberdayaan ekonomi mereka:

Pertama, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pinjaman bergulir dalam bentuk simpan pinjam dalam usaha grosir kerudung dilakukan di Pos WK DPW Yogyakarta. Untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, DPW Yogyakarta juga melakukan program *wajihah* berskala propinsi dengan nama Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI), yang memfokuskan diri pada pemberdayaan ekonomi perempuan miskin seperti pedagang, pengrajin, dan petani. Selain itu juga, mereka

¹⁴⁴ *Ibid.* hlm. iii dan 3.

¹⁴⁵ Bidang Kewanitaan DPP PKS, *Policy Paper: Model Pemberdayaan Perempuan Pos Wanita Keadilan Partai Keadilan Sejahtera* (Departemen Pemberdayaan Wanita Bidang Kewanitaan DPP PKS Bekerjasama dengan Institute for Sustainable Reform INSURE), Juni 2010.

¹⁴⁶ Dwi Septiawati dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan...*, hlm. 6.

mendirikan program Nafisa yang memusatkan diri pada pengrajin dan petani. Sekarang ini, terdapat 125 rembug GEMI dengan jumlah anggota sebanyak 2.076 perempuan dan satu titik Nafisa yang anggotanya berjumlah 50 orang.¹⁴⁷

Program ekonomi terkait simpan pinjam atau pinjaman bergulir juga dilakukan di Riau dengan bantuan dana awal sebesar Rp 7.500.000 serta hibah berjangka sebesar Rp 10.000.000 dari DPD. Pinjaman ini diberikan kepada penjual kue, keripik, dan penjual makanan lainnya.¹⁴⁸

Kedua, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai ketrampilan, seperti ketrampilan pembuatan tas rajutan yang dilakukan DPD Lombok Barat yang kini sudah mencapai lima titik (kelompok). Selain itu, pemberdayaan perempuan melalui ketrampilan menjahit, membuat kue, membuat abon ikan juga dilakukan enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dari ketrampilan menjahit tersebut, sudah banyak kader PKS yang mampu memproduksi puluhan kerudung seperti yang dilakukan oleh Pos WK Nyiur Lembang. Untuk mitra kerja, pada umumnya mereka bermitra dengan beberapa anggota dewan di Kabupaten Kota. Berbeda dengan Pos WK di tempat lain, di Nyiur Lembang proses pemberdayaan perempuan diselingi dengan *halaqah*, yang memuat materi-materi agama maupun materi kepartaian. Tujuannya, agar kader memiliki keseimbangan antara pengetahuan agama dan skill yang bisa menjadi modal sosial mereka di masa depan.¹⁴⁹

Ketrampilan lain yang pernah disosialisasikan adalah pembuatan *talikur* yang dilakukan Pos WK Sanurbaya, Babakan, NTB. Kegiatan ini sudah cukup sukses, karena produksinya sudah mampu dikirim ke daerah lain, seperti Bima dan

¹⁴⁷ *Ibid.* hlm. 6.

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 31.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 15-16.

Sumbawa. Pengembangan ketrampilan kerajinan daerah dan menjahit juga dilakukan Pos WK di Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan di daerah tersebut sudah berdiri Koperasi Bina Mandiri yang dikhususkan untuk para Ibu. Anggotanya sekarang berjumlah 278 yang mejadi peserta aktif. Selama ini koperasi tersebut sudah bermitra dengan lembaga dana di tingkat lokal (seperti pejabat Pemda), di tingkat nasional (seperti BAZNAS), maupun internasional (seperti, penyandang dana dari USA dan Swiss).¹⁵⁰

Pemberdayaan ekonomi yang cukup sukses dilakukan di Pos WK Bengkalis melalui sosialisasi pembuatan keripik. Program tersebut kini sudah melibatkan 300 anggota. Beberapa anggotanya bahkan sudah sukses dengan omzet mencapai Rp 4.000.000 perbulan serta memiliki beberapa karyawan yang digaji secara reguler perbulan. Pemberdayaan ekonomi perempuan terkait pembuatan kue juga dilakukan di Sulawesi Selatan kepada perempuan miskin seperti pembuatan kue serabe, wedang jahe, dan lain-lain.

Ketiga, budidaya tanaman rosella dilakukan oleh Pos WK di berbagai daerah, misalnya di Aceh, Depok, dan Lampung. DPD Depok dianggap paling sukses dalam menjalankan program budidaya ini, bahkan beberapa DPW dan DPD dari kota lain pernah melakukan studi banding ke wilayah ini. Tentang keberhasilan budidaya rosella di DPD Depok akan disajikan secara rinci dalam topik khusus.

Secara umum ada beberapa strategi yang digunakan pengurus Pos WK dalam merekrut kader agar terlibat dalam pemberdayaan ekonomi dan dalam upaya penggalangan dana terutama dari Pemda. Sebagian pengurus langsung menggunakan nama Pos WK dan secara terbuka menyatakan bahwa ini adalah salah satu program dari Partai, dan sebagian lainnya

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

menggunakan nama Salimah, dan sebagian lainnya memilih untuk menggunakan nama lain. Sebagaimana yang dilakukan salah satu Pos WK di Riau. Hal ini dapat dipahami karena pengurus ingin menghindari kesan negatif dan resistensi masyarakat terhadap eksistensi partai, dan selain itu, juga agar mudah bagi mereka untuk bermitra dengan pihak lain. Hal ini diungkapkan oleh Ledia Hanifa demikian:

Pada umumnya masyarakat alergi terhadap partai, sehingga untuk menghindari itu kami menawarkan program-program ke masyarakat tanpa menggunakan nama PKS. Baru sesudah mereka tertarik dengan program yang tersedia, kami memperkenalkan visi, misi, dan tujuan partai.¹⁵¹

Terdapat beragam problem yang dihadapi Pos WK di berbagai pelosok Indonesia dalam upaya pembinaan kader mereka terkait sadar ekonomi, di antaranya: *pertama*, terbatasnya pemasaran untuk produk home industri yang mereka hasilkan; *kedua*, terbatasnya kader yang memiliki kapasitas yang memadai sehingga menghambat sosialisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan *ketiga*, produksi yang dihasilkan masih tergantung pada pesanan. Ini tentu menjadi persoalan, sebab bila tidak ada pesanan sangat mungkin mereka berhenti berproduksi. Ketidakmampuan mereka melebarkan dan meningkatkan produksinya secara rutin merupakan kendala bagi pengembangan usaha mereka ke depan.

Meski begitu, juga terdapat sejumlah daerah yang dinilai berhasil dalam menjalankan aktivitas-aktivitas Pos WK yang diselenggarakan di tingkat DPD dan DPC. Salah satunya adalah Pos WK DPD PKS Depok yang menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi, seperti budidaya tanaman rosella dan pembuatan kompos, yang kini sudah memiliki balai latihan kerja.

¹⁵¹ Wawancara dengan Ledia Hanifa, ketua BK DPP PKS 2005-2010 dan anggota DPR RI, 6 November 2010, di gedung DPR-MPR RI.

Di antara penyebab keberhasilannya adalah adanya faktor yang memperkuat dan mengembangkan program itu. Ketua Pos WK DPD PKS Depok mengungkapkan dalam FGD, demikian:

Untuk kerajinan menjahit misalnya, ada sebuah pertemuan yang tidak hanya khusus mendapatkan materi menjahit. Pertemuan itu dikelompokkan, satu kelompok sekitar sepuluh orang, dalam keluarga binaan. Setiap seminggu sekali rutin diadakan pertemuan sampai akhirnya kelompok itu membesar dan dapat menjaring tiga kelompok. Sebelum menjahit kita membaca Al-Qur'an. Juga ada *tausiyah*, jadi barangkali ada yang mau ikut bergabung bukan karena mau menjahit, tapi karena ingin mengaji dan menambah kantong ekonomi keluarga.¹⁵²

Balai latihan kerja itu memperoleh dana dari internal pengurus, DPD PKS, DPC PKS, dan masyarakat. Sampai sekarang balai latihan kerja itu menjadi salah satu keunggulan Pos WK DPD PKS Depok dan dijadikan tujuan bagi studi banding Pos WK-Pos WK lain, seperti dari Sumatera.¹⁵³

Pemberdayaan Pendidikan Melalui Pos WK. Pos WK juga mengembangkan pemberdayaan pendidikan sebagai wujud penerapan program sadar pendidikan yang menjadi salah satu dari enam program pokoknya. Memang tidak semua Pos WK memiliki program besar terkait dengan pendidikan. Demikian pula, program pendidikan masing-masing tempat boleh jadi berbeda satu dengan yang lain, bergantung pada kebutuhan lokal. Umumnya program pendidikan ditujukan bagi kalangan ibu dan anak. Berikut adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pos WK di sejumlah daerah dalam rangka melaksanakan program pendidikan.¹⁵⁴

Di Yogyakarta, Pos WK Tempel mendirikan "Sekolah Ibu", yaitu sebuah wadah ibu-ibu bagi ibu-ibu setempat untuk belajar,

¹⁵² FGD dengan Pengurus BP DPD PKS Depok, 12 Mei 2011.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Sebagian besar pembahasan tentang program pendidikan Pos WK ini didasarkan pada Dwi Septiawati dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan: Profil Pos Wanita Keadilan di 33 Profinsi, Hasil Jejak Lapangan.*

saling berbagi pengalaman dalam kerangka meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan Sekolah Ibu mengacu pada 6 arahan program pokok Pos WK yang telah dibuat untuk setiap pertemuan, dengan pelaksanaan dan metode di lapangan dibuat senyaman mungkin, serius tapi santai. Saat ini telah berdiri 10 Sekolah Ibu di Kecamatan Tempel, Yogyakarta.

Sekolah Ibu sebenarnya mirip dengan majelis taklim. Perbedaannya terletak pada kurikulum yang disusun sebelumnya mengacu pada program pokok Pos WK. Kurikulum dilaksanakan seminggu sekali dengan durasi kurang lebih 2 jam 15 menit dibagi menjadi 4 macam, yaitu: pembukaan yang diisi dengan kultum tema-tema tertentu; dilanjutkan latihan membaca Al-Qur'an (*iqrā'*); kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yaitu pemberian pengetahuan dan ketrampilan tertentu, seperti gizi keluarga, manajemen keuangan rumah tangga, ketrampilan memasak, dan lain-lain; dan terakhir dilanjutkan dengan penutup.

Di Kepulauan Riau, Pos WK mengadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berjalan rutin setiap hari Sabtu dan Ahad. Program ini hadir pula dalam bentuk pengajian anak, dan khususnya menangani anak SMP bermasalah. Program pendidikan lainnya yang sudah berjalan adalah les bahasa Inggris gratis. Pos WK memanfaatkan kader PKS yang ada di pemerintahan, seperti wali kota. Dengan cara demikian, pelaksanaan program tidak menemui masalah ketika menjalankan program dengan mengatasnamakan partai.

Di Kalimantan Selatan, Pos WK mengadakan kegiatan pemberantasan buta huruf yang banyak diikuti oleh orang tua. Kegiatan ini diadakan secara umum, yang juga terbuka untuk kalangan remaja. Pos WK juga menyelenggarakan program pengajaran bahasa Inggris.

Di Sulawesi Barat, Pos WK mendirikan Taman Baca gratis untuk anak-anak. Untuk menjalankan program ini, Pos WK

bekerjasama dengan penggerak PKK sampai ke desa yang melibatkan kalangan perempuan. Hingga saat ini, sudah terdapat tiga taman baca yang berjalan aktif dan banyak daerah yang meminta didirikan taman baca serupa.

Di Sumatera Utara, Pos WK memiliki program unggulan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Berantas Buta Aksara Al-Qur'an (BBAQ). Khusus di Kota Medan, terdapat 26 titik yang melaksanakan PAUD dengan jumlah 544 siswa. Pejabat Departemen Pendidikan Nasional Kota Medan mengapresiasi keberadaan PAUD ini. Dalam sebuah acara wisuda akbar 2009, misalnya, pejabat Diknas menghadiri acara wisuda terhadap 460 anak peserta PAUD tersebut.

Di Jawa Timur terdapat taman bacaan yang ada di semua titik Pos WK. Di beberapa titik bahkan terdapat taman bacaan keliling yang berjalan dengan baik. Taman bacaan ini dibuat setiap hari Sabtu dan Minggu terutama diperuntukkan bagi anak-anak TK dan SD serta untuk para ibu.

Dalam kasus DPD PKS Depok, salah satu kunci dalam melakukan pendidikan kepada kader dan masyarakat adalah dengan memanfaatkan kelompok PKK dan majelis taklim. Seorang pengurus BP menceritakan pengalamannya, demikian:

Mungkin banyak yang tidak suka dengan kami karena kami memanfaatkan semua peluang, semua pos dikroyok. Di majelis taklim kita membuat pemberdayaan majelis taklim, ada sekolah pengentasan ibu misalnya. Jadi, jangan sampai majelis taklim sekadar *Ngaji Kuping* tapi tidak ada kurikulumnya. Di Kecamatan Beji, Depok, misalnya banyak jama'ah majelis taklim yang bisa meleak politik. Jadi kita mencoba menangkap harapan-harapan mereka. Kita menawarkan formula yang jadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan tantangan zaman yang dihadapi. Kami mendapatkan masukan seperti itu dari perwakilan organisasi masyarakat yang mengatakan perlunya meningkatkan produktivitas.¹⁵⁵

¹⁵⁵ FGD dengan Pengurus BP DPD PKS Depok, 12 Mei 2011.

H. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Budidaya Rosella di Depok

Bagi BK DPP PKS, model pemberdayaan yang paling tepat untuk dikembangkan adalah memfokuskan diri bergerak di bidang pemberdayaan keluarga melalui kaum perempuan. Peningkatan kesejahteraan keluarga/rumah tangga dianggap merupakan hasil dari kerja sama antara pihak laki-laki dan perempuan. Ini terutama bertujuan agar kesan bias gender atau ketimpangan sosial tidak terjadi karena visi utama adalah memajukan kesejahteraan bersama.¹⁵⁶

Khusus Pos WK di lingkungan BK DPD PKS Depok, mereka menekankan pada program peningkatan ekonomi kaum perempuan melalui tiga kegiatan unggulan Pos WK Depok yaitu budidaya rosella, pengolahan sampah menjadi kompos dan ketrampilan (seperti menjahit, pembuatan sirup, selai, makanan ringan, dan lain-lain). Sebagaimana dituturkan oleh pengurus BK DPD PKS Depok, budidaya rosella adalah salah satu program unggulan Pos WK di Depok. Dikemukakannya bahwa di Depok terdapat tujuh kelompok Pos WK yang sudah terbina kuat dengan menjadikan budidaya rosella sebagai program unggulannya. Program budidaya rosella ini merupakan program riil tidak hanya bagi pemberdayaan ekonomi keluarga, tetapi juga diorientasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu yang berhasil memproduksi rosella adalah Pos WK di Kecamatan Beji, Depok.¹⁵⁷

Pertanyaan penting yang bisa diajukan di sini adalah mengapa mereka memilih untuk mengembangkan budidaya tanaman ini? Berbagai alasan dikemukakan para petani rosella, yang sebagian adalah aktivis PKS, seperti tampak dalam FGD di kelurahan Beji, Depok, yaitu:

¹⁵⁶ Kusuma Dewi, dkk., *Model Pemberdayaan Perempuan...*, hlm. 19.

¹⁵⁷ Wawancara dengan pengurus BK DPD PKS Depok, Arini Damastuti, 9 November 2010, di Depok.

Pertama, rosella merupakan tanaman herbal yang memiliki potensi agribisnis dan sangat bermanfaat untuk kesehatan karena memiliki kadar vitamin C dosis tinggi dan antioksidan. Dengan memilih budidaya rosella, para petani bisa meningkatkan pendapatan dan sekaligus meningkatkan kesehatan.



Kedua, rosella merupakan jenis tanaman yang mudah ditanam di daerah tropis dan relatif mudah pula perawatannya. rosella dapat ditanam di pekarangan dan diperlakukan sebagai tanaman hias maupun tanaman obat/herbal.

Ketiga, rosella dapat digunakan sebagai sayuran atau buah-buahan, diolah sebagai bahan minuman maupun makanan serta menjadi bahan pewarna alami yang digunakan oleh industri pengolahan pangan. Rosella memiliki multifungsi karena dapat diolah dalam beragam bentuk minuman atau makanan seperti sirup, puding, selai, dan lain-lain. Bahkan, tanaman ini dapat juga diolah menjadi bahan pewarna alami yang digunakan oleh industri pengolahan pangan.

Keempat, rosella sangat fleksibel dan tahan lama. Bila tidak habis dikonsumsi sendiri dan dijual dalam bentuk basah, rosella dapat dikeringkan dengan menggunakan oven atau dijemur.

Kelima, rosella saat itu sedang *booming*, sementara di pasaran harganya sangat mahal sehingga tidak terjangkau masyarakat miskin.

Keenam, pembangunan agribisnis tanaman rosella mudah dikembangkan secara kolektif dari lingkup rumah tangga atau keluarga. Selain dapat dimanfaatkan secara mandiri untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan, juga berpotensi menjadi usaha rumah tangga yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga.¹⁵⁸

Karena alasan-alasan di atas Pos WK Depok mulai memperkenalkan tanaman rosella sejak akhir tahun 2006. Terdapat beberapa titik pos WK yang mengembangkan tanaman rosella di wilayah Beji (Depok), Pancoran Mas, Cimanggis, Harapan Jaya, Cipayung, Bojong, dan Limo. Khusus di wilayah Beji, yang menjadi sasaran penelitian ini, jumlah anggotanya fluktuatif. Jumlah terbanyak mencapai 33 orang petani tanaman rosella perempuan. Jumlah petani yang pasang surut mudah dipahami karena petani-petani rosella ini merupakan petani jadi-jadian, dan bukan petani sungguhan. Selain itu, pekerjaan ini merupakan pekerjaan sampingan sehingga sebagian mereka kurang serius dalam pengelolaannya.¹⁵⁹



¹⁵⁸ FGD dengan para petani perempuan rosella yang tergabung dalam AWTR, 11 Mei 2011, di Beji-Depok.

¹⁵⁹ FGD bagi para petani perempuan rosella, 11 Mei 2011, di Beji-Depok.

Adapun model pengelolaan petani rosella ini bermacam-macam, yaitu ada yang bersifat individual dan kolektif. Khusus yang kolektif biasanya sistem penanaman dan pemeliharannya dilakukan secara kolektif, seperti yang dilakukan seorang anggota petani Asosiasi Wanita Tani Rosella (AWTR) bersama dengan teman-temannya di Majelis Taklim al-Ihsan di Beji Timur. Hal ini tampak sebagaimana dituturkan dalam FGD, demikian:

Kebetulan di belakang rumah saya ada lahan seluas 300 meter yang kurang dimanfaatkan. Lalu saya mengajak 7 orang jama'ah Majelis Taklim untuk menanam rosella secara kolektif. Kami menanam bibit rosella secara bersama dan memiliki komitmen untuk menyiram tanaman tersebut secara bergantian dan hasilnya kami bagi bersama.¹⁶⁰

Selain itu, tanah yang digunakan para petani perempuan ini, tidak seluruhnya milik sendiri. Sebagian menggunakan tanah milik pemerintah, dan sebagian lagi memanfaatkan tanah milik orang lain yang tidak terpakai. Namun sistemnya tidak dengan sewa, tetapi dengan bagi hasil. Sebagaimana ini dilakukan oleh Ibu Lastri yang menyebutkan: "Menanam rosella di tanah milik pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun dibandingkan dengan meminjam tanah orang lain yang *cost*-nya sangat tinggi."¹⁶¹

Tingkat kesuksesan petani rosella sangat tergantung pada tingkat keseriusan pengelolaannya. Dalam konteks petani rosella binaan BK PKS di wilayah Beji, tampaknya tingkat kesuksesan mereka sangat beragam. Sebagian dari mereka tidak hanya menjual bibit, bunga rosella kering atau rosella basah, tetapi juga sampai pada menjual sirup, puding dan selai. Sementara sebagian lagi hanya menjual jika ada yang memerlukan dan

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

sebagian lagi hanya dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri atau sebagai hadiah bagi keluarga yang membutuhkan. Mereka yang sudah mampu menjual, seperti Endah, seringkali merasa kekurangan produk karena permintaan yang tinggi.

Untuk mengefektifkan komunikasi dan kerjasama antar petani ini didirikanlah AWTR di tahun 2008 dan mendapatkan akte notarisnya di tahun 2010. Selain sebagai sarana komunikasi, asosiasi ini juga bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam profil AWTR dijelaskan bahwa visi asosiasi ini adalah sebagai pelopor pengembangan agribisnis tanaman rosella di kota Depok. Adapun missinya adalah meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dengan agribisnis tanaman rosella, meningkatkan pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan, dan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan tanaman rosella.¹⁶²

AWTR juga melakukan berbagai hal bagi masyarakat untuk menunjang misi tersebut, seperti di Depok, melakukan: pembudidayaan tanaman rosella, optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; pengembangan sistem dan manajemen usaha wanita tani tanaman rosella; pengembangan jaringan kerja wanita tani tanaman rosella; dan sebagai pusat kajian dan penelitian pembudidayaan tanaman rosella di kota Depok.¹⁶³

Dari beragam program tersebut kemudian diturunkan ke dalam beragam kegiatan di antaranya penyuluhan rosella, penentuan kelompok tani dan lokasi penelitian, budidaya tanaman rosella, dan praktik pembuatan aneka olahan rosella. Khusus untuk penyuluhan, berbagai penyuluhan rosella dilakukan oleh AWTR, di antaranya penyuluhan manfaat dan budidaya rosella,

¹⁶² Lihat *Profil Asosiasi Wanita Tani Rosella (AWTR) Depok*, 2011.

¹⁶³ *Ibid.*

penyuluhan perawatan tanaman rosella, penyuluhan panen rosella, penyuluhan teknik penjemuran rosella, cara pengolahan rosella menjadi makanan atau minuman, dan penyuluhan tentang tata cara kemasan dan pemasaran.

Untuk kegiatan tersebut, mereka bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah kota Depok, Departemen Pertanian, Anggota PKS serta simpatisan lainnya. Untuk bibit tanaman rosella, misalnya, mereka mendapatkan bantuan dari Departemen Pertanian, aktivis, dan pengusaha rosella di daerah Pancoran Mas. Selain itu, AWTR juga memberi bantuan hibah untuk pengolahan tanah sebelum penanaman rosella kepada petani atau masyarakat yang berminat menjadi petani rosella.

Ketika ditanya bagaimana relasi petani rosella dengan BK DPD PKS Depok, mereka dengan tegas menyatakan tidak ada hubungan kelembagaan dengan DPD PKS. Ketua AWTR, Sulastri menyebutkan: "Asosiasi ini bersifat independen dan tidak terikat secara kelembagaan dengan BK PKS. Jadi kaitannya dengan DPD hanya sebagai *wajah* saja."¹⁶⁴



¹⁶⁴ FGD bagi para petani perempuan rosella, 11 Mei 2011, di Beji-Depok.

Hambatan yang paling banyak dirasakan petani rosella adalah pada keterbatasan proses produksi. Dalam FGD misalnya terungkap ada sebagian petani rosella yang kehabisan stok dan bahkan tidak mampu merespon permintaan yang tinggi dari konsumen. Seperti yang dituturkan seorang petani rosella yang menolak permintaan pelanggannya dari wilayah Bekasi untuk menyediakan satu truk bibit rosella yang harganya mencapai Rp 10.000/buah. Pada petani lain, justru persoalan pemasaran yang menjadi hambatan utama. Seringkali para petani rosella ini tidak tahu ke mana akan menjual produksinya. Sebagai solusinya, AWTR membeli sebagian produk petani tersebut dan mengolahnya menjadi makanan atau minuman dan kemudian menjualnya di pameran-pameran yang ada di wilayah Depok.

Hambatan penanaman rosella lainnya adalah cuaca yang buruk. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanaman rosella tidak berbunga karena tidak bisa terlalu banyak air. Dan faktor lain yang menghambat pengembangan usaha budidaya rosella adalah usia tanaman ini yang singkat, hanya produktif selama satu tahun saja. Dan baru berbuah setelah berusia 4-5 bulan. Hal ini menyebabkan tidak seluruh masyarakat yang diperkenalkan budidaya rosella siap untuk mengembangkannya. Banyak juga yang karena tidak sabar menunggu hasil ekonomis dari budidaya rosella akhirnya malas untuk melanjutkan. Awalnya, menurut penuturan pengurus DPD PKS Depok, interest masyarakat sangat tinggi, tapi akhirnya secara alamiah terseleksi juga siapa yang benar-benar menyadari manfaatnya dan mau untuk mengelola rosella.¹⁶⁵

Hambatan lain yang juga penting diamati adalah keterbatasan lahan produksi rosella yang ada. Tanah-tanah kosong di daerah Beji dan sekitarnya mulai dianeksasi oleh para

¹⁶⁵ Wawancara dengan Pengurus BK DPD PKS Depok, Arini Damastuti, 9 November 2010, di Depok.

pengembang atau developer perumahan. Ini mengakibatkan tidak tersedianya lahan-lahan yang bisa digunakan untuk menanam rosella.

Menghadapi beragam kendala tersebut, pengurus AWTR, merencanakan beragam strategi yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat ini, yaitu: *pertama*, melakukan perluasan produksi rosella ke beberapa daerah, seperti Tapos, Limo, dan lain-lain; dan *kedua*, merekrut sejumlah petani rosella baru terutama dari kalangan PKK. Pilihan pada PKK dilakukan karena pada umumnya pengurus dan aktivis PKK terdiri dari perempuan muda yang memiliki latar belakang pendidikan relatif tinggi dan masih energik sehingga mudah direkrut. Sementara, kalangan majelis taklim tetap diikutsertakan tetapi bukan prioritas karena pada umumnya jama'ah majelis taklim sudah sepuh dan kurang tertarik dengan pengembangan ekonomi.



Pengaruh dari Pos WK Depok yang mengedepankan program unggulan budidaya tanaman rosella ternyata cukup signifikan terhadap program Pos WK di daerah lain. Misalnya,

budidaya rosella yang dikembangkan oleh Pos WK Tanggamus-Kalimantan, mengembangkan budidaya rosella dengan bibit yang didatangkan dari Depok. Menurut laporan BK DPP PKS, usaha rosella di daerah tersebut berkembang baik dan masyarakat pun sudah banyak yang mengkonsumsinya.¹⁶⁶

Budidaya tanaman rosella memang sesuatu yang baru dikenal. Sehingga, sangat wajar jika budidaya tanaman rosella kemudian menjadi daya tarik bagi banyak anggota Pos WK. Ada banyak Pos WK di berbagai DPW, DPD, dan DPC di Indonesia yang mencoba mengembangkan budidaya rosella. Tapi melalui seleksi alam, hanya tinggal beberapa titik Pos WK yang benar-benar eksis sampai sekarang.

I. Analisis dan Pembahasan BK PKS

Saskia E. Wieringa sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu menyatakan bahwa gerakan perempuan cenderung heterogen, plural dan kompleks. Sifat pluralitas, heterogenitas dan kompleksitas itu tidak hanya dapat dilihat ketika gerakan perempuan, seperti BK PKS, bersentuhan dengan gerakan perempuan Islam lainnya, tetapi juga di dalam kalangan internalnya sendiri. Beragam bukti dapat ditelusuri dari ideologi jajaran pengurus dan konstituennya, sebagian cenderung dekat ke *left side*, sementara yang lainnya cenderung ke *right side*. Pandangan kader-kader perempuan PKS tentang poligami membuktikan pluralitas pemahaman tersebut.

Kalangan sosiolog mengklasifikasi gerakan sosial ke dalam gerakan reformasi dan gerakan revolusi. Gerakan reformasi lebih didedikasikan untuk perubahan norma atau hukum, sedangkan gerakan revolusi lebih didedikasikan untuk perubahan segera terhadap sistem nilai dengan melakukan perubahan-perubahan secara substantif dan mendasar. Dalam

¹⁶⁶ Dwi Septiawati dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan...*, hlm. 52.

kerangka ini, BK PKS lebih dekat dengan gerakan yang berorientasi pada reformasi ketimbang revolusi. Karena apa yang dilakukan gerakan perempuan PKS adalah berupaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan segmentif yaitu pada sebagian nilai dan norma, dan bukan pada sistemnya. Beberapa perjuangan yang mereka lakukan seperti anti-pornografi dan anti-KDRT bukan berujung pada pola perubahan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif Caroline Mosser,¹⁶⁷ perjuangan gerakan BK PKS lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis ketimbang pemenuhan kebutuhan strategis. Karena apa yang dilakukan PKS hanya untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, tanpa menggugat dominasi lelaki baik di ranah domestik maupun publik. Contoh-contoh kegiatan yang hanya pemenuhan kebutuhan praktis yaitu bantuan kesehatan gratis, pemberian makanan bagi balita, dan lain-lain.

Sebagai sebuah gerakan sosial, BK PKS juga melakukan upaya-upaya untuk melakukan *pressure* dan mempengaruhi kebijakan negara terkait kehidupan perempuan. Hal ini dapat diketahui dari keterlibatan kader-kader perempuan dalam sejumlah demonstrasi baik berskala lokal maupun nasional. Dalam skala nasional misalnya, kader-kader mereka turut serta berdemonstrasi untuk mengkritisi rancangan pemerintah tentang pornografi. Di tingkat lokal, kader-kader BK PKS di Riau, misalnya, turun ke jalan menuntut kesungguhan pemerintah dalam upaya penanganan KDRT.¹⁶⁸

Selain itu, beragam program dilakukan BK PKS untuk mengembangkan kesadaran perempuan dari beragam

¹⁶⁷ Caroline Moser, *Gender Planning and Development, Theory, Practice and Training* (New York and London: Routledge, 1993).

¹⁶⁸ Lihat Dwi Septiani dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan...*, hlm. 36.

penindasan dan ketertinggalan. Untuk menunjang program tersebut, mereka menerbitkan buku dengan judul *Hentikan Kekerasan dan Muliakan Perempuan: Pandangan Bidang Kewanitaan DPP PKS tentang KDRT dan UU PKDRT*. Kader-kader perempuan diharapkan dapat menjadikan buku tersebut sebagai rujukan dan pedoman dalam melakukan dakwah di masyarakat.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan agenda penting yang dilakukan PKS dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi salah satu prioritas program yang mereka lakukan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan kondisi perempuan Indonesia yang pada umumnya memang tertinggal dari laki-laki.

Bila dilihat dari perspektif feminis, Program-program Pos WK yang dilakukan BK PKS baik sadar ekonomi maupun lainnya selama ini dapat dianggap sebagai aktivitas politik perempuan. Mengapa? Karena politik perempuan seringkali dipahami bahwa itu bersumber dari pengalaman hidup perempuan sehari-hari (*personal is political*), dan bertolak dari realitas sosial yang ada, kaum perempuan kemudian membuat strategi-strategi politis dan advokasi yang menawarkan alternatif terhadap tatanan ideologi yang dominan.¹⁶⁹ Berbasis pengertian di atas dapat dianalisis bahwa kegiatan-kegiatan Pos WK telah mendorong munculnya kreativitas perempuan desa yang miskin untuk membuat beragam strategi bagi upaya *sustainability* dan peningkatan kehidupan mereka. Meski harus diakui, secara umum advokasi Bagian Kewanitaan PKS secara ideologis belum mampu menantang ideologi *mainstream*.

Terkait isu-isu kesetaraan gender, respon kader-kader atau aktivis BK PKS terhadap isu-isu tersebut masih beragam, yaitu: dari yang sangat konservatif (mendukung gagasan patriarkhal),

¹⁶⁹ Nunuk P. Murniati dkk., *Gerakan Ekonomi Perempuan sebagai Gerakan Rakyat (Sebuah Refleksi Pengalaman Lapangan)* (Jakarta: ASPPUK, CUSO, PPSW, 2001), hlm. 78.

sampai kepada yang moderat (mulai mempertanyakan sisi-sisi negatif dari dominasi laki-laki). Karena itu, mereka tidak dapat dikategorisasikan ke dalam satu wajah.

Sikap konservatif misalnya terefleksi secara nyata dalam pandangan mereka tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Seluruh kader PKS menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga yang tidak tergantikan oleh sang istri, kecuali bila suami sakit keras. Pandangan para kader perempuan PKS tersebut, sangat dipengaruhi oleh cara mereka memahami Al-Qur'an yang sangat tekstualis. Sikap konservatif juga tampak dalam gagasan mereka tentang kepemimpinan perempuan di ranah politik, yang melarang perempuan menduduki posisi sebagai khalifah, kepala negara, ataupun presiden PKS. Sikap ini mengandaikan perempuan tetap harus menjadi kelas kedua (*the second class*) dalam wacana politik praktis. Sementara itu, untuk perjuangan perempuan dalam legislatif tampaknya para kader perempuan PKS tidak mempersoalkannya, karena pada posisi ini perempuan bukanlah pengambil keputusan utama. Dan terkait dengan isu poligami, mereka masih tampak ambigu. Sebagian menyatakan tidak diperkenankan kecuali sudah memenuhi sepuluh persyaratan di atas, sementara yang lainnya justru mempromosikan poligami.

Meski begitu, harus diakui bahwa pengenalan mereka dengan gagasan feminis juga mulai berimplikasi pada perubahan pandangan mereka, terutama dengan adanya kesadaran sebagian kecil kader PKS yang mulai mempertanyakan dominasi laki-laki terhadap perempuan di dunia politik, terutama di parlemen. Persinggungan dengan gagasan feminis juga tampak dalam upaya mereka mengubah nama BK menjadi BP. Argumentasi yang mereka kemukakan untuk penggunaan terminologi tersebut sama dengan argumen-argumen yang selama ini digunakan oleh kalangan feminis Muslim di Indonesia. Mungkin ini tampaknya sepele, hanya sekadar nama bukan hal yang

substantif. Namun, hal itu dengan tegas menunjukkan bahwa di era modern ini persinggungan budaya memang tidak mungkin dihindarkan. Karena itu, sebagaimana diungkapkan oleh seorang kader DPP PKS: “Kita tidak perlu alergi dengan feminis, atau menganggapnya najis. Tetapi sebaliknya, kita perlu memahami pandangan-pandangan feminis, kemudian kita bisa menjaga jarak, sehingga tetap objektif.”¹⁷⁰

Bila dianalisis dengan menggunakan polarisasi gerakan perempuan Muslim menurut Ziba Mir-Hossaini, maka gerakan yang dilakukan kader-kader perempuan PKS masuk ke dalam kategori sebagai *feminist-based* atau *syari’ah-based*.¹⁷¹ Tentu saja, perjuangan BK PKS dapat dikategorisasikan sebagai gerakan perempuan yang berdasarkan syari’ah karena pemimpin-pemimpinnya menjadikan syari’ah sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan nilai-nilai Islam melawan apa yang disebut sebagai serangan Barat.

Bila dilihat dari pendekatan Asma Asfaruddin, kategorisasinya menjadi sedikit berbeda. Asma dalam bukunya, *Hermeunetic and Honor: Negotiating Female Public Space in Islamic Societies* mendefinisikan gerakan perempuan Islam ke dalam tiga kategorisasi, yaitu gerakan Fundamentalis, Islamis, dan Modernis.¹⁷² Gerakan Fundamentalis mengadvokasikan kepada pengikutnya untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan sebagaimana kehidupan Rasulullah di abad Pertengahan dan memandang konstruksi politik keagamaan yang monolitik untuk meng-*counter* wacana dan ideologi barat.

¹⁷⁰ Wawancara dengan aktivis DPP PKS, 18 November 2010, di kantor DPP PKS.

¹⁷¹ Ziba Mir-Hossaini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999).

¹⁷² Asma Asfaruddin, “Introduction: The Hermeneutic of Gendered Space and Discourse”, dalam Asma Asfaruddin (ed.), *Hermeunetic and Honor: Negotiating Female Public Space in Islamic Societies* (Cambridge, Massachusset: Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University by Harvard university Press, 1999), hlm. 1-28.

Sementara itu, gerakan Islamis mirip dengan gerakan fundamentalis. Hanya bedanya, pengikut gerakan ini terlibat aktif dalam kehidupan politik praktis dan dalam beberapa kasus mereka juga melakukan interpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir, gerakan modernis memiliki kecenderungan untuk menekankan fleksibilitas dari ajaran Islam dan menggunakan fleksibilitas ini untuk melakukan interpretasi terhadap ajaran Islam sesuai dengan tuntutan zaman, dan dalam kerangka dialog yang positif dengan salah satu atau beragam ideologi Barat. Dalam kerangka ini, para kader BK PKS tampaknya lebih tepat bila dikategorisasikan sebagai gerakan Islamis.

Berbeda dengan kedua tokoh feminis Muslim di atas, Merle Ricklefs justru mengklasifikasikan kader PKS, termasuk di dalam aktivis BK PKS, sebagai partai yang berbasis fundamentalis, karena mereka menginginkan hukum-hukum syari'ah bisa diterapkan di Indonesia.¹⁷³ Bagaimanapun, ada perbedaan yang cukup signifikan antara gerakan fundamentalis dan Islamis, di antaranya: *pertama*, gerakan Islamis dipimpin oleh intelektual-intelektual sekular yang berusia muda yang mensosialisasikan Islam melalui tindakan sosial dan politik. Sebaliknya, gerakan fundamentalis dipimpin oleh ulama-ulama atau kiai-kiai dan tidak berorientasi politik. *Kedua*, kalangan gerakan Islamis berpandangan bahwa implementasi syari'ah tidaklah terlalu penting, sebaliknya kalangan fundamentalis menuntut itu. *Ketiga*, kalangan Islamis memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif di ruang publik, sementara itu gerakan fundamentalis merumahkan perempuan untuk menunaikan peran domestiknya.¹⁷⁴ Dari persepektif Oliver Roy, para aktivis BK

¹⁷³ Merle C. Ricklefs, "Islamizing Indonesia: Religion and Politics in Singapore's Giant Neighbour", dalam http://www.ari.nus.edu.sg/docs/PLS_Merle_Ricklefs_Paper.FDE, diakses 30 Oktober 2010.

¹⁷⁴ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam...*, hlm. 36-38.

PKS tampaknya lebih tepat bila dimasukkan dalam gerakan Islamis.

Bila dianalisis, BP PKS sebagai sebuah partai yang cukup besar dan sangat populer di kalangan muda memiliki beragam tantangan terutama dalam upaya untuk memperluas dan meningkatkan jumlah pemilih. Beberapa tantangan tersebut di antaranya:

Pertama, kebutuhan untuk pengembangan SDM kader-kader perempuan PKS sehingga mereka memiliki kepekaan dan tanggap terhadap isu-isu perempuan di era kontemporer. Sebagian besar kader-kader BK PKS belum siap untuk menghadapi dinamika dan perubahan masyarakat sehingga mereka masih berkuat dengan isu-isu lama yang digagas oleh kader-kader awal PKS, yang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zamannya. Hal ini disinyalir M. Anis Matta, demikian:

Kalangan aktivis perempuan PKS harus melakukan *switch mentality*, agar kader-kader PKS tidak teragap-gagap dengan tuntutan zaman, sebagai contoh tentang nilai-nilai yang ditanamkan pada kader PKS di awal pendirian partai. "Bukan berarti nilai-nilai tersebut yang tidak relevan pada masa kini, namun kita harus pandai menempatkan diri."¹⁷⁵

Hal senada juga diakui oleh seorang aktivis perempuan PKS yang mengutip pendapat Presiden PKS, sebagaimana dipaparkannya dalam sebuah wawancara:

Presiden partai yang sekarang, Ustadz Luthfi Hasan Ishaq, berharap kader-kader perempuan PKS lebih memperhatikan isu-isu tentang perempuan. Karena harapannya, dari situ PKS bisa menang. Tidak mengherankan karena memang isu-isu tentang perempuan sangat seksi. Jadi kami sendiri akan membuat program

¹⁷⁵ Dikutip dari "Tantangan untuk Perempuan PKS: Inovasi dan Switch Mentality", dalam <http://munaspks.info/berita/munas/tantangan-untuk-perempuan-pks-inovasi-dan-switch-mentality.htm>, diakses 12 November 2010.

¹⁷⁶ Wawancara dengan pengurus BK DPD PKS Depok, Izza Mutia, 18 November 2010, di Depok.

dimana perempuan-perempuan ini bisa *leading* dalam lingkungan masyarakatnya.¹⁷⁶

Tentu saja, kader-kader PKS tidak akan mampu menjadi pemimpin dalam lingkungannya bila mereka tidak mengembangkan kemampuan personalnya. Karena itu, *capacity building* secara personal merupakan sebuah keniscayaan bagi institusi ini. Sebagaimana diungkapkan salah seorang kader perempuan PKS, Netty, istri dari pejabat daerah di Jawa Barat: “Kader perempuan PKS harus meningkatkan kapasitasnya sendiri. Karena zaman yang terus berputar ditambah teknologi yang terus berkembang tidak menyisakan ruang untuk perempuan yang biasa-biasa saja.”¹⁷⁷

Kedua, tantangan berikutnya adalah mencari strategi yang tepat untuk memberdayakan pemilih perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi dan budaya beragam agar mereka memiliki kesadaran dan kemandirian politik. Sebagaimana ini diungkapkan oleh Sri Rahayu, aktivis perempuan PKS di Depok:

Satu tantangan ke depan yang kita miliki adalah bagaimana mencari strategi yang tepat untuk menyadarkan perempuan dari kebekuan pemahaman politiknya. Antara yang tidak mau berpolitik dan mengatakan partai politik tidak ada gunanya. Terus yang mengatakan politik itu tradisi, sesuatu yang dipelihara turun temurun, mereka yang meyakini bahwa politik memiliki nilai sakralitas tertentu, dan mereka yang beranggapan perempuan itu pilihan politiknya sebaiknya mengikuti suami, pokoknya *nunut* saja apa kata suami. Nah, agak beratnya di situ.¹⁷⁸

Kemampuan para kader PKS dalam mencari model dan strategi politik yang tepat untuk menyadarkan pemikiran politik

¹⁷⁷ Lihat “Tantangan untuk Perempuan PKS: Inovasi dan Switch Mentality”, dalam <http://munaspks.info/berita/munas/tantangan-untuk-perempuan-pks-inovasi-dan-switch-mentality.htm>, 12 November 2010.

¹⁷⁸ Wawancara dengan aktivis BK DPD PKS Depok dan anggota DPRD tingkat II, Sri Rahayu, 18 November 2010, di Depok.

perempuan akan berimplikasi positif bagi meningkatnya jumlah pemilih di masa depan.

Ketiga, tantangan lainnya adalah pembuktian dari para kader PKS perempuan yang ada di jajaran legislatif maupun pemerintahan terhadap agenda-agenda yang diperjuangkannya. Seperti diutarakan Sri Rahayu demikian:

Tantangan lainnya ke depan adalah pada pembuktian kinerja dari tiap para kader perempuan di DPRD sendiri, kemudian juga kinerja-kinerja dari partai-partai politik dalam menyejahterakan masyarakatnya secara umum. Jadi orang sekarang ingin melihat bukti. Saya rasa ini *demand* yang sangat wajar dan positif. Karena, politik sudah dimaknai sesuatu yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan riil di masyarakat. Jadi politik kita itu bukan hal yang mengawang-awang akhirnya. Ketika masyarakat menuntut seperti itu saya rasa akan membuat konstruksi baru pada politik kita, politik empati yang memiliki empati pada masyarakat banyak. Kalau sebuah partai mengatakan politiknya berpihak kepada rakyat, itu yang seperti apa, bukan hanya *labelling* ini partainya *wong cilik*, tapi *wong cilik* yang mana?¹⁷⁹

Keempat, tantangan lainnya yang dirasakan para kader BK PKS adalah terkait bagaimana membangun sinergi yang efektif dan efisien antarbidang baik di tubuh PKS sendiri maupun antardepartemen dan lembaga di bawah BK. Sebagaimana diungkapkan oleh Izza: "Program kami bagus, dana juga kuat tapi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan kurang bersinergi jadi kurang terdengar gaungnya."¹⁸⁰

Kelima, menjaring keterlibatan kader-kader, anggota, dan simpatisan laki-laki PKS dalam upaya implementasi program-program BK PKS terutama terkait dengan program harmonisasi dan ketahanan keluarga merupakan tantangan terbesar yang dihadapi mereka ke depan. Padahal, program keharmonisan dan ketahanan

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Wawancara dengan pengurus BK DPD PKS Depok, Izza Mutia, 18 November 2010, di Depok.

keluarga merupakan poin penting yang sekarang ini menjadi garapan utama BK PKS sesuai dengan amanat yang disampaikan Presiden PKS periode 2010-2015. Menurut Izza, *wejangan* yang terus disampaikan oleh Presiden PKS sekarang ini adalah:

Bagaimana kader-kader PKS mampu menciptakan harmonisasi dalam keluarga dan mendeteksi eksekusi buruk dalam keluarga. Selain itu juga memfasilitasi dan memelihara hak-hak perempuan, menggali aspirasi perempuan melalui survei di kalangan masyarakat bawah dan menyuarakan aspirasi tersebut di level yang lebih tinggi. Dengan cara itu, kader-kader perempuan PKS dapat menjadi konseptor utama dalam meng-*upgrade* citra PKS.¹⁸¹

Namun selama ini menurut sebagian besar informan PKS, tugas tersebut masih menjadi beban seluruhnya perempuan. Padahal, tugas untuk membangun keluarga yang harmonis dan upaya menjaga ketahanan keluarga adalah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Banyak suami yang tidak memiliki komunikasi yang baik dengan istrinya, kesibukan dakwah yang menyita waktu menyebabkan suami tampaknya kurang peduli terhadap istri dan anaknya.

Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana menyadarkan anggota dan simpatisan PKS laki-laki untuk mengubah *mind set* tersebut. Sebagaimana ini diutarakan salah seorang aktivis BK PKS demikian:

Upaya pembinaan harmonisasi keluarga tantangannya terletak pada komunitas bapak-bapak. Kecenderungan si suami yang kurang bisa menerima ide-ide tentang harmonisasi keluarga. Jadi realitasnya, mungkin saja banyak kader-kader *ikhwān* yang tidak mesra atau bersikap kaku dengan istri. Tidak punya waktu yang banyak untuk istri, karena punya banyak binaan. Walaupun pada umumnya, mereka rata-rata adalah laki-laki yang baik, tapi terkadang untuk menjadi suami yang baik harus diajari.¹⁸² []

¹⁸¹ Wawancara dengan pengurus BK DPD PKS Depok, Izza Mutia, 18 November 2010, di Depok.

¹⁸² *Ibid.*

Bab VI

GERAKAN PEREMPUAN MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (MHTI)

A. Latar Belakang dan Konteks

Kehadiran organisasi perempuan yang bernama Muslimah¹ Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induknya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).² Nama HTI sendiri, tidak dapat dipisahkan dari Hizbut Tahrir (HT) tingkat Internasional atau asal negara kelahirannya di Yordania. Tempat itu seringkali disebut sebagai pusatnya Hizbut Tahrir di dunia.

Jika melihat beberapa buku HT, seperti *Hizbu at-Tahrir wa Manhaj Hizbi at-Tahrir fi at-Taghyir* atau *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, tidak ada pembahasan khusus tentang perempuan HT atau dalam konteks Indonesia disebut MHTI.³ Sebelum bernama MHTI, kaum Muslimah HTI cukup

¹ Kata "Muslimah" inilah yang digunakan oleh HTI/MHTI secara resmi, baik dalam tulisan maupun secara lisan. Bila terdapat kata lain yang sepadan, misalnya perempuan, seperti kata "Wanita" lebih disukai oleh HTI/MHTI. Jadi, apabila dalam tulisan ini digunakan kata perempuan, murni berasal dari peneliti.

² Jawaban Febrianti Abassuni, mantan Juru bicara MHTI via SMS, ketika ditanya kapan MHTI dilahirkan? SMS, 22 November 2010. Nomor HP Jubir MHTI diketahui dari website HTI melalui Press Release MHTI.

³ Wawancara Iffah Ainur Rochmah, 30 November 2010 di DPP MHTI. Lihat pula, Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007). Buku ini disunting oleh A. Saifullah.

disebut dengan panggilan *akhwât*, sebagaimana panggilan *ikhwân* untuk anggota HT laki-laki.⁴ Sejalan dengan itu, dikatakan Juru Bicara (Jubir) MHTI, Iffah Ainur Rochmah, pendaftaran resmi ke Kesatuan dan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri RI hanya HTI saja.⁵

Dalam pendaftaran resmi semacam itu, MHTI berbeda dengan keberadaan organisasi-organisasi perempuan serupa, seperti Fatayat NU (FNU), Muslimat NU (MNU), Aisyiyah Muhammadiyah, Persistri, dan lain-lain, yang tercatat di Kesbangpol. Sekalipun, menurut Abdullah Sukarta, dalam konteks Indonesia, analogi kelahiran MHTI itu disebabkan oleh adanya organisasi perempuan muslimah tersebut. HTI tercatat di Kesbangpol sebagai organisasi masyarakat (ormas), bukan organisasi sosial politik (orsospol). Kenyataan resmi demikian, berbeda dengan keberadaan dan perkembangan HT di negara-negara lain yang selalu menjadi “partai politik” dan musuh penguasa atau organisasi bawah tanah.⁶

Secara historis, HTI dikembangkan pertama di Bogor pada tahun 1981-1982 melalui Abdurrahman al-Baghdadi dan M. Musthofa. Al-Baghdadi berasal dari Libanon, imigrasi ke Australia, dan kemudian tinggal di Indonesia diajak oleh Abdullah bin Nuh. Al-Baghdadi adalah aktivis HT sejak umur 15 tahun dan berasal dari keluarga aktivis HT. Al-Baghdadi menjadi warga Australia, karena keluarganya pindah ke Australia. Bin Nuh adalah pengasuh Pesantren al-Ghazali di Bogor dan Musthofa

⁴ Wawancara Abdullah Sukarta, aktivis DPD II HTI Cirebon, 26 November 2010 di Masjid Progasi Cirebon.

⁵ Wawancara Iffah Ainur Rochmah, 30 November 2010.

⁶ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 60. Para peneliti yang menjelaskan tentang HTI, hampir semuanya tidak pernah menyebut tentang MHTI, termasuk peneliti perempuan seperti Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009); lalu Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005); dan Haidar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Jakarta: PSAP, 2007).

adalah salah seorang putranya. Di sela-sela mengajar di Pesantren itulah interaksi al-Baghdadi dengan para aktivis Masjid al-Ghifari Institut Pertanian Bogor (IPB) terjadi, dan dia mulai memperkenalkan gagasan HT. Seiring dengan itu, pada tahun 1982, Musthofa yang kuliah di Yordania pulang ke Bogor dalam rangka cuti satu semester. Pada saat itu pula Musthofa memperkenalkan dan mengajarkan gagasan HT kepada para mahasiswa IPB yang telah lama mengaji kepada ayahnya.⁷ Sampai dengan lengsernya penguasa Orde Baru, Soeharto, HT di Indonesia termasuk organisasi bawah tanah. Tentu ini sejalan dengan keberadaan HT yang berkembang di semua negara, termasuk asal tempat dilahirkannya HT.

HT dilahirkan di Yordania pada tahun 1952 atas usulan dari Taqiyuddin an-Nabhani.⁸ Hal itu dilatarbelakangi oleh kegagalan an-Nabhani dalam Pemilu untuk menduduki kursi Majelis Perwakilan. Pembentukan partai politik Islam menjadi tidak terelakkan dengan nama Hizbut Tahrir (HT). Struktur kepengurusan Hizbut Tahrir pertama kali yang diajukan secara resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania pada tahun 1953, adalah Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pemimpin; Dawud Hamdan sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris; Ghanim Abduh sebagai bendahara; Dr. Adil an-Nablusi dan Munir Syaqr sebagai anggota. Namun, berdasarkan surat No: ND/70/52/916, tanggal 14 Maret 1953, atas nama Departemen Dalam Negeri, sesuai dengan UUD yang ada, tidak diizinkan adanya partai HT.⁹

⁷ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam...*, hlm. 100-102.

⁸ Informasi lain dan sejarah HT lebih rinci lagi bisa dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 55-58. Tentang biografi singkat an-Nabhani sebagai ulama yang pernah menjadi *qâdhi* ataupun aktivis politik bisa dilihat dalam Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, terjemahan dari "at-Ta'rif bi asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhâni, penterj. Muhammad Shiddiq al-Jawi (Bogor: Al-Azhar Press, 2003).

⁹ Dikutip dari *Harian Ash-Sharih* yang terbit di Yordania, 14 Maret 1953, sebagaimana ditulis Ihsan Samarah dalam *Ibid.*, hlm. 23.

Dengan begitu, sejak didirikan HT tidak diizinkan beroperasi, dan organisasi ini di bawah kepemimpinan Taqiyuddin an-Nabhani, menjadi partai bawah tanah hingga wafatnya sang pendiri pada tanggal 25 Rajab 1398 H/20 Juni 1977 M. Seiring dengan pelarangan di Yordania, HT telah menyebar ke negara-negara Timur Tengah dan negara-negara lain dengan cara tersembunyi, kecuali di Indonesia. Di tengah himpitan tersebut, HT tetap terorganisasi dengan baik. Setiap jaringan diwajibkan berpegang teguh pada *Qânûn Idâri* (UUD Gerakan). UUD inilah yang memuat prinsip-prinsip pemikiran, ideologi (*mabda'*), dan *manhaj* gerakan.¹⁰

HT kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika, seperti Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair. HT juga berkembang subur di negara sekular seperti Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.¹¹

Seperti disebut dalam buku *Hizbu at-Tahrîr wa Manhaj Hizbi at-Tahrîr fî at-Taghyîr*, HT didirikan sebagai pemenuhan atas seruan firman Allah Swt. dalam QS. Âli 'Imrân ayat 104: *Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung -yang akan masuk surga).*¹²

Segolongan umat (*jama'ah*) pada ayat tersebut harus berbentuk partai politik, demikian keyakinan para tokoh HT.

¹⁰ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam..*, hlm. 60-61.

¹¹ Lihat dalam, <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>

¹² Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009 cet. III.), hlm. 3-5., yang merupakan terjemahan dari kitab *Hizbu at-Tahrîr wa Manhaj Hizbi at-Tahrîr fî Taghyîr*, dengan penerjemah Abu Afif dan Nur Khalish; dan lihat juga, Abu Za'ur, *Seputar Gerakan Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 205-206., yang merupakan terjemahan dari kitab *ash-Shahwah al-Islâmiyah bain al-Wâqi' wa Tathlha'at Mustaqbal*, dengan penerjemah Yahya Abdurrahman.

Cakupan aktivitas jama'ah ini telah ditentukan (dibatasi), yaitu dakwah kepada *al-khair* (Islam) dan *amar ma'ruf nahî munkar*. Amar ma'ruf ini termasuk seruan terhadap para penguasa agar melaksanakan syari'ah Islam. Kedua hal tersebut harus dilakukan oleh kelompok-kelompok dan partai-partai Islam.¹³

Alasan lain didirikannya HT, karena dunia Barat yang terus menerus dengki dan membenci Islam dan kaum muslimin di manapun berada. Contohnya adalah pemahaman tentang *jihâd* yang difahami sebagai peperangan defensif, bukan jihad ofensif, lalu tentang poligami, potong tangan, dan seterusnya. Untuk itu, umat Islam harus bangkit dari keterpurukannya yang parah dan membebaskan umat dari pemikiran-pemikiran, sistem, dan hukum-hukum kufur, juga membebaskan umat dari penguasaan negara-negara kufur dan pengaruhnya.

Hal penting lainnya, mengapa HT harus didirikan adalah sebagai akibat menyusutnya Daulah Islamiyah, negara-negara Islam telah tunduk kepada pemerintahan *kufur*. Karena itu HT harus dapat mengembalikan Daulah Khilafah Islamiyah, sehingga berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah akan kembali terwujud.¹⁴

Dengan demikian, HT merupakan kelompok politik, bukan kelompok spiritual, kelompok ilmiah, kelompok pendidikan dan kelompok sosial. Rekrutmen HT berasal dari laki-laki dan perempuan. Mereka bergabung dalam HT tanpa memandang kenyataan dia sebagai orang Arab atau non-Arab, berkulit hitam atau putih. HT merupakan partai bagi seluruh kaum muslim untuk mengemban Islam. Kelompok perempuan di HT terpisah dari kelompok laki-laki. Orang yang membina kelompok

¹³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...*, hlm. 5-8

¹⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir (Edisi Mu'tamadah)*, penterj. Abdullah, (Jakarta Selatan: HTI, 2004), hlm. 18-23. Lihat juga, Abu Za'ur, *Seputar Gerakan...*, hlm. 206.

perempuan ini adalah suami-suami mereka, *mahram* mereka atau sesama perempuan melalui berbagai *halaqah*.¹⁵

Dalam konteks Indonesia, anggota perempuan HTI yang tergabung melalui MHTI semakin terlihat aktivitasnya, sekalipun tidak semenonjol organisasi HTI, terutama semenjak kemunculan Jubirnya, Febriyanti Abbasuni pada tahun 2007. Sekarang, per 2010 Jubir MHTI diganti oleh Iffah Ainur Rochmah.¹⁶

Kenyataan MHTI itu sejalan dengan HTI yang baru mulai tampak di publik dengan besar-besaran sejak tahun 2007, pasca reformasi, bersamaan kegiatan Konferensi Internasional Ulama di Jakarta. Begitu juga dengan penggunaan media-media internalnya secara terbuka, sejalan dengan slogan "Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah". Sebelumnya mereka bergerak dalam ruang lingkup yang terbatas, yakni dari kampus ke kampus atau masjid ke masjid tertentu, sebagaimana bulletin *al-Islam* disebar. Pada saat itu Rochmah menyebutnya sebagai masa-masa mematangkan pembinaan internal. Kader-kader HTI dimatangkan dan dipersiapkan agar mereka bisa memimpin masyarakat dengan pemikiran-pemikiran Islamnya.

Pergantian Jubir dilakukan dengan cara ditunjuk, bukan dipilih, oleh orang yang dianggap memiliki kapabilitas atau *shalâhiyah*, kewenangan. Tentang orang yang dimaksud, Rochmah menolak secara khusus siapa yang dimaksud dengan alasan "tidak memiliki kultur untuk mengekspos" perkara itu.¹⁸

¹⁵ Abu Za'ur, *Seputar Gerakan...*, hlm. 207.

¹⁶ Febriyanti Abbasuni adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta. Sementara Iffah Ainur Rochmah yang kelahiran Mojokerto berlatar belakang sebagai alumni (Pendidikan) Bahasa Inggris Unesa Surabaya dan LPBA Surabaya.

¹⁷ Pada tahun 2000-an, HTI sudah dapat menerbitkan Majalah *al-Wa'ie*, tetapi tidak sebanyak *al-Islam*.

¹⁸ Pengakuan serupa dilakukan juga oleh Abdullah Sukarta, Humas DPD II HTI Cirebon ketika ditanya bagaimana mekanisme penunjukkah Jubir HTI, yang hingga kini belum berganti, yaitu masih tetap dijabat Mohammad Ismail Yusanto. Dia hanya menjelaskan itu wewenangnya Amir Hizbut Tahrir (seluruh dunia). "Syabab" (panggilan aktivis HT) tidak boleh membantah atau apa pun yang terkait dengan itu. Wawancara, 26 November 2010.

Rochmah menjelaskan bahwa kriteria penunjukan dititikberatkan dengan melihat visibilitas personel yang menjadi kandidat Jubir.

Berbeda dengan sayap organisasi perempuan yang menjadi lembaga otonom dari organisasi induknya, seperti Fatayat NU, Muslimat NU, dan Aisyiyah (Muhammadiyah), MHTI lebih dianggap sebagai organisasi dengan kebutuhan praktis. Dasar pendirian MHTI lebih ditujukan pada bagaimana mewadahi perempuan dalam aktivitas HTI. Dalam kerangka terwujud dua kebutuhan sekaligus. *Pertama*, kebutuhan untuk mengadakan halaqah dan aktivitas ta'lim HTI yang sejenis khusus untuk perempuan, HTI menganut prinsip bahwa antara laki-laki perempuan harus dipisahkan. *Kedua*, kebutuhan untuk merespons isu-isu khusus yang ternyata lebih banyak terkonsentrasi atau menyangkut secara langsung kepada perempuan. Isu-isu ini misalnya isu Undang Undang Pornografi dan isu Tenaga Kerja Wanita. Isu-isu khusus ini menjadi milik MHTI karena kesepakatan dengan pengurus HTI dan atau memang selayaknya diambil oleh MHTI karena isu tersebut lebih banyak bersinggungan dengan perempuan. Karena kebutuhan yang praktis ini pula, hanya HTI yang didaftarkan di Kesbangpol.¹⁹

Muslimah Hizbut Tahrir (MHT) bukan hanya terdapat di Indonesia. Organisasi ini juga eksis di Malaysia, Australia, Pakistan, Bangladesh, Palestina, dan Inggris. Namun di Mesir,

¹⁹ Rochmah menolak menyebut tahun terdaftarnya HTI di Kesbangpol Kemendagri. Ia beralasan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari proses politik. Menurutnya, terdapat "sedikit perbedaan" terminologi soal Hizbut Tahrir ketika menyebut dirinya partai politik. HTI mengaku mengadakan pendekatan ke pihak Kesbangpol, dan menjelaskan kepada mereka bahwa HTI adalah partai politik, tetapi bukan seperti partai politik di Indonesia pada umumnya yang berorientasi pada politik praktis. Kepada Kesbangpol juga diserahkan soal-soal organisasi HTI, termasuk mekanisme pemilihan dan seterusnya. HTI memperoleh izin sebagai Ormas. Rochmah menyatakan bahwa izin HTI diperbarui terus-menerus. Izin terbaru sampai tahun 2013. Wawancara, 30 November 2010.

misalnya, organisasi ini tidak berkembang dengan cukup baik karena sikap pemerintah yang intoleran dengan paham politik yang tidak sehaluan. Demikian juga di negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, organisasi ini kurang subur karena tata norma masyarakat yang tidak memungkinkan perempuan tampil ke publik misalnya dalam kegiatan politik. Paham keagamaan HTI sendiri memungkinkan perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas di muka publik asalkan terpisah dari laki-laki. Perempuan memainkan peran aktif dalam rangka mencapai tujuan partai. Mereka melakukan perjuangan intelektual dan politik termasuk menyeru para penguasa di dunia Islam untuk bangkit dan berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Banyak anggota perempuan di HT yang dipenjara sebagai tahanan politik oleh sejumlah rezim di Dunia Islam. Sesuai dengan hukum Islam, aktivitas perempuan terpisah dari aktivitas pria.²⁰

Berbeda dari sudut internal organisasi yang tertib secara administratif,²¹ MHTI justru cukup longgar relasinya dengan MHT di belahan negara lain. Tidak ada komunikasi secara rutin atau pertemuan khusus di antara sesama MHT. Bagi Rochmah, yang terpenting di antara sesama organisasi perempuan ini, adalah adanya internalisasi nilai-nilai HTI yang telah didedahkan dalam kitab-kitab karangan pendiri HT, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.²² Internalisasi ini akan menggaransi persamaan

²⁰ Lihat dalam, <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/11/18/tanya-jawab-seputar-hizbut-tahrir-1/> diakses tanggal 25 November 2010.

²¹ Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian (mumi) dan untuk tujuan pemenuhan tugas akademik mesti mengisi dua form khusus. Form pertama adalah form identitas dan form kedua menyatakan bahwa peneliti mesti menyerahkan hasil akhir penelitian kepada MHTI. Form kedua juga memberi hak kepada MHTI untuk menindaklanjuti laporan dari sudut pandang kajian secara ilmiah dan menyampaikan komplain kepada pihak Universitas (jika ditujukan untuk tugas akademik), jika laporan tidak diserahkan. Selain prosedur yang ketat ini, informan hanya berasal dari juru bicara yang sedang menjabat. Mantan juru bicara tidak berhak memberikan tanggapan dan melayani wawancara untuk keperluan penelitian.

²² Wawancara di kantor DPP MHTI, 30 November 2010.

persepsi karena personel dan pengurus MHT belajar dari sumber yang sama. Cara ini tetap berlaku sampai sekarang karena bagi Rochmah, tidak ada perbedaan yang tidak teratasi. Lagi pula, teknologi internet yang ada sekarang ini memungkinkan MHTI bisa mengecek sikap atau pernyataan MHT di belahan lain. Rochmah menyebut cara komunikasi ini sebagai komunikasi pemikiran.

MHTI berkembang di seluruh Indonesia, seperti juga kehadiran HTI. Mereka berasal dari kalangan akademik (intelektual), *muballighah*, mahasiswa, dan remaja. Secara struktural, susunan keorganisasian MHTI mengikuti HTI, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk tingkat nasional berkedudukan di Jakarta, lalu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I untuk wilayah Provinsi berkedudukan di kota Provinsi, dan DPD II untuk wilayah setingkat kabupaten/kotamadya berkedudukan di kota kabupaten/kota. Kegiatan besar mereka antara lain Muktamar Majelis Taklim MHTI (2008), Konferensi Remaja²³ Muslimah (2009), dan Muktamar *Muballighah* Indonesia (2010). Di daerah Bogor terdapat kegiatan majelis *Taqarrub ilallah* (untuk umum), *Daurah Muballighah* (khusus untuk *muballighah*), *Bina Syakhshiyah Islamiyyah* (untuk laki-laki dan

²³ Remaja sejak awal sudah didoktrin oleh HTI untuk memiliki kepribadian Islam dan menentang budaya pop barat. Termasuk di dalamnya antara lain menolak acara TV yang tidak memberikan sisi edukasi dan mengecam gaya selebriti yang individualistis dan itu hanya mungkin terjadi di negara sekular. Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan dianggap sebagai senjata maksiat di mana di dalamnya terkandung sikap permisif. Ini karena hak individu, dalam logika kapitalisme, sangat dijunjung tinggi oleh negara dan seseorang dibiarkan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya sesuka hati. Tidak ada sanksinya kecuali bila tindakan yang dimaksud merugikan orang lain. Dalam kerangka HAM ini juga dipisahkan urusan agama dan negara. Agama tidak boleh mengurus urusan kehidupan, terbatas hanya urusan ritual saja. Di luar itu, urusan akan ditangani oleh penguasa dengan memakai aturan buatan manusia sebagai pedomannya. Atas dasar HAM, seseorang boleh pindah agama sesuka hati karena terdapat kebebasan beragama di dalamnya. Demikian juga soal pornografi—bukan hanya keluarga yang bertanggung jawab untuk mendidik anaknya agar menjauhi materi pornografi tetapi negara juga wajib turut campur. Lihat selengkapnya dalam Yusuf Hanafi, dkk., *Remaja, Media, dan Idola* (Bogor: Studia Publication, 2002).

perempuan). Tempat kegiatan dipusatkan di Masjid Raya Bogor. Di Jakarta, kegiatan MHTI dipusatkan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Kegiatan-kegiatan besar atau massif semacam itu merupakan bagian dari program sosialisasi, sebagaimana juga dilakukan oleh organisasi induknya, HTI. Kegiatan lainnya juga dilakukan, seperti seminar dan *halaqah* yang diselenggarakan setiap bulan di berbagai kota. *Halaqah* "Islam dan Peradaban" setiap bulan, *Dirâsah Syar`iyah*, dan Diskusi Publik juga diselenggarakan oleh DPP HTI.²⁴

Kini, di setiap kota tidak asing dengan nama HTI. Di Provinsi Jawa Timur, misalnya, kegiatan MHTI berupa "*Halaqah* Islam dan Peradaban" dan *Daurah Muballighah*. Yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain para Bu Nyai pemangku pesantren. Para Bu Nyai, istri kyai, [pertama-tama] agak kaget dengan kegiatan HTI karena mereka biasanya disowani, tetapi sekarang datang sendiri. Mereka antara lain berasal dari Madura dan Jember. *Daurah Muballighah* juga digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta, selain forum untuk mahasiswa Universitas Gajah Mada. Di Cirebon terdapat majelis taklim dan juga pendidikan Kespro untuk remaja di sekolah. Selain itu terdapat juga kegiatan yang melibatkan mahasiswa, termasuk mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Rekrutmen anggota MHTI sama dengan rekrutmen anggota HTI pada umumnya. Mereka yang diterima menjadi anggota MHTI adalah mereka yang memiliki pemahaman utuh tentang HTI melalui pembacaan 'doktrin' HTI yang didasarkan pada kitab-kitab karangan pendiri Hizbut Tahrir, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Kitab-kitab yang dimaksud, sebagaimana dituturkan Rochmah, adalah *Nizhâm al-Islâm* (Peraturan Hidup), *Nizhâm al-Ijtimâ`î fî al-Islâm* (Sistem

²⁴ Lihat dalam, <http://hizbut-tahrir.or.id/video-streaming/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2011.

Pergaulan di dalam Islam), *Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm* (Sistem Pemerintahan Islam), *Syakhsyiyah al-Islâmiyyah* (Kepribadian Islam, 3 jilid), *Mafâhim Siyâsiyah li Hizbi at-Tahrîr* (Pokok-Pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir), *at-Takattul al-Hizbi* (Pembentukan Partai Politik), yang semuanya ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.²⁵

Syarat lain anggota MHTI adalah berkepribadian Islam, dan bersedia mengikuti kegiatan yang diikuti oleh organisasi. Di luar syarat itu, bila belum memahami secara utuh doktrin HTI, belum berkepribadian Islami atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti kegiatan HTI—dapat menjadi simpatisan MHTI. Jika menyimpang dari doktrin HTI, misalnya melakukan praktik ribawi, maka dapat dipecat. Rekrutmen yang ketat ini dilakukan karena setiap anggota adalah representasi dari organisasi—jika ia salah, maka organisasi yang akan terkena getah. Untuk menjadi anggota HT, maka sesuai dengan *Qânûn* harus mengucapkan sumpah, sebagaimana telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Aku bersumpah dengan nama Allah, bahwa aku akan menjadi penjaga Islam yang terpercaya, mengadopsi pandangan-pandangan Hizbut Tahrir ini, menyakini ide-idenya, mempercayai *qiyâdah*-nya dan menerapkan kebijakan-kebijakannya sekalipun bertentangan dengan pendapatku.²⁶

²⁵ Wawancara Rochmah, di kantor DPP MHTI, 30 November 2010. Pola 'indoktrinasi' yang dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Setiap murid membawa kitab yang dikaji, berbahasa Indonesia, lalu dicocokkan dengan kitab berbahasa Arabnya atau sebaliknya, dibaca terlebih dahulu kitab yang berbahasa Arab lalu diterjemahkan dengan kitab berbahasa Indonesia. Jika terdapat bacaan yang kurang jelas, maka sang guru, "Syabab" akan membenarkannya. Begitupun dengan maksud dari setiap kalimat yang dibaca. Jika belum memahami maksudnya, Syabab akan menjelaskannya dengan sangat detil, hingga murid itu paham. Dalam tradisi pesantren, pola semacam ini disebut dengan tradisi *sorogan*. Hanya saja di HTI/MHTI sorogan tersebut bertingkat kitabnya sesuai dengan tingkat keilmuan murid, tidak dibebaskan sebagaimana dalam tradisi *sorogan* di pesantren.

²⁶ Abu Za'ur, *Seputar Gerakan...*, hlm. 207-208. Jika dalam wawancara kepada para Syabab HTI/MHTI, maka tidak mungkin akan muncul teks "ba'iat" semacam ini.

Hal yang membedakan MHTI dan HTI adalah proses verifikasi; MHTI melibatkan perempuan dan HTI melibatkan laki-laki. Konstituen MHTI berkisar 50.000 orang dengan status sebagai anggota (resmi) dan jumlah simpatisan akan lebih banyak daripada anggota resmi.

MHTI tidak mengenal badan atau divisi khusus dari dalam strukturnya. Selain juru bicara dan beberapa orang dengan status sebagai bagian dari DPP MHTI, tidak ada kepengurusan lain.²⁷ Adapun aspek praktis seperti pemberdayaan ekonomi dan aspek-aspek lain dapat diselenggarakan oleh personel organisasi selama sejalan dengan garis organisasi. Form-IT (Forum Muslimah menuju Indonesia Sehat), sebagai organisasi partikelir, merupakan kumpulan dokter yang berlatar belakang anggota MHTI dan mengorganisir diri dalam isu kesehatan.

Ditanya bagaimana proses "bai'at"-nya saja sangat tertutup, bukan untuk dipublikasikan, demikian jawabnya. Bahkan ketika peneliti bertanya tentang MHTI/HTI, mereka tidak mau menjawab kecuali melalui Humas/Jubir HTI/MHTI tersebut.

²⁷ Perbincangan soal struktur HTI/MHTI memang sangat "tertutup", setidaknya hingga tulisan ini dibuat. Hal itu diketahui ketika ditanyakan kepada Jubir DPD II HTI Cirebon, ataupun kepada kader atau anggotanya, baik HTI/MHTI. Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah di antara anggota yang sempat diwawancarai secara informal, dan keduanya tidak mau menceritakannya.

B. Sekilas Muktamar *Muballighah* Indonesia (MMI)



Keterangan :
Sumber :

Di antara kegiatan MHTI yang cukup berhasil dan menjadi “ikon” dalam publikasi potret HTI adalah Muktamar *Muballighah* Indonesia (MMI).²⁸ Peserta diperkirakan hadir 6000 muballigh, mulai dari Aceh hingga Papua. Kegiatan ini diadakan bersamaan dengan Hari Kartini, 21 April 2010 bertempat di Istora Senayan Jakarta. “Satu Langkah Songsong Khilafah Islamiyah”, demikian tema MMI. *Media Umat*, sebagai media dwimingguan HTI melaporkan sebagai berikut:

Puncak Muktamar *Muballighah* Indonesia (MMI), yakni dengan pembacaan dan penandatanganan *Amānah al-‘Āmmah li al-Muballighāt*. Penandatanganan naskah kebulatan tekad oleh 10 orang perwakilan *muballighah* tersebut menjadi momentum

²⁸ Lihat dalam, <http://hizbut-tahrir.or.id/video-streaming/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2011.

bersatunya para *muballighah* Indonesia untuk memperjuangkan terwujudnya penerapan syari'ah dan khilafah. Semoga Muktamar ini menjadi sarana untuk meraih '*izzul Islâm wa al-muslimîn*'.²⁹



Keterangan: Para *Muballighah* dalam MMI di Jakarta, 21 April 2010
Sumber:

Muballighah memiliki peran politik yang penting dalam penegakan khilafah: membina umat dan menjaga kejernihan pemikirannya; membangun kesadaran politik umat (*wa'yu siyâsi*), yaitu kesadaran umat tentang bagaimana mereka memelihara urusannya dengan syari'ah Islam sehingga akan muncul para muslimah yang pandai mengurus diri, keluarga, masyarakat di sekitarnya, ia pandai mendidik anak, melahirkan generasi Islami, dan berjuang di tengah masyarakat; memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan solusi Islam; melakukan kontrol dan koreksi terhadap penguasa (*muhâsabah li al-hukkâm*); mengembangkan jaringan untuk semakin menyebarkan gagasan syari'ah Islam dan khilafah; menjadi perekat ukhuwah umat Islam berdasarkan akidah Islam; membela, menjaga, dan

²⁹ Lihat dalam, <http://mediaumat.com/fokus/1735-35-mewujudkan-kesatuan-muballighah.html>. Kegiatan MMI ini mirip dengan kegiatan HTI melalui Muktamar Ulama Nasional, 21 Juli 2009 di Istora Senayan Jakarta yang dihadiri kurang lebih 7000-10.000 ulama dan kiai. Lihat juga dalam, <http://mediaumat.com/media-utama/1166.html>.

mendukung upaya penegakan syari'ah dan khilafah serta para pejuangnya; menjadikan diri dan keluarga sebagai tauladan umat baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah maupun perjuangan Islam; menyeru manusia agar melaksanakan kewajiban yang agung, menyeru manusia menuju syari'ah-Nya.³⁰

Laporan singkat tentang MMI ditulis secara panjang lebar dalam majalah *al-Wa'ie*, media politik dan dakwah milik HTI, No. 118 Tahun X, 1-30 Juni 2010. Redaktur *al-Wa'ie* menyebutkan:

Pembaca yang budiman, dakwah menegakkan syari'ah dan khilafah adalah kewajiban kolektif seluruh umat Islam; muslim dan muslimah', *dā'ī* dan *dā'iyah*; ustadz dan ustadzah, *muballigh* dan *muballighah*. Karena itu, keterlibatan seluruh komponen umat Islam, termasuk kaum hawa, sangatlah penting. Itulah mengapa Hizbut Tahrir Indonesia, melalui Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), memandang urgen untuk melibatkan kaum Muslimah, khususnya para *muballighah*, untuk turut terlibat secara intens dalam perjuangan menegakkan syari'ah dan khilafah tersebut. Muktamar *Muballighah* Indonesia yang digelar di Istana Senayan Jakarta 21 April 2010 lalu menjadi salah satu momen yang digagas MHTI untuk menyatukan visi dan misi seluruh *muballighah*, khususnya di Tanah Air, di seputar perjuangan ini.³¹

Redaktur *al-Wa'ie* kemudian menulis respon dan pendapat para peserta MMI, baik dari dalam negeri ataupun perwakilan luar negeri. Dalam rubrik "Hiwar" *al-Wa'ie*, disebutkan bahwa dalam MMI terdapat pembicara dari luar negeri, antara lain Dr. Nazreen Nawaz (Representasi Muslimah HT Inggris, *Women's Media Representative Hizb ut-Tahrir Britain*), dan Maryam Brack (Aktivis HT Australia).

³⁰ Lihat Ustadz. Dedeh Wahidah Achmad, "Peranan dan Tanggung Jawab *Muballighah* dalam Menegakkan Khilafah", dalam Tim Penyusun MHTI, *Kumpulan Makalah dan Orasi Muktamar Muballighah Indonesia, Satukan Langkah Songsong Khilafah Islamiyyah*, (t.p.: tnp, t.t.), hlm. 44, di "Bagian Orasi".

³¹ *al-Wa'ie*, "Pengantar", No. 118 Tahun X, 1-30 Juni 2010, hlm. 2.

Pendapat Nawaz tentang MMI merupakan suatu harapan baru demi terciptanya pemerintahan Islami: "...konferensi semacam ini membantu dakwah kami di Barat untuk menunjukkan kepada muslim dan non-muslim bahwa perempuan muslim, sebanyak kaum laki-laki, sangat berharap untuk menyaksikan kembalinya pemerintahan yang Islami di dunia muslim..."³²

Adapun menurut Brack, melihat MMI tersebut dapat memberi inspirasi seruan penegakan khilafah: "Saya berharap semoga dengan izin Allah, upaya perjuangan dan pengorbanan saudara-saudara kami untuk menyerukan syari'ah di Indonesia diterima oleh masyarakat, dan *muballighah* yang hadir dalam MMI mengadopsi seruan penegakkan khilafah dan bekerja sama MHTI untuk mewujudkan isu vital ini."³³

Edisi *al-Wa'ie* ini mengupas tuntas pula tentang isu, harapan, dan refleksi anggota MHTI. Hal itu bisa dilihat dari beberapa judul tulisan dan penulisnya, antara lain: "*Muballighah* Pejuang Khilafah" (Iffah Ainur Rochmah), "Khilafah Membebaskan Perempuan" (Lathifah Musa); dalam rubrik Afkar ada judul "Kesetaraan Gender: Merusak Perempuan dan Generasi"; pada lembar Testimoni ada "*Muballighah* Pendukung Syari'ah dan Khilafah", "Perempuan Dunia Merindukan Khilafah" (Nanik Wijayati), "Perempuan juga Butuh Khilafah" (Wawancara Febrianti Abbasuni); dan dalam kolom Hikmah ada judul "Buah Manis Penantian Para *Muballighah*".

Pada bagian "Testimoni" terdapat 9 (sembilan) *muballighah* yang memberikan pernyataannya dengan judul-judul sebagai berikut: "Syari'ah dan Khilafah Konsekuensi Keimanan" (Nyai Fathimatuz Zahra, Lembaga Pendidikan Islam Bahrul Huda Ds. Larangan Tokol, Sumber Anyer-Pamekasan); "Mendukung Syari'ah Seratus Persen" (Nyai Juwairiyah Hasyim, Pemangku

³² *Ibid.*, hlm. 56.

³³ *Ibid.*, hlm. 58.

PP Nurul Hikmah, Puger-Jember); "Muslimah pun Sangat Butuh Khilafah" (Hj. Nurhalizah an-Najwa, Majelis Taklim Langgar al-Hasanah, Amuntai-Kalsel); "Cara Dakwah HT yang Sangat Cantik Sesuai Langkah Dakwah Rasulullah Saw" (Hj. Sholihatul Farhah, Majelis Taklim asy-Syuhada, Leuwiliang-Bogor); "Kalau Tidak Mendukung Perjuangan Hizbut Tahrir, Perlu Ditanyakan Keislaman Saya" (Dra. Suryawati Ningsih, Ketua PP ICMI Orsat Cibinong-Bogor); "Biarpun Nenek-nenek Tetap Semangat Ikut *Masirah*" (Hj. Muhiyah, Ketua Wanita Islam Kodya Jakarta Selatan); "Ingin Syahid Berjuang Bersama Hizbut Tahrir (Hj. Siti Khadijah, Majelis Taklim al-Muflihun, Jakarta Selatan); dan "*Muballighah* Harus Bersatu Memperjuangkan Syari'ah dan Khilafah" (Hj. Irene Handono, Pakar Kristologi, Pendiri Irene Center, Pimpinan Umum Gerakan Muslimat Indonesia).³⁴

C. MHTI dan Pemberdayaan Perempuan

Organisasi perempuan sering diidentikkan dengan pemberdayaan perempuan. Program atau aktivitas LSM perempuan hampir selalu mengagendakan pemberdayaan perempuan. Kapal Perempuan (Jakarta) misalnya bergerak dalam bidang pendidikan, antara lain membuat Sekolah Perempuan Ciliwung dan Klender. Keduanya diinisiasi oleh Kapal Perempuan karena ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar Ciliwung agar melek huruf. Setelah melek huruf, mereka diajak terlibat dalam proses penyadaran soal relasi laki-laki dan perempuan untuk selanjutnya bergabung dengan advokasi kesetaraan perempuan dan laki-laki.³⁵

³⁴ Mendasarkan pada kutipan siaran pers Jubir MHTI tentang MMI yang menjelaskan sekilas latar belakang dan hasil dari MMI. Lihat, Siaran Pers MHTI tentang "Muktamar *Muballighah* Indonesia 14131 H., Jakarta 6 Jumadil Awal 1431 H./21 April 2010", No. Sp/PN/04/10.

³⁵ Lihat dalam, <http://www.kapalperempuan.org/?q=pengorganisasian/Pengorganisasian+Sekolah+Perempuan+Ciliwung+dan+Klender%2C+Jakarta>, diakses tanggal 3 Desember 2010.

RAHIMA yang berlatar belakang aktivis perempuan Islam, mengadakan pendidikan untuk melahirkan ulama perempuan yang sudah dimulai sejak tahun 2005.³⁶ Ulama perempuan ini—tidak selalu berhubungan dengan jenis kelamin perempuan—diharapkan dapat merevitalisasi ajaran agama yang selama ini cenderung memihak laki-laki sebagai akibat perspektif yang berat sebelah memandang relasi laki-laki dan perempuan. Fatayat NU (FNU) menggelar pendidikan hak-hak reproduksi karena keprihatinan akan tingginya KIA (Kematian Ibu dan Anak). Demikian juga kiprah berbagai organisasi perempuan lain. Pemberdayaan perempuan hampir-hampir merupakan keniscayaan sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi perempuan (ber)garis miring pemberdayaan perempuan. Namun, hal itu berbeda dengan yang berkembang dalam wacana dan gerakan MHTI.

Dalam suatu wawancara di majalah *al-Wa'ie*, Desember 2010, Jubir MHTI, Rochmah menyatakan bahwa kesetaraan gender itu pemikiran yang salah arah:

Menganggap gerakan kesetaraan gender sebagai solusi adalah pemikiran yang *misleading*, salah arah. Keberhasilan gerakan kesetaraan gender di negara-negara Eropa tidak mampu mewujudkan kehormatan, perlindungan dan keamanan bagi perempuan. Ide pembebasan perempuan dan program-program pemberdayaan perempuan di berbagai bidang terbukti justru menghasilkan degradasi perilaku dan kesengsaraan bagi perempuan sebagaimana fenomena perempuan barat saat ini. Gerakan kesetaraan gender telah membawa gelombang ketidakpuasan kaum perempuan terhadap perlakuan dalam sistem keluarga dan masyarakat. Tumbuh jiwa bersaing di segala bidang antara dua insan; laki-laki dan perempuan. Tatanan yang semula berjalan harmonis dengan pembedaan peran dan posisi yang jelas

³⁶ Lihat dalam, http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=25:pendidikan&catid=0:profile&Itemid=28, diakses tanggal 3 Desember 2010.

menjadi goyah karena seruan ketidakadilan bergaung di segala sisi.³⁷

Secara formal, sikap MHTI tersebut kemudian ditunjukkan dalam “Pernyataan Sikap” bersamaan dengan peringatan hari Ibu, tanggal 22 Desember 2010 pada point kedua yang berbunyi:

Mewaspada terwujudnya Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan justru semakin mendorong perempuan sebesar-besarnya mengejar pencapaian materi dan mengabaikan perannya sebagai pendidik generasi. Pengabaian peran ibu sebagai pendidik generasi, keretakan rumah tangga yang ditandai dengan tingginya angka gugat cerai, juga meningkatnya stress sosial yang dipicu oleh semakin banyaknya laki-laki yang menganggur dan perempuan bekerja adalah dampak sosial nyata yang tidak bisa dihindari. Maka pembangunan karakter bangsa yang sehat dan bermartabat akan menjadi sekadar impian kosong.³⁸

Sebagai organisasi yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia, sikap DPP MHTI tersebut disampaikan pula oleh DPD MHTI setiap wilayah melalui demonstrasi. Salah satunya seperti diberitakan *Tempo Interaktif* Bandung, sebagai berikut:

Ratusan anggota Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat mempertanyakan kesetaraan gender dalam aksi memperingati Hari Ibu di depan Gedung Sate, Bandung Rabu (22/12). Ketua Muslimah HTI Jawa Barat Siti Nufidah menuding kebijakan tentang kesetaraan gender justru menyebabkan kaum ibu mengabaikan perannya sebagai pendidik generasi.³⁹

Bagi MHTI tampaknya, tidak perlu melakukan pemberdayaan perempuan, seperti pemberdayaan ekonomi, karena secara teoretis dan praktis tidak bersesuaian dengan garis organisasi.

³⁷ *al-Wai'e*, No. 124, Tahun X, 1-31 Desember 2010.

³⁸ Isi lengkap pernyataan sikap lihat dalam Pernyataan Sikap MHTI tentang “Ibu Indonesia Tolak Kapitalisme Perjuangan Syari’ah dan Khilafah”, No. 17/PN/12/10., tanggal 21 Desember 2010/15 Muharam 1432 H.

³⁹ Lihat dalam, <http://www.tempointeraktif.com/hg/bandung/2010/12/22/brk,20101222-300779,id.html>.

MHTI adalah gerakan penyadaran yang tidak bergerak dalam hal-hal yang praktis dilihat dari eksistensi organisasi—jika pun anggota MHTI ingin melakukannya atas individu maka hal itu akan diizinkan. Adapun alasan praktisnya adalah konsep pemberdayaan selama ini bergaya liberal yang tidak sesuai dengan nilai Islam versi HTI.



Keterangan:
Sumber:

Gaya pemberdayaan perempuan sekarang ini dianggap mengambil akses laki-laki dalam bidang ekonomi. Karena perebutan sumber ekonomi melibatkan lebih banyak aktor, maka persaingan akan makin kuat. Persaingan ini akan memiliki efek samping; banyak laki-laki yang menganggur. Kenyataan ini dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰

⁴⁰ Di dalam naskah akademik versi LBH APIK-Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dinyatakan bahwa peluang kekerasan terhadap perempuan ini terjadi oleh karena nilai budaya dan ajaran/tafsir

Selain itu, perempuan yang berdaya secara ekonomi cenderung makin merosot dalam soal kepemimpinan perempuan rumah tangga yang seharusnya menjadi jabatan mutlak laki-laki. MHTI juga keberatan bahwa bersamaan dengan program pemberdayaan ekonomi, diajarkan juga wacana kesetaraan gender yang berakibat pada pengabaian pendidikan anak-anak. Karena terpengaruh dengan wacana ini, perempuan menjadi keberatan jika pengasuhan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ibu saja—seharusnya ia menjadi tanggung jawab bersama. Dibandingkan dengan MHTI, konsep pemberdayaan ini memang berbeda. Menurut MHTI, HTI menyatakan bahwa yang wajib mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari adalah laki-laki. Jika dengan alasan satu dan lain hal kepala rumah tangga tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka tugas ini beralih kepada wali laki-laki dalam keluarganya. Jika keluarga tidak sanggup, maka negara yang berkewajiban melakukannya. Karenanya perempuan bekerja

agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara, mendoktrin perempuan (istri, anak perempuan) menjadi subordinat di hadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami di dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah punya “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya, terutama ketika istri dianggap tidak patuh (*durhaka/nusyuz*). Dengan adanya situasi demikian, tidak heran jika kasus KDRT terus terjadi dan semakin meningkat dari hari ke hari. Selain nilai budaya dan penafsiran ajaran agama (ayang bias patriarkhi) sebagai sumber munculnya praktik KDRT, di sisi lain juga karena tidak adanya kebijakan publik dan/atau aturan hukum yang jelas mengenai KDRT. Ini semua semakin “menyuburkan” praktik KDRT di masyarakat. Ketiadaan kebijakan publik terhadap KDRT, antara lain terlihat dari tidak adanya perhatian/pelayanan khusus yang diberikan pada korban KDRT. KDRT tidak terlihat sebagai persoalan publik, tapi lebih dilihat sebagai persoalan remeh tingkat domestik. Sementara itu, aturan-aturan yang ada khususnya yang tertuang dalam KUHP semata-mata hanya ditujukan pada kekerasan fisik sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 89 dan 89 KUHP. KDRT, menurut sumber ini, tidak ada hubungannya dengan pengangguran dari pihak suami. Lihat selengkapnya dalam Rachmad Safa’at, SH., M.Si dkk., *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Malang: LBH APIK-Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2000).

bukan karena tekanan ekonomi, hanya sebagai amal shalih bagi masyarakat.⁴¹

Sebagai gantinya, MHTI menyodorkan konsep ekonomi Islam sebagai kritik terhadap ekonomi kapitalisme yang merajalela saat ini. Kritik kepada kapitalisme dikarenakan karena dua hal: tidak berkeadilan dan rentan akan krisis. Tidak berkeadilan karena membuat orang yang kaya saja yang mampu sejahtera, sementara yang miskin tidak mampu sejahtera. Selain itu, memberi kebebasan untuk memiliki, memanfaatkan, mengembangkan seluruh aset ekonomi yang ada kepada setiap individu/swasta dan membiarkan persaingan bebas antarindividu di dalam kegiatan ekonomi, pemerintah tidak boleh campur tangan dalam persaingan tersebut. Karena pada faktanya kualitas fisik, kecepatan berpikir, dan kualitas mental tiap individu ada yang kuat dan ada yang lemah, persaingan bebas akan menyebabkan yang kuat mampu mensejahterakan dirinya, sementara yang lemah tidak bisa mendapatkan kesejahteraan. Dianggap rentan akan krisis karena sistem keuangannya yang ribawi, pasar saham yang spekulatif seperti judi, dan mata uang kertas yang tidak berdasarkan pada emas. Tiga perkara inilah yang membuat ekonomi non riil menggelembung lebih besar daripada ekonomi riil. Hal ini menciptakan ekonomi yang rapuh yang kelihatan besar namun gampang pecah (*bubble economic*). Kapitalisme tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk perempuan.⁴²

Solusi yang dimaksud adalah ekonomi Islam yang dianggap mampu membawa kemakmuran bagi rakyat, laki-laki dan perempuan. Argumen ini antara lain, karena Islam menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan usaha-usaha ekonomi

⁴¹ Tim Penulis MHTI, "Khilafah Islamiyah Menjamin Kesejahteraan Perempuan", dalam Tim Penulis, *Proceeding Muslimah National Conference, Menuju Indonesia Besar, Kuat dan Terdepan dalam Naungan Khilafah* (ttp.: tnp., tt), hlm. 12.

⁴² *Ibid.*, hlm. 8-12.

yang riil dimiliki individu warga negara dengan: terhindarnya inflasi/turunnya nilai mata uang karena sistem mata uangnya bersandar pada emas dan perak; kemudahan mendapatkan modal, yang bisa diperoleh dari kas negara (*bait al-mâl*) dan perorangan; mudah dan murah bahan baku dan bahan bakar karena pengelolaan sungai, danau, laut, hutan, dan barang tambang oleh negara sesuai syari'ah Islam; adanya informasi pasar, perlindungan pasar dalam negeri dari serbuan produk luar negeri dengan instrumen perjanjian bilateral antar-negara dan instrumen cukai, dan kemudahan untuk menembus pasar luar negeri dari negara kepada tiap warga negara; tidak ada penarikan pajak dan cukai dari negara terhadap warga negaranya; dan tenaga kerja dibayar sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, kesejahteraan pekerja dibebankan kepada negara karena negara yang mengelola aset ekonomi yang merupakan kepemilikan umum yang sangat besar jumlahnya.⁴³

Faktor penentu ekonomi Islam yang lain adalah bahwa tidak seperti sistem demokrasi yang mendasarkan pada suara mayoritas, sistem khilafah menggaransi terpilihnya pemimpin yang kapabel dan berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat melalui jalan ekonomi Islam. Selain itu, khalifah dikontrol dan bekerja sama dengan rakyat untuk mencapai kesejahteraan.⁴⁴

Soal pemberdayaan perempuan juga dalam bidang kesehatan, seperti isu kesehatan reproduksi. Iffah sebagai Juru Bicara MHTI menyatakan bahwa kesehatan reproduksi di Indonesia bertumpu pada aturan-aturan WHO yang diwujudkan—antara lain—dengan cara menurunkan angka kematian ibu dan anak serta menaikkan kesehatan laki-laki dan perempuan. Selain itu, Indonesia juga menandatangani

⁴³ *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 10-14.

kesepakatan MDG's. Beberapa isu ini mengabaikan apa yang ada di masyarakat karena bertentangan dengan syari'ah Islam—meskipun masyarakat tidak mengatakannya secara terus terang. Iffah mencontohkan aborsi yang ditawarkan sebagai solusi pergaulan bebas yang aman.



Keterangan:

Sumber:

Bersambung dengan itu, MHTI juga mengkritik pendidikan seks yang ada sekarang dengan alasan senada: bergaya liberal. Di iklan-iklan TV gaya liberal ini sudah dipromosikan secara terang-terangan. Di iklan ini ditekankan bahwa perempuan memiliki tubuhnya sendiri dan karena itu bisa menentukan sikap. Perempuan dapat menentukan kapan ia memiliki anak dan dapat menolak jika suami menginginkan hubungan suami-istri. Jika keinginan suami dipaksakan maka ia dapat dikategorikan *marital rape*. Buku yang beredar tentang kesehatan reproduksi juga dianggap berfaham liberal. Iffah mencontohkan buku *Fiqh Aborsi* karangan Maria Ulfah Anshor.⁴⁵ Buku yang

⁴⁵ *Fiqh Aborsi* merupakan hasil tesis Maria Ulfah Anshor di Pusat Kajian Wanita UI. Buku ini memuat pengalaman perempuan mengenai aborsi. Pada kesimpulannya,

disusun berdasarkan penelitian ini dianggap membolehkan aborsi asalkan aman.

Di tingkatan SMA, MHTI mengkritik pola pendidikan seks yang dianggap mengajarkan bagaimana seks bebas—bukan menjadi panduan pergaulan. Anak-anak SMA pertama kali diajarkan materi pelajaran yang berkisar pada perubahan anatomi tubuh dan fisiologis. Lalu mereka diajari soal masa subur dan masa tidak subur. Materi pelajaran yang terakhir ini dianggap tidak relevan karena justru dapat menjadi siasat untuk bisa tidak hamil tetapi tetap bergaul bebas. Amat naif jika pelajaran difahami sebagaimana adanya karena tayangan yang membangkitkan libido di internet dan sarana lain dapat diperoleh dengan mudah sehingga pelajaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Mereka bukanlah hidup dalam siklus belajar-beristirahat-belajar tetapi juga berinteraksi dengan unsur lain yang membawa dampak negatif. Alih-alih menjadi panduan, pendidikan seks justru menjadi acuan bagaimana melakukan seks yang aman, yaitu seks di luar nikah tetapi tetap tidak hamil.

Prihatin dengan keadaan ini, MHTI melakukan pendidikan seks versi MHTI. Pendidikan dilakukan di beberapa sekolah seperti beberapa SMAN di Bogor yang dilakukan dalam hari sekolah maupun di luar sekolah. Melalui pendidikan ini, MHTI memberikan materi tandingan untuk membantai pemikiran liberal. Demikian juga di daerah-daerah. Kebutuhan di daerah, menurut Rochmah, dalam soal ini lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan di ibukota dan sekitarnya.

Selain penolakan atas seks bebas tersebut, yang dicerminkan pula melalui unjuk rasa di berbagai daerah, semua itu diakibatkan oleh kapitalisme dan liberalisme. Berbeda dengan liberalisme, Islam memiliki aturan yang sempurna dalam

aborsi diperbolehkan dengan alasan kesehatan dan persyaratan yang ketat, didasarkan pada pendapat para madzhab empat.

melindungi anak-anak dari racun-racun pornografi, pornoaksi, dan seks bebas yang berdampak buruk bagi eksistensi mereka. Demikian ditulis aktivis HTI, Eko Pujiastuti dalam website HTI.⁴⁶ “Islam melindungi anak-anak, bahkan moral orang dewasa dengan melarang individu-individu mengumbar masalah seks di ranah public,” lanjutnya.

Pujiastuti lebih jauh menyatakan, pendidikan yang diberikan tidak akan membuat anak-anak mengalami krisis moral dengan melakukan aksi pornoaksi seperti yang terjadi pada aturan liberal, karena konten yang diberikan juga sangat berbeda. Terdapat 11 (sebelas) pokok-pokok pendidikan seks yang bersifat praktis, yang perlu diterapkan dan diajarkan kepada anak antara lain:

Pertama, tanamkan rasa malu pada anak. Jangan biasakan anak-anak walau masih kecil bertelanjang di depan orang lain. Biasakan anak sejak kecil berbusana menutup aurat juga penting untuk menanamkan rasa malu, sekaligus mengajarkan pada anak tentang aurat.

Kedua, tanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. Perbedaan fisik maupun psikis keduanya telah diciptakan oleh Allah. Perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan, namun semata-mata karena fungsi yang kelak akan diperankannya. Islam telah memberikan tuntunan fithrah yang telah ada tetap terjaga. Islam tidak menghendaki perempuan menyerupai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Perlakukan mereka dianggap sesuai dengan jenis kelaminnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang berkata: “Rasulullah Saw. melaknat laki-laki yang berlagak wanita, dan wanita yang berlagak meniru laki-laki.” Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang meniru wanita dan wanita yang meniru laki-laki” (HR. Bukhari).

⁴⁶ Lihat dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/24/selamatkan-anak-dari-jerat-pornografi-dan-seks-bebas/>.

Ketiga, pisahkan tempat tidur, anak usia antara 7-10 tahun. Saat itu, anak mulai melakukan eksplorasi ke dunia luar, tidak hanya berfikir tentang dirinya, tetapi juga mengenai sesuatu yang ada di luar dirinya. Bila pemisahan tempat tidur tersebut terjadi antara dirinya dan orang tuanya, maka setidaknya anak telah dilatih untuk berani mandiri.

Keempat, kenalkan waktu berkunjung, anak harus meminta izin dalam 3 (tiga) waktu: anak-anak tidak diperbolehkan memasuki ruangan (kamar) orang dewasa kecuali meminta izin terlebih dahulu adalah, sebelum shalat subuh, tengah hari, dan setelah shalat isya. Ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat. Bila pendidikan semacam ini ditanamkan pada anak, maka ia akan menjadi anak yang memiliki rasa sopan santun dan etika yang luhur, dan anak juga terjaga dari melihat hal atau aktivitas orang dewasa yang tidak layak dilihat.

Kelima, ajarkan anak untuk menjaga kebersihan alat kelamin, selain agar bersih dan sehat sekaligus juga mengajarkan pada anak tentang najis. Biasakan pula, anak untuk buang air pada tempatnya.

Keenam, didiklah anak agar selalu menjaga pandangan mata. Setiap manusia tertarik dengan lawan jenisnya. Jangan biarkan bebas lepas tanpa kendali, begitu pula dengan mata yang dibiarkan melihat gambar-gambar atau film yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.

Ketujuh, didiklah anak agar tidak melakukan *ikhtilâth* (campur baur antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa keperluan yang dibolehkan oleh syari'ah Islam). Bila *ikhtilâth* dibiarkan, maka pintu-pintu kemaksiatan pun akan terbuka lebar. Jangan biasakan anak diajak ke tempat-tempat yang di dalamnya terjadi percampuran laki-laki dan perempuan secara bebas.

Kedelapan, didiklah anak agar tidak melakukan *khalwat*, apabila seorang laki-laki dan wanita bukan mahramnya, berada

di suatu tempat, hanya berdua saja. Biasanya memilih tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bila bermain, bermainlah dengan sesama jenis. Bila dengan yang berlainan jenis, harus diingatkan untuk tidak ber-*khalwat*.

Kesembilan, ajarkan anak tentang *ihtilâm*.⁴⁷ haid dan konsekuensinya. Mengenalkan anak tentang ihtilam dan haid tidak hanya sekedar untuk bisa memahami anak dari pendekatan fisiologis dan psikologis semata. Dari peristiwa semacam itu, anak-anak harus diarahkan menjadi manusia yang bertanggungjawab atas hidupnya sebagai hamba Allah yang taat.

Ditegaskan Pujiastuti, hal-hal tersebut merupakan sebagian kecil hukum Islam yang bersumber dari Pencipta manusia (Allah Swt.) yang jelas benar dan sempurnanya. Jika aturan tersebut diterapkan, maka akan menciptakan kesucian diri, kedamaian, kebahagiaan hidup hakiki bagi semua, termasuk anak-anak.

Mengingat betapa pentingnya persoalan tersebut, bersamaan dengan hari HIV/AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember 2010, MHTI mengeluarkan siaran pers-nya dengan judul "Aksi Peduli: Stop Propaganda Penyimpangan Seksual". Salah satu bunyi siaran pers MHTI itu menyebutkan, sosialisasi penggunaan kondom justru dapat mendorong perilaku seks bebas, atau lebih lengkapnya seperti kutipan berikut ini:

Menghentikan berbagai propaganda penyimpangan seksual di balik program Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang HIV/AIDS, karena lebih banyak mengarahkan generasi muda pada sikap pengakuan terhadap kelompok yang dilaknat Allah: Lesbian, Gay, dan Waria. Demikian pula, di tengah serbuan arus pornografi dan pornoaksi saat ini, informasi kepada generasi muda semisal apa saja aktivitas yang bisa menularkan dan tidak menularkan HIV diiringi pelatihan bagaimana penggunaan kondom itu justru mendorong perilaku seks bebas karena menginformasikan cara-

⁴⁷ *Ihtilâm* adalah tanda anak laki-laki sudah mulai memasuki usia baligh, biasanya ditandai dengan mimpi basah, keluarnya sperma setelah tidur.

cara menghindarkan diri dari Infeksi menular seksual dan kehamilan, tidak membangun sikap takwa dan takut pada adzab Allah.⁴⁸

D. MHTI dan Tokoh/Organisasi Perempuan Lain

MHTI menjalin hubungan dengan para tokoh atau beberapa organisasi perempuan. Mereka mengadakan diskusi dengan beberapa organisasi perempuan yang sudah eksis. Misalnya, dalam bentuk silaturahmi kepada Muslimat (NU) dan Aisyiyah (Muhammadiyah). Bahkan Nurni Akma dan Nurdianti Akma, sebagai contoh, yang merupakan pengurus Aisyiyah meminta agar personel HTI mengisi ceramah di kantornya di bilangan Tebet. Ceramah yang dimaksud tidak khusus membicarakan ceramah mengenai isu-isu perempuan. Isu-isu khusus yang menyentuh perempuan disampaikan MHTI lewat seminar dan event-event semacamnya. Selain ke organisasi perempuan dan juga ormas, mereka juga bersilaturahmi ke parpol untuk tujuan yang sama: konsolidasi pemikiran. Hubungan ini dijalin juga dengan tokoh publik seperti Tuti Alawiyah, Nabilah Lubis, Mamah Dedeh, dan Irena Handono.

Mereka juga membina hubungan yang cukup baik dengan Fadhilah Supari—mantan Menteri Kesehatan yang kritiknya lumayan keras soal laboratorium Namru dan WHO yang dianggap sebagai wadah komersialisasi penyakit, terutama bagi negara dunia ketiga. Fadhilah pada mulanya bereaksi keras kepada MHTI karena dianggap MHTI atau HTI ingin menegakkan negara Islam di bumi Indonesia. Terhadap kritik ini, pihak MHTI menjelaskan bahwa HTI tidak inkonstitusional karena tidak menggunakan kekerasan. Sebuah logika yang sebenarnya tidak bersesuaian—konstitusi biasanya dihubungkan dengan landasan negara atau berbagai peraturan di dalamnya

⁴⁸ Lihat selanjutnya dalam Siaran Pers Jubir MHTI tentang "Aksi Peduli: Stop Propaganda Penyimpangan Seksual", No. 16/PN/12/20., tanggal 1 Desember 2010.

sekaligus bersikap substansial dan kekerasan adalah soal mekanisme yang biasanya berelasi dengan sisi praktis—tetapi bisa diterima oleh sang menteri. Setelah mendapat penjelasan ini, kedua pihak dapat menjalin relasi yang baik bahkan akrab. Keduanya saling mengundang jika salah satunya mengadakan event tertentu.

Untuk beberapa kelompok perempuan, mereka mengaku tidak menjalin hubungan. Dengan kelompok Kaukus Perempuan Parlemen, misalnya. MHTI menganggap bahwa kelompok ini adalah koalisi. Koalisi menyebabkan kompromi yang justru mereduksi nilai-nilai ideal yang dianut MHTI. Mereka juga tidak menjalin pertemanan dengan kelompok aktivis perempuan liberal. Kelompok liberal dianggap berbeda—mungkin yang dimaksud adalah nilai yang dianut sudah dianggap keluar dari nilai-nilai Islam jika ditinjau dari kritiknya terhadap pemberdayaan perempuan seperti telah dikemukakan di atas.

Dengan bahasa lain, MHTI hanya menjalin hubungan dengan aktivis dan organisasi perempuan yang, oleh Rochmah, disebut netral.⁴⁹ Termasuk dalam kategori ini adalah tokoh perempuan seperti Tuti Alawiyah atau institusi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mereka bersilaturahmi dengan kementerian pimpinan Linda Gumelar itu. Terkait program mereka, misalnya, Pokja Mainstreaming di Bidang Keagamaan, Rochmah menyatakan bahwa MHTI tidak bisa terlibat dalam program yang telah dibuat. Tetapi, MHTI menjanjikan akan bekerja sama dengan menggunakan HTI sendiri. Metode yang dimaksud adalah metode amar ma'ruf nahi munkar.

Sejalan dengan itu, penting kiranya mengutip apa yang dikatakan Jubir MHTI, Rochmah, bahwa MHTI akan menghimpun potensi kaum muslimah agar berkiprah politik sesuai dengan perspektif Islam. Kutipan lengkapnya sebagai berikut:

⁴⁹ Wawancara di kantor DPP MHTI, 30 November 2010.

Perempuan bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pembangunan peradaban dunia yang ideal, dengan bergabung dalam gerakan penyadaran umat agar segera tegak Khilafah Islamiyah. Gerakan penyadaran itulah yang terus diupayakan oleh Hizbut Tahrir. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) sebagai bagian dari Hizbut Tahrir akan menghimpun potensi kaum muslimah agar berkiprah politik sesuai dengan perspektif Islam, guna meraih misi: (a) mengokohkan ketahanan keluarga muslim; (b) melahirkan generasi berkualitas pejuang; (c) membangun muslimah berkarakter kuat dalam rangka *amar makruf nahi munkar*; (d) membina perempuan sebagai mitra laki-laki dalam rumah tangga dan perjuangan di masyarakat.⁵⁰

MHTI sebagai bagian dari sayap politik HTI, tentu akan bekerja sama dengan semua kelompok perempuan, mulai dari pesantren, *muballighah*, akademisi, aktivis, dan seterusnya, asalkan berdasarkan syari'ah dan mendukung Khilafah Islamiyah.

E. Keterlibatan dalam Proses Legislasi

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari muslimah Indonesia, MHTI juga berperan pada pembentukan sistem yang mengatur hal-hal perempuan Indonesia. Meskipun memiliki cita-cita yang berbeda dalam NKRI, MHTI tetap terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa produk legislasi, khususnya terkait dengan isu perempuan. Dalam soal UU PKDRT, MHTI beraudiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan setelah UU itu disahkan. MHTI juga membicarakannya di event-event publik skala muslimah.



Keterangan:
Sumber:

⁵⁰ *al-Wai'e*, No. 124, Tahun X, 1-31 Desember 2010.



Audiensi ini dilakukan setelah UU PKDRT disyahkan oleh DPR karena menurut mereka UU ini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Ketika kepemimpinan akan berakhir, barulah produk UU ini disyahkan. Pembahasan dan pengesahan ini, menurut Iffah, dilaksanakan

sengaja didesain demikian karena untuk menutup kesempatan bagi yang kontra. Naskah akademik UU PKDRT versi LBH APIK-Universitas Brawijaya Malang sendiri sudah diseminarkan semenjak tahun 2000.⁵¹

Sementara UU Pornografi, bagi MHTI, ternyata bukan membicarakan isu perempuan semata. Untuk proses legislasi ini, MHTI dan HTI pernah beraudiensi dengan Balkan Kaplale yang menjadi ketua Pansus UU yang dulu pernah bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi itu. Kepada HTI/MHTI, Balkan menyatakan bahwa RUU yang dimaksud agak susah untuk disyahkan. Para anggota dewan adem-ayem. Banyak uang berseliweran. Pendapat yang terakhir ini juga dibenarkan oleh anggota DPR perempuan dari PKS—Rochmah lupa nama yang bersangkutan. Bagi Rochmah, perjuangan ini gagal total. Selain kata 'Anti' hilang dari judul UU, UU ini pada akhirnya tetap mengamini bahwa pornografi adalah sesuatu yang tidak terlarang dengan pengaturan tertentu.

F. Tantangan: Kapitalisme, Liberalisme, dan Islam Moderat

Hampir semua tulisan dan kegiatan HTI mencoba melakukan kritik terhadap sistem yang sedang dan telah berkembang

⁵¹ Lihat Rachmad Safa'at, SH. M.Si dkk, *Naskah Akademik...*, dalam keseluruhan bab.

selama ini, yang salah satunya dilakukan melalui konferensi Islam di Bandung 1431 H.⁵² Begitu juga dengan Mukhtamar *Muballighah* Indonesia (MMI) pada tahun yang sama di Jakarta, MHTI melakukan hal serupa berkaitan dengan isu-isu perempuan. Bahkan siaran pers pada Hari Ibu, MHTI juga menyampaikan hal senada, "Ibu Indonesia, Tolak Kapitalisme, Perjuangkan Syari'ah dan Khilafah". Pada refleksi akhir tahun HTI, melalui Jubirnya, Muhammad Ismail Yusanto, tetap saja mengupas hal-hal semacam itu.

Memaknai kritik yang demikian, dalam studi gerakan sosial, bisa dikatakan bahwa HTI telah mengidentifikasi dirinya, tentang penghambat (ancaman), yang sekaligus merupakan tantangannya (peluang): kapitalisme, liberalisme, dan Islam Moderat.⁵³



Keterangan:

Sumber:

⁵² Lihat dalam, <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/26/konfransi-islam-1431-h-solusi-islam-untuk-krisis-indonesia-dan-internasional/>, diakses 8 Januari 2011

⁵³ Kritik atas istilah "Islam Moderat", telah dilakukan oleh Muhammad Ishaq, "Menggugat Islam Moderat", dalam *al-Wa'ie*, No. 112 Tahun X, 1-31 Desember

Oleh HTI/MHTI, hal-hal semacam itulah yang dianggap melanggengkan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, seks bebas, dan pendidikan liberal, yang semuanya jelas-jelas telah membuat perempuan menderita. Karena itu, menurut HTI/MHTI berargumentasi untuk pengembalian pada kesejahteraan umat Islam, harus kembali kepada syari'ah Islam dan khilafah Islamiyah. Hanya melalui sistem islami itulah, lanjut mereka, bahwa kesejahteraan, keadilan umat manusia bisa dirasakan. Pernyataan formal mereka itu bisa dilihat melalui berbagai siaran pers atau pernyataan sikap dari Jubir HTI/MHTI.⁵⁴ Beberapa tantangan di atas benar-benar dirasakan dan dikonsepsikan oleh mereka. Di luar itu, terdapat tantangan lain yang secara tidak langsung dianggap "menggerogoti" perjuangan mereka, yaitu Islam Moderat: pemahaman Islam yang mengedepankan kedamaian, toleransi, dan kemanusiaan.

Meski begitu, juga muncul kritik atas HT, di antaranya dari buku berjudul *al-Gharah al-Imâniyah fi Radd Mafâsid at-Tahrîriyyah* atau *Meluruskan Kekeliruan Hizbut Tahrir*, karya Syaikh Abdullah al-Harari, seorang muhaddits dan mujtahid dari dataran Maghribi. Paling tidak terdapat 8 (delapan) hal yang diluruskan oleh al-Harari, di antaranya soal akidah, mu'amalah, dan politik. Perspektif yang dipakai oleh al-harari adalah fiqh Ahlus Sunnah Waljama'ah, yang berpijak dan mengakui empat madzhab fiqh Sunni.

2009, hlm. 17-21. Singkatnya, Ishaq mempersoalkan, istilah "Islam moderat" tidak dikenal dalam Islam, istilah itu berkembang justru setelah runtuhnya khilafah dengan sokongan dari negara barat. Jadi, Ishaq tidak menyoal istilah itu dari sudut yang substantif, tetapi hanya dari sudut *harfiyah* dan *lafziyah*.

⁵⁴ Pernyataan sikap Jubir HTI (Ismail Yusanto), misalnya: Refleksi Akhir Tahun 2010 HTI berjudul "Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah-Menuju Indonesia Lebih Baik", No. 189/PU/E/12/10., 21 Desember 2010, yang berujung pada penyuaran penegakan khilafah; dan jubir MHTI (Iffah Ainur Rochmah), misalnya: Siaran Pers MHTI berjudul "Aksi Peduli: Stop Propaganda Penyimpangan Seksual", No. 16/PN/12/10., 1 Desember 2010., yang ujungnya penyelesaiannya adalah khilafah.

Salah satu kritik al-Harari adalah tentang pernyataan mereka (HT), bahwa “negeri tempat kita hidup saat ini adalah negeri kafir (*dâr al-kufr*), karena negeri ini menerapkan hukum kekafiran. Negeri ini menyerupai Mekah pada saat Rasulullah pertama kali menerima tugas kerasulan.” Pernyataan mereka lagi: “Di antara negeri-negeri kaum muslimin saat ini, tidak ada satu negeripun dan tidak pula satu negarapun yang menerapkan hukum-hukum Islam dalam pemerintahan dan urusan-urusan kehidupan. Oleh karena itu, seluruh negeri-negeri ini dianggap sebagai negeri kafir, meskipun penduduknya adalah orang-orang muslim.”

Kedua pernyataan itu dibantah oleh al-Harari. Menurutnya, pernyataan tersebut bertentangan dengan perkataan-perkataan para fuqaha dari mazhab yang empat dan mazhab-mazhab lainnya yang telah lama, seperti mazhab Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Jarir, dan al-Auza’i. Menurutnya, negeri-negeri yang sebelumnya dikuasai orang Islam, kemudian kondisinya berubah sehingga negeri-negeri ini dikuasai oleh orang-orang kafir tetap merupakan negeri Islam (*dâr aal-Islâm*). Pendapat HT tersebut merupakan kebingungan yang tidak diakui dalam tradisi fiqh, kata al-Harari. Golongan ini, lanjutnya, tidak menerapkan ilmu agama dengan metode yang dianut ulama salaf dan khalaf. Golongan ini hanya berkutat pada risalah-risalah pemimpinnya, Taqiyuddin an-Nabhani, serta apa yang lahir darinya.

Bagi al-Harari, meluruskan kekeliruan semacam ini, bukan berarti memecah belah kaum mukminin, tetapi justru menyeru kepada persatuan dan perbaikan urusan kaum muslimin, penerapan syari’ah, dan penghindaran diri dari kesalahan yang telah dilakukan.⁵⁵

⁵⁵ Syaikh Abdullah al-Harari, *Meluruskan Kekeliruan Hizbut Tahrir* (ttp.: tnp., 2006), hlm. 54-57. Buku saku ini sangat menarik dan ilmiah. Hanya saja, sepertinya, buku ini beredar hanya di kalangan terbatas. Dengan melihat tidak disebutkannya penerjemah dan penerbit buku dalam bahasa Indonesia ini, tentu menimbulkan “tanda tanya”. Padahal bila melihat penerbit dalam bahasa Arabnya, sangat jelas sekali dan cukup populer, Dar al-Masyari’ Damaskus, 1994.

G. Strategi Dakwah: Media sebagai Penyalur Gagasan dan Kampanye

Sebagaimana disebut di awal, kehadiran MHTI tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan HTI. Secara teoretis, Hizbut Tahrir telah membagi 3 (tiga) tahapan (*marhalah*) untuk menyampaikan dakwahnya; pertama, *marhalah tsaqif* (tahap pembinaan dan pengkaderan). Tahapan ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang menyakini fikrah dan metode supaya membentuk kerangka gerakan. Tahap kedua, *marhalah tafâ'ul ma'a al-ummah* (tahap interaksi dengan masyarakat). Tahap ini kader terjun ke tengah masyarakat, supaya masyarakat turut memikul kewajiban dakwah, sehingga masyarakat menyadari bahwa hal itu menjadi persoalan yang utama dalam hidupnya, dan masyarakat berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tahap ketiga, *marhalah istilâm al-hukm*, yaitu tahap penerimaan kekuasaan dan penerapan Islam secara utuh, serta mengembannya sebagai risalah ke seluruh dunia.⁵⁶

Dari ketiga tahapan tersebut dan melihat perkembangannya, HTI/MHTI sudah masuk pada tahap yang kedua. Tetapi, ketika terdapat tantangan sebagaimana disebut sebelum ini, maka yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan tahapan pertama, yakni pembinaan intensif (*tsaqif murakkaz*) melalui berbagai *halaqah* yang disiapkan HTI.

Sementara itu, dari sisi praktisnya, strategi tahap kedua juga sudah dijalankan, yaitu dengan melihat berbagai produk-produk media yang digunakannya. Media-media tersebut, tampaknya sangat efektif untuk para anggota HTI/MHTI khususnya, dan para pembaca atau seluruh umat manusia pada umumnya. Selain berfungsi sebagai strategi dan advokasi melalui informasi, komunikasi, dan desiminasi gagasan, media-media

⁵⁶ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...*, hlm. 215-216.

tersebut juga tampaknya dikelola secara profesional. Penolakan terhadap Obama ketika mengunjungi Indonesia, misalnya, “Sambut Obama, Pengkhianat Penguasa!”, adalah di antara contoh gagasan yang disebarkan melalui media HTI/MHTI, dan masih banyak yang lainnya.

Dari sisi waktu penerbitan, media tersebut dikelola sesuai dengan jenjang waktunya (berkala), mulai dari mingguan (bulletin dakwah *al-Islam*), lalu dwi mingguan (Tabloid *Media Umat*), bulanan (Majalah *al-Wa'ie*), dan terbitan yang bisa diakses setiap saat atau harian, yaitu melalui website-nya *hizbut-tahrir.or.id.*, dan *mediaumat.com*. Secara singkat penjelasannya, sebagai berikut:



Keterangan:
Sumber:

Bulletin Dakwah al-Islam.

Bulletin ini pertama kali terbit tahun 1994, dan kini telah menapaki tahun ke-16, dengan jumlah edisi ke-537 pada tanggal 29 Desember 2010. Diterbitkan setiap hari Sabtu. Ukuran

kertasnya 18 cm x 26 cm dengan bahan kertas HVS berwarna putih dan warna biru untuk cover depan atas nama *al-Islam*. Jumlahnya 4 (empat) halaman. Halaman terakhir, biasanya digunakan untuk iklan/pengumuman kegiatan HTI/MHTI setiap momennya.

“Melanjutkan kehidupan Islam” adalah slogan yang dimunculkan dalam bulletin ini. Berbeda dengan bulletin-bul-

letin serupa, yang diterbitkan pada setiap hari Jum'at,⁵⁷ judul-judul *al-Islam* yang dikembangkan sangat aktual, lugas bahasanya (provokatif), dan kurang objektif. Lalu, di bawah pojok kanan bawah terdapat komentar *al-Islam* atas pembahasannya. Misalnya, edisi ke-537 judulnya "Selamatkan Indonesia Dengan Syari'ah Menuju Indonesia Lebih Baik (Refleksi Akhir Tahun 2010 Hizbut Tahrir Indonesia)". Tulisan ini memuat persis seperti dalam release. Intinya, mengkoreksi kebijakan pemerintah RI selama tahun 2010, mulai dari korupsi, intervensi asing, dan seterusnya. Dimana kebijakan tersebut dianggap tidak berdasarkan syari'ah dan HTI menyeru untuk perlunya Khilafah Islamiyah ditegakkan. Komentarnya, demikian: "AS tembakan 110 rudal ke Pakistan selama tahun 2010; banyak korban dari warga sipil (*Republika*, 28/12/2010). Belumkah cukup bukti bahwa AS-lah teroris sejati?"⁵⁸

Menurut Jubir HTI, oplah bulletin *al-Islam* saat ini berjumlah 1,3 (satu juta tiga ratus) eksemplar, cita-citanya adalah 3 (tiga) juta eksemplar. Padahal, jika diingat awal mulanya mulai dari 1 (satu) rem atau 500 (lima ratus) eksemplar.⁵⁹ Distribusinya, kini bukan lagi dari kampus ke kampus atau masjid ke masjid tertentu, tetapi masjid dan kampus seluruh kota di Indonesia.

Al-Wa'ie. Terbitan dengan majalah ini sebagai media politik dan dakwah bagi HTI/MHTI, dengan mengusung jargon "Membangun Kesadaran Umat". Diterbitkan setiap bulan. Hingga tahun 2010 sudah menginjak tahun ke-10. Ukurannya, 16 cm x 24 cm, cover *full colour* dengan model glossy.

⁵⁷ Bulletin serupa misalnya bernama *al-Basyar* yang ada di Cirebon. Selain disebutkan penulisnya dengan jelas dari judul yang dibahas, juga kelembagaan Fahrmina (yang menerbitkan) tidak cukup menonjol diungkapkan. Dalam *Bulletin al-Islam*, justru HTI-nya yang dominan, dan sebaliknya, para penulisnya hampir tidak dimunculkan.

⁵⁸ Tulisan-tulisan dalam *Bulletin al-Islam* ini dimuat pula di *website* HTI (*hizbut-tahrir.or.id*). Komentar *al-Islam* diletakkan paling bawah setelah tulisan selesai.

⁵⁹ Lihat dalam, <http://hizbut-tahrir.or.id/video-streaming/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2011.



Bersamaan dengan kehadiran Jubir MHTI, sepertinya dalam majalah ini mulai dibuat kolom khusus yang terkait dengan perempuan, seperti kolom *Nisa'*. Beberapa kolom lain yang disediakan biasanya pada kolom Hiwar, Fokus, dan Analisis. Untuk beberapa edisi, sesuai dengan konteksnya, majalah ini juga mengangkat isu tentang perempuan. Seperti edisi akhir tahun, "Kekejian Barat terhadap Wanita", lalu, "*Muballighah* Pejuang Khilafah", dan "Anak Kita

dalam Ancaman". Dalam majalah ini, (hampir) tidak ada penulis di luar kelompok HTI/MHTI. Isi tulisan pun, benar-benar mengusung visi-misi HTI/MHTI. Media ini dimaksudkan untuk kampanye, advokasi, desiminasi, dan penguatan wawasan anggota HTI/MHTI.

Sebenarnya, analisis tulisan, berita, dan penulis yang semacam itu terjadi pula pada semua media milik HTI/MHTI, baik yang sifatnya cetak, maupun elektronik (*website*). Di situlah efektifitas pemberlakuan gerakan dakwah tahap kedua mereka. Apalagi dari sisi bisnis dan profesionalisme, majalah, dan bulletin tersebut sebagian besar dijualbelikan secara bebas.

Tabloid Media Umat dan Website mediaumat.com. Tabloid dwimingguan ini, hingga tahun 2010 telah memasuki edisi ke-48. Tampaknya media ini usianya paling muda dibanding dengan media-media lainnya. Dari segi isu, penulis, narasumber, dan lainnya hampir tidak jauh berbeda dengan majalah *al-Wai'e*. Pemimpin redaksinya sama, Farid Wajdi, dan Pemimpin

Perusahaan juga nama yang sama, Anwan Iman. Perbedaannya, penerbit di al-Wa'ie itu HTI, sementara di *Media Umat* yang menerbitkan Pusat Kajian Islam dan Peradaban. Perbedaan lain yang menonjol adalah dalam Dewan Penasihat, terdapat beberapa nama yang dikenal aktif di NU, Muhammadiyah, Aisyiyah, PUI, dan Ormas Keislaman lainnya.⁶⁰ Terkait dengan MHTI, tabloid ini memang menyediakan rubrik "Muslimah" (hlm. 24-25), tetapi masih dirasa kurang luas dan mendalam.⁶¹



Keterangan:
Sumber:

Barangkali, tabloid ini memang kurang mewadahi pembaca MHTI. Di antara isu yang pernah dimuat, pembelaan terhadap pernikahan poligami sangat kentara sekali, *trafficking* pada bayi, yang tidak ketinggalan adalah kritik atas bobroknya kapitalisme terkait dengan nasib perempuan. Isu semacam ini sama dengan di media-media HTI/MHTI lainnya. Penulisnya juga kontributor di majalah *al-Wa'ie*, Kholda Najiyah. Ukuran kertasnya 30 cm x

⁶⁰ Nama-nama Dewan Penasehat: KH. Ma'ruf Amien, KH. Nazri Adlani, KH. Amrullah Ahmad, KH. Syukron Makmun, KH. Muhammad Arifin Ilham, KH. Athian Ali M Da'i, Achmad Michdan SH, KH. Thohlon Abdurrauf, H. Azwir, KH. dr. Muhammad Utsman, H. Hari Moekti, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, AGH Sanusi Baco, Lc., KH. Syamsuddin Latif, KH. Dr. Miftah Faridl, Dra. Hj. Nurdianti Akma, M.Si., Dra. Hj. Nurni Akma, Prof. Dr. Ir. Zoer'aini Djamal Irwan MS, KH. Husin Naparin, Lc. MA.


⁶¹ Seperti keluhan pembaca pada kolom Komentar Untukmu ada tulisan berjudul *Tambah Halaman Muslimah*, oleh Nisa Fariyah Jember Jatim melalui ponselnya. Dia meminta tambah halaman karena saat ini upaya penghancuran perempuan dan keluarga sedang gencar-gencarnya... Sehingga, kami muslimah bisa lebih membuka pikiran dan bisa menambah bahan dakwah *fardiyah* ke kalangan perempuan. Lihat, *Media Umat*, Edisi 40, 4-24 Sya'ban 1431 H/16 Juli-5 Agustus 2010, hlm. 3. Ternyata, hingga Edisi Desember 2010, penambahan rubrik Muslimah belum dipenuhi redaksi.

41 cm *full colour* semua halaman. Total jumlahnya 32 halaman. Sebagai media untuk strategi gerakan, *Media Umat* bisa dianggap cukup “wah” jika diterbitkan oleh organisasi keislaman berbasis di Indonesia.

HTI Chanel, Radio, dan Video Streaming. Radio dan Video ini hanya bisa dijumpai melalui website HTI. Jika hendak mendengar isi siaran radionya, kita cukup meng-klik pada kotak Channel tersebut. Selanjutnya, akan muncul perintah klik “Di Sini”, kata “Di Sini” dengan warna merah. Salah satu program radio yang terkait dengan MHTI adalah “Cermin Wanita Shalihah”. Radio ini bisa didengarkan kapan saja.

Sebagai salah satu strategi gerakan, maka topik-topiknya terkait dengan visi dan misi MHTI. Salah satu topiknya sekitar pendidikan berbasis Islam dengan judul “Anak Cahaya Mata”. Zahra sebagai Hostnya dan Ir. Hj. Emi Khaerani dari DPP HTI sebagai narasumbernya, selain itu Emi juga menjadi Direktur Pendidikan Khairul Ummah, pendidikan anak berbasis akidah. Menurut Emi, orang tua harus memahami tumbuh kembang anak. Selama ini telah terjadi salah perlakuan pada anak. Yakni, anak kecil diperlakukan seperti orang dewasa, ataupun sebaliknya. Contohnya, Jika kelas I SD sudah bisa membaca, orang tua bangga. Sayangnya, untuk sampai target itu, sejak TK maka anak harus dilatih membaca. Seharusnya pada saat TK itu seoptimal mungkin digunakan untuk mengingat (daya serap) informasi. Biarkan anak bisa membaca sesuai dengan perkembangannya. Mereka harus bisa berbahasa lisan dengan baik dan benar. Menurut Islam, pendidikan anak itu harus sesuai usia. Pada usia 0-6 bulan, perkembangan otak 50%, potensi daya simpan informasi yang luar biasa. Supaya dapat optimal, Allah telah menetapkan makanannya, yaitu Air Susu Ibu (ASI). Sesuai riset, menyusui itu harusnya dengan eksklusif, belum ada makanan yang lain. Dengan 50% ini pertumbuhannya, daya serap anak kita, otak anak kita adalah masa menghafal sesuatu.

Jika ASI diganti Formula atau yang lain, maka tumbuh kembang otak anak kurang optimal, berarti mengurangi kecerdasan otak. Pada usia 2 tahun, 75% perkembangan otaknya. Jauh melejit pada masa 6 bulan tadi. Ini termasuk periode emas (*golden age*). Biar tumbuh kembangnya bagus, kelima indera harus dirangsang sejak dini. Program itu tidak boleh membebani. Karena itu programnya bukan untuk membaca. Pada usia 9 tahun perkembangan otak 90%. kecepatannya sudah berkurang. tetapi masih kategori usia emas. Karena itu pada saat TK, yang diperlukan adalah bermain sebagai stimulasi pada otak.



Keterangan:
Sumber:

Ternyata “Islam dapat menjadi solusi”, begitu kesimpulan dari perbincangan melalui Radio HTI Channel tersebut. Pada soal pengambilan “kesimpulan” semacam inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan Syari`ah dan Khilafah. Adapun “Video Sendiri” bisa diakses jika dalam kotak tersebut terdapat tulisan “Videa Streaming” warna merah, itupun jika *On Air*. Di antara isi video itu antara lain tentang aktivitas HTI/MHTI, seperti juga sekilas sejarah HTI.

Website hizbut-tahrir.or.id. Media ini adalah media yang bisa dilihat dan diakses kapan saja yang dimiliki HTI. Menyanya cukup beragam, mulai dari media-media yang telah disebutkan di atas, kecuali *Media Umat*, juga beragam informasi interaktif dan *up to date* disajikan dalam website ini. Untuk mengambil secara lengkap dengan *download* video, tulisan lengkap, foto-

foto, dan seterusnya. sangat mudah diakses. Pekerjaan ini tentu dilakukan oleh para ahli teknologi, yang masih jarang dipunyai oleh organisasi keislaman berbasis di Indonesia.

H. Agenda: Khilafah Islamiyah, Menjadi Ibu, dan Pengatur Rumah Tangga

HT telah berkembang ke seluruh penjuru dunia dengan berbagai corak gerakannya, yang tujuannya sama dengan HT di Yordania ketika didirikan. Kehadiran HTI dan MHTI juga demikian, yaitu untuk tegaknya syari'ah dan Khilafah Islamiyah di bumi Indonesia. Sesuai dengan tahapan gerakan HTI yang disebut di atas, saat ini merupakan tahapan kedua, yakni mengajak, mensosialisasikan, dan pembinaan kolektif bagi masyarakat umum, biasanya disebut *tatsqif jamâ'i*. Berbagai media tersebut adalah di antara cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Semua sarana itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran umat, sekaligus dalam rangka *syirâ' al-fikri* (bertarung dengan pemikiran yang lain).⁶²

Berangkat dari *syirâ' al-fikri* inilah, MHTI mengusung "paradigma" peran ibu untuk menjadi pengatur rumah tangga yang baik (*ummahât wa rabbah al-bait*). HTI/MHTI menyadari bahwa gerakan pemberdayaan perempuan, kesadaran gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, baik yang digalakkan oleh pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun perguruan tinggi, semuanya berangkat dari intervensi asing: kapitalisme, sekularisme, demokrasi, dan HAM. Padahal, seperti hasil kajian HTI/MHTI semua itu justru menyengsarakan perempuan, ibu, dan anak. Bahkan, adanya *trafficking*, baik menjadi TKW ataupun yang lainnya, semua itu diakibatkan karena hal-hal tersebut. Dengan demikian, setiap aksi,

⁶² M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam...*, hlm. 117.

demonstrasi, pernyataan sikap, dan *counter* dengan ide-ide melalui tulisan, tiada lain harus dikembalikan kepada syari'ah dan demi terwujudnya Khilafah Islamiyah.⁶³

Dalam buku *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*, terdapat satu bagian khusus yang membahas tentang "Perlakuan Negara Khilafah terhadap Perempuan". Di antara pembahasannya, terdapat hal-hal yang menarik dicermati ketika peran perempuan menjadi Ibu dan pengatur rumah tangga.

Pertama, masalah pendidikan perempuan. Sesuai dengan draf rancangan konstitusi negara khilafah ayat 173 disebutkan: "Negara berkewajiban mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, baik laki-laki maupun wanita. Program wajib belajar berlaku atas seluruh rakyat pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menjamin pendidikan bagi seluruh warga dengan cuma-cuma, serta mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dengan fasilitas sebaik mungkin." Dari paparan tersebut, program wajib belajar mulai tingkat dasar dan menengah, negara menjamin sekolah gratis, serta diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan fasilitas sebaik mungkin. Itu berlaku bagi perempuan dan laki-laki.

Kedua, masalah pekerjaan perempuan. Sekalipun tugas utama perempuan adalah menjadi isteri dan ibu, dimana dia tidak dibebani tugas untuk bekerja, karena tugas itu dibebankan kepada laki-laki (yang menjadi suami, ayah, atau saudaranya), tetapi perempuan tetap boleh bekerja dan memainkan peran lain dalam kehidupan bermasyarakat. Peran bagi perempuan itu antara lain menjadi dokter, guru, perawat, hakim, atau polisi. Suami ataupun keluarga, tidak punya hak untuk menyentuh

⁶³ Contoh, bisa dilihat dalam Refleksi Akhir Tahun 2010 HTI berjudul "Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah-Menuju Indonesia Lebih Baik", No. 189/PU/E/12/10., 21 Desember 2010. Siaran pers refleksi akhir tahun ini, berujung pada penyuaaran penegakan syari'ah dan khilafah.

harta yang dikumpulkan oleh perempuan tersebut. Sebagai perempuan muslimah, tentu saja, ia terikat kewajiban untuk membayar pajak (*kharaj*), zakat, ataupun lainnya, sedangkan perempuan non muslimah tidak dikenakan kewajiban membayar *jizyah* (pajak).

Ketiga, dalam pemerintahan pun, perempuan bisa menjadi hakim, kepala departemen pemerintahan, anggota Majelis Umat (Dewan Perwakilan Rakyat), dan mereka boleh memberikan suara dalam pemilihan khalifah. Hanya saja, karena adanya larangan dari Allah Swt., perempuan tidak dapat memegang posisi khalifah ataupun jabatan-jabatan pemerintahan lain, seperti Wali, Amir Jihad, dan seterusnya. Bagi perempuan muslimah, terdapat kewajiban lain yang lebih penting yaitu menaati Allah Swt. dan mendapatkan *ridha*-Nya.

Keempat, perempuan diwajibkan mengenakan penutup kepala (*khimar*) dan pakaian panjang (*jilbab*), tetapi mereka tidak diwajibkan menutupi wajah mereka, meskipun jika ingin, mereka boleh mengenaikannya sesuai pendapat ahli hukum yang diikutinya, demikian juga bila hendak memakai *burqa*'. Peraturan ini berdasarkan survey dari *The Gallup Organization* dan dilaporkan *New York Times*, *Muslim Women Don't See Themselves as Oppressed, Surveys Finds*, yang menyatakan bahwa yang diinginkan perempuan muslimah adalah Islam dan kesatuan muslim, yaitu tegaknya negara khilafah.⁶⁴

I. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan. Reformasi di Indonesia telah memunculkan harapan baru bagi setiap orang dan kelompok untuk merealisasikan gagasannya. Organisasi perempuan Islam adalah satu di antaranya. Sejak Orde Baru, organisasi perempuan Islam

⁶⁴ Dirangkum dari Saifullah (*peny.*), *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm. 100-117.

dilahirkan tidak dapat dilepaskan dari organisasi induknya, seperti 'Aisyiyah (Muhammadiyah) dan Fatayat NU. Pasca Orde Baru, hal semacam itu terjadi pula pada organisasi politik perempuan, seperti PKS dan HTI. HTI secara formal menjadi organisasi resmi tercatat di Kesbangpol. Tetapi, hal itu tidak terjadi pada wadah perempuannya, Muslimah HTI (MHTI). Alasannya, MHTI merupakan organisasi di bawah HTI.

Kelahiran MHTI merupakan kebutuhan bagi perempuan HTI pasca keruntuhan Soeharto (orde reformasi). Seiring dengan terbukanya kebebasan berekspresi di Indonesia, MHTI mampu melakukan berbagai kegiatan terkait dengan agenda perjuangan organisasi induknya, pendirian Khilafah Islamiyah sebagaimana dilakukan HTI. Tidak ada perbedaan strategi secara prinsip dengan HTI dalam hal pembinaan dan penegakan Khilafah Islamiyah. Sebab, Khilafah Islamiyah adalah visi bersama di seluruh dunia, sebagaimana HTI didirikan oleh Syaikh Taqiuddin an-Nabhani di Yordania pada masanya.

Pasca reformasi di Indonesia merupakan waktu yang tepat untuk eksistensi MHTI. Jumlah anggota MHTI hingga 2010 sudah sangat luar biasa, sekitar 50.000 konstituen. Sedangkan partisipannya, bisa lebih dari jumlah itu di seluruh pelosok negeri Indonesia. Rekrutmen dan kaderisasi, selain melalui pembinaan khusus, juga dengan menghadiri halaqah, diskusi publik, serta seminar-seminar yang diselenggarakan HTI, khususnya MHTI. Hal itu berbeda dengan pada masa Orde Baru, di mana HTI menjadi organisasi bawah tanah.

Kemunculan MHTI sejak tahun 2007 dapat menjadi inspirasi bagi perempuan HT di berbagai negara dalam rangka mendukung Hizbut Tahrir dan Khilafah Islamiyah. Muktamar *Muballighah* Indonesia (MMI) adalah salah satu contoh yang perlu ditiru oleh perempuan HT di berbagai negara tersebut, seperti Australia, Britania, Mesir, dan seterusnya. Itu pulalah salah satu peran penting MHTI dalam konteks publik nasional

ataupun internasional yang selaras dengan penegakkan syari'ah Islam dan Khilafah Islamiyah. Terlebih lagi dalam MMI tersebut telah disepakati 6 (enam) poin. Salah satunya, para *muballighah* mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh HTI, termasuk MHTI di dalamnya, yang senantiasa sungguh-sungguh berjuang dalam menegakkan khilafah. Gerakan itulah yang menghiasai setiap kegiatan MHTI.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi MHTI, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah, yaitu kapitalisme, sekularisme, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender (feminisme), dan liberalisme. Bagi MHTI, seperti halnya sikap HTI, semua itu adalah produk Barat dan sebagai intervensi asing terhadap umat Islam di Indonesia, khususnya maupun kebijakan pemerintahannya. Adanya kemiskinan, seks bebas, penyakit HIV/AIDS yang tersebar di beberapa tempat, dan munculnya pendidikan yang terlalu liberal adalah dianggap sebagai hasil dari intervensi asing tersebut. Karena itu tidak ada jalan lain, kecuali harus dijalkannya syari'ah Islam dan ditegakkannya Khilafah Islamiyah di Indonesia, khususnya. Selain dari intervensi asing yang begitu hebat, terdapat pula kelompok Islam yang sudah terpengaruh oleh agenda asing tersebut, mereka adalah kelompok Islam moderat. Kelompok ini pula yang seringkali mengkritik penghambat tegaknya Khilafah Islamiyah.

Sesuai dengan tipologi gerakan HTI, kondisi saat ini telah menapaki *marhalah tafâ'ul ma'a al-ummah* (tahap interaksi dengan masyarakat), maka strategi penggunaan media, baik cetak maupun elektronik merupakan bagian penting dari sosialisasi, pembinaan, dan *syirâ' al-fikri* (bertarung dengan pemikiran yang lain) supaya para anggota MHTI khususnya, dan umat Islam pada umumnya dapat mengembalikan peran ibu sebagai *ummahât wa rabbah al-bait* (ibu dan pengatur rumah tangga). Jika para perempuan Indonesia sudah menjadi Ibu yang ideal seperti itu, maka akan dengan mudah tegaknya syari'ah Islam

dan Khilafah Islamiyah di bumi Indonesia. Sehingga, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan terhindar dari pergaulan (seks) bebas, penyakit HIV/AIDS, dan kaum perempuan akan kuat secara ekonomi, yang tidak bergantung dengan intervensi asing, khususnya kapitalisme dan liberalisme. Beberapa media yang dimaksud adalah *Bulletin al-Islam*, *Majalah al-Wa'ie*, *Media Umat*, dan website *hizbut-tahrir.or.id*.

Karenanya, trend wacana yang dikembangkan juga tidak lepas dari *counter* terhadap isu-isu yang berkembang secara global, seperti di atas. Bagi MHTI, wacana yang menjadi strategi gerakannya, haruslah mengacu pada *umm[ahat] wa rabbah al-bayt* (ibu dan pengatur rumah tangga). Kenyataan semacam itu, tidak jarang merupakan "batu sandungan" dari wacana yang dikembangkan organisasi perempuan Islam lainnya, seperti Fatayat NU dan Aisyiyah (Muhammadiyah). Walaupun, bagi keduanya, untuk berbagai isu lainnya, terkadang juga saling melengkapi. Dengan demikian, isu dan gerakan MHTI seringkali mempunyai dua sisi yang terkadang bertentangan, terutama bila terkait dengan penegakkan Khilafah Islamiyah di bumi Indonesia.

Rekomendasi. Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pembinaan pada organisasi masyarakat Islam, tidak terkecuali pada MHTI. Hal ini terlihat dari salah satu nama direktorat yang mereka miliki, yaitu Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam). Berkaitan dengan penelitian ini, maka Kementerian Agama Republik Indonesia dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi perbedaan dalam pemahaman Islam. Membangun masyarakat agama yang adil gender meniscayakan reinterpretasi Islam dalam perspektif gender yang dapat melahirkan perbedaan pemahaman atas Islam.

2. Memfasilitasi silaturahmi antar organisasi perempuan yang berada di tanah air. Silaturahmi ini diharapkan dapat mengurangi konflik antar organisasi masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman Islam dan perbedaan kepentingan.
3. Kementerian Agama melalui Pokja (Kelompok Kerja) Gender dan *Vocal Point* yang dimilikinya dapat melakukan jejaring dengan organisasi-organisasi perempuan berbasis keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya melakukan sosialisasi kesadaran gender di masyarakat. Jejaring ini dibutuhkan agar aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang dilakukan masing-masing lembaga dan organisasi keagamaan dapat bersinergis, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal.
4. Memberi bantuan teknis, baik berupa anggaran dan material, untuk organisasi-organisasi keagamaan yang berorientasi pada penguatan dan pemberdayaan perempuan secara merata. Bantuan ini sangat penting dan diperlukan dalam rangka mensukseskan program pengarusutamaan gender yang sudah menjadi kewajiban setiap institusi negara di Indonesia.
5. Membangun pusat data tentang KDRT, partisipasi perempuan dalam politik, kemiskinan perempuan, perceraian dan lain-lain. Pusat data ini sangat berguna bagi para pengambil kebijakan, terutama terkait penyajian data-data yang akurat sebagai bahan untuk pengambil keputusan.
6. Melakukan pengembangan *capacity building* bagi aktivis gender dari berbagai institusi dan lembaga keagamaan lainnya. Dengan cara ini akselerasi sosialisasi kesetaraan gender dapat dilakukan secara lebih intensif, efektif, dan efisien.[]

Bab VII

GERAKAN PEREMPUAN YANG DIBANGUN FAHMINA-*INSTITUTE*

A. Profil *Fahmina-Institute*

Berbeda dengan organisasi lain yang menjadi fokus penelitian ini, *Fahmina-institute* (selanjutnya disebut *Fahmina* saja) adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), bukan organisasi masyarakat (Ormas) yang memiliki basis massa yang jelas, dan juga bukan organisasi politik (Orpol) yang berorientasi pada perebutan kekuasaan politik. Sebagai LSM, *Fahmina* organisasi nirlaba, *non-profit oriented*, dan non-pemerintah. *Fahmina* memilih bergerak pada wilayah kajian agama, sosial, dan penguatan masyarakat sipil (*civil society*). Sebagai organisasi *civil society*, *Fahmina* terbuka bekerjasama dengan masyarakat lintas etnis, ras, agama, dan gender. Ikatan *Fahmina* adalah sistem nilai dan ideologi perjuangan yang dianut, bukan kesamaan etnik, ras, agama, atau gender.

Sejarah kehadiran *Fahmina* berawal dari pergumulan intelektual kawula muda dari kalangan pesantren di Cirebon, yang memunculkan kesadaran berbagai pihak untuk mengembangkan tradisi intelektual dan etos sosial pesantren dalam merespon perkembangan kontemporer dan perubahan sosial yang tiada henti. Berangkat dari semangat pergumulan itu dan sesuai dengan kebutuhan gerakan, pada bulan Novem-

ber 2000 empat aktivis pesantren, yakni Husein Muhammad,¹ Affandi Mochtar,² Marzuki Wahid,³ dan Faqihuddin Abdul Kodir⁴ mendirikan Fahmina.⁵ Kemudian pada bulan Februari 2001, Fahmina mulai diluncurkan ke publik.

Sejak peluncurannya, orientasi kerja Fahmina fokus pada kajian kritis sosial keagamaan dan pendampingan masyarakat marjinal (*mustadl'afin*) dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Orientasi perjuangannya tampak dari program-program yang telah dilaksanakan, yakni menciptakan struktur sosial yang setara dan adil, di mana setiap orang — baik laki-laki maupun perempuan, baik muslim maupun non-muslim, latar etnik manapun— bisa berdaya dan memiliki

¹ Husein Muhammad saat itu adalah kiai pengasuh PP Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon, lulusan PTIQ Jakarta, dan al-Azhar Mesir, kader P3M Jakarta dan PP Lakpesdma Jakarta.

² Affandi Mochtar saat itu adalah anak KH. Mochtar PP Babakan Ciwaringin Cirebon, lulusan S1 STAIN Cirebon dan S2 McGill University, sedang mengikuti program S3 di IAIN Jakarta.

³ Marzuki Wahid saat itu adalah Ketua PC Lakpesdam NU Kab. Cirebon, mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, alumni PP Babakan Ciwaringin Cirebon dan PP Krapyak Yogyakarta, lulusan S1 IAIN Yogyakarta, sedang S2 di IAIN Jakarta.

⁴ Faqihuddin Abd. Kodir saat itu adalah alumni PP Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon, lulusan S1 Universitas Damaskus Syiria, dan sedang menyelesaikan S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia.

⁵ Awalnya, empat pendiri Fahmina tersebut menyepakati nama "Fahmino" untuk menyebut lembaga yang didirikannya itu. "Fahmino" adalah padatan dari "*fahm*" (bahasa Arab) yang berarti perspektif, dan "indo" adalah singkatan dari "Indonesia", sehingga Fahmino berarti "perspektif Indonesia tentang masalah-masalah kemanusiaan" atau "perspektif kita tentang keindonesiaan". Saat itu, Fahmino sudah terdaftar di Akte Notaris Atiyah Djahari, SH Cirebon dengan No. 20 Tanggal 31 Juli 2000. Namun, dengan berbagai pertimbangan, kemudian nama "Fahmino" diubah menjadi "Fahmina". Fahmina adalah padatan dari "Fahm" dan "ina" dengan makna yang kurang lebih sama, kecuali "indo" (singkatan Indonesia) diubah menjadi "ina" (singkatan internasional untuk negara Indonesia). Fahmina juga bisa berarti "pemahaman kita" atau "perspektif kita" tentang realitas sosial, kemanusiaan, atau masalah-masalah sosial keagamaan untuk transformasi sosial. Nama Lembaga Fahmina juga sudah terdaftar di Notaris Idris Abas, SH No. 1 Tanggal 03 Januari 2003. Pada tahun 2007, badan hukum Fahmina menjadi Yayasan Fahmina, dengan SK Menhukum No. 8 Tanggal 10 Agustus 2007.

kesempatan yang sama untuk bisa menjadi kuat, baik secara politik, sosial, maupun budaya.

Oleh karena itu, dalam dokumen terakhir, rumusan visi Fahmina adalah “terwujudnya tatanan-sosial dan masyarakat yang kritis, terbuka, bermartabat, dan berkeadilan berbasis Islam-pesantren.” Sedangkan misinya untuk mewujudkan visi tersebut adalah: (1) mengembangkan gerakan keagamaan kritis berbasis tradisi keislaman pesantren untuk perubahan sosial; (2) mempromosikan tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat dengan mengacu pada kearifan lokal; (3) menguatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik yang menjamin terpenuhinya kemaslahatan rakyat; dan (4) mengembangkan upaya-upaya masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kehidupannya.

Saat ini Fahmina memiliki 6 divisi program yang terwadahi dalam departemen, yaitu: [1] Departemen Islam dan Gender; [2] Departemen Data Informasi dan Media (Depdaim); [3] Departemen Pendidikan; [3] Departemen Islam dan Demokrasi, [4] Departemen Penguatan Otonomi Komunitas; dan [5] Departemen Keuangan dan Administrasi; dan [6] Departemen Kawasan dan Kerumahtanggaan.

Dalam mengembangkan program-program setiap departemennya, Fahmina selalu; [1] mengacu pada visi dan misi, yaitu pengembangan dan penyebarluasan wacana keagamaan kritis yang mengarah pada perubahan sosial yang berkeadilan (*al-'adālah*) dan demokratis, dan memfasilitasi keberdayaan dan melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang tertindas melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; [2] mendasarkan pada rekomendasi hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*); [3] berorientasi pada transformasi sosial melalui pengguliran isu-isu strategis dari kenyataan sosial yang digeluti oleh masyarakat; [4] mendasarkan pada argumen-argumen teologis dalam

khazanah intelektual dan peradaban keislaman, baik klasik maupun kontemporer; [5] memprioritaskan pada penguatan tiga ranah, yaitu: *pertama*, sosial-intelektual, program diarahkan pada produksi wacana keagamaan kritis dan penguatan teologi pembebasan sebagai basis gerakan sosial; *kedua*, sosial-budaya, program diarahkan pada pengembangan kultur masyarakat yang berorientasi pada perubahan sosial untuk keadilan sosial; dan *ketiga*, sosial-politik, program diarahkan pada pengorganisasian berbagai kelompok masyarakat agar mandiri, berdaya, dan mampu menciptakan kebijakan publik yang adil; [6] mengupayakan realisasi program melalui: pengkajian dan penelitian yang berorientasi pada transformasi sosial, pendidikan yang berorientasi pada pembentukan agen perubahan sosial dan penciptaan komunitas intelektual kritis yang bermartabat, produksi hasil kajian dan karya intelektual bermazhab kritis, dan memfasilitasi tumbuhnya kelompok-kelompok kritis-strategis yang memperjuangkan keadilan sosial, demokratisasi, dan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM), advokasi kebijakan publik agar berpihak kepada masyarakat yang tertindas demi keadilan sosial.

B. Sejarah dan Perkembangan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, keberadaan Fahmina berawal dari pengumpulan intelektual kawula muda yang berakar di dunia pesantren. Ada semacam kegundahan terhadap etos sosial dan tradisi intelektual yang tidak lagi diperankan pesantren, karena penetrasi politik yang sangat dalam dan lama terhadap kehidupan pesantren. Padahal pada pendirian awalnya pesantren secara sengaja didesain untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat, sekaligus melakukan pendidikan dan pengembangan intelektual untuk kepentingan rakyat.

Pada tahun 1998, kelompok anak-anak muda yang tergabung dalam Klub Kajian *Bildung*⁶ dan PC Lakpesdam Kabupaten Cirebon⁷ melakukan serangkaian diskusi keliling ke berbagai pesantren, dengan mengusung kajian kontekstualisasi kitab kuning. Diskusi ini memperoleh tanggapan yang luar biasa dari berbagai aktivis muda pesantren, dan dukungan dari beberapa kyai sepuh seperti KH. Syarif Usman Yahya Kempek,⁸ KH. Fuad Hasyim Buntet,⁹ KH. Yahya Masduqi Babakan,¹⁰ dan KH. Prof. Dr. A. Chozin Nasuha Arjawinangun, dan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori Arjawinangun.¹¹

Pergumulan ini juga memunculkan serangkaian aktivitas sosial kalangan muda pesantren untuk melakukan pembelaan terhadap orang-orang marjinal; dengan mendiskusikan isu-isu kerakyatan, hak-hak warga, sampai pembelaan di tingkat pewacanaan publik. Pembentukan JILLI (Jaringan Informasi untuk Layanan Lektur Islam) Cirebon,¹² juga berangkat dari kegelisahan dan pergumulan di atas. Jaringan ini mencoba melakukan pendataan terhadap seluruh literatur kitab kuning dan literatur lain yang ada di pesantren-pesantren, pengemasan

⁶ Klub Kajian *Bildung* (KKB) dimotori oleh Affandi Mochtar dan Marzuki Wahid. Aktif dalam KKB ini adalah Suwendi, Abd. Moqsih Ghazali, Imam Yahya, Mushoffa Basyir, dll. Selain melakukan serangkaian halaqah di berbagai pesantren, KKB juga melakukan *rihlah ilmiah* (*academical journey*) ke berbagai kantong-kantong gerakan, misalnya ke CSIS Jakarta, ICMI Jakarta, PBNU Jakarta, STF Driyarkara, LKiS Yogyakarta. Adapun ke person, KKB melakukan *rihlah ilmiah* kepada Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), Romo Mangunwijaya Yogyakarta, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif (Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu), Prof. Dr. Mochtar Mas' oed (Intelektual muslim kritis UGM Yogyakarta), dll.

⁷ Ketua PC Lakpesdam NU pertama di Cirebon adalah Marzuki Wahid, diangkat oleh PCNU Kab. Cirebon.

⁸ Pengasuh PP Khatulistiwa Kempek Cirebon.

⁹ Pengasuh PP Nadwatul Ummah Buntet Cirebon.

¹⁰ Pengasuh PP Miftahul Muta'allimin Babakan Ciwaringin Cirebon.

¹¹ Pengasuh PP Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon.

¹² JILLI dibentuk oleh Affandi Mochtar, berpusat di PP Ikhwatul Muslimin Babakan Ciwaringin Cirebon. Aktif dalam JILLI adalah Marzuki Wahid, Dudung Abd. Hakim, Saefullah, Ade Asep Syarifuddin, dll.

dalam bentuk *software*, dan pelayanan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat dari pesantren.

Baik dalam Komunitas Bildung Cirebon, JILLI, maupun forum-forum lain yang digagas para santri pasca pesantren, semuanya masih bersifat *ad hoc*, sederhana, dan tidak berkesinambungan untuk kegiatan intelektual maupun program pemberdayaan yang dilakukan. Seringkali isu-isu yang dikembangkan menguap begitu saja, karena tidak ada koordinasi kelembagaan yang memadai. Pergumulan kawula muda pesantren itu, baik kelompok intelektual maupun kelompok sosial, meniscayakan adanya kelembagaan yang lebih mampu mengkoordinasi cita-cita yang diusung.¹³

Atas dasar ini, beberapa pendiri dan pengampu forum-forum itu kemudian mendirikan lembaga Fahmina sebagai kristalisasi dari gagasan dan gerakan kawula santri sebelumnya. Dari gerakan yang cair menjadi kristal, dari gagasan yang liar menjadi terwadahi, dari gerakan yang tanpa bentuk menjadi terlembagakan, itulah kemunculan awal Fahmina yang pertama kali berkantor di Jl. Pangeran Drajat 15, Kota Cirebon. Meski begitu, secara kelembagaan, Fahmina didirikan sebagai institusi yang independen, tidak menjadi cabang dari lembaga atau kekuatan lain, non-pemerintah, tidak partisan, dan terbuka keanggotaan komunitas yang lintas etnis, gender, golongan, dan agama.

C. Mewadahi Santri Pasca Pesantren

Pada awalnya, Fahmina dimaksudkan untuk mewadahi para santri pasca pesantren, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih memiliki semangat akademik dan gairah keilmuan di wilayah Cirebon. Fahmina melibatkan mereka dalam kajian kitab kuning secara kontekstual dan mendalam di kantor Fahmina,

¹³ Diambil dari website resmi Fahmina-institute, yaitu www.fahmina.or.id

yakni dengan cara mengetahui latar belakang sosial, politik, dan ekonomi siapa pengarang, dan kapan, di mana kitab kuning itu muncul dan ditulis. Beberapa kitab yang pernah dikaji dengan pendekatan kontekstual dan mendalam adalah kitab *Matan at-Taqrīb* karangan Imam Abu Syuja' (434-488 H./1042-1091 M.), kitab *al-Muhadzdzab* karangan Imam Abu Ishaq as-Sya'irazi (393-476 H./1003-1083 M), kitab *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* karya Imam al-Mawardi, kitab *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* karya Imam Abi Ya'la, kitab *al-Munqidz min adl-Dlalāl* karangan Imam al-Ghazali (w. 555H/1111M), kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, kitab *Syarah 'Uqūd al-Lujjāy* karangan Syekh Nawawi al-Bantani (w. 1314 H./1897 M.), dll.

Pelibatan ini mengantarkan para penggerak Fahmina berjejaring dengan individu, lembaga, dan komunitas yang sudah lebih dahulu bekerja pada wacana dan gerakan sosial. Jaringan yang dibangun pada saat itu di antaranya: di wilayah Cirebon dengan Gerbang Informasi dan Dewan Kesenian Cirebon; di luar Cirebon dengan PP. Lakpesdam NU, Rahima, LKiS, MADIA, dan Desantara. Fahmina bergumul dengan mereka, saling berdiskusi, berbagi, menerima, dan saling memberi, baik pengalaman maupun pengetahuan. Di Cirebon, Fahmina mengajak banyak alumni pesantren untuk berbagi dan memperkuat diri. Fahmina merasa yakin bahwa keislaman harus mewujudkan dalam tatanan keadilan sosial. Tetapi Fahmina tetap rendah hati, dengan menyatakan bahwa hal tersebut masih sebatas pemahaman kita, atau dalam bahasa Arab disebut *fahminā*.

Keyakinan itu diaktualisasikan dalam koran Cirebon, *Radar Cirebon* dan *Mitra Dialog* (sekarang *Kabar Cirebon*) ke berbagai pesantren. Sejak tahun 2001 hingga sekarang, Fahmina menerbitkan sendiri media kecil untuk komunitas terbatas, yaitu *Warkah al-Basyar*, sebuah bulletin Jum'at dengan empat halaman yang disebarakan setiap Jum'at sebanyak 10.000-15.000

eksemplar. *Warkah al-Basyar* awalnya hanya disebarakan ke sejumlah masjid di wilayah Cirebon. Namun dalam perkembangannya disebarakan ke sejumlah masjid di wilayah tiga Cirebon: Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, dan Kab. Kuningan. Selain untuk masjid, *Warkah al-Basyar* juga disebarakan ke sejumlah Majelis Taklim, dan pengajian di komunitas pesantren wilayah Cirebon.

Melalui *Warkah al-Basyar*, Fahmina berusaha menggugah kesadaran kolektif untuk melihat ketimpangan sosial yang ada di sekitar, akibat kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Ada kekerasan yang menimpa perempuan, buruh migran, pedagang kecil, dan kaki lima, nelayan, petani, kelompok minoritas, dan mereka yang memiliki kemampuan berbeda (*diffable*). *Warkah al-Basyar* sampai saat ini terus terbit, dan mencapai sebaran di wilayah III Cirebon, meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, sebagai media antarkomunitas untuk meneguhkan cita-cita keberpihakan pada mereka yang lemah, atau dilemahkan.

Melalui media ini, Fahmina juga bertemu lebih banyak lagi dengan komunitas pesantren, Majelis Taklim, kelompok pengajian, dan kelompok-kelompok sosial lain di wilayah Cirebon; yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Para penulis di media ini adalah para kiai, nyai, ustadz, santri senior, akademisi, mahasiswa, dan para penggerak warga yang sehari-hari bergelut dengan masyarakat. Media *Warkah al-Basyar* ini menjadi inspirasi beberapa masjid dan kelompok pengajian untuk menerbitkan hal yang sama dan menggugah selera diskusi mereka di komunitasnya. Yang secara langsung difasilitasi Fahmina adalah Forum Komunikasi Khatib dan Imam Masjid Kabupaten Indramayu, *Bulletin asy-Syaqiqah* PSG STAIN Cirebon, *Bulletin Bannati* LSM Bannati Cirebon, *Bulletin Tekai* FKBMI Indramayu dan *Bulletin Nalar* PMII Cirebon.

Sepanjang aktivitasnya, Fahmina terus mengupayakan untuk membuka wadah seefektif mungkin sebagai pencarian intelektual dan artikulasi sosial bagi para santri pasca pesantren, bahkan bekerjasama dengan pihak pesantren, lembaga lokal, dan nasional. Dalam setiap tahun, Fahmina mengadakan pengajian Ramadhan, belajar bersama dua mingguan, pengajian perempuan pesantren, *dawrah* fiqh perempuan, *dawrah* fiqh demokrasi, *halaqah* kitab kuning dan *mujālahah* ulama di beberapa pesantren. Media pendidikan dan pengkajian tradisi ini dihadiri para kyai dan nyai muda, *ustadz/ustadzah*, dan santri senior dari wilayah III Cirebon. Segala aktivitas ini diselenggarakan juga untuk membuka seluas mungkin wadah aktualisasi santri pasca pesantren, selain wilayah yang sudah terbuka untuk usaha, aktif di partai politik, atau menjadi pejabat negara atau PNS.

Selama ini Fahmina juga memfasilitasi pertemuan “santri *muhājirîn*” setiap awal bulan Syawal dari tahun Hijriah. Istilah “santri *muhājirîn*” yang dimaksud adalah mereka orang-orang Cirebon alumni pesantren yang memilih hidup atau berada di luar Cirebon. Pertemuan silaturahmi ini sebagai media berbagi pengalaman, informasi, dan penguatan aktivitas intelektual dan sosial bagi santri pasca pesantren.

Melalui berbagai wadah aktivitas ini, Fahmina tetap mempromosikan tradisi intelektual pesantren untuk dibaca, dikaji, dan digunakan sebagai inspirasi penegakan keadilan sosial. Fahmina berusaha memberikan inspirasi, mendorong dan memfasilitasi agar momentum-momentem ritual dan tradisi pesantren, juga diisi dengan tradisi intelektual dan penguatan kesadaran kiprah sosial pesantren untuk berpihak pada mereka yang dilemahkan.

Saat ini, masyarakat pesantren di Cirebon menyaksikan acara-acara *haul* tidak lepas dari *halaqah*, kajian, dan pengkaderan. Seperti *haul* di Buntet, di Babakan, dan di Arjawinangun, festival *akhir as-sanah* di pesantren al-Mizan Majalengka, beberapa

acara di pesantren Bode Lor, pesantren Ulumuddin Susukan, dan pesantren Khatulistiwa Kempek yang memang sudah lebih lama melakukan hal-hal seperti ini.

Tradisi *halaqah* juga menjadi marak dalam acara ritual keorganisasian, terutama organisasi NU sebagai lembaga utama bagi kalangan pesantren. Di acara seperti musyawarah cabang, musyawarah ulama, dan peringatan harlah, Fahmina mendorong acara itu dijadikan sebagai momentum kajian tradisi dan kepedulian sosial. Di awal tahun 2008 misalnya, kekuatan para santri pasca pesantren yang terhimpun dalam Fahmina, Lakpesdam, pesantren Khatulistiwa, dan beberapa individu pesantren yang lain mengisi peringatan Harlah NU yang ke-82 dengan kegiatan-kegiatan, seperti: pengajian kitab, bedah buku, pelatihan kader NU, konferensi kaum muda NU untuk gerakan sosial, safari ulama untuk penguatan Khittah NU, dan acara ritual seperti lomba *marhabanan*, *qirâ'at al-kutub* dan tahlilan akbar. Semua dilakukan Fahmina dengan gerakan dan partisipasi kekuatan masyarakat, tanpa ketergantungan dengan lembaga politik, pejabat pemerintah, dan lembaga donor.

D. Tiga Perspektif Fahmina

Tahun 2003 Fahmina mengalami dinamika yang variatif, baik internal maupun eksternal.¹⁴ Dari sisi visi dan misi Fahmina tetap berkomitmen dengan apa yang digagas sejak awal, tetapi sejak 2003 isu besar Fahmina mengenai kesetaraan dan keadilan gender dibidik melalui tiga ranah, yaitu: Islam dan demokrasi (Isdem), Islam dan gender (Isgen), serta Islam dan otonomi komunitas (Iskom). Tiga ranah tersebut semuanya didekati dari sudut Islam. Selain itu, basis keilmuan pesantren menjadi

¹⁴ Hasil notulensi rencana strategi (Renstra) Fahmina-institute Cirebon, digelar di Hotel Triyas pada Senin, 4 Januari 2010.

perspektif yang tidak terpisahkan dari Fahmina. Hal ini tercermin dalam program-program Fahmina.

Pertama, Islam dan demokrasi, ditekankan pada perubahan tata pemerintahan yang baik dan bersih, pada ranah struktural. Fahmina pada saat itu memulainya bekerjasama dengan *Partnership*, yang kemudian melahirkan buku *Bukan Kota Wali*. Buku tersebut sempat menggegerkan. Karena Cirebon selama ini diklaim sebagai Kota Wali, dan Fahmina menerbitkan buku yang berkebalikan. Fahmina juga melakukan riset tentang APBD yang paradoks dengan pesan wali Sunan Gunung Djati: "*Ingsun titip tajug lan fakir miskin*". *Tajug/mushola* dan fakir miskin (termasuk orang-orang yang terlantar, yaitu yatim piatu, anak jalanan, pedagang kaki lima, pengamen, tukang becak, sopir angkot, buruh tani, buruh migran, buruh pabrik, dll) seharusnya menjadi perhatian utama Pemerintah, tetapi hasil kajian Fahmina tentang APBD tahun 2001 sama sekali tidak mencerminkan pesan tersebut. Fahmina sempat membongkar APBD-*gate*. Ada 11 orang anggota DPRD Kota Cirebon masuk penjara dari gerakan dan advokasi ini. Sejak itu, Fahmina memiliki julukan baru sebagai penentang *status quo*, kritis, dan anti korupsi.

Fahmina juga menyebarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi melalui "*dawrah fiqh demokrasi*" di pesantren. Lahirlah Forcidem (Forum Cirebon untuk Demokrasi) yang dibentuk para alumni *Dawrah Fiqh Demokrasi* dari kalangan pesantren. Awalnya, forum ini efektif untuk merespon isu-isu aktual, tetapi kemudian tenggelam karena banyaknya forum yang muncul. Kemudian, di ranah Islam dan demokrasi Fahmina juga melakukan kajian-dialog antaragama yang melahirkan *Forum Sabtu* di Cirebon. *Forum Sabtu* ini banyak melakukan advokasi dan kajian, terutama di kalangan non-muslim. Forum ini menjadi wadah diskusi dan konsolidasi yang efektif untuk advokasi bagi kelompok minoritas, dan Fahmina menjadi inisiator dan pelopor.

Kedua, Islam dan gender, yang intensitas dan volumenya sangat tinggi. Dalam ranah ini, Fahmina menjadi ikon karena melahirkan banyak buku. Selain itu juga, ada KH. Husein Muhammad, pendiri dan ketua Dewan Kebijakan Fahmina, yang telah menjadi ikon nasional dan internasional dalam kaitan Islam dan keadilan gender. Fahmina banyak melakukan kerja-kerja dalam lingkup isu Islam dan gender melalui proses penyadaran publik, pelatihan, penerbitan, dan pendidikan. Implementasinya melalui program penanggulangan *trafficking* dan pendampingan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dilakukan sejak 2004 sampai sekarang. Dari program tersebut, Fahmina memunculkan komunitas yang peduli terhadap persoalan perempuan, Jaringan Masyarakat Anti Trafiking (Jimat) di Cirebon, Satuan Tugas Anti Trafiking (Santri) di Indramayu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti Trafiking sejak tahun 2004, serta buku *Fiqh Anti Trafiking* (tahun 2005).

Di awal tahun 2010, Fahmina mulai melakukan pengembangan isu. Dari isu anti Trafiking bertambah menjadi isu kesehatan reproduksi (Kespro) remaja. Dewasa ini Fahmina melakukan penyadaran, pendampingan, dan pengembangan kurikulum berwawasan Kespro di 15 pesantren se-wilayah Cirebon. Pada akhir tahun 2011 ini, Fahmina menerbitkan buku fiqh Kespro berbahasa Arab dengan judul *Manba'u as-Sa'adah*, sebagai bahan referensi dan buku ajar di pesantren.

Ketiga, Fahmina membreakdown kesetaraan gender dan demokrasi dalam Islam dan otonomi komunitas (Iskom). Iskom adalah implementasi semua wacana, mengaitkan teori dan praktik. Ada satu departemen sendiri dalam struktur Fahmina untuk mengelola isu Iskom. Departemen ini telah melakukan banyak hal. Di antaranya yang paling kuat adalah mendampingi kasus-kasus pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cirebon, buruh migran, radio komunitas, dan kekerasan terhadap perempuan,

termasuk trafiking. Ini menjadi konsen Fahmina dari dulu sampai sekarang, yaitu melakukan pendampingan dan membela mereka yang terpinggirkan. Hasil pendampingan tersebut ditulis dalam sebuah buku berjudul *Panglima Cirebon*. Panglima adalah akronim dari pedagang kaki lima. Buku tentang profil dan analisis PKL di Kota Cirebon. Forum Pedangan Kaki Lima (FPKL)—organisasi yang dibentuk selama pendampingan Fahmina—juga mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program PPK-IPM senilai 2 Milyar rupiah. Bantuan ini digunakan untuk penguatan PKL, koperasi PKL, dan dana usaha bergulir di kalangan PKL. Posisi Fahmina dalam bantuan itu hanya mendampingi usaha-usaha yang mereka lakukan.

Fahmina juga melakukan pendampingan terhadap komunitas nelayan, menciptakan 10 titik radio komunitas (Rakom), dan menginisiasi pendirian Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Rakom merupakan media bagi komunitas, suaranya rakyat yang tidak bersuara. Rakyat yang selama ini tidak memiliki kedekatan dengan media massa, melalui Rakom mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka. Fahmina mendampingi Rakom, mulai dari pengembangan isi siaran, teknik jurnalistik radio, pengelolaan siaran, pengorganisasian masyarakat, hingga penyediaan alat-alat teknologi Rakom yang dibutuhkan.

Fahmina mengembangkan diri dan membangun jaringan, tidak hanya di tingkat wilayah III Cirebon dan Jawa Barat, tetapi juga secara nasional di Situbondo Jawa Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam. Di luar itu, Fahmina juga mengembangkan jaringan dengan komunitas muslim di tingkat regional dan internasional, seperti Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Mesir, Syria, Pakistan, dan Afghanistan. Sebagai lembaga aktualisasi intelektualisme pesantren, Fahmina telah dikunjungi—sebagian melakukan kerjasama—oleh berbagai

lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi, baik tingkat lokal, nasional dan internasional: IAIN Cirebon, Unswagati, STAIC dan UMC (semua di Cirebon), UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, STAIN Purwokerto, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe NAD, Lembaga Penelitian UI, Pusdakota Ubaya, Pusham Unair, Ohio University, Deakin University, Sister in Islam Malaysia, Majelis Ulama Afghanistan, dan Nisa ul-Haqq fi Bangsa Moro Filipina.

Kerja-kerja sosial yang dilakukan Fahmina melapangkan jalan bagi para alumni pesantren Cirebon untuk beraktivitas secara intelektual dan sosial, tanpa harus terlepas dari kekayaan tradisi pesantren yang diwariskan. Di antara yang digeluti dan didorong Fahmina adalah menulis di media massa, menulis buku, membuat bulletin, menerbitkan majalah, berceramah mengenai isu-isu sosial-kekinian, mendampingi dan mengorganisasi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Saat ini, sejumlah kyai dari komunitas pesantren di Cirebon telah menerbitkan buku-buku karya intelektualnya. Di antaranya adalah KH. Husein Muhammad, KH. MA Fuad Hasyim, KH. Yahya Masduqi, KH. Syarif Usman Yahya, KH. Maman Imanul Haq, Ny. Hj. Masriyah Amva, Ny. Hj. Afwah Mumtazah, KH. Faqihuddin Abdul Kodir, KH. Marzuki Wahid, Nuruzzaman, Ahmad Baiquni, Abd. Muiz Syairozi, dll. Ini belum termasuk sejumlah tulisan dalam bentuk artikel, makalah, khutbah, ceramah, gerakan sosial, dan pengorganisasian masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang dilakukan komunitas pesantren.

Sebagai kelanjutan wadah pasca pesantren, Fahmina akhirnya mendirikan perguruan tinggi strata satu dengan nama Institut Studi Islam Fahmina (ISIF). Sejak memperoleh ijin operasional dari Kementerian Agama RI pada akhir tahun 2007, pada tahun 2008 ISIF sudah mulai beroperasi sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dalam pandangan para pendiri Fahmina, ISIF

adalah institusionalisasi gagasan, pemikiran, dan ideologi perjuangan Fahmina ke dalam sistem pendidikan formal sebagai ajang kaderisasi formal terstruktur.

Sejak tahun 1998 juga, Fahmina memiliki SMK BBC (Buana Bahari Cirebon), dengan konsentrasi pada pelayaran niaga. SMK ini bukan bentukan langsung Fahmina, tetapi penyerahan dari Yayasan Buana Bahari yang sebelumnya mengelola SMK ini. SMK ini dikelola Fahmina oleh karena mempertimbangkan potensi kelautan Indonesia yang belum tergarap dengan baik, dan kaderisasi dini para pelajar tingkat menengah agar sejak dini memiliki kesadaran gender yang baik.

E. Memperkuat Otonomi Komunitas

Dalam pandangan Fahmina, setiap komunitas harus memiliki kekuatan yang otonom agar mampu melakukan negosiasi untuk memperoleh keadilan hak-hak mereka. Otonomi dipahami Fahmina sebagai kekuatan yang memungkinkan mereka mengenali dan memahami persoalan yang dihadapi, menemukan cara untuk melepaskan diri dari persoalan itu, dan memperkuat kemampuan berorganisasi secara baik untuk kepentingan seluruh anggota komunitas. Dengan kekuatan negosiasi yang dimiliki komunitas, diharapkan program-program pembangunan benar-benar untuk rakyat. Ini perlu dilakukan, karena pada proses mewujudkan keadilan dalam tatanan kehidupan sehari-hari, seringkali kelompok yang dominan memperoleh hak-haknya terlebih dahulu dibanding mereka yang dipinggirkan.

Pada tahun 2001, Fahmina memfasilitasi pendirian *Woman Crisis Center* (WCC) berbasis komunitas pesantren di PP Dar at-Tauhid di Arjawinangun. Saat ini, dengan nama Mawar Balqis, WCC tersebut dengan dukungan berbagai pihak telah menjadi kekuatan komunitas yang cukup besar di wilayah Cirebon dalam mendampingi dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap

perempuan. Dalam Laporan Balqis tahun 2007 dinyatakan bahwa sejak tahun 2001 WCC Balqis telah menerima dan mendampingi 643 kasus kekerasan terhadap perempuan, 58% di antaranya merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sepanjang tahun 2002, Fahmina juga mengupayakan keberdayaan komunitas korban tragedi politik 65-66, paling tidak untuk memperoleh pengakuan dan pemaafan antarsesama, sebagai tonggak perjalanan kemanusiaan ke depan. Upaya ini membuka lebar pintu rekonsiliasi kultural antarkomunitas, sekalipun bagi banyak orang masih cukup sulit. Tetapi paling tidak, sudah pernah ada pertemuan antara korban 65-66 dengan tokoh NU dan kiai-kiai pesantren, yang sering diposisikan sebagai musuh pada konflik tahun 1995-95, agar mengakhiri perseteruannya dan tidak dendam untuk hari ini dan yang akan datang.

Sebetulnya persentuhan Fahmina lebih banyak dengan komunitas marjinal masyarakat kota, terutama nelayan dan pebecak. Ini tidak lain karena sekretariat Fahmina berada di wilayah Kota Cirebon. Sepanjang 2001-2003 Fahmina lebih banyak mengidentifikasi bersama komunitas persoalan-persoalan yang muncul, pencarian solusi secara swadaya, dan kadang-kadang menyelenggarakan pelatihan wirausaha, pendidikan komputer, dan penyaluran bantuan yang bersifat variatif.

Pada tahun selanjutnya, 2003-2005, persinggungan Fahmina dengan komunitas banyak difokuskan pada pengorganisasian komunitas dan kemampuan bernegosiasi dalam memperoleh hak-hak mereka di Indonesia. Fahmina memfasilitasi penguatan komunitas LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di setiap kelurahan Kota Cirebon, pedagang kaki lima, nelayan, pebecak, seniman jalanan, tukang ojek, buruh, dan perempuan kepala keluarga dan rumah tangga. Penguatan komunitas ini adalah

bagian dari pengembangan partisipasi warga terhadap pembangunan kota, dalam rangka perwujudan “pemerintahan yang baik”. Dari fasilitasi ini, yang relatif telah mampu mengorganisasikan diri dan bernegosiasi dengan institusi lain dengan baik adalah LPM, Forum PKL, dan Paguyuban Seniman Harjamukti Cirebon (PSHC). Baik LPM maupun FPKL memiliki posisi yang signifikan dalam perumusan pembangunan kota, sangat diperhatikan, dan memperoleh alokasi APBD yang lumayan.

Pada tahun 2006-2007, FPKL dipercaya mengelola dana 1 milyar rupiah oleh Pemerintah Kota dari anggaran Pemerintah Provinsi. Akan tetapi di akhir tahun, keberlangsungan program ini dinilai kurang berhasil oleh karena beberapa orang pengurus Koperasi Maju Bareng bertindak tidak sesuai prosedur terkait pemanfaatan dan pengembalian dana. Saat ini seluruh anggota komunitas sepakat untuk tidak meneruskan program ini, sampai pengurus koperasi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagi Fahmina, realitas ini adalah dinamika organisasi yang menarik dan menantang dalam proses penguatan komunitas.

Dengan intensitas yang relatif lebih kecil, Fahmina juga melakukan upaya-upaya yang lain, seperti penguatan komunitas imam dan khatib di Kabupaten Indramayu, komunitas pesantren, komunitas mahasiswa, dan komunitas sopir daerah Cirebon timur akibat maraknya penyimpangan trayek. Di samping itu, Fahmina juga melakukan kerja sama dengan beberapa komunitas basis di kecamatan dan desa, seperti Forum Warga Buruh Migran (FWBMI) Cirebon, Forum Keluarga Buruh Migran (FKBMI) Indramayu, komunitas Bannati di Palimanan, dan komunitas WCC Balqis di Arjawinangun. Penguatan komunitas ini ada yang berbasis profesi atau kelompok kepentingan, dan ada pula yang berbasis daerah, dengan tetap memperhatikan kelompok kepentingan orang-orang yang dimarjinalkan.

Sejak Januari 2007, Fahmina memfasilitasi penguatan komunitas berbasis desa dan kelurahan di wilayah Cirebon.

Penguatan ini dilakukan melalui pengembangan Radio Komunitas (Rakom), sebagai wadah komunikasi antaranggota komunitas dalam mengidentifikasi persoalan, mencari solusi, dan mengorganisasikan sumberdaya untuk menumbuhkan keberdayaan mereka. Pengembangan ini baru dilakukan pada enam desa/kelurahan di Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Penguatan komunitas ini, dalam pandangan Fahmina, justru akan menjadi kekuatan strategis yang bisa mengisi ruang-ruang pengambilan kebijakan publik, sehingga bisa memastikan kebijakan publik yang tercipta bernafaskan keadilan, dengan keberpihakan pada komunitas yang dilemahkan.

Kerja-kerja penguatan komunitas seperti ini menjadi pilihan strategis dalam menahan laju praktik mobilisasi massa yang dilakukan organisasi politik dan organisasi massa selama ini. Mobilisasi massa hanya akan menumbuhkan pola politik yang emosional, pragmatis, tidak rasional, tidak jangka panjang, dan tidak melahirkan keberpihakan nyata pada kelompok miskin. Mereka yang dalam daftar jumlah kepala keluarga miskin sudah mencapai 15.000 KK dari 290.000 penduduk Kota Cirebon, hanya menerima amplop atau kaos saat pemilihan parlemen atau kepala daerah. Ini tentu mengancam agenda penciptaan pemerintahan yang baik dan menafikan cita-cita keadilan sosial.

Pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam pandangan Fahmina, adalah suatu pemerintahan yang secara serius membuka keterlibatan seluruh komponen rakyat dalam merancang agenda pembangunan, mengontrol, dan mengevaluasinya untuk dapat memastikan "cita-cita keadilan untuk semua" tercipta dalam kehidupan mereka, terutama bagi komunitas yang dilemahkan. Pada tahun 2002, Fahmina pernah mengumpulkan berbagai kelompok masyarakat Kota Cirebon untuk membaca harapan masyarakat mengenai "pemerintahan yang baik". Tokoh dan orang-orang kunci di Kota Cirebon berkali-kali melakukan pertemuan untuk merumuskan harapan tersebut. Mulai dari

Agus Prayoga, Agus al-Wafier, Ahmad Syubbanuddin Alwi, Sri Maryati, Nurdin M. Noor, Ipah Jahrotunnasipah, Dewi Laily Purnamasari, Ade Asep Sarifuddin, Agung Sedijono, Akbarudin Sucipto, Amran Jaenuddin, PRA. Arief Natadiningrat (sekarang Raja Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon), Cawita, Dadang Kusnandar, Dalis, Djarot Surodjo, Eman Sulaeman Syahri, Enang Iman Gana, Eti Nurhayati, Djayadi, Khoiruddin Imawan, Kholifah Mudeni, M. Fahrozi, Mamat Soedia, Mumun Munyati, Nani Rusnaeni, Nurdin M. Noer, Setyo Hajar Dewantoro, S. Silalahi, Suketi, Supriatno, Suryapranata, Tari, Yasin dan Lies Zakiyah.

Atas pertemuan-pertemuan rutin ini, pada tahun 2004, Fahmina dan komunitas lain membentuk “Dewan Kota” sebagai kekuatan penyeimbang dari *civil society*. Ini bukan lembaga informal dari DPRD Kota, tetapi forum yang beranggotakan perwakilan kelompok kepentingan dan komunitas, sebagai penyeimbang kerja-kerja legislatif dan eksekutif dalam memberikan pelayanan publik. Kerja-kerja para anggota Dewan Kota ini kemudian diakomodasi Bappeda untuk memperkuat partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga diakomodasi dalam kelembagaan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Kota yang dulu biasanya bersifat seremonial. Ada kelompok 21 pada penyusunan anggaran tahun 2005-2006, beranggotakan berbagai kelompok profesi, wakil komunitas, LSM, anggota DPRD dan eksekutif, kewenangannya menguji kelayakan usulan anggaran pembangunan dari Dinas-dinas terkait, sebelum diputuskan dalam sidang RAPBD oleh DPRD. Ini pencapaian signifikan yang belum pernah terjadi pada Pemda lain. Sekalipun keputusan akhir tetap pada sidang DPRD Kota —yang sering dinilai beberapa kalangan terjadi praktik negosiasi berbagai proyek antara legislatif dan eksekutif— tetapi kerja-kerja sosial Dewan Kota yang berpartisipasi dalam perencanaan APBD sangatlah penting.

Pada tahun 2004 dan 2005, Forum Dewan Kota telah melakukan kajian APBD Kota untuk memastikan agenda pro-poor dan pro-gender. Kajian ini kemudian merekomendasikan pentingnya advokasi penuntutan kasus APBD-gate yang kontroversial itu. Di samping itu, Forum Dewan Kota juga melakukan advokasi atas hak pendidikan dan kesehatan bagi rakyat miskin, pembangunan ruang-ruang publik, pelestarian cagar budaya, dan pemenuhan hak-hak minoritas. Hanya saja, isu-isu ini tidak sempat menggerakkan Forum Dewan Kota sebagaimana isu APBD-gate dan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Kerjasama Forum Dewan Kota ini sekarang tidak pernah lagi terlihat, termasuk ketika hajatan Pilkada yang digelar pada 6 Januari 2008. Beberapa orang lalu menilai Fahmina hanya bisa melahirkan, tetapi tidak mampu mengemong hingga tumbuh dewasa.

Selain Kota Cirebon, partisipasi publik sebagai pilar pemerintahan yang baik juga dilakukan Fahmina di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Tahun 2005 dengan berbagai komunitas, Fahmina juga melakukan evaluasi-pengawasan kebijakan pendidikan dan kesehatan di Indramayu. Bersama jaringan SANTRI (Satuan Tugas Anti Trafiking), Fahmina juga aktif memberi masukan pada Perda Anti Trafiking tahun 2005. Begitu juga di Kabupaten Cirebon untuk Raperda Anti Trafiking, perlindungan buruh migran, dan Pusat Pelayanan Terpadu, Fahmina ikut menggerakkan komponen yang ada pada JIMAT (Jaringan Masyarakat Anti Trafiking) Cirebon sepanjang tahun 2005-2007.

Menariknya, keterlibatan komunitas pesantren dengan Ormas-ormasnya cukup signifikan terjadi di dua kabupaten tersebut. Ini berbeda dengan Kota Cirebon yang hampir tidak terlihat adanya keterlibatan Ormas Islam dan pesantren dalam kerjasama partisipasi publik untuk mempengaruhi kebijakan yang memihak orang miskin, anak, dan perempuan. Pada tahun 2007, Fahmina bekerjasama dengan PC Nahdlatul Ulama Kabupaten

Cirebon mempertemukan wakil dari seluruh Kepolisian Sektor (tingkat kecamatan) se-Kabupaten Cirebon, dengan wakil dari seluruh Majelis Wakil Cabang NU (tingkat kecamatan) se-Kabupaten Cirebon, untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dilakukan PCNU, Fahmina, dan Polres Kab. Cirebon dalam meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan trafiking dan Narkoba.

Fahmina hadir di tengah keadaan demokrasi Indonesia yang masih prosedural, dan partisipasi publik masih sebatas memilih wakil rakyat, bupati/walikota, gubernur, dan presiden saja. Pada saat yang sama, bangsa ini diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Yang nyata, publik Indonesia masih belum melihat kerja-kerja anggota dewan secara nyata untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, mekanisme, dan tujuan kerakyatan. Masa reses setiap tahun masih digunakan hanya sebagai ritual pertemuan dengan rakyat, tanpa agenda yang jelas dalam mengontrol eksekutif. Terkadang beberapa anggota dewan justru memanfaatkan masa reses untuk jalan-jalan, dengan bahasa keren studi banding. Pada konteks ini, partisipasi langsung dari rakyat, sebagai syarat mewujudkan pemerintahan yang baik, menjadi niscaya. Peningkatan partisipasi publik, setidaknya akan memperkuat keberdayaan mereka dalam menangani persoalan-persoalan sosial yang mereka hadapi, seperti persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fahmina, di tengah-tengah itu, berusaha terlibat dan ikut membangun partisipasi publik.

F. Mendakwahkan Pluralisme

Pluralisme dalam pandangan Fahmina bukanlah *wihdatul wujud*, bukan pula menyamakan semua agama. Kata "*plural*" sendiri berarti beragam. Pluralisme adalah penerimaan terhadap perbedaan sebagai basis dialog peradaban dan pembangunan. Sejak pertama didirikan, para pegiat Fahmina telah melakukan

upaya penyadaran perspektif pluralisme agama ke masyarakat luas, terutama pada komunitas pesantren atau komunitas yang basisnya adalah tradisi keagamaan klasik. Pluralisme, pada tingkat paling awal, diartikan sebagai kesediaan untuk bertemu, bertatap muka, dan berdialog antarberbagai pemeluk agama yang ada di wilayah Cirebon.

Pada tingkat ini, beberapa sesepuh pesantren bisa menerima, dan beberapa orang dari mereka bersedia datang pada pertemuan yang dihadiri berbagai tokoh agama. Tetapi pada tingkatan aksi, pluralisme masih mengalami hambatan yang cukup serius, apalagi pada tingkat pembelaan terhadap hak keberagaman kaum minoritas, terutama mereka yang dianggap menyimpang dari Islam *mainstream*, seperti Ahmadiyah, Majelis Taklim HDH, dan kelompok *New Age* "Dayak Bumi Segandu".

Pertemuan antarkelompok agama sangat penting untuk kehidupan bangsa yang beragam agama dan aliran, agar keberagaman itu tidak menjadi potensi yang merusak dan menghancurkan komponen-komponen yang ada. Pelajaran dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia seringkali menggunakan basis-basis primordial, terutama agama dan aliran. Beberapa kiai pesantren Cirebon menyampaikan pesan bahwa keragaman (*caruban*) yang hidup dan dilestarikan Sunan Gunung Djati di Cirebon tidak seharusnya dirusak kepentingan pragmatis atau golongan.

Salah seorang kiai yang banyak dijadikan rujukan, K.H. Syarif Usman Yahya, mengemukakan, "Tolong, jangan sampai Cirebon dijadikan seperti Poso." Pesan-pesan seperti ini didakwahkan Fahmina ke berbagai kalangan, melalui media *Warkah al-Basyar*, media lokal, dan buku-buku yang diterbitkan. Fahmina mendasarkan pada peradaban Nabi SAW dalam Piagam Madinah, peradaban Abbasiyah, Islam Cordova, Turki Usmani, dan peradaban-peradaban lain yang menjadikan perbedaan kelompok agama tidak sebagai pemecah kebersamaan dan

perusak peradaban, melainkan sebagai *rahmat* yang harus digunakan untuk menghadapi problem kehidupan yang sangat kompleks. Perbedaan juga perlu dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun peradaban kemanusiaan yang lebih baik dan menyejahterakan semua pihak.

Dakwah pluralisme yang dilakukan Fahmina mementingkan adanya dialog, negosiasi, dan pencarian solusi tanpa kekerasan untuk setiap persoalan relasi antarkelompok agama. Sejak tahun 2001, Fahmina ikut melahirkan, memperkuat, dan melestarikan Forum Sabtuan Cirebon (FSC), sebuah forum yang mempertemukan antarkelompok agama dengan ketulusan dan penghargaan terhadap eksistensi masing-masing. Sebelum ada Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) yang digagas pemerintah daerah, FSC sudah lebih dahulu memiliki tempat utama bagi banyak kalangan sebagai ruang dialog dan media negosiasi.

Saat ini, kebanyakan orang dari kelompok minoritas justru menjadi apatis ketika FKUB tidak lebih dari kepanjangan kepentingan mayoritas atau kelompok-kelompok penekan yang utama. Pada konteks ini, Fahmina sering dituntut untuk melakukan aksi nyata dan pendampingan riil bagi kelompok minoritas agama yang mengalami persoalan vertikal dengan kekuasaan pemerintah, atau horizontal dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Di samping itu, tentu saja ada juga kasus yang dilaporkan dan didiskusikan oleh Fahmina mengenai mayoritas yang merasa terancam oleh keberadaan minoritas.

Sejak tahun 2001, beberapa kasus yang mana Fahmina ikut terlibat menanganinya adalah tanah pemakaman Kristen Kedung Menjangan, tanah bong Cina di Kalitanjung, kelompok "Dayak Bumi Segandu", masyarakat sekitar Rumah Sakit Sumber Waras Ciwaringin, radio Gratia, pengembangan rumah duka orang-orang Tionghoa, aktivitas kelompok Gratia, Jama'ah Ahmadiyah di Manis Lor, dan Majelis Taklim Hidup Dibalik Hidup (HDH).

Selain pendampingan, Fahmina mulai tahun 2006 berkomitmen dengan beberapa lembaga di Jawa Barat untuk bergabung dalam Jaringan Kerja (Jaker) yang menangani kerja-kerja pemantauan dan advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat dengan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Fahmina dalam Jaker Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ini menjadi koordinatornya.

Wilayah Cirebon memiliki beragam agama dan kelompok agama, serta ada banyak praktik tradisi yang tidak menutup kemungkinan rentan terhadap upaya “penyesatan” dari kelompok-kelompok penekan. Karena itu, dakwah pluralisme dengan makna seperti di atas, menjadi penting untuk pengembangan peradaban kemanusiaan yang toleran dan berkeadilan.

Dalam sepuluh tahun sejak didirikan, Fahmina telah melakukan berbagai kegiatan. Sebuah aspek penting dari pekerjaan Fahmina adalah mengembangkan dan menyebarkan ide-ide dalam komunitas muslim lokal yang lebih luas. Sejak tahun 2001, Fahmina telah menerbitkan bulletin mingguan, *Warkah al-Basyar*, mengandung pesan-pesan pendidikan publik tentang isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial dari perspektif Islam, yang mendistribusikannya ke sejumlah masjid, pesantren, Majelis Taklim, dan lembaga jaringan Fahmina se-wilayah Cirebon.

Fahmina membangun dan memelihara website secara aktif beralamat di www.fahmina.or.id sebagai sarana sosialisasi pemikiran para aktivis Fahmina sebagai intelektual muslim Indonesia, serta menjadi tempat publikasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Fahmina. Fahmina juga telah memiliki penerbitan sendiri bernama “Noktah”, yang menerbitkan buku-buku ilmu pengetahuan Islam progresif.

Pada tahun 2004, Fahmina menjalankan program yang disebut “Fiqih Demokrasi” (yurisprudensi mengenai demokrasi

Islam), di mana para pemimpin pesantren lokal dibawa bersama-sama untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dari perspektif Islam.

Fahmina juga telah mengembangkan dan menerbitkan panduan pelatihan untuk kursus tentang isu-isu gender dalam Islam, berjudul *Dawrah Fiqih Perempuan*, dan telah menjalankan program pelatihan berdasarkan panduan ini di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Pada tahun 2008, Fahmina mendirikan sebuah universitas kecil, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) di Cirebon di mana mahasiswa dididik melalui sistem pendidikan informal "aktif-partisipatif", sebuah pendekatan yang menekankan perspektif gender, demokrasi, pluralisme, dan intelektual dalam studi dan penerapan ajaran Islam.

Fahmina juga melakukan pekerjaan yang membahas isu-isu dalam komunitas pendukung secara langsung. Fahmina menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang akan dibahas secara rinci di bawah. Di samping itu, Fahmina juga mengembangkan komunitas radio melalui program yang membantu masyarakat lokal untuk membangun stasiun Radio Komunitas (Rakom).

G. Soal Pengaruh Lembaga Donor dalam Penentuan Isu

Kemitraan dengan donor pembangunan internasional mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan oleh LSM-LSM yang terkait dengan gerakan pasca-tradisionalis. Selama tiga puluh tahun terakhir, pasca-tradisionalis aktivis dan intelektual telah mengembangkan gagasan terhadap isu-isu di masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia kontemporer yang lebih luas berdasarkan interpretasi kontekstual teks-teks Islam dan penilaian kembali secara kritis atas kepercayaan tradisi dan norma sosial. Pendekatan Fahmina terhadap persoalan *trafficking* adalah contoh yang baik tentang bagaimana pekerjaan ini

digunakan dalam program yang dijalankan oleh LSM terkait dengan gerakan pasca-tradisionalis.

Di antara cap kerja LSM adalah “selalu” dikaitkan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) atau The Asia Foundation (TAF) yang dianggap dapat melindungi aktivitas pekerjaan mereka dari sejumlah golongan masyarakat yang memiliki kecurigaan terhadap motif AS terhadap Indonesia dan masyarakat muslim secara lebih luas. Martin van Bruinessen (2003) dan Greg Fealy (2010) secara terpisah mengamati bahwa banyak orang Indonesia, bukan hanya mereka yang sering melakukan interpretasi Islam, mengira bahwa pemerintah AS telah bertahun-tahun mengejar agenda rahasia untuk melemahkan atau menghancurkan Islam di Indonesia (van Bruinessen 2003; Fealy 2010). Secara khusus, telah ada kecurigaan luas bahwa “perang melawan teror” benar-benar sebuah perang melawan Islam dan/atau sedang digunakan oleh AS dan sekutunya untuk mengejar agenda mereka sendiri secara strategis dan ekonomi (Fealy 2006b; van Bruinessen 2003).

Komentator anti-Barat juga sering mengatasnamakan TAF (bersama dengan Ford Foundation) sebagai agen utama kepentingan AS di Indonesia dan menuduh organisasi Islam “liberal” didanai oleh TAF sebagai boneka Barat yang menyebarkan ajaran menyimpang, dirancang untuk melemahkan Islam (van Bruinessen 2003). Pandangan seperti itu belum tentu dimiliki oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dan sejauh mana orang Indonesia curiga terhadap campur tangan Pemerintah AS berfluktuasi. Namun demikian, fakta bahwa TAF, melalui program ICS (*Islam dan Civil Society*), mendukung berbagai LSM yang menggunakan argumen agama untuk mempromosikan ide-ide yang sejalan dengan agenda pemerintah AS, dan beberapa, hanya mengkonfirmasi kecurigaan tentang gangguan Barat.

Beberapa mitra lokal TAF, termasuk Fahmina, telah terbiasa dengan permusuhan sebagaimana digambarkan USAID sebagai

elemen “masyarakat agama konservatif” (USAID 2006). Salah satu contoh, bulletin mingguan Fahmina, *Warkah al-Basyar*, telah dikritik oleh seorang ulama “garis keras” di Cirebon bahwa Fahmina “meremehkan relevansi agama dan menghina Islam demi ide-ide demokrasi Barat” (Faqihuddin Abdul Kodir, *pers comm.*; USAID 2006). Pada tahun 2006, anggota kelompok Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), yang dipimpin oleh ulama “garis keras” yang sama, menyerang dan menyegel kantor Fahmina di Jalan Suratno No. 37 Cirebon, dan menyatakan bahwa darah pendiri Fahmina KH. Husein Muhammad menjadi halal (Faqihuddin Abdul Kodir, *pers. Comm.*; Amirrachman, 2007).

Sekali lagi, itulah contoh permusuhan atau kecurigaan yang belum tentu mewakili pandangan mayoritas masyarakat muslim. Buktinya, setelah insiden Fahmina disegel, justru ratusan orang berunjuk rasa di jalan-jalan raya mendukung Fahmina. Hal ini juga penting untuk memahami permusuhan yang terjadi pada mitra lain dari program ICS-TAF, tidak hanya sebagai akibat dari kecurigaan Barat, tetapi juga sebagai produk politik domestik antara kelompok-kelompok muslim progresif dan konservatif (Hefner 2002). Memang, serangan 2006 atas markas Fahmina ada kaitannya dengan anggapan atas kerja-kerja Fahmina yang didanai oleh TAF atau donor asing. Namun hal tersebut masih diperdebatkan, karena dalam konteks isu-isu politik dalam negeri serangan itu bisa dikaitkan dengan kontroversi Undang-undang (UU) anti-pornografi dan kontroversi atas pelarangan Jamaat Ahmadiyah, di mana Fahmina berbeda dengan arus utama (*mainstream*). Ini menggambarkan fakta sederhana bahwa Fahmina dan LSM-LSM lain yang terkait dengan bentuk kemitraan gerakan pasca-tradisional dengan TAF dan donor asing lainnya menyediakan bahan bagi kelompok-kelompok ekstremis dengan pembenaran lebih lanjut, dan amunisi mudah, untuk menyerang mereka.

Di samping permusuhan secara terang-terangan dan ancaman kekerasan, kekuatiran negosiasi dalam bagian masyarakat

kat tentang pengaruh Barat merupakan tantangan untuk LSM Islam mitra TAF. Aktivist Fahmina juga sadar akan tujuan strategis di balik dukungan Pemerintah AS untuk program ICS. Sebagai aktivis Fahmina yang yakin tentang integritas visi dan misi, dan independensi organisasi, hal ini secara organisasional menyebabkan “kegelisahan”. Namun, aktivis Fahmina sangat menyadari beberapa kekuatiran dan prasangka di beberapa komunitas pendukung mereka tentang pengaruh Barat dan persepsi bahwa Fahmina adalah “alat Barat untuk melemahkan Islam” (dikutip dalam Bush 2005; Faqihuddin Abdul Kodir, *pers comn.*).

Masalah sumber pendanaan merupakan topik yang muncul dari waktu ke waktu dalam pertemuan formal dan informal. Ketika ditanya oleh masyarakat konservatif, Fahmina mempunyai cara untuk menjawabnya. Pendekatan yang aman bagi Fahmina, topik itu lebih baik dihindari jika mungkin. Di website Fahmina, sumber pendanaan sengaja tidak diidentifikasi kecuali deskripsi program dan daftar “mitra” internasional. Aktivist Fahmina juga mengakui bahwa secara etis hal itu bermasalah, terutama mengingat komitmen Fahmina terhadap transparansi dan integritas. Namun, aktivis Fahmina juga membenarkan tindakan-tindakan tertentu yang diperlukan untuk memfasilitasi penerimaan masyarakat terhadap pekerjaan dan gagasan mereka.¹⁵

Pemerintah AS, USAID, dan TAF juga menyadari sensitivitas dan kecurigaan tentang campur tangan asing dalam komunitas muslim. Komisi Nasional Setelah Serangan Teroris Amerika Serikat 2004, mengakui bahwa:

Promosi kita, pesan-pesan [*counter-ideologis*], secara efektif terbatas oleh karena kita pembawanya. Umat Islam seharusnya merefleksikan sendiri isu-isu dasar seperti konsep jihad, posisi

¹⁵ Hasil penelitian Joanne McMillan tentang Fahmina, “*Issues and Dynamics in Partnerships between Development Donors and Progressive Islamic NGOs in Indonesia*”, 2010.

perempuan, dan posisi minoritas non-Muslim. Amerika Serikat dapat mempromosikan moderasi, namun tidak dapat menjamin keberlangsungannya. Hanya kaum Muslim sendiri yang dapat melakukan hal ini (Komisi Nasional Setelah Serangan Teroris Amerika Serikat 2004: 375-6).

USAID dan TAF mengenali risiko bahwa dukungan AS untuk program ICS dapat mengakibatkan proyek-proyek yang berhubungan dengan program yang sedang berjalan dianggap sebagai: memajukan kepentingan ideologis/strategis AS, atau sebagai serangan terhadap Islam. USAID memahami bahwa “tokoh agama dan organisasi harus yakin tentang motif bantuan yang mendasari”, dan bahwa kemerdekaan mitra masyarakat muslim sipil harus dilindungi (USAID, 2006). Memang, USAID mendukung program TAF dan ICS, daripada pendanaan langsung kepada kelompok masyarakat sipil. Ini disadari, karena menggunakan organisasi perantara akan menghindari permusuhan masyarakat terhadap pekerjaan mereka (Bush 2005; USAID 2006). Program ICS telah sengaja diberikan “otonomi” oleh USAID, dan belum pernah terjadi sebelumnya (USAID 2006). Otonomi ini telah memberikan ruang bagi mitra-mitranya untuk merancang dan melaksanakan program yang refleksi otentik dari misi mereka dan nilai-nilai, dengan meminimalisasi kendala yang ada.

Dalam kasus Fahmina, pendanaan melalui program ICS, dengan otonomi, Fahmina diperbolehkan untuk menjalankan program *Fiqh* Demokrasi. Aktivis Fahmina berpendapat bahwa walaupun program ini bisa dianggap memberikan kontribusi terhadap tujuan dari “pertempuran ide”, tetapi justru program ini adalah salah satu yang paling independen dalam menyusun semua program Fahmina yang telah berjalan, dan paling setia terhadap misi utama dan filsafat Fahmina (Faquhuddin Abdul Kodir, *pers comm*; Marzuki Wahid, *pers comm*.). Paradoks motif strategis dan ideologis di balik dukungan pemerintah AS bagi

organisasi masyarakat sipil Islam yang didanai oleh program ICS-TAF, telah menghasilkan ruang yang lebih luas dan otonomi untuk organisasi tersebut.

H. Ideologi dan Peran

Ideologi


Perjuangan Fahmina didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan (*equality and justice*); keragaman dan kebersamaan (*diversity and sense of community*); kejujuran dan keterbukaan (*integrity and transparency*); dan nilai-nilai konsistensi dan kemandirian (*consistency and self-reliance*).

Yang membedakan Fahmina dengan lembaga atau organisasi lain adalah perspektif keislaman-pesantren yang digunakan. Keislaman-pesantren dipilih oleh karena ikatan sejarah para pendiri, realitas sosiologis terdekat, ikatan emosional mayoritas konstituen yang didampingi Fahmina, dan kesesuaiannya dengan dasar-dasar nilai yang kami perjuangkan.

Selain itu, Fahmina juga mengikuti dan mengakui nilai-nilai universal demokrasi, pluralisme, penegakan HAM, kesetaraan-keadilan gender, nasionalitas, dan kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut juga menjadi acuan dalam setiap aktivitas, penentuan program-program, serta isu yang dipilih Fahmina, baik isu gender, demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pluralisme, dan advokasi bagi kelompok-kelompok marjinal.

Secara sederhana, keterkaitan nilai dan prinsip dasar yang dianut Fahmina dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Bagan 1:
Keterkaitan Nilai-nilai Dasar dalam Perjuangan
Fahmina-institute



12/3/2010

marukbarahid@yahoo.com

Dengan nilai-nilai tersebut, Fahmina menjadikan masyarakat sebagai subjek-partner bagi kerja-kerja Fahmina. Masyarakat bukan objek yang dapat diperlakukan secara tidak manusiawi dengan alasan apa pun dan untuk kepentingan apapun.


Peran

Fahmina secara sadar —sebagaimana tercantum dalam Aturan Dasar— menyebut dirinya sebagai organisasi non-pemerintah dan lembaga nirlaba yang berbasis *civil society*. Oleh karena itu, peran yang diambil Fahmina selalu dalam posisi membantu, mengembangkan, membela, dan mengembangkan masyarakat, meski harus ditempuh dengan berhadapan-hadapan dengan [kepentingan] pemerintah.

Oleh karena potensi dan kemampuan keislaman yang dimiliki oleh banyak aktivis Fahmina, dan basis intelektual aktivis Fahmina yang berasal dari pesantren, peran utama Fahmina dalam gerakan perempuan adalah memberikan dorongan, argumen teologis, dan justifikasi atas kebenaran

perjuangan gerakan ini dari perspektif keislaman. Dalam skema yang sederhana, peran Fahmina dalam gerakan perempuan ini dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Bagan 2:
Alur Transformasi Sosial-Keagamaan Fahmina-institute




Tujuan utama dari peran ini adalah transformasi sosial yang adil dan setara gender. Fahmina mendorong transformasi ini berangkat dari tradisi intelektual keislaman klasik ala pesantren. Fahmina tampak ingin memberikan landasan teologis atas gerakan perempuan, baik yang dilakukan oleh Fahmina sendiri maupun oleh organisasi dan lembaga lain yang memiliki orientasi perjuangan yang sama.

Fahmina dalam mendesakkan perubahan sosial selalu mendasarkan pada hasil riset yang dilakukan sebelumnya atau fakta-fakta sosial empiris yang dialami kaum perempuan, baik melalui jalur struktural maupun kultural. Tentu saja tujuan utama dari gerakan ini adalah perubahan kondisi perempuan menuju kesetaraan dan keadilannya. Kesetaraan dan keadilan, dari sisi kultural, tidak akan mungkin tercipta tanpa ada pilihan sadar. Pilihan sadar tidak akan terjadi apabila tidak ada

kebebasan. Kebebasan tidak akan diperoleh tanpa ada kedaulatan diri.

Dari sisi struktural, kesetaraan dan keadilan gender akan tercipta apabila hak-hak asasi dan konstitusional perempuan dipenuhi. Pemenuhan ini akan terrealisasi apabila ada jaminan hukum atas hak-hak ini. Jaminan hukum akan ada apabila ada kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan. Dalam konteks inilah, alur kerja perubahan Fahmina diorientasikan sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:

Bagan 3:
Alur Kerja-Kerja Perubahan di Fahmina-institute



I. Fahmina dan Pemberdayaan Perempuan

Fahmina memiliki prinsip bahwa sebuah pekerjaan atau dalam hal ini menjalankan program harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Fahmina-institute, 2009). Aktivis Fahmina akrab dengan wacana-wacana internasional sekitar perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM), pembangunan, dan isu-isu lainnya. Meski begitu dalam menjalankan

programnya, Fahmina fokus pada isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat lokal seperti kesehatan reproduksi (Kespro), perdagangan manusia (*trafficking*) dan migrasi aman (*safe migration*), partisipasi publik dalam pemerintahan lokal, dan isu diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok-kelompok marjinal dalam masyarakat setempat (Bush 2005).¹⁶

Memihak Keberdayaan Perempuan

Pilihan Fahmina pada awalnya adalah kerja-kerja strategis. Jangkauannya menyangkut pengembangan kultur dan budaya, terutama yang mewujud dalam pemahaman agama agar menjadi landasan bagi penciptaan cita-cita keadilan dan keberpihakan terhadap mereka yang lemah. Perempuan, sekalipun jumlahnya cukup banyak, tetapi sistem sosial yang patriarkhi menjadikan mereka sebagai objek, dilemahkan, dan rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Meski begitu, disadari bahwa kedekatan Fahmina secara fisik dengan komunitas, menyulitkan Fahmina untuk membuat pilihan ini secara tegas sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar.

Sejak tahun 2001, baik perempuan korban, keluarga korban, dan kelompok-kelompok pendamping menuntut Fahmina untuk aksi, terjun langsung dan nyata dalam mengadvokasi perempuan korban kekerasan. Meski begitu tetap disadari bahwa yang ditangani Fahmina tidak seefektif dan sebanyak yang ditangani kelompok-kelompok pendamping, seperti WCC Balqis, FWBMI, Bannati, dan Puspita as-Sakinah. Ini dikarenakan Fahmina dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya berbagi tugas dengan melihat kemampuan dan keterbatasan lembaga masing-masing.

¹⁶ Hasil penelitian Joanne McMillan tentang Fahmina, "*Issues and Dynamics in Partnerships between Development Donors and Progressive Islamic NGOs in Indonesia*", 2010.

Kampanye Anti Perdagangan Manusia (*Trafficking*)

Fahmina telah memulai program pemberdayaan masyarakat melawan kejahatan trafiking ini sejak tahun 2004. Bersama Eva Sundari, Hana Satriyo, Sandra Hamid, dan Lies Marcoes-Natsir, Fahmina mengembangkan wacana sekaligus praksis advokasi untuk melawan kejahatan trafiking dalam konteks lokal.¹⁷ Untuk wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka, trafiking bukanlah sekadar wacana, melainkan persoalan yang hadir sehari-hari di depan mata mereka. Advokasi ini sangatlah berat bagi mereka. Sebab yang mereka lawan tidak sekadar para makelar, calo-calo, dan agen bejat yang memanfaatkan kerentanan kalangan miskin dan peraturan yang lemah, tetapi juga kenafan dan kemiskinan itu sendiri.

Sebagai isu, trafiking bukanlah agenda baru bagi gerakan perempuan di Indonesia. Bahkan advokasi untuk memberantas praktik perdagangan manusia telah muncul sejak sebelum kemerdekaan. Di tahun 1922, tercatat beberapa perempuan pergerakan dari sayap Islam, seperti Ibu Solichah Wahid dari NU bersama organisasi perempuan dari sayap nasionalis dan sosialis meneriakkan kampanye anti-perdagangan perempuan. Awal tahun 60-an, dengan dilatarbelakangi oleh situasi politik konfrontasi Indonesia-Malaysia, seruan untuk memerangi kejahatan trafiking dilakukan oleh organisasi pergerakan perempuan Islam, seperti Aisyiyah, yang menentang perdagangan manusia yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan di Semenanjung Malaysia yang didatangkan secara illegal dari wilayah Sumatera. Pada perkembangannya, isu trafiking muncul mengiringi semakin terbukanya lalu lintas hubungan antarpulau dan antarnegara.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, Abd. Moqsith Ghazali, Imam Nakha'i, KH. Husein Muhammad, Marzuki Wahid, *Fiqh Anti Trafiking* (Cirebon: Fahmina-institute, 2006).

Karenanya, isu ini menjadi persoalan antar dan internegara-negara di dunia, utamanya di dunia berkembang.

Menurut Lies Marcoes-Natsir, salah satu Dewan Kebijakan Fahmina, meskipun perdagangan manusia merupakan isu global yang bisa terjadi di mana saja, bahkan di Eropa dan Amerika, namun cara bekerja Fahmina Cirebon tidaklah *nggebyah uyah* (menjeneralisasi masalah). Lies Marcoes menyebutkan:

Inilah sumbangan penting dalam membuktikan pendekatan keilmuan yang berperspektif perempuan. Bagi Fahmina, meskipun kaum perempuan—sebagaimana kaum tertindas lainnya—di banyak tempat di dunia mengalami ancaman *trafficking*, namun akar dan konteksnya tidak pernah sama. Karenanya, solusi yang mereka tawarkan pun tidak mengekor kerja-kerja dan formula orang lain. Menyelesaikan masalah melalui kesadaran dengan pendekatan agama adalah cara yang kontekstual sekaligus *genuine*. Ada beberapa alasan yang bisa kita catat untuk menunjukkan hal itu. *Pertama*, Fahmina menangkap pentingnya memenuhi cara pandang keagamaan umat yang lebih terfokus pada *fiqh*. *Kedua*, *fiqh* sebagai produk pemikiran masa lalu selama ini seringkali dipahami dan diikuti secara instan tanpa mengetahui asal usul kelahirannya secara metodologis. Dalam rangka menghentikan kecenderungan seperti itu, Fahmina menyajikan paparan argumentasi *fiqh* tentang *trafficking* yang didahului dengan pengenalan metode pengambilan hukum dalam tradisi *fiqh*. Dengan cara seperti itu, para pembacanya diberi kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihan hukum atas sesuatu tindakan yang diambilnya. *Ketiga*, wilayah kerja *fiqh* selama ini dianggap telah selesai dan baku. Karenanya, *fiqh* dianggap tidak responsif pada isu-isu kontemporer yang membutuhkan jalan keluar. Melalui buku ini, para penulis buku ini hendak membuktikan bahwa *fiqh* tetaplah memiliki daya dobrak yang kuat untuk memerangi ketidakadilan dan dehumanisasi.¹⁸

Fahmina juga mendapatkan pembelajaran dari pendampingan sejumlah kasus trafiking yang dihadirkan kelompok-

¹⁸ Lies Marcoes Natsir, dalam pengantar buku *Fiqh Anti Trafiking*. Lihat *Ibid*.

kelompok pendamping komunitas. Sebagai contoh, pada tahun 2007 Fahmina pernah melakukan penjemputan tiga orang perempuan yang masih memiliki hubungan saudara dari Cirebon, yang kemudian mereka ini dijual sebagai PSK di Lubuk Linggau Sumatra Selatan. Di samping itu, Fahmina juga melakukan: penuntutan keluarga perempuan (Mundu Cirebon) yang meninggal akibat dibakar suami, pendampingan kasus KDRT di kota Cirebon akibat korban PHK perusahaan swasta di Cirebon, pendampingan dan pemulangan perempuan Aceh yang menjadi korban KDRT oknum Brimob Cirebon, penuntutan hak perempuan atas ingkar janji pegawai LP Gintung Lor, pendampingan kasus buruh migran dan kasus KDRT di Majalengka, dan juga pendampingan 8 kasus buruh migran dari Kabupaten Cirebon dan Indramayu.

Kasus-kasus tersebut tetap hadir dibawa oleh keluarga korban atau korban itu sendiri, dan meminta dampingan dari Fahmina, sekalipun pilihan yang ditetapkan sebenarnya adalah pengembangan kultur dan penciptaan budaya. Hal tersebut juga memperkuat kerja-kerja strategis Fahmina dalam mewacanakan Islam yang ramah perempuan dan adil gender. Ini semua dilakukan Fahmina dalam berbagai bentuk, baik sebagai isu utama maupun *cross cutting issues*, yaitu: kursus, pelatihan, belajar bersama, pengajian kitab, penciptaan lagu shalawat, penerbitan buku, media *Warkah al-Basyar* dan *Blakasuta*, maupun penulisan di koran lokal dan nasional. Pendidikan tersebut juga ditujukan kepada dua kelompok sasaran: kelompok aktivis perempuan dan kelompok pendakwah agama, khususnya dari pesantren.

Untuk kelompok *pertama*, tujuan Fahmina adalah agar mereka memahami dan menggunakan Islam sebagai kekuatan teologis kerja-kerja pemberdayaan mereka. Dengan itu, Fahmina sendiri memperoleh manfaat besar berdasarkan pengalaman-pengalaman riil yang dihadapi perempuan,

sebagai basis reinterpretasi terhadap tradisi intelektual pesantren. Sementara dengan kelompok *kedua*, tujuan Fahmina adalah agar mereka mengenali perspektif gender sebagai pemaknaan dan dakwah Islam yang ramah perempuan dan adil gender. Tentu saja, Fahmina pun memperoleh manfaat besar dari kelompok kedua ini dengan kekayaan tradisi intelektual yang mereka hadirkan di hadapan para aktivis Fahmina.

Untuk kelompok pertama, pada tahun 2004 Fahmina menyelenggarakan Kursus Islam dan Gender (*Dawrah Fiqh Perempuan*) yang dihadiri 28 orang aktivis dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk para aktivis dari generasi pertama, seperti Ibu Saparinah Sadli, Debra Yatim, Kamala Candrakirana, Taty Krisnawati, Ninuk Widyantoro, dan lain-lain. Dari pengalaman ini, Fahmina berhasil menerbitkan buku *Dawrah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender*. Dengan buku ini, Fahmina memfasilitasi para pelatih dari kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam, aktivis perempuan Aceh, aktivis laki-laki Aceh, aktivis NGO dan kelompok pendamping komunitas Bangkalan Madura, Fahmina pernah memperoleh kehormatan untuk memfasilitasi aktivis perempuan muslim Moro di Davao City Philipina pada bulan Desember 2007, terakhir tahun 2011 Fahmina memfasilitasi Kursus Islam dan Gender ini dihadiri oleh aktivis perempuan lintas agama, termasuk di dalamnya Julia Suryakusumah, feminis senior dan kolumnis di berbagai media massa, nasional dan internasional.

Buku *Dawrah Fiqh Perempuan; Kursus Islam dan Gender* sudah dicetak tiga edisi, lebih dari 4000 eksemplar, beredar di antara para aktivis dan lembaga-lembaga gerakan perempuan. Buku itu juga sudah diterbitkan ke dalam bahasa Inggris, berjumlah 2000 eksemplar dan beredar di antara berbagai NGO nasional, regional, dan internasional. Untuk

kelompok kedua, Fahmina melakukan berbagai kursus, pelatihan, belajar bersama, pengajian kitab, *ihtisâb* Ramadhan, penulisan di media dan penerbitan buku, dan yang lebih khusus adalah penerbitan kaset dan buku *Shalawat Keadilan*.

Sekalipun upaya yang kedua itu lebih sulit dan menghadapi berbagai tantangan, tetapi persinggungan dengan berbagai aktor pesantren yang memiliki kekayaan khazanah dan tradisi intelektual, ternyata banyak mengasah kemampuan dan keyakinan Fahmina. Dari sini ditancapkanlah bahwa Islam mendasarkan pada prinsip keadilan dalam segala hal, termasuk relasi laki-laki dan perempuan, tidak memperlakukan salah satu dengan zalim dan tidak menjadikannya sebagai objek kekerasan. Karena itu, segala sikap dan tindakan yang mengakibatkan kezaliman dan kekerasan terhadap perempuan, adalah berlawanan dengan Islam. Karena itu, Fahmina dengan berbagai kelompok perempuan lokal maupun nasional, bergerak mengupayakan terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan gender, tanpa ada kekerasan satu jenis kelamin terhadap yang lain, penindasan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk kezaliman apa pun.

Pemerintah Daerah (Pemda) Cirebon menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti Trafiking, yang disusun oleh Jaringan Masyarakat Anti Trafiking (Jimat) Cirebon. Komitmen itu dinyatakan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, Ason Sukasa, mewakili Bupati Cirebon yang berhalangan hadir dalam audiensi bersama Jimat, di Ruang Rapat Bupati Cirebon, pada Kamis (27/08). Dalam audiensi yang difasilitasi Fahmina itu, dihadiri sejumlah LSM yang tergabung dalam Jimat, di antaranya Balqis, Bannati, Forum Warga Buruh Migran (FWBMI), Warga Siaga, serta dinas terkait seperti staf ahli, Kabag Hukum, Disdukcapil, Disnakertrans, BPMPD, Kesra, dan Kesbang Cirebon.

Dalam menjalankan programnya itu, Fahmina didanai oleh The Asia Foundation (TAF) dari 2004-2008, dan sekarang didanai sebagian oleh Organisasi Buruh Internasional. Program ini telah mencakup berbagai kegiatan, termasuk penelitian, advokasi kebijakan regional, mengembangkan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan penegakan hukum, dan pelayanan korban dukungan dalam masyarakat, termasuk memfasilitasi pembentukan jaringan anti-perdagangan regional, dukungan langsung dan advokasi bagi para korban dan program pendidikan publik melalui sejumlah media. Di samping program besar, multidimensi di wilayah konstituen lokal, Fahmina juga terlibat dalam membentuk Forum Masyarakat Anti Trafiking (FORMAT) di Aceh, pasca-tsunami dengan dukungan dari USAID.

Khusus untuk konteks lokal, pada tahun 2005, Jimat merancang Raperda Anti Trafiking dan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda). Trafiking merupakan kejahatan manusia yang sungguh sangat biadab dan merampas kemerdekaan manusia. Trafiking juga sudah sangat teroganisir. Sehingga sudah seharusnya memperoleh respon, dukungan dan komitmen Pemda, salah satunya dengan mengesahkan Raperda perlindungan dan pencegahan trafiking menjadi Perda. Upaya Jimat mendesak Pemda untuk mengesahkan peraturan daerah (Perda) yang melindungi korban perdagangan manusia (*trafficking*), sampai saat ini belum dilakukan Pemda Cirebon. Padahal di akhir tahun 2009 Pemda yang diwakili Wakil Bupati Cirebon, mengaku prihatin atas merajalelanya kejahatan perdagangan orang (*trafficking*),¹⁹ terutama di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, memberantas kejahatan *trafficking* merupakan perjuangan bersama. Pemda Cirebon juga berjanji akan menindaklanjuti, meski dalam kenyataan

¹⁹ Dikutip dari <http://fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/747-pemda-cirebon-komitmentindaklanjuti-raperda-anti-traffiking.html>.

nya belum ada perkembangan. Berdasarkan data yang dihimpun Jimat, sejak tahun 2002, tercatat 775 kasus trafiking di Kabupaten Cirebon. Jumlah tersebut bukan sekadar angka yang kecil, karena itu hanya angka yang dilaporkan, dan karenanya angka yang tidak dilaporkan lebih dari itu.

Trafiking merupakan masalah yang sangat nyata dalam komunitas yang mendukung program-program Fahmina. Di daerah-daerah lokal yang menjadi basis Fahmina, tingkat perdagangan manusia sangat tinggi, terutama di daerah Cirebon dan Indramayu. Sedangkan bentuk-bentuk perdagangan manusia memang terjadi, dan sebagian besar kasus trafiking di daerah-daerah itu terkait dalam beberapa cara untuk migrasi tenaga kerja perempuan. Bahkan ini jadi fenomena sangat umum di wilayah ini —hingga 80% dari perempuan di beberapa desa menjadi buruh migran yang biasa disebut TKW (Silvey 2004; Azmi Al'ab dan Nuruzzaman 2004).

Memang banyak juga TKW yang memiliki pengalaman positif, atau setidaknya pengalaman tidak ada masalah besar selama kontrak mereka. Hanya saja, proporsi dari eksploitasi dan pelecehan pengalaman TKW-TKW itu, juga sangat signifikan. Misalnya, tenaga kerja terjebak pada prostitusi secara paksa, pemerasan, tindak kekerasan fisik (juga seksual dan psikologis), upah tidak dibayar, penipuan, jam kerja yang panjang tanpa alasan, dan kurungan di tempat kerja (Surtees 2003; Azmi Al'ab dan Nuruzzaman 2004). Dampak dari semuanya itu kepada korban sering berakibat sangat parah, terutama dalam kasus-kasus pelecehan seksual atau perdagangan seks, karena korban distigma oleh masyarakat mereka setelah mereka kembali (Azmi Al'ab dan Nuruzzaman 2004).

Pertimbangan-pertimbangan demikian menjadi konsen Fahmina, karena prinsip kerja Fahmina adalah sebuah program harus dirancang dalam menanggapi hasil penelitian

lapangan di masyarakat sebagai sasarannya. Oleh karena itu, pada tahun 2004, Fahmina melakukan penelitian dalam perdagangan dan isu-isu perempuan buruh migran di wilayah Cirebon jauh lebih besar (didokumentasikan dalam Azmi Al'ab dan Nuruzzaman 2004). Di samping itu, juga perlu mencari data tentang jumlah dan sifat kasus perdagangan, dan jenis permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran dan korban perdagangan manusia. Untuk itu, para peneliti melakukan wawancara dengan anggota masyarakat dan tokoh agama setempat untuk menentukan sikap mereka terhadap perdagangan dan migrasi perempuan pekerja. Penelitian ini menemukan bahwa pada prinsipnya masyarakat menentang perdagangan manusia. Oposisi terhadap perdagangan manusia sering dinyatakan dalam nilai-nilai agama, dengan perintah Islam untuk mengakhiri perbudakan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sering orang tidak mengakui kasus perdagangan atau eksploitasi buruh migran yang terkena anggota komunitas mereka sebagai kejahatan atau pelanggaran hak.

Banyak pemimpin agama yang diwawancarai menegaskan bahwa Islam melarang perempuan untuk meninggalkan rumah tanpa diiringi dengan *mahram*-nya (relatif darah laki-laki), dan bahwa perempuan Muslim dilarang meninggalkan kewajiban mereka sebagai isteri dan ibu dengan migrasi untuk bekerja. Namun, banyak dari para pemimpin agama yang sama juga mengakui bahwa realitas ekonomi dan norma sosial yang tidak memungkinkan untuk mencegah perempuan menjadi TKW.

Fahmina menggunakan hasil penelitian tersebut untuk merancang program yang akan membangun nilai-nilai agama masyarakat dan keyakinan sebagaimana terungkap dalam penelitian. Di samping advokasi kebijakan regional, langkah-langkah praktis juga dilakukan untuk meningkatkan

penegakan hukum dan layanan perlindungan korban, dan serangkaian pembicaraan anti-perdagangan disiarkan melalui jaringan stasiun radio komunitas. Program Fahmina ini termasuk menyebarkan pendapat keagamaan tentang isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan manusia melalui *Warkah al-Basyar*, salah satu media Fahmina. Artikel-artikel yang dicetak dalam *Warkah al-Basyar* juga dijadikan acuan dalam penerbitan buku *Fiqh Anti Trafficking* yang dicetak Fahmina tahun 2006 (Abdul Kodir et.al, 2006).

Buku *Fiqh Anti Trafficking* tersebut berisi analisis mendalam isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan manusia dari perspektif Islam. Buku ini mencakup bab tentang tanggung-jawab negara untuk melindungi warga negaranya, dan prinsip-prinsip dasar hubungan manusia menurut Islam, termasuk bagian tentang "Menghormati Martabat Manusia", "Hubungan antara Orangtua dan Anak", "Hubungan antara Suami dan Istri" dan "Hubungan antara Majikan dan Karyawan". Kasus-kasus kehidupan nyata tersebut kemudian dilihat dari perspektif agama. Dalam buku itu Fahmina juga memberikan pendapat keagamaan, didukung oleh kutipan dari Al-Qur'an, Hadis dan karya ulama Islam terkenal, yang mendukung hak perempuan untuk bekerja dan meninggalkan rumah mereka, dan menjelaskan kewajiban umat Islam untuk memberikan perlindungan bagi korban perkosaan.

Dalam buku tersebut juga dibahas isu-isu hukum dan moral perspektif Islam seputar hak perempuan untuk menggugurkan kehamilan yang terjadi sebagai akibat dari perkosaan; menyajikan argumen teologis yang menunjukkan bahwa menjual anak-anak menjadi buruh terikat, atau memaksa seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial, hukumnya adalah haram (dilarang oleh Islam). Dalam semua kasus, buku ini tidak hanya menyajikan argumen keagamaan, tetapi juga hukum yang relevan, tindakan dan perjanjian

internasional dimana Indonesia adalah salah satu penandatanganinya, sehingga menghubungkan perspektif agama dengan instrumen-instrumen internasional.

Program Anti Trafiking Fahmina memberikan perspektif alternatif pada kritik yang menyatakan bahwa prioritas LSM ditentukan oleh donor; dan kritik atas perkembangan trend LSM internasional yang dapat menarik diri dari isu-isu lokal dan misi organisasi mereka sendiri. Program Anti Trafiking justru sebaliknya, dan dirancang untuk melibatkan masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang dibangun atas dasar nilai-nilai moral keagamaan dan kerangka masalah perdagangan manusia dalam “wacana populer” moralitas agama. Dengan mengambil keuntungan dari peluang pendanaan yang tersedia untuk pekerjaan Anti Trafiking, Fahmina telah mampu menjalankan program yang menciptakan wacana dalam komunitas pendukung di berbagai isu keadilan sosial, seperti perempuan dan hak-hak anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, hak pekerja, dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Secara umum, program Fahmina lebih dari sekadar isu perempuan, tetapi juga isu Hak Asasi Manusia (HAM), pluralisme, demokrasi, dan otonomi komunitas. Yang khas dan unik dari Fahmina adalah semua isu itu didekati dan dibaca dari perspektif Islam dan kesetaraan-keadilan gender. Secara sederhana, keterkaitan isu dan perspektif ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 4:
Program-program umum Fahmina-institute



14-04-2010

www.fahmina.or.id
www.fahmina.com

J. Capaian, Strategi, dan Jaringan

Capaian

Sejak didirikan sampai tahun 2010, Fahmina telah melakukan beberapa program dan kegiatan yang berkontribusi pada perubahan, baik di tingkat komunitas maupun kebijakan publik, khususnya yang berdampak pada terbukanya akses masyarakat terhadap hak-haknya. Di antara yang telah dilakukan Fahmina adalah:

1. Pendidikan publik dan pembangunan kesadaran masyarakat atas hak dasarnya sebagai warga negara, haknya sebagai manusia, dan haknya sebagai perempuan. Upaya ini dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya:
 - Pendirian 10 radio komunitas di Wilayah Cirebon, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.
 - *Bulletin Al-Basyar* yang terbit sejak tahun 2001 hingga sekarang, memuat isu-isu keislaman yang dikaitkan dengan isu gender, demokrasi, HAM, *trafficking*, dan

- pluralisme, yang disebar ke seluruh wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Situbondo.
- Bulletin *Blakasuta* yang telah terbit sejak Desember 2003 hingga sekarang, berisi berbagai informasi tentang isu demokrasi, pluralisme, HAM, komunitas, pemberdayaan ekonomi, pendidikan kritis, kesetaraan dan keadilan gender, dan sebagainya.
 - Penerbitan jurnal ilmiah *Fiqh Rakyat* dan buku hasil kajian Islam dan Gender, Islam dan Demokrasi, dan Islam dan Pluralisme.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat pesantren, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Jawa Timur, dan Nanggroe Aceh Darussalam, melalui pelatihan, lokakarya, forum diskusi, *mujâlasah* ulama, *halaqah*, penyebaran Bulletin *Al-Basyar* dan *Blakasuta*, dan lain sebagainya.
 3. Advokasi kebijakan publik yang telah mempengaruhi pemenuhan hak-hak masyarakat, di antaranya:
 - Advokasi, pendampingan dan *capacity building* untuk pedagang kaki lima (PKL) yang sering menjadi sasaran razia pemerintah setempat. Pada tahun 2006, Fahmina telah berhasil mengajukan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi PKL melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai dua milyar rupiah.
 - Fahmina telah mendorong pemerintah di lima daerah (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan dan Kab. Majalengka) Jawa Barat untuk memenuhi kewajiban negara akan hak warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar gratis. Salah satu keberhasilannya saat ini di Indramayu adalah pemerintah telah mengalokasikan dana kesehatan dan pendidikan lebih dari 20% dari APBD.

- Fahmina mendesak pemerintah daerah Indramayu untuk menyusun regulasi yang dapat melindungi warganya dari tindak kekerasan dan kejahatan, terutama yang menimpa buruh migran dan perempuan. Hasil dari intervensi ini adalah lahirnya Perda No. 14 tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan *Trafficking* untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indramayu.
- 4. Publikasi melalui website Fahmina (www.fahmina.or.id), untuk menyosialisasikan wacana kritis Fahmina, gerakan Fahmina, Islam Cirebon, dan berbagai informasi Islam dan gender lainnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris.
- 5. Pendirian perguruan tinggi Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) di Cirebon. ISIF dengan izin operasional dari Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI melalui SK Nomor DJ.I/405/2008 saat ini membuka 6 jurusan dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah (Jurusan Pendidikan Agama Islam), Fakultas Syariah (Jurusan Ahwal Syakhshiyah atau Hukum Keluarga, dan Ekonomi Perbankan Islam), dan Fakultas Ushuluddin (Jurusan Tafsir Hadits, Pemikiran Islam, dan Tasawuf).
- 6. Pembentukan jaringan dan koordinasi kekuatan *civil society* untuk mendapatkan capaian program yang maksimal, di antaranya:
 - Bergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) untuk melakukan kerja-kerja pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula dan monitoring terhadap proses pelaksanaan pemilihan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.
 - Bergabung dalam Jaringan Persaudaraan Sejati (JPS) yang bekerja untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak pada kebebasan dan keragaman agama.

Dalam konteks ini, kebijakan yang diadvokasi adalah RUU KUB (Kerukunan Umat Beragama) pada tahun 2004.

- Bergabung dalam jaringan pemantauan pluralisme yang dibentuk pada tahun 2005 untuk menangani kasus kekerasan atas nama agama. Jaringan ini juga memantau kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan keberpihakan pada pluralitas budaya, etnis, dan agama.
- Memfasilitasi pendirian jaringan antaragama di Kabupaten dan Kota Cirebon yang tergabung dalam Forum Sabtuan, sejak tahun 2000 hingga sekarang.
- Memfasilitasi pendirian Jaringan Masyarakat Anti *Trafficking* (JIMAT) dan mendampingi Satuan Tugas Anti *Trafficking* (SANTRI), dua jaringan yang dibentuk atas keprihatinan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan buruh yang terjadi di Wilayah Cirebon. Jaringan ini terbentuk sebagai tindak lanjut dari training yang dilakukan Fahmina sejak tahun 2005.
- Untuk wilayah Aceh, pada tahun 2007 Fahmina memfasilitasi terbentuknya Forum Masyarakat Anti *Trafficking* (FORMAT) Aceh. Secara umum, forum ini bergerak untuk menyosialisasikan dan melakukan pemberdayaan perempuan dengan perspektif gender. Sementara secara khusus, forum ini memberikan layanan konseling terhadap korban kekerasan terutama perempuan dan anak, seperti akibat KDRT dan *Trafficking* di Aceh.
- Memfasilitasi pendirian Jaringan Kerja untuk Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (JAKER PAKB2) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007.

Strategi

Secara prinsip, seluruh program Fahmina diorientasikan kepada tiga ranah: sosial-intelektual, yakni program diarahkan

pada produksi wacana keagamaan kritis dan penguatan teologi pembebasan sebagai basis gerakan sosial; sosial-budaya, yakni program diarahkan pada pengembangan kultur masyarakat yang berorientasi pada perubahan sosial untuk keadilan sosial; dan sosial-politik, yakni program diarahkan pada pengorganisasian berbagai kelompok masyarakat agar mandiri, berdaya, dan mampu menciptakan kebijakan publik yang adil.

Prinsip-prinsip itu diterapkan dalam gerakan dengan menggunakan berbagai strategi, yaitu: pengkajian dan penelitian yang berorientasi pada transformasi sosial; pendidikan yang berorientasi pada pembentukan agen perubahan sosial dan penciptaan komunitas intelektual kritis yang bermartabat; produksi hasil kajian dan karya intelektual bermazhab kritis; fasilitasi tumbuhnya kelompok-kelompok kritis-strategis yang memperjuangkan keadilan sosial, demokratisasi, dan tegaknya HAM; dan advokasi kebijakan publik agar berpihak kepada masyarakat yang tertindas demi keadilan sosial.

Media juga digunakan secara intens oleh Fahmina dalam berbagai gerakannya, yaitu media elektronik (website www.fahmina.or.id, facebook, milist, dan lain-lain), media cetak (Majalah *Blakasuta*, Majalah *Tanasul*, *Warkah al-Basyar*, Jurnal *Fikih Rakyat*, Buku, Tabloid, Poster, Kalender, Leaflet, dan lain-lain), media audio (kaset, talkshow radio, dan lain-lain), media audio visual (talkshow di TV, film singkat, dan lain-lain), media seni budaya (pertunjukan Kanjeng Sunan, dan lain-lain).

Secara sederhana strategi media yang dilakukan Fahmina dapat ditunjukkan dalam bagan berikut:

Bagan 5:
Strategi publikasi yang dilakukan Fahmina-institute



04/11/2010

www.fahmina.ac.id/fahmina@fahmina.ac.id

Jaringan

Dengan berbagai kerja, upaya, komitmen, dan terus menerus untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, Fahmina merasa penting membangun dan menggandeng banyak jaringan. Jaringan-jaringan ini ada yang jangkauannya nasional, lokal, internasional, dan juga ada yang berasal dari perguruan tinggi. Semua adalah mitra kerja Fahmina yang jumlahnya sudah cukup banyak, sebagaimana dalam tabel di bawah:

Tabel 2:
Lembaga-lembaga Jaringan Fahmina

NASIONAL	LOKAL	PERGURUAN TINGGI	INTERNASIONAL
1. Rahima, Jakarta	62. Pemkot Cirebon	125. UI Jakarta	143. The Asia Foundation
2. Depag RI, Jakarta	63. Pemkab Cirebon	126. Unpad Bandung	144. The Ford Foundation
3. Desantara, Jakarta	64. Kandepeg Cirebon	127. UIN Bandung	145. The Partnership
4. Madia, Jakarta	65. PGI	128. Universitas Padjajaran, Bandung	146. TIFA Foundation
5. Puan Amal Hayati, Jakarta	66. WCC Mawar Belqis	129. UIN Jakarta	147. AVI (Australian Volunteer International)
6. PPM UIN, Jakarta	67. Bamsati	130. UIN Yogyakarta	148. AUSAid
7. The Wahid Institute, Jakarta	68. PWBMI	131. UII Yogyakarta	149. NZ Aid
8. PP. Lakpesdam NU, Jakarta	69. FKBMi	132. Pusham UII, Yogyakarta	150. USAID
9. PP. Fatayat NU, Jakarta	70. Puan As-Sakinah	133. USC Satunama, Yogyakarta	151. Danida
10. Lab. Sosiologi UI, Jakarta	71. Pemkab Indramayu	134. UNAIR Surabaya	152. Global Fund for Women
11. YKP, Jakarta	72. Mimi Bemsarch	135. STAIN Cirebon	153. Oxfam UK
12. LPJFS, Jakarta	73. Dewan Kesenian Cirebon	136. STAI Cirebon	154. British Council
13. ICRP, Jakarta	74. Dewan Kesenian Indramayu	137. ISIP Cirebon	155. UNDP
14. KBR 68 H, Jakarta	75. Polres Cirebon	138. STAIMA Cirebon	156. Sisters in Islam, Malaysia
15. VHR (Voice of Human Rights), Jakarta	76. Polresta Cirebon	139. STID Cirebon	157. AMAN
16. Paramadina, Jakarta	77. Polres Indramayu	140. Akbid Negeri Cirebon	158. HIVOS
17. LIP, Jakarta	78. Polres Majalengka	141. Akper Muhammadiyah Cirebon	159. MNH (Maternal Neonatal Health)
18. Komras HAM, Jakarta	79. Polres Kuningan	142. IAIN Ar-Raniry Aceh	160. Banche Secha, Bangladesh
19. Kapal Perempuan, Jakarta	80. Biik Indramayu		161. MLAA Dhaka Bangladesh
20. Komnas Perempuan, Jakarta	81. Asjap Institute		162. Equitas (International Human Rights Education), Canada
21. SBMI, Jakarta	82. Qlan FM		163. Mama Global
22. Kalyanamitra, Jakarta	83. AJ FM		
23. LBH Apik, Jakarta	84. Bhuana FM		
24. ICIP, Jakarta	85. Best FM		
25. Migrant Care, Jakarta	86. BBC FM		
26. PSM, Jakarta	87. Batra FM		
27. STT, Jakarta	88. Bombar FM		
28. LKAJ, Jakarta	89. Biik FM		
29. KPP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan)	90. AIN FM		
30. JRK (Jaringan Radio Komunitas) Jawa Barat	91. Caraka FM		
31. Sapa Institute, Bandung	92. Cirebon FM		
32. LBH Bandung	93. RRI Cirebon		
33. PBHI, Bandung	94. Palembang FM		
34. GKP, Bandung	95. Yayasan Khatulistiwa		
35. Jakarub, Bandung	96. PCNU Kab. Cirebon		
36. Pemprov Jawa Barat	97. PCNU Kota Cirebon		
37. JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah)	98. Lakpesdam NU Cirebon		
38. Pusham UII, Yogyakarta	99. GP. Anzor Cirebon		
39. USC Satunama, Yogyakarta	100. PC Fatayat NU Cirebon		
40. Syarikat Indonesia, Yogyakarta	101. PC Muslimat NU Cirebon		
41. LKIS, Yogyakarta	102. Aisyiah Cirebon		
42. CRI (Combine Resource Institution), Yogyakarta	103. Nasyiatul Aisyiah (NA) Cirebon		
43. PKBL, Yogyakarta	104. IPPNU Cirebon		
44. PSW UIN, Yogyakarta	105. IPNU Cirebon		
45. Pusakadabums UIN, Yogyakarta	106. PMII Cirebon		
46. Percik Salatiga Jawa Tengah	107. HMI Cirebon		
47. Pusham Unair, Surabaya	108. IMM Cirebon		
48. Puskadkota, Surabaya	109. Pesantren Arjawinangun Cirebon		
49. Ma'had Aly PP Sukorejo, Situbondo Jawa Timur	110. Pesantren Bahakan Ciwaringin Cirebon		
50. Madani, Aceh	111. Pesantren Kempek Cirebon		
51. Himpunan Ulama Dayah Aceh (Huda), Aceh	112. Pesantren Winong Cirebon		
52. Flower, Aceh	113. Pesantren Susukan Cirebon		
53. RPJK (Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan), Aceh	114. Pesantren Tegalbug Cirebon		
54. Mispri, Aceh	115. Pesantren Baleante Cirebon		
55. Format, Aceh	116. Pesantren Kaliwadas Cirebon		
56. Aceh Institute	117. Pesantren Bode Lor Cirebon		
57. Kanwil Depag NAD	118. Pesantren Buntet Cirebon		
58. Rabithah Thaliban Aceh (RTA)	119. Pesantren Gedongan Cirebon		
59. Manikaya, Bali	120. Pesantren Panggangsari Losari Cirebon		
60. LAPAR, Makasar, Sulawesi Selatan	121. Pesantren Al-Mizan Majalengka		
61. LK3, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	122. Pesantren Cadangpinggan Indramayu		
	123. Pesantren Cisambang Majalengka		
	124. Pesantren As-Sakinah Indramayu		

Bab VIII

ANALISIS UMUM UNTUK KESIMPULAN LIMA GERAKAN PEREMPUAN

A. Kesimpulan

Studi eksplorasi ini memperlihatkan bahwa terjadi perubahan-perubahan yang cukup penting pada masing-masing organisasi yang diteliti, terkait dengan isu, program, dan pandangan mereka terhadap perempuan. Dengan mengacu pada Mosser, pada lima organisasi ini menunjukkan bahwa program-program yang mereka kembangkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan dari kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar, seperti kesehatan, kesehatan reproduksi, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan yang sangat strategis terkait dengan upaya perubahan secara fundamental melalui kebijakan-kebijakan.

Studi ini juga telah memperlihatkan bahwa agenda-agenda perjuangan perempuan tetap merupakan agenda yang diperebutkan (*contested*) baik berhubungan dengan peran dan posisi mereka di rumah tangga, maupun di wilayah sosial dan politik. Dalam hal ini, tampak refomasi politik ke arah yang lebih demokratis berpengaruh besar pada terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di dalam organisasi keagamaan Islam, termasuk dalam diri organisasi perempuan. Meskipun secara umum perubahan itu berdampak positif, seperti semakin

besarnya peran anggota organisasi perempuan masuk dan memberi pengaruh pada organisasi induknya (organisasi pria), namun dua dari organisasi yang diteliti menunjukkan tingkat kemandirian mereka sebagai organisasi perempuan yang terkait dengan kepentingan dan cara pandang perempuan masih sangat kecil, yaitu Bidang Kewanitaan (BK) PKS dan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI)). Demikian pula dengan gerakan Aisyiyah dan Fatayat NU, meskipun relatif memiliki kemandirian, namun dalam isu tertentu, mereka banyak melakukan kompromi dengan kepentingan dan politik organisasi induknya.

Aisyiyah adalah organisasi perempuan yang dikelola secara moderen, dalam arti pengelolaan organisasi dilakukan secara teratur didasarkan pada tata pengelolaan pemerintahan yang disepakati melalui mekanisme berorganisasi, memisahkan urusan personal anggota dengan urusan organisasi, melakukan hubungan-hubungan perdata dengan pihak lain (donor dan pemerintah), dan melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan visi, misi, dan program. Sebagai organisasi, Aisyiyah juga melakukan pengkaderan untuk memastikan keberlanjutan organisasi, menyelenggarakan kegiatan untuk mendapatkan pemasukan secara ekonomi untuk menjamin keberlanjutan organisasi, melakukan evaluasi, monitoring, dan secara teratur memilih pengurus dalam forum-forum tertinggi organisasi.

Pasca reformasi terdapat sejumlah fenomena yang menunjukkan bahwa organisasi Aisyiyah telah melakukan terobosan-terobosan dalam menyelenggarakan program yang terkait dengan isu perempuan. Dari kegiatan konvensional yang semula hanya mencakup bidang dakwah, pelayanan sosial bagi perempuan, dan kegiatan-kegiatan karitatif lainnya, berubah menangani kegiatan yang lebih strategis untuk penguatan hak-hak perempuan tanpa meninggalkan arena perjuangan Aisyiyah di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dari contoh program penguatan hak-hak politik perempuan dan penguatan hak reproduksi perempuan, tampak bahwa meski belum merata, pendekatan Aisyiyah telah beranjak ke perjuangan yang lebih substantif, yaitu memberdayakan hak-hak kaum perempuan. Perkembangan ini secara internal terjadi karena adanya aktivis-aktivis Aisyiyah yang berkecimpung, tidak hanya di lingkungan Aisyiyah, tetapi juga di luar Aisyiyah, bahkan dengan lembaga-lembaga dana. Isu-isu *womens rights*, gender, dan pendekatan advokasi, telah menjadi bagian dari kegiatan organisasi sebagaimana dilakukan oleh berbagai LSM yang konsen pada penguatan perempuan. Mereka menggunakan model-model advokasi yang juga dilakukan oleh LSM untuk perempuan, seperti advokasi anggaran pemerintah daerah melalui kegiatan-kegiatan yang mempersoalkan *gender budgetting*.

Meski begitu penelitian ini juga melihat, kemampuan dan keberanian untuk melakukan adaptasi maupun inovasi dalam menerjemahkan prinsip-prinsip *tajdid* yang ada di Muhammadiyah ke dalam program kegiatan di lapangan sangat tergantung kepada pemahaman dan keterbukaan individu-individu yang menangani program tersebut dengan isu-isu kontekstual. Dalam program pemberdayaan perempuan yang dikembangkan Aisyiyah di Kendal, Yogyakarta, dan Serang misalnya, terdapat perbedaan nyata antara sikap pengurus PP. Aisyiyah Yogyakarta yang lebih terbuka dan inovatif, dibandingkan dengan sikap pengurus PP. Aisyiyah Jakarta yang cenderung lebih konservatif.

Kesenjangan dalam penerapan *tajdid* juga terlihat dalam teknik mensosialisasikan gagasan kepada masyarakat. Di beberapa daerah seperti di Banten, teknik-teknik yang lebih inovatif dalam mensosialisasikan hak-hak perempuan, misalnya dengan menggunakan shalawat, masih ditolak meskipun isi shalawat bersumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadits

Nabi. Penolakan itu terkait dengan larangan membaca shalawat untuk menghindari perbuatan bid'ah. Sementara di Kendal dan Yogyakarta, tempat dimana program yang sama diterapkan, tidak ada penolakan untuk menggunakan inovasi dalam mensosialisasikan isu-isu pemberdayaan perempuan, termasuk menggunakan shalawat sebagai media menarik minat kaum ibu agar aktif ikut pengajian kesehatan reproduksi.

Soal kaderisasi yang dilakukan secara formal sebetulnya tidak dapat menjangkau anggota Aisyiyah secara merata. Demikian juga dalam mensosialisasikan gagasan-gagasan organisasi. Media komunikasi seperti *Suara Aisyiyah* tampak tidak efektif menjangkau mereka. Demikian juga media komunikasi yang lebih canggih seperti *website* atau *webblog* yang dibuat oleh mereka. Akibatnya proses transformasi pasca reformasi hanya terjadi di lingkungan sangat terbatas dan elitis, terutama di lingkungan pengurus di Yogyakarta.

Reformasi itu berdampak sangat luas dalam partisipasi politik perempuan, dan Aisyiyah termasuk yang memperoleh manfaat dari situasi itu. Bahkan ketika salah satu kader Muhammadiyah secara pasti mencalonkan diri menjadi presiden, Aisyiyah secara tidak formal namun pasti, ikut melakukan pengerahan massa untuk mendukung calon presiden atau partainya. Meski begitu setelah pencalonan gagal, secara lambat tetapi jelas Aisyiyah menarik jarak dengan politik formal dan kembali pada khittah perjuangan, yaitu mensejahterakan umat khususnya kaum perempuan.

Amal usaha Aisyiyah saat ini barangkali sederhana saja dan bahkan cenderung dilekatkan pada stereotip perempuan, seperti mengurus pendidikan (anak-anak), pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial berupa santunan. Akan tetapi peran-peran itu sangat konkrit bagi mereka, terutama untuk mengorganisir perempuan di tingkat paling bawah.

Jika Muhammadiyah bergerak di tingkat atas dengan menghasilkan berbagai kebijakan yang dirumuskan berdasarkan orientasi mazhab mereka yang reformistis-puritanistis, maka Aisyiyah membawanya langsung kepada umat melalui kegiatan amal usaha. Tampaknya era reformasi telah mendorong Aisyiyah untuk lebih kreatif mengembangkan program yang sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang gerakan perempuan. Isu HAM dan isu hak-hak perempuan secara spesifik, seperti yang terkait dengan pilihan orientasi seksual, menjadi isu yang mau tidak mau harus mereka bahas. Dalam kaitannya dengan isu Undang-undang Pornografi, Aisyiyah berusaha keluar dari polarisasi perdebatan pro-kontra. Bagi Aisyiyah pornografi adalah terlarang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi bagaimana mengatasi kegiatan pornografi itu diserahkan pada proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Kemandirian Aisyiyah tampaknya memang semakin terlihat jelas. Untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan Aisyiyah didengar dalam organisasi induknya, sejak muktamar di Yogyakarta, ketua PP. Aisyiyah otomatis merupakan ketua *ex officio* dari PP0 Muhammadiyah. Namun begitu Aisyiyah harus tetap mempertimbangkan posisinya sebagai “pasangan” Muhammadiyah, sehingga dengan demikian mereka tetap patuh pada segala kebijakan yang digariskan organisasi.

Tugas yang diemban Aisyiyah sebagai organisasi perempuan dewasa ini telah mengalami pergeseran jauh dari apa yang mereka alami di masa Orde Baru. Jika pada masa Orde Baru Aisyiyah menjadi pendamping kaum bapak, maka pada era reformasi Aisyiyah merupakan mitra Muhammadiyah.

Sebagaimana Aisyiyah yang merupakan bagian dari Muhammadiyah, salah satu keunikan gerakan Fatayat Nahdlatul Ulama (FNU) sebagai organisasi perempuan Islam adalah posisinya sebagai bagian dari organisasi induknya, yaitu NU

yang dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tentu posisi ini dapat dilihat sebagai tantangan sekaligus peluang. Demikian halnya dengan identitas FNU sebagai organisasi perempuan Islam juga memberi keunikan tersendiri pada FNU, karena Islam dan perempuan kemudian dikembangkan sebagai perspektif utama dalam pemberdayaan perempuan. Islam dipahami dalam perspektif keadilan gender, dan sebaliknya setiap persoalan perempuan juga dilihat dalam perspektif Islam yang berkeadilan gender. Hasilnya adalah FNU mempunyai peran penting yang menghubungkan isu-isu perempuan ke dalam masyarakat muslim, dan sebaliknya menghubungkan ide-ide kesetaraan gender dalam Islam kepada kelompok sekular.

FNU sebagai organisasi perempuan Islam juga mempunyai keunikan dalam bentuk kepengurusannya yang menyebar hampir di seluruh pelosok tanah air. Posisi FNU menjadi sangat strategis dalam pemberdayaan perempuan mengingat basis utama anggota FNU adalah masyarakat pedesaan. Kemiskinan adalah tantangan tak terpisahkan dalam sejarah pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh FNU. Pelemahan perempuan yang bersifat kultural dan struktural baik di level keluarga, masyarakat, negara, maupun dunia, hampir semuanya dialami oleh perempuan dari masyarakat pedesaan yang menjadi basis anggota FNU.

Pernikahan anak yang menyebabkan perempuan putus sekolah, pernikahan paksa yang menyebabkan perempuan mengalami pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan, dan berlanjut pada pengalaman kehamilan yang tidak diinginkan, angka kematian ibu akibat gangguan kesehatan reproduksi yang sangat tinggi, penelantaran anak isteri tanpa adanya sanksi apa pun pada kepala keluarga (sumai/ayah) sebagai pelaku, adalah problem-problem sangat riil yang hingga kini masih menjadi

tantangan serius. Pemahaman agama yang dijadikan pembenaran atas semua tindakan ini jelas memberikan tantangan lain bagi upaya pemberdayaan perempuan melalui agama.

Dinamika FNU sebagai organisasi perempuan Islam dipengaruhi oleh kepemimpinan NU sebagai organisasi induk, kondisi politik dalam kepemimpinan negara, dan organisasi perempuan Indonesia maupun internasional. Dalam hubungannya dengan kepemimpinan organisasi induk, secara umum FNU tidak mengalami kendala serius hingga masa kepemimpinan NU dipegang oleh Gus Dur yang terpilih dalam tiga kali Muktamar secara berturut-turut, yaitu Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984, Muktamar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta tahun 1989, dan Muktamar NU ke-29 di Cipasang Jawa Barat tahun 1994.

Gus Dur secara umum memberikan iklim yang kondusif bagi adanya perbedaan pendapat di lingkungan NU. Secara khusus, Gus Dur seringkali memberikan dukungan kepada FNU ketika menghadapi dilema. Misalnya, apakah FNU perlu mengambil tawaran *funding* asing untuk melakukan pemberdayaan perempuan NU ataukah sebaiknya tidak mengambil dana dari *funding*, karena banyaknya larangan dari pimpinan NU yang lain. Gus Dur memberikan dukungan pada FNU untuk jalan terus (mengambilnya) sepanjang meyakini ada manfaat yang besar bagi perempuan NU.

Iklim yang kondusif untuk berbeda pendapat ini tentu berpengaruh pada FNU dalam membangun sikap kritis yang pengaruhnya justru terasa pada kepemimpinan NU pasca Gus Dur, yaitu masa KH. Hasyim Muzadi. Selanjutnya, kiprah FNU pasca reformasi banyak melakukan telaah kritis terhadap pemahaman Islam yang bias gender, dan berjejaring dengan gerakan perempuan lain yang juga mempunyai keprihatinan

sama. Tentu sikap kritis ini menghasilkan sikap yang dipandang bertentangan dengan NU, seperti penolakan terhadap Khitan Perempuan dan soal pembolehan aborsi bagi situasi genting yang dialami oleh perempuan.

Situasi internal NU pada masa kepemimpinan Gus Dur yang terbuka mendapatkan dukungan dari situasi eksternal NU, yaitu kondisi Indonesia yang sedang bersemangat untuk melakukan reformasi pemerintahan. FNU yang semula kental dengan ideologi Ibuisme (pada Orde Baru) kemudian berubah menjadi berideologi kritis. FNU tidak lagi hanya memerankan diri sebagai pendukung kemajuan NU sebagai organisasi induk dan pendukung program-program pemerintah, melainkan bergeser pada pemberdayaan perempuan sesungguhnya dengan mengupayakan perbaikan pada sistem kultur dan struktur yang mendukung.

Gerakan perempuan di level nasional maupun internasional juga mempengaruhi dinamika dalam FNU. Kerjasama dengan *funding* asing jelas mempengaruhi kinerja FNU dalam pemberdayaan perempuan. Isu-isu perempuan tidak hanya direspon melalui kegiatan yang bersifat karitatif, melainkan juga secara strategis meliputi kebijakan makro dengan mengupayakan peraturan perundangan yang mendukung; dan kebijakan mikro dengan mengupayakan fatwa maupun lahirnya wacana agama yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Senada dengan Fatayat NU, BK PKS (BK PKS) secara struktural merupakan bagian dari PKS. Karena itu, visi dan misi yang mereka miliki sejalan dengan visi dan misi organisasi induknya. Meski mereka memiliki independensi untuk menginterpretasikan visi dan misi PKS ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan praktis, namun kebebasan mereka bukanlah tak terbatas. Layaknya organisasi *underbow*, kader BK PKS harus mengkonsultasikan seluruh rencana program

dengan jajaran pimpinan partainya. Padahal umum diketahui, para petinggi PKS masih terbelenggu oleh corak berpikir patriarkhis dan masih beranggapan bahwa program-program pemberdayaan perempuan terlalu jauh keluar dari tradisi Islam. Tidak mengherankan bila di daerah-daerah tertentu, kader BK PKS di tingkat lokal tidak dapat melakukan berbagai program pemberdayaan perempuan yang direkomendasikan pusat, karena tidak mendapatkan dukungan dan persetujuan dari pimpinan.

Selain itu, interpretasi yang dilakukan oleh BK PKS terhadap visi dan misi organisasi induknya juga sarat dengan kecenderungan ideologis para pemangku partai yang sedang berkuasa. Bila para pemangku atau pejabat tinggi partai cenderung berideologi konservatif maka turunan-turunan program BK PKS juga bernuansa konservatif. Sebaliknya, bila pejabat partai cenderung berideologi progressif, program-program mereka juga akan lebih bernuansa progressif. Hal ini dapat dilihat dari model pengembangan program yang dijalankan pada BK PKS periode 2005-2010 yang lebih bernuansa progressif ketimbang periode sebelumnya.

Program-program BK PKS 2005-2010, tidak hanya bertumpu pada masalah keagamaan tetapi juga pada masalah-masalah sosial seperti pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan dan kesadaran politik kaum perempuan. Melalui tiga institusi yang dimilikinya, yaitu Departemen Kajian Wanita (DKW), Departemen Jaringan Lembaga Wanita (DJLW), dan Departemen Pemberdayaan Wanita (DPW), BK PKS cukup sukses dalam melakukan pemberdayaan perempuan, terutama terkait enam elemen dasar program yang tertuang dalam program Pos Wanita Keadilan (Pos WK), yaitu sadar agama, sadar ekonomi, sadar gizi dan kesehatan lingkungan, sadar pendidikan, dan sadar politik. Melalui Program Pos WK, kader-kader

perempuan PKS secara intens mendorong transformasi sosial di lingkungan masyarakatnya. Dan dari keenam program tersebut tampaknya program sadar ekonomi dan pendidikan menjadi program unggulan yang meraup sukses belakangan ini, tidak hanya berhasil memberdayakan perempuan miskin, tetapi juga meningkatkan jumlah kadernya.

Berbeda dengan periode sebelumnya, kader BK PKS tampaknya lebih sensitif terhadap problem-problem perempuan. Mungkin saja, hal ini disebabkan oleh persinggungan dan persentuhan mereka dengan ide-ide feminisme, meskipun mereka selalu berucap bahwa belajar feminisme bukan untuk menjadi seorang feminis. Karena itu, penting seorang kader BK PKS tetap mengambil jarak terhadap isu-isu feminisme yang dipelajari sehingga mampu melakukan kritik secara objektif. Namun, nyatanya persinggungan wacana itu telah mempengaruhi agenda-agenda institusi. Karena itu, tidak ayal lagi kader-kader perempuan PKS di berbagai daerah mulai berkonsentrasi pada advokasi dan perjuangan terkait kesetaraan gender. Isu-isu yang digeluti jadi luas, seperti kekerasan dalam rumah tangga, buruh migran, dan pemberdayaan ekonomi perempuan miskin. Selain itu, mereka juga menekankan garapannya pada perlindungan anak, seperti anak jalanan, anak perempuan korban *trafficking*, dan lain-lain.

Meski sebagian kecil kader perempuan PKS sudah memulai menyuarakan kesetaraan gender, namun mayoritas kader-kader BK PKS masih memiliki wacana konservatisme dalam merespon isu-isu tersebut. Hal itu dibuktikan dengan penolakan mereka terhadap gagasan perempuan menjadi presiden PKS, kepala negara atau khalifah, dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Selain itu, isu poligami yang dipromosikan sebagian kader perempuan PKS memperkuat stigma konservatisme lembaga ini. Khusus untuk isu-isu progressif

seperti isu-isu kesetaraan gender, tampaknya isu-isu tersebut hanya menjadi konsumsi bagi kader *akhwât* (perempuan), sementara kader *ikhwân* (laki-laki) tidak pernah atau jarang dilibatkan dalam program-program tersebut. Bila ini dibiarkan tentu bisa berimplikasi pada kesenjangan pemahaman terhadap realitas hubungan laki-laki dan perempuan di kalangan *ikhwân* dan *akhwât*.

Sezaman dengan BK PKS, kelahiran Muslimah HTI (MHTI) merupakan kebutuhan bagi perempuan HTI pasca keruntuhan Soeharto. Seiring dengan terbukanya kebebasan berekspresi di Indonesia, MHTI mampu melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pendirian Khilafah Islamiyah sebagaimana dilakukan HTI. Tidak ada perbedaan secara prinsip dengan HTI dalam hal pembinaan dan penegakan Khilafah Islamiyah. Sebab, Khilafah Islamiyah adalah visi bersama di seluruh dunia, sebagaimana HTI didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Jumlah anggota MHTI hingga 2010 sekitar 50.000 konstituen. Sedangkan partisipannya, bisa lebih dari jumlah itu di seluruh pelosok negeri Indonesia. Rekrutmen dan kaderisasi, selain melalui pembinaan khusus, juga dengan menghadiri *halaqah*, diskusi publik, dan seminar-seminar yang diselenggarakan HTI, khususnya MHTI.

Kemunculan MHTI merupakan inspirasi bagi perempuan HTI di berbagai negara dalam rangka mendukung Hizbut Tahrir dan Khilafah Islamiyah. Muktamar *Muballighah* Indonesia (MMI) adalah salah satu contoh yang perlu ditiru oleh perempuan HTI di berbagai negara tersebut, seperti Australia, Britania, Mesir, dan lain-lain. Di bidang itu pula salah satu peran penting MHTI dalam konteks publik nasional ataupun internasional yang selaras dengan penegakkan Syari'ah Islam dan Khilafah Islamiyah. Terlebih lagi dalam MMI tersebut telah disepakati 6 (enam) poin. Salah satunya, para *muballighah* mendukung penuh

upaya yang dilakukan oleh HTI, termasuk MHTI di dalamnya, yang senantiasa sungguh-sungguh berjuang dalam menegakkan khilafah.

Di sisi lain, tantangan MHTI tengah menghadang, sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah, yaitu kapitalisme, sekularisme, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender (feminisme), dan liberalisme. Semua itu adalah produk Barat yang dianggap sebagai intervensi asing terhadap umat Islam di Indonesia, khususnya maupun kebijakannya. Adanya kemiskinan, seks bebas, penyakit HIV/AIDS yang tersebar di beberapa tempat, dan munculnya pendidikan yang terlalu liberal adalah hasil dari intervensi asing tersebut. Karena itu tidak ada jalan lain, kecuali harus dijalkannya Syari'ah Islam dan ditegakkannya Khilafah Islamiyah di Indonesia. Selain anggapan adanya intervensi asing yang begitu hebat, terdapat pula kelompok Islam yang sudah terpengaruh oleh agenda asing tersebut, mereka adalah kelompok Islam moderat, yang di-gebyah secara serampangan dengan label Islam liberal. Kelompok ini pula yang seringkali dianggap mereka menjadi penghambat tegaknya Khilafah Islamiyah.

Sesuai dengan kondisi saat ini yang menurut HTI telah menapaki *marhalah tafâ'ul ma'a al-ummah* (tahap interaksi dengan masyarakat), maka strategi penggunaan media, baik cetak maupun elektronik merupakan bagian penting dari sosialisasi, pembinaan, dan *syirâ' al-fikri* (bertarung dengan pemikiran yang lain) supaya para anggota MHTI khususnya, dan umat Islam pada umumnya dapat mengembalikan peran Ibu sebagai *ummahât wa rabbah al-bait* (ibu dan pengatur rumah tangga). Jika para perempuan Indonesia sudah menjadi Ibu yang ideal seperti itu, maka akan dengan mudah tegaknya Syari'ah Islam dan Khilafah Islamiyah di bumi Indonesia. Sehingga, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan terhindar dari pergaulan

(seks) bebas, penyakit HIV/AIDS, dan kaum perempuan akan kuat secara ekonomi, yang tidak bergantung dengan intervensi asing, khususnya kapitalisme dan liberalisme. Beberapa media yang dimaksud adalah *Bulletin al-Islam*, *Majalah al-Wa'ie*, *Media Umat*, dan website *hizbut-tahrir.or.id*.

Di luar gerakan-gerakan perempuan di atas, meski sama-sama menjadi aktor gerakan perempuan di Indonesia, tetapi posisi keorganisasian *Fahmina-institute* berbeda dengan empat organisasi lain yang menjadi fokus penelitian ini. *Fahmina-institute* adalah organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadikan kesetaraan-keadilan gender sebagai perspektif dalam setiap kegiatannya. *Fahmina-institute* bukan organisasi massa yang memiliki massa banyak dan cabang di setiap provinsi dan kabupaten, seperti Aisyiyah dan Fatayat NU, juga bukan organisasi politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, seperti BK PKS, juga tidak seperti perempuan HTI yang memilih jalur politik sebagai strategi perjuangannya.

Perempuan menjadi bagian dari dan fokus perjuangan *Fahmina-institute* dalam kerangka perwujudan kondisi yang setara dan adil gender di seluruh dimensi kehidupan. Bagi *Fahmina-institute*, pelaku perjuangan ini bisa berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Prinsip dasar perjuangan *Fahmina-institute* adalah bahwa perempuan dan laki-laki harus setara dan adil dalam berbagai posisi, peran, fungsi, akses, dan kontrol dalam seluruh dimensi kehidupan. Ini diyakininya bersumber dan sebagai inti dari ajaran Islam. "Perempuan" dalam perjuangan *Fahmina-institute* bukan dalam pengertian jenis kelamin (*sex*), melainkan sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya atau dalam konteks gender.

Oleh karena itu, orientasi perjuangan *Fahmina* bukan perubahan jenis kelamin atau mengubah segala sesuatu yang

secara kodrati bersumber dari alat/organ kelamin, melainkan perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, baik melalui jalur kultural maupun struktural, demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender. Perempuan dibela dan diperjuangkan oleh karena menjadi korban dari ketidakadilan, ketimpangan, dan diskriminasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Fahmina-*institute* turut menyelesaikan dan berperan dalam mengurangi dan memotong akar-akar penyebab ketidakadilan, ketimpangan, dan diskriminasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, yang menjadikan posisi, peran, fungsi, akses, dan kontrol perempuan tidak setara dan tidak adil. Perjuangan pemberdayaan perempuan versi Fahmina-*institute* selalu diintegrasikan dengan program lain, seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan posisi tawar politik, dan penyadaran kebudayaan.

B. Rekomendasi

Penelitian ini bersifat eksploratif dan karenanya jika ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah tidak dapat diperlakukan secara umum bagi seluruh organisasi perempuan Islam lainnya. Jika hendak diberlakukan secara umum, maka penelitian lanjutan yang lebih luas harus dilakukan dan diawali dengan studi yang menyeluruh, seperti melakukan survei.

Berdasarkan studi ini, Kementerian Agama Republik Indonesia dapat melakukan pembinaan pada organisasi masyarakat Islam dengan pendekatan yang menghormati keragaman organisasi-organisasi itu. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) sebagai direktorat yang bertugas melakukan pembinaan organisasi perempuan Islam dapat menggunakan kebijakan pengarusutamaan gender. Dengan mendasarkan pada mandat Kementerian Agama Republik Indonesia, maka

kementrian ini dapat mewujudkan pengarusutamaan gender dalam bentuk:

1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi perbedaan dalam pemahaman Islam. Membangun masyarakat agama yang adil gender meniscayakan reinterpretasi Islam dalam perspektif gender yang dapat melahirkan sikap menghormati atas perbedaan pemahaman dalam Islam.
2. Memfasilitasi silaturahmi antarorganisasi perempuan yang berada di tanah air. Silaturahmi ini diharapkan dapat mengurangi konflik antarorganisasi masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman Islam dan perbedaan kepentingan.
3. Menginisiasi beragam program untuk dikerjakan bersama antarorganisasi masyarakat perempuan berbasis Islam maupun lintas agama, misalnya dalam merespon problem-problem kemanusiaan maupun keagamaan.
4. Kementerian Agama melalui Pokja (Kelompok Kerja) Gender dan Vocal Point yang dimilikinya dapat melakukan jejaring dengan organisasi-organisasi perempuan berbasis keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya melakukan sosialisasi kesadaran gender di masyarakat. Jejaring ini dibutuhkan agar aktivitas-aktivitas pemberdayaan yang dilakukan masing-masing lembaga dan organisasi keagamaan dapat bersinergis, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal.
5. Memberi bantuan teknis, baik berupa anggaran dan manajerial, untuk organisasi-organisasi keagamaan yang berorientasi pada penguatan dan pemberdayaan perempuan secara merata. Bantuan ini sangat penting dan diperlukan dalam rangka mensukseskan program pengarusutamaan gender yang sudah menjadi kewajiban setiap institusi negara di Indonesia.

6. Membangun pusat data tentang KDRT, partisipasi perempuan dalam politik, kemiskinan perempuan, perceraian, dan lain-lain. Pusat data ini sangat berguna bagi para pengambil kebijakan, terutama terkait penyajian data-data yang akurat sebagai bahan untuk pengambil keputusan.
7. Melakukan pengembangan *capacity building* bagi aktivis gender dari berbagai institusi dan lembaga keagamaan lainnya. Dengan cara ini akselerasi sosialisasi kesetaraan gender dapat dilakukan secara lebih intensif, efektif, dan efisien. []



DAFTAR PUSTAKA

- Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Bandung: Teraju, 2004.
- Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Islam*, Yogyakarta: Sipress, 1994.
- Abdullah al-Harari. *Meluruskan Kekeliruan Hizbut Tahrir*, TTP: TNP, 2006.
- Abdullah Saeed, *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia*, Institute of Ismaili Studies, 1996.
- Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Jakarta: LKiS, 1997.
- Abidah el-Khalieqy, *Perempuan Berkalung Sorban*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2001.
- Abu Za'ur, *Seputar Gerakan Islam*, Bogor: al-Azhar Press, 2009.
- Ahmad-Norma Permata, "Ideology, Institutions, Political Actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia," dalam *ASIEN 109*, Oktober, 2008.
- Alfa RS, "Belajar NU", dalam <http://akibasreet.blogspot.com/2010/04/belajar-nu.html>., diakses pada tanggal 14 November 2010.
- Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Bandung: Teraju, 2002.
- Amelia Fauzia dkk., *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia, 2005.

- Andree Feillard, "Indonesia Emerging Muslim Feminist Women Leaders on Equality, Inheritance and Other Gender Issues", dalam *Studia Islamika*, 1997.
- _____, "The veil and Polygamy Current Debates on Women in Indonesia", dalam *Moussons Journey*, No 9, 1999.
- Ani Sucipto, *Menyapu Dapur Kotor Politik*, Jakarta: Puskapol UI, 2010.
- Asma Asfaruddin, "Introduction: The Hermeneutic of Gendered Space and Discourse", dalam Asma Asfaruddin (ed.), *Hermeunetic and Honor: Negotiating Female Public Space in Islamic Societies*, Cambridge, Massachusset: Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University by Harvard university Press, 1999.
- Bachtiar Effendi, "Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia", *Dissertasi Ph.D di Ohio State University*, 1994.
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Bidang Kewanitaan DPP PKS, *Policy Paper: Model Pemberdayaan Perempuan: Pos Wanita Keadilan Partai Keadilan Sejahtera*, Departemen Pemberdayaan Wanita Bidang Kewanitaan DPP PKS Bekerjasama dengan Institue for Sustainable reform INSURE, Juni 2010.
- Buku Laporan Pertanggungjawaban Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama di Kongres XIV di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 1-4 Juli 2010.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Burhanudin Muhtadi, "Islamisme, PKS, dan Representasi Politik Perempuan," dalam *islamlib.com.*, diakses pada 4 Oktober 2010.
- Caroline Moser, *Gender Planning and Development, Theory, Practice and Training*, New York and London: Routledge, 1993.
- Dede Rosyidah, "The Women Division of PKS and Fatayat", *Tesis Magister*, tidak dipublikasikan, 2005.
- Dedeh Wahidah Achmad, "Peranan dan Tanggung Jawab Muballighoh dalam Menegakkan Khilafah", dalam Tim Penyusun MHTI, *Proceeding Muktamar Muballighah Indonesia, Satukan Langkah Songsong Khilafah Islamiyyah*, TTP: TNP, T.T.
- Dina Anggita Lubis, "Partisipasi Politik Perempuan Di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan: Persoalan, Hambatan, dan Strategi", *Tesis*, 2009.
- Dwi Septiawati dan Kusuma Dewi (ed.), *Buah Perjuangan: Profil Pos Wanita Keadilan di 33 Provinsi*, Jakarta: Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010, T.T.
- E. Alvarez Sonia, *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transition Politics*, New Jersey: Princeton University Press, 1990.
- Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, Belmont-California: Wadsworth/Thomas Learning, 2001.
- Elizabeth Fuller Collins, "Islam is the Solution: Dakwah and Democracy in Indonesia" dalam *Kultur*, Volume 3, No. 1, 2003.
- Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.

- “Fatayat buka PIKER”, dikutip dari http://www.mojokertokota.go.id/news/index.php?act=news_detail&p_id=nw2007091111025280, diakses pada tanggal 5 Desember 2010.
- “Fatayat NU”, dalam <http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/3642>., diakses pada tanggal 14 November 2010.
- G. F. Pijper (ed.), *Fragmenta Islamica: Studiën over het islamisme in Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1934.
- Hadijaya (ed.), *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP, 2007.
- Hanafi, dkk., *Remaja, Media, dan Idola*, Bogor: Studia Publication, 2002.
- Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007.
- Ida Rosyidah, “The Debate over Islamic Feminism in Indonesia: The Women of Fatayat and Partai Keadilan Sejahtera”, *Thesis*, unpublished, 2005.
- Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Imam Aziz, *Pesantren Puteri dan Evolusi Kesadaran*, makalah tidak diterbitkan.
- Ismaah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2005.
- Izzatul Jannah, “Istri Anggota Dewan Berebut Amal”, dalam Helvy Tiana Rosa dan Izzatul Jannah, *Bukan di Negeri*

- Dongeng: Kisah Nyata para Pejuang Keadilan*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2003.
- “Info Edisi 1: LSM Perempuan di kantong NU”, dalam http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=269&limitstart=414., diakses pada tanggal 6 Desember 2010.
- J. Mc. Millan, “The Production of Knowledge on Muslim Women: Non-Governmental Organizations, Indonesia”, dalam *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures*, Leiden: Brill Publishers, 2010.
- J. Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Joanne McMillan, “*Issues and Dynamics in Partnerships between Development Donors and Progressive Islamic NGOs in Indonesia*”, 2010.
- Johan H. Meuleman, Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Julia I. Suryakusuma, “The State and Sexuality in New Order Indonesia”, dalam Laurie J. Scars (eds.), *Fantasizing the Feminsm in Indonesia*, Durham and London: Duke Unievrstiy Press, 1996.
- KH. A. Muchith Muzadi, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1995.
- KH. A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta: LKPSM, 1999.
- Kuntowijoyo, “Arah Pengembangan Organisasi Wanita Islam Indonesia: Kemungkinan-Kemungkinannya”, dalam Johan H. Meuleman, Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.

Kusuma Dewi dkk. (ed.), *Model Pemberdayaan Perempuan: Pos Wanita Keadilan Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta: Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010.

"Keputusan Kongres XIV Fatayat Nahdlatul Ulama Tahun 2010". Aturan pimpinan FNU dapat dilihat pada *Peraturan Dasar FNU Bab III tentang Tingkat Pimpinan*, pasal 13.

Ledia Hanifa, "Partai Keadilan Sejahtera dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Partai Politik di Internal Partai Poilitik", dalam *Jurnal Kajian Wanita*, diterbitkan oleh Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010.

Lies Marcoes, "Aisyiyah: Between Worship, Charity and Professionalism", dalam Mayling Oey-Gardiner and Carla Bianpoen (eda.), *Indonesian Women: The Journey Continues*, Canberra: The Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies, 2000.

_____, "Antara Amal dan Tuntutan Profesional di 'Aisyiyah'" dalam Mayling Oey- Gardiner, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, Jakarta: Gramedia, 1996.

_____, "Aisyiyah: Between Worship, Charity and Professionalism", dalam Mayling Oey-Gardiner and Carla Bianpoen (eda.), *Indonesian Women: The Journey Continues*, Canberra: The Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies, 2000.

_____, "Bekerja dan Beramal di Aisyiyah", dalam Mayling Oey-Gardiner, *Perempuan Kini dan Esok*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Lisa Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 2004.

- Loekman Sutrisno, "Pergeseran dalam Golongan Menengah di Indonesia," dalam *Prisma*, No. 2, Februari 1984.
- Lydia Trotter, "Islam, Women and Indonesian Politics: The PKS Challenge to Substantive Theories of Democracy," *Tesis Magister* di Department of Indonesian Studies, University of Sydney, 2006.
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- _____, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Merle C. Ricklef, "Islamizing Indonesia: Religion and Politics in Singapore's Giant Neighbour", dalam http://www.ari.nus.edu.sg./docs/PLS_Merle_Ricklefs_Paper.FDF, diakses 30 Oktober 2010.
- Milla Herdayati, *Panduan Pencatatan dan Pelaporan PIKER (Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi) Fatayat Nahdlatul Ulama*, Jakarta: FF dan FNU, 2008.
- Mohtar Mas'oeed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muhammad Ishaq, "Menggugat Islam Moderat", dalam *al-Wa'ie* No. 112 Tahun X, 1-31 Desember 2009.

- “Masruchah: Isu Perempuan dalam Islam, Hak Reproduksi Seksual dan Hak Politik, Profil Komisiner Komnas Perempuan 2010-2014”, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/01/profil-komisioner-2010-2014.pdf>., diakses pada tanggal 6 Desember 2010.
- Nelly van Dorn-Harder, “Indonesian Islamic debate on a Women President”, dalam Kees van Dijk, *A Country in Despair between 1997-2000*, Leiden: KITLV, 2001.
- Neng Dara Afiah, “Analisis Gender dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Perempuan Islam Indonesia”, Tesis di Pasca Sarjana UI, 2004.
- Nunuk P. Murniati dkk., *Gerakan Ekonomi Perempuan sebagai Gerakan Rakyat (Sebuah Refleksi Pengalaman Lapangan)*, Jakarta: ASPPUK, CUSO, PPSW, 2001.
- Nur Rofiah dan Alai Najib, *Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia Perspektif Islam dan Perempuan*, Jakarta: PP. FNU, 2010.
- Nur Rofiah, “NU Menyikapi Trafficking”, dalam *Kompas*, tanggal 4 September 2006.
- Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*, Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- Piagam Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera*, 20 April 2002.
- Piort Stomezka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Predana Media Group, 2007.
- PMII Komfaksyahum, “KH. Ahmad Dahlan Pendukung Lahirnya Muslimat NU”, dalam www.nu.or.id., diakses pada tanggal 14 November 2010.
- PP. Aisyiyah, *Sejarah Aisyiyah*, TTP: PP. Aisyiyah, 1997.

- _____, *Sejarah Aisyiyah*, TTP: PP. Aisyiyah, 2006.
- PP. FNU, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*, Jakarta: PP. FNU, 2010.
- _____, *Sistem Pengkaderan Fatayat*, Jakarta: PP. FNU, 2005.
- PP. Muhammadiyah, *Persyarikatan Muhammadiyah*, TTP: PP. Muhammadiyah, 2007.
- Prof. Dr. Bambang Pranowo, "Diskusi Publik Jelang Satu Abad Aisyiyah dalam menghadapi Mukhtamar Aisyiyah ke-46 ", makalah, 12 Juni 2010.
- Profil Asosiasi Wanita Tani Rosella (AWTR) Depok, 2011.
- Profil FNU Hasil Kongres ke XII FNU yang berlangsung pada 5-9 Juli 2000 di Bandung.
- "Perempuan PKS Harus Tampil di Eksekutif, Tidak Hanya di Grassroot", dalam dalam *pks-jaksel.or.id.*, diakses tanggal 4 November 2010.
- R. William Liddle, "Skripturalisme *Media Dakwah*: Sebuah Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Rachel Rinaldo, "Envisioning the Nation: Women Activists, Religion and the Public Sphere in Indonesia," dalam *Social Forces*, Volume 86, Number 4, Juni 2008.
- _____, "Muslim Women, Middle Class Habitus, and Modernity in Indonesia, *Cont Islam*, Vol. 2, 2008.
- _____, "Pious Islam and Women's Activism in Indonesia," dalam *Women and International Development*, Mei 2008, Center for Gender in Global Context, Michigan State University.

- Rachmad Safa'at, SH., M.Si dkk., *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Malang: LBH-APIK dan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2000.
- Ron Eyerman dan Andrew Jamison, *Social Movement: A Cognitive Perspective*, Oxford: Polity Press, 1991.
- Rosalia Sciortino, Lies Marcoes, "Learning from Islam: Advocacy of Women in Reproductive Rights in Pesantren", dalam *Reproductive Health Matters*, London, May 2004.
- Saifullah (penyunt.), *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008.
- Saskia E. Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2010.
- _____, *The Perfumed Nightmare*, The Hague: Institute of Social Studies, 1988.
- _____, "The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism", dalam *Journal of Women's History*, volume 15, 2003.
- _____, *The Perfumed Nightmare*, The Hague: Institute of Social Studies, 1988.
- Sonia Alvarez, *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transitions Politics*, New Jersey: Princeton University Press, 1990.
- Sri Utami, WR. Bulan, dkk., *Hentikan Kekerasan Muliakan Perempuan: Pandangan Bidang Kewanitaan DPP PKS tentang KDRT dan UU-PKDRT*, Jakarta: Bidang Kewanitaan DPP PKS.

- Stephen Sherlock, *Consolidation and Change: The Indonesian Parliament after the 2004 Elections: A Report on Political Parties*, Center for Democratic Institution, Juni 2004.
- Susanti dan A. Fidyanti (ed.), *Menuju Soliditas Lembaga Kader Wanita: Untaian Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Kader Wanita*, Jakarta: Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010.
- Syukmaweti Tanjung, "Peranan Majalah Suara Aisyiyah dalam Organisasi Aisyiyah tahun 1925-1952 di Yogyakarta", *Skripsi di Universitas Diponegoro*, Semarang, 2010.
- "Sekjen PKS: Perempuan Perlu Invasi Politik" (19 Juni 2010), dalam *antaranews.com.*, diakses tanggal 4 Oktober 2010.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Jakarta Selatan: HTI, 2004.
- Taufik Abdullah, "Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia" dalam Johan H Meuleman dan Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Team PKS, *Kajian Progressif Poligami: Pernyataan Bayan Dewan Syari'ah Partai Keadilan tentang Ta'addud (Poligami)*, Jakarta: TNP, 2001.
- Tim Penulis MHTI, "Khilafah Islamiyah Menjamin Kesejahteraan Perempuan", dalam Tim Penulis, *Proceeding Muslimah National Conference, Menuju Indonesia Besar, Kuat dan Terdepan dalam Naungan Khilafah*, TTP.: TNP, T.T.
- Tim PW LTN NU Jatim (peny.), *Ahkamul Fiqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama, 1926-2004 M.*, Surabaya: Khalista, 2007.

“Tantangan untuk Perempuan PKS: Inovasi dan Switch Mentality,” dalam *munaspks.info.*, diakses pada tanggal 4 Oktober 2010.

“Tantangan untuk Perempuan PKS: Inovasi dan Switch Mentality” (21 Juni 2010), dalam *munaspks.info.*, diakses tanggal 4 November 2010.

“Tantangan untuk Perempuan PKS: Inovasi dan Switch Mentality”, dalam [http://munaspks.info/berita/munas/tantangan-untuk-perempuan-pks-inovasi-dan-switch-mentality.htm.](http://munaspks.info/berita/munas/tantangan-untuk-perempuan-pks-inovasi-dan-switch-mentality.htm), diakses 12 November 2010.

Umi Khusnul Khotimah, “Khuzaimah Mansur: Salah Seorang Tiga Serangkai Pendiri Fatayat NU”, dalam Neng Dara Affiah (peny.), *Menapak Jejak Fatayat NU; Sejarah Gerakan, Pengalaman, dan Pemikiran*, Jakarta: PP. FNU, 2005.

Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Vanda Angrika, “Pandangan dan sikap terhadap isu gender di kalangan organisasi perempuan Islam: Studi Kasus Nasyi’atul Aisyiah Yogyakarta dan Fatayat NU Jakarta”, Tesis di Pasca Sarjana UI, 2003.

Yahya Muhaimin, “Politik, Pengusaha Nasional dan Kelas Menengah Indonesia,” dalam *Prisma*, No. 3, Maret 1984.

Ziba Mir-Hossaini, *Islam and Gender: The Religious debate in Contemporary Iran*, Pinceton, N.J.: Princenton University Press, 1999.

Website

hizbut-tahrir.or.id

mediaumat.com.

kapalperempuan.org

rahima.or.id

tempointeraktif.com

fahmina.or.id

munaspks.info

ari.nus.edu.sg

islamlib.com

pks-jaksel.or.id

akibasreet.blogspot.com

nu.or.id

mojokertokota.go.id

komnasperempuan.or.id

fatayat.or.id

Media

ASIEN 109, Oktober, 2008.

Blokosuto, seluruh edisi.

Journal of Women's History, volume 15, 2003.

Kultur, Volume 3, No. 1, 2003

Media Indonesia, 5 Februari 2004.

Media Umat, Edisi 40, 4-24 Sya'ban 1431 H/16 Juli-5 Agustus 2010.

Peta Gerakan Perempuan

Moussons Journey, No 9, 1999.

Reproductive Health Matters, London, May 2004.

Studia Islamika, 1997.

Suara Fatayat, Edisi: 01/I/Oktober/2006.

al-Wai'e, No. 124 Tahun X, 1-31 Desember 2010

Warkah al-Basyar, seluruh edisi.

Wawancara

Wawancara dengan Noorjannah Johantini, ketua PP Aisyiyah, 5 November 2010 dan 7 Oktober 2010.

Wawancara dengan Ruhaini Dzuhayatin, mantan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, 14 Januari 2011 dan 10 November 2010.

Wawancara dengan Natalia Warat, PO JPPR-The Asia Foundation, 15 November 2010.

Wawancara dengan Maria Ulfah Anshor, mantan ketua Fatayat NU, 14 November 2010.

Wawancara dengan Neng Dara Affiyah, aktivis Fatayat NU, 14 November 2010.

Wawancara dengan Ida Fauziyah, ketua Fatayat NU, 19 November 2010.

Wawancara dengan Ida Nur Sa'dah, pengurus Fatayat NU Jawa Tengah, 20 November 2010.

Wawancara dengan Farida Hanum, aktivis Fatayat NU, 25 November 2010.

Wawancara dengan Abbas Mu'in, ketua PBNU, 25 November 2010.

- Wawancara dengan Yoyoh Yusroh, mantan Ketua BK PKS dan kini menjabat sebagai anggota DPR untuk termin kedua, 16 Desember 2010.
- Wawancara dengan Ledia Hanifa, Ketua BK DPP PKS 2005-2010 dan anggota DPR RI.
- Wawancara dengan Titi Rosmiyati, Pengurus BK DPD PKS Depok, 9 November 2010.
- Wawancara dengan Arini Damastuti, Pengurus BK DPD PKS Depok, 9 November 2010.
- Wawancara dengan Sri Rahayu, aktivis BK PKS dan anggota DPRD PKS, 18 November 2010.
- Wawancara dengan Izza Mutia, Pengurus BK DPD PKS Depok, 18 November 2010.
- Wawancara dengan Iffah Ainur Rochmah, Jubir MHTI, 30 November 2010.
- Wawancara dengan Abdullah Sukarta, aktivis DPD II HTI Cirebon, 26 November 2010.
- Wawancara dengan Fathanah, aktivis MHTI Jakarta, 19 Desember 2010.
- Wawancara dengan Hamdan, aktivis DPD II HTI Bogor, 21-22 November 2010. []

Indeks

A

- A. Chozin Nasuha 285
Abbas Mu'in 16, 118
Abdullah al-Harari 264, 265
Abdullah Said Bahmus 135
Abdullah Sukarta 18, 232, 236
Abdurrahman al-Baghdadi 232
Aborsi 30, 31, 63, 69, 111, 115, 117, 127, 132, 191, 192, 254, 255, 340
Abu al-Hasan al-Asy'ari 81, 89
Abu Mansur al-Maturidi 81, 89
Abu Ridho 141
Acep Abdul Syukur 135
Adil an-Nablusi 233
Affandi Mochtar 282, 285
Affirmative Action 27, 63, 183, 184, 185, 187
Afwah Mumtazah 294
Ahlussunnah Waljama'ah 81, 88, 108
Ahmad Dahlan 22, 38, 39, 40, 43, 80, 82
Ahmad Noe'man 142, 143
Ahmad Sadali 142, 143
Ahmad Wahib 138
Ahmadiyah 302, 303, 307
Aisyiyah 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 232, 237, 259, 270, 276, 278, 315, 334, 335, 336, 337, 345
AKI 154
al-Ghazali 81, 89, 232, 287
Alvarez 8
Amerika Latin 8, 49
Aminah 39, 83, 84
AMM 47, 48
amm 80, 81
Andree Feillard 30, 60
Anti Trafficking 7, 18, 19, 87, 106, 115, 123, 323, 328
Arab Saudi 141, 146, 238
Arbitrase 5, 109, 111
Arini Damastuti 163, 166, 174, 179, 197, 212, 218
ASI 195, 271, 272
Asma Asfaruddin 224
AUSAID 29
- ## B
- Bahsul Masail 85, 102, 103
Baiquni 294
Bannati 288, 297, 314, 319
Banom 83, 89, 96, 97, 103, 116, 123
BBAQ 195, 211
BCC 198
Bidan Khauroh 15
Bin Nuh 232

- binary gender* 135, 188, 189, 200
Bisri Syansuri 85
BK PKS 133, 136, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 162, 163, 164, 166, 167, 172, 174, 175, 180, 185, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 202, 203, 204, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 340, 341, 342, 343, 345
BKIA 51, 70
- C**
Caroline Mosser 9, 221
CEDAW 63
Chadidjah Dahlan 82
Choiriyah Hasyim 86
CIDA 29
- D**
Dawam Rahardjo 138
Dawud Hamdan 233
Dayak Bumi Segandu 302, 303
DDII 138, 139, 141, 142, 143, 145
developmentalisme 10
Dharma Wanita 24, 25, 107
Dina Anggita Lubis 32
Djohan Effendi 138
DPC 153, 161, 162, 187, 192, 206, 208, 209, 220
DPD 149, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 166, 167, 174, 178, 179, 180, 181, 187, 192, 193, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 217, 218, 220
DPD PKS Depok 17, 149, 160, 161, 163, 166, 167, 179, 180, 203, 208, 209, 211, 212, 217, 218
DPP 149, 152, 153, 156, 157, 158, 162, 165, 166, 178, 182, 185, 187, 188, 193, 194, 204, 212, 220, 222, 224
DPR 17, 67, 86, 106, 165, 182, 183, 186, 191, 201, 202, 262
DPTD 180
DPTP 180
DPTW 180
DPW 151, 152, 153, 156, 187, 192, 193, 199, 202, 204, 205, 207, 220, 341
DSP 174
- E**
electoral threshold 147
Endang Turmudzi 33
Eyerman 8
- F**
Fachruddin 39
Fahmina-Institute 281, 311, 312, 313, 325, 331, 345, 346, 366, 367
Faqihuddin Abdul Kodir 294, 307, 308, 309
Fathanah 18

Fatimah 39, 86
 FF 93, 94
 Fisip 115, 144
 FNU 79, 83, 84, 85, 88, 89, 90,
 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
 98, 99, 100, 101, 102, 103,
 104, 105, 106, 107, 108,
 109, 110, 111, 112
 Fondasi 57, 142, 144
 Ford Foundation 28, 29, 50,
 115, 306
 Forum Sabtuian Cirebon 303
 Fuad Hasyim Buntet 285
 FWBMI 297, 314, 319

G

GAD 31
 GEMI 205, 206
Gender equality 151, 189
 Gerwani 28, 31
 Ghanim Abduh 233
 Global Fund 29
 Golkar 24, 134, 140, 187
 GP. Ansor 23, 97
 Gus Dur 91, 102, 131, 132,
 177, 285, 339, 340

H

Haedar Nashir 33
 Hamdan 18, 233
 Hamka 139
 Hasan al-Banna 141, 145
 Hasyim Asy'ari 80, 82, 86
 Hasyim Muzadi 131, 339
 HDH 302, 303
 Hilmy Aminuddin 135

HIV 28, 56, 71, 74, 75, 76, 117,
 126, 127, 258, 277, 278,
 344, 345
 Hizbut Tahrir 144, 231, 233,
 237, 240, 241, 245, 247,
 249, 261, 264, 266, 268, 276
 HMI 141, 144
 HT 33, 48, 231, 232, 233, 234,
 235, 236, 238, 241, 245,
 247, 264, 265, 273, 276, 343
 HTI 18, 19, 33, 121, 144, 231,
 232, 235, 236, 237, 238,
 239, 240, 241, 242, 243,
 244, 245, 249, 250, 251,
 256, 259, 260, 261, 262,
 263, 264, 266, 267, 268,
 269, 270, 271, 272, 273,
 274, 276, 277, 343, 344,
 345, 359, 363
 Humas 236, 242
 Husein Muhammad 33, 282,
 292, 294, 307, 315

I

IAIN 240, 242, 282, 294
 Ibnu Ubaidillah Syathori 285
 Ibuisme 45, 104, 108, 132, 135,
 340
 ICS 306, 307, 308, 309, 310
 Ida Fauziyah 16
 Ida Nur Sa'adah 16, 117, 121
 Ida Rosyidah 147, 365
 Iffah Ainur Rochmah 18, 231,
 232, 236, 246, 264
 IKIP 142, 143, 144
 IM 141, 145, 171

Peta Gerakan Perempuan

Imaduddin Abdurrahim 142,
143

IMM 47

IPB 18, 142, 143, 144, 233

IPKI 140

IPNU 23, 97

IPPNU 23, 97, 103

ISIF 1, 294, 305, 327

ISTI 144

Istri Sedar 22, 45

J

JAKER PAKB2 328

Jamison 8

JCC 198

Jimat 292, 319, 320, 321

JKP3 74

Joan McMillan 34

JPPR 65, 66, 67, 327

JPS 327

Jubir 18, 19, 231, 232, 236,
237, 242, 247, 248, 259,
260, 264, 268, 269

jubir 264

Junaid al-Bagdadi 81, 89

K

Kadais 144

kader intilan 47

kalimatun sawâ' 182

Kasman Singodimedjo 139

KDRT 32, 75, 93, 94, 106, 126,
129, 174, 221, 222, 251,
261, 262, 279, 292, 296,
317, 328, 348, 370

Keluarga Sakinah 26, 27, 29,

33, 68, 69, 127, 178, 235,
243, 252, 261, 264, 268,
273, 274, 276, 277, 278,
343, 344

khilafah Islamiyah 7, 264, 277

Khuzaimah Mansur 81, 83, 84

Ki Bagus Hadikusumo 39

Komunitas Bildung Cirebon
286

Konggres Muhammadiyah 59

Konggres Syuriah NU 86

KOWANI 45, 91

Kowani 58

KTD 75, 76

KUB 328

Kuntowijoyo 38, 55, 68

L

Latifah Iskandar 15, 67

LBH APIK 74, 250, 251, 262

LDK 138, 143, 144

Ledia Hanifa 17, 152, 165, 187,
188, 192, 193, 208

Lies Marcoes 1, 11, 21, 22, 25,
27, 30, 38, 41, 46, 51, 57,
62, 68, 315, 316, 365

LKW 152, 153

LMD 143

LPPSP 77

LSM 3, 4, 6, 18, 19, 23, 28, 29,
31, 33, 34, 66, 128, 192,
197, 247, 273, 281, 288,
299, 305, 306, 307, 308,
319, 324, 335, 345, 353, 366

M

- M. Imdadun Rahmat 33, 139, 141, 143, 144, 145, 150, 232, 233, 234, 273
- M. Nuruzzaman 34
- Mahmudah Mawardi 86
- Majelis Syuro PKS 156
- Maman Imanul Haq 294
- Maria Ulfah Anshor 16, 91, 102, 254, 362
- Marzuki Wahid 1, 282, 285, 294, 309, 315, 365
- Masjid Al-Ghifari 143
- Masjid al-Ghifari 18, 144, 233
- Masjid Arif Rahman Hakim 142
- Masjid At-Taqwa 143
- Masjid Shalahuddin 143
- Masriyah Amva 294
- Masyumi 3, 81, 137, 138, 139, 140, 141, 145
- Mega Amelia 15
- Megawati 30, 177, 178, 181, 184
- MHTI 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 18, 20, 27, 29, 32, 231, 232, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 278, 334, 343, 344, 351, 359, 363, 376
- MIPA 144
- MMI 243, 244, 245, 246, 247, 263, 276, 277, 343, 376
- Mochammad Dahlan 81
- Mohammad Abduh 30
- Mohammad Natsir 138, 139, 140
- Mohammad Roem 139
- Mokhtar 39
- Muhammadiyah 4, 15, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 77, 80, 137, 139, 140, 232, 237, 259, 270, 276, 278, 285, 335, 336, 337, 352, 357, 362
- Muhdi PR 64
- Muktamar 15, 22, 45, 48, 49, 54, 56, 57, 63, 64, 69, 80, 83, 85, 87, 102, 103, 131, 239, 243, 244, 245, 247, 263, 276, 337, 339, 343, 351, 357, 359
- Muktamar Aisyiyah 15, 48, 56, 57, 357
- Muktamar Majelis Taklim 239
- Munas 59, 64, 85, 156, 165, 186, 226, 227, 359, 360
- Munir Syaquir 233
- Murba 140
- Murthasiyah 82
- Muslimat NU 3, 21, 22, 23, 82, 97, 103, 121, 232, 237, 356
- Mustafa Masyhur 141
- Musthofa 232, 233

N

- NA 47
Nahdlatul Wathan 79
Nahdlatut Tujjar 79
Nasyiatul Aisiyyah 23
Natalia Warat 66, 67, 362
Nelly 30
Nelly van Dorn Harder 30, 37
Neng Dara Affiah 16, 31, 32,
81, 86, 87, 104, 108, 111,
360
NKKBS 49
NU 3, 4, 16, 21, 22, 23, 24, 27,
29, 48, 66, 79, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 91,
93, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107,
109, 110, 111, 112, 116,
117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 128, 130,
131, 132, 137, 140, 170,
232, 237, 248, 259, 270,
276, 278, 282, 285, 287,
290, 296, 301, 315, 334,
337, 339, 340, 345, 349,
352, 353, 356, 359, 360,
361, 362, 366
NUM 82, 83
Nur Rofi'ah 1, 88, 92, 356, 365
Nurcholish Madjid 138
Nurjannah Djohantini 14
Nursanita Nasution 135, 148,
152, 185, 189
Nurul Qomariyah 15

O

OEF 50

P

- PAC 98, 127
PAN 15, 27, 67, 187
Pancasila 54, 81, 88, 89, 138
Parkindo 140
Parmusi 139, 140
Partai Katolik 140
PAUD 56, 210, 211
PBNU 16, 81, 83, 86, 87, 112,
118, 131, 285, 362
PC 98, 99, 127, 282, 285, 300
PCA 40, 41, 76
PDA 40, 41
PDI 24, 134, 140
PDIP 177, 187
penelitian eksploratif 2, 12,
366
penelitian etnografi 13, 372
Persistri 21, 22, 60, 232
Perwari 24
Pesantren Ulil Albab 142
Peter L. Belger 7, 8
Piagam Madinah 302
PIKER 32, 124, 125, 126, 127,
352, 355
Piort Stomezka 8, 356
PK 134, 135, 136, 141, 147,
151, 177, 178
PKB 27, 177, 187
PKI 81
PKO 43
PKS 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16,
17, 20, 27, 29, 32, 48, 52,

- 121, 133, 134, 135, 136,
139, 141, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 197,
198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 208,
209, 210, 211, 212, 215,
217, 218, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 262, 276, 334,
340, 341, 342, 343, 345,
349, 350, 351, 354, 355,
357, 358, 359, 360, 362,
363, 366, 367, 368, 371, 378
- PKU 43
Pluvier 11
PNI 140
Poligami 6, 10, 11, 12, 22, 30,
45, 58, 59, 60, 61, 62, 102,
109, 129, 146, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174,
175, 220, 223, 235, 270,
342, 359, 369, 370
Pornoaksi 191, 256, 257, 258,
262
Pornografi 67, 111, 122, 191,
221, 237, 239, 256, 257,
258, 262, 307, 337
- Pos WK 153, 156, 185, 192,
193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202,
204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 214,
219, 220, 222, 341
PPA 40, 48, 49, 50
PPP 24, 134, 140, 186, 187
PR 98, 115
PRA 40, 41, 299
Prawoto Mangkusasmito 139
Puspita as-Sakinah 314
Puteri NUM 83
PW 85, 98, 99, 100, 117, 121,
124, 359
PWA 40, 41, 48, 50
- Q**
Qaryah Thayyibah 54
- R**
Rais Akbar 80
Riza Sihbudi 33, 232, 351
Rohis 139
Ruhaini Dzuhayatin 15, 59, 65,
362
- S**
Sa'id Hawwa 141
Salim Segaf Aljufri 135
Santri 23, 38, 85, 86, 89, 97,
136, 137, 138, 286, 288,
289, 290, 292, 300, 328,
349, 353
Sapa Tresna 21, 38, 39

- Saskia E. Wieringa 6, 8, 9, 10,
24, 27, 28, 31, 58, 220, 358
- Siswo Projo Wanito 47
- Siti Badilah Zuber 39
- Siti Bariyah 39
- Siti Busyra 39
- Siti Dalalah 39
- Siti Dawimah 39
- Siti Wadingah 39
- Siti Zainab 135
- Sjafruddin Prawiranegara 139
- Soeharto 127, 134, 139, 140,
233, 276, 343
- Soekarno 139, 177, 178
- SPK 62
- Sri Rahayu 17, 164, 203, 227,
228, 363
- Sri Utami 135, 174, 358
- SU MPR 184
- suwargo nunut neroko katut* 53
- Syarif Usman Yahya 285, 294,
302
- Syuriah NU 22, 82, 86, 87
- T**
- Tabāyun* 110, 111
- TAF 93, 94, 306, 307, 308, 309,
310, 320
- takhayul, bid'ah dan churafat* 28
- Tanfidziyah NU 22
- Taqiyuddin an-Nabhani 233,
234, 235, 238, 240, 241,
265, 276, 343, 352, 359
- Taswirul Afkar* 79
- Taufik Abdullah 11, 21, 27,
359
- TK ABA 43, 44, 51
- TK Bustanul Athfal 43
- TKW 204, 273, 321, 322
- TOM 75
- Trafficking* 4, 7, 18, 19, 87, 88,
106, 108, 112, 115, 123,
153, 270, 273, 292, 305,
314, 315, 316, 320, 323,
325, 327, 328, 342, 356
- Tunas Aisyiyah 47
- Tuti Alawiyah 259, 260
- U**
- UGM 33, 142, 143, 144, 285
- UI 27, 29, 32, 33, 115, 142,
143, 144, 254, 294, 350,
356, 360
- UII 144
- UIN 64, 144, 232, 236, 242,
294, 360
- Ummul Qura' 64
- UNICEF 50, 91, 106
- USAID 29, 50, 306, 307, 308,
309, 320
- UU PKDRT 106, 222, 261, 262
- V**
- Virginia Hooker 34
- W**
- Wahab Hasbullah 80, 82
- Wahhabi 80
- Walidah Ahmad Dahlan 22, 39
- Wanita Islam 3, 11, 21, 22, 27,
38, 68, 247, 353, 359
- Wawan Gunawan 64

WCC Balqis 296, 297, 314
 WID 31, 32
 WIM 49

Y

Yahya Masduqi Babakan 285
 YKF 25, 28, 124, 128, 129

Yoyoh Yusroh 17, 135, 136,
 151, 172, 180, 189, 194, 363

Z

Zald 8
 Ziba Mir Hosseini 11, 12
 Zirlirosa Jamil 135



Tentang Peneliti

Peneliti Utama

Dra. Lies Marcoes-Natsir, MA adalah Senior Program Officer untuk Program Aceh, The Asia Foundation (TAF). Lies Marcoes menyelesaikan S-1 di Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta dan gelar Master degree diperolehnya dari Medical Anthropology di Universitas Amsterdam. Lies Marcoes dikenal sebagai salah satu aktivis yang secara intens memperjuangkan kehidupan perempuan.

Lies Marcoes juga memiliki pengalaman yang sangat intensif dalam melakukan advokasi tentang gender dan kesehatan reproduksi di kalangan komunitas pesantren. Selain itu, Lies Marcoes seringkali menjadi trainer untuk analisis gender. Pengalaman bekerjanya dimulai sebagai Program Officer (PO) untuk kesehatan reproduksi di P3M. Sejak itu, Lies Marcoes kemudian bekerja dengan sejumlah organisasi untuk pemberdayaan dan pengembangan kebijakan gender dan kesehatan reproduksi, di antaranya sebagai Konsultan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) tahun 1997-2000, Konsultan UNICEF dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk Design Kurikulum Gender (1997), Konsultan untuk *Islam, Gender and Civil Society*, The Asia Foundation, Jakarta (2001-2002), dan lain-lain.

Selain sebagai konsultan, Lies Marcoes juga aktif bekerja dengan organisasi lokal Muslim untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan *civil society* di Indonesia. Dalam hal penelitian, Lies Marcoes memiliki sejumlah pengalaman di antaranya menjadi peneliti senior di Insan Hitawasana Sejahtera sejak tahun 2000-sekarang yang bertanggung jawab untuk riset terkait gender dan kemiskinan, dan pengembangan organisasi perempuan akar rumput post-Soeharto. Salah satu penelitiannya adalah berjudul

Outlook on Life of Indonesian Ulama's 1986 –1987 (LIPI), dan *Mubalighat as Mediator in Religion* yang di dipublikasikan oleh Universitas Leiden dalam *Women and Mediation* (1990).

DR. Nur Rofiah, Bil. Uzm adalah dosen Bidang Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, DPK Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ. Nur Rofiah menyelesaikan studi S-2 dan S-3 di Jurusan Tafsir Universitas Ankara Turki tahun 2001. Selain itu, Nur Rofiah pernah menjadi Dosen Tamu Pogram Kajian Wanita UI Jakarta (2003), menjabat sebagai Koordinator Pendidikan dan Bahsul Masail Program JIE P3M Jakarta (2002-2004), Koordinator Pendidikan Islam Emansipatoris JIE P3M (2004-2006), dan menjadi aktivis Fatayat-NU.

Selama ini, Nur Rofiah juga terlibat aktif menjadi trainer dan narasumber tentang gender dan Islam baik dalam forum nasional maupun Internasional. Yang tidak bisa diabaikan, ia juga cukup produktif menulis buku. Berbagai penelitian tentang gender yang pernah dilakukannya yaitu *Pandangan Islam atas Perkosaan dalam Perkawinan* (2007), *Urgensi Kesehatan Reproduksi untuk Calon Pengantin* (Fatayat NU-2008), *Islam dan Perlunya Pendidikan Anak Usia Dini* (Fatayat NU, 2009), *Islam sebagai Rahmat bagi Alam Semesta* (Depag, 2010), *Hak Buruh Migran Indonesia sebagai Warga Negara, Pekerja, Perempuan, dan Muslim* (Fatayat NU-2010) dan *Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Komnas Perempuan, 2010).

Dra. Ida Rosyidah, M.A adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008-2012. Ida adalah alumnus S-2 Center of Southeast Asian Program, Ohio University, Athens, Amerika Serikat (2005) dan Magister dari Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2003). S1

diselesaikan Ida Rosyidah di Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (1988).

Sekarang selain sebagai staf pengajar, Ida Rosyidah juga sebagai peneliti pada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, PPIM (2006-sekarang) dan Peneliti Pusat Studi Wanita, PSW, UIN Syarif Hidayatullah, (1994-2001 dan 2006-sekarang), serta menjabat Ketua Jurusan Perbandingan Agama dan Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Jakarta (2007-sekarang).

Buku yang sudah dipublikasikan adalah bersama Djunaedatul Munawwaroh (eds.), *Pengembangan Wawasan Taklim Berbasis Lingkungan Hidup dan Ekonomi Syariah Berspektif Gender* (Jakarta: PSW UIN Jakarta dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Depag Kemeneg RI, 2009); "Perubahan Sosial", dalam Yusron Rozak (ed.), *Sosiologi Sebuah Pengantar: Tinjauan Sosiologi Perspektif Islam* (Jakarta: Laboratorium Sosiologi UIN Jakarta, 2008); "Menilik Potret Buram Perempuan dalam Iklan", dalam Tim Editor PSW UIN Jakarta, *Potret Perempuan dalam Teori dan Realitas: Meretas Paradigma Kesetaraan Gender* (Jakarta: PSW UIN Jakarta Press); Masri Mansoer, Yusron Rozak, dan Ida Rosyidah, *Prilaku Keberagamaan Remaja: Studi Kasus di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat* (Jakarta: LPM-UIN Syarif Hidayatullah, 2007); "Shirin Ebadi dan Penegakan HAM," dalam Haidar Bagir (ed.), *Shirin Ebadi: Srikandi HAM dari Negeri Muslim* (Bandung: Mizan, 2004); dan "Suryani Taher: Pelopor Dai Perempuan," dalam Jajat Burhanuddin (ed.), *Ulama Perempuan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Adapun pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Ida Rosyidah adalah *Integrating Gender and Reproductive Health Issues in the Indonesian National School Curricula: Challenges for Moslem Societies* (disponsori oleh Australian Nasional Univer-

sity (ANU) dan AUSAID, 2008-2011); *Kontribusi Ekonomi Perempuan dalam Kemandirian Ekonomi Keluarga Nelayan di Kepulauan Seribu* (Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam RI, 2010); *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010); *Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi dengan SIMPERTI terhadap Tingkat Kepuasan Mahasiswa/i di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (Lembaga Penelitian [Lemlit] UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta); *The Ministry of Religious Affairs/MORA Gender Inclusion Strategy: A Position Paper*, (Learning Assistance Program for Islamic School [LAPIS] dan Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat, 2008-2009); *Analisis Pengarusutamaan Gender pada PTAIN Tahun 2004-2008: Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2008); *Keberagamaan Remaja: Studi Kasus di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat* (disponsori oleh Lembaga Penelitian Masyarakat [LPM], UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007); *Perbandandingan Agama* (disponsori oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007); *Analisis Terhadap Kebijakan Hukum Perkawinan No. 1/1974* (disponsori oleh Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Syarif Hidayatullah, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Meneg P.P. (2001); *Kesadaran Gender Lurah di DKI Jakarta* (disponsori oleh Pusat Studi Wanita [PSW], UIN Syarif Hidayatullah, dan The Asia Foundation, 2001); *Ulama Perempuan di Indonesia* (disponsori oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat [PPIM] dan The Ford Foundation, 2000-2001); *Kontribusi Ekonomi Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan) terhadap Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus di Gelarmendala, Balongan, Indramayu* (disponsori oleh PSW UIN Jakarta dan McGill Project, 2000); *Fenomena Keberagamaan Keturunan Syarif Hidayatullah di Cirebon dan Banten* (disponsori oleh Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999); *Pengaruh*

Orang Tua terhadap Pendidikan Moral Anak (disponsori oleh Pusat Studi Wanita [PSW], UIN Syarif Hidayatullah dan SUDIN Kerohanian DKI Jakarta, 1995).

Pengalaman internasional yang telah dilakukan adalah mempresentasikan *Polygamy Discourse among Rufaqa and PKS*, paper yang disajikan dalam seminar Internasional, "Conference Program Crossroads of Faith: Religious Movements in South-east Asia", disponsori oleh Northon Illinois University dan Ohio University, Athens, Ohio, USA, 4-5 Maret 2005; *Islamic Feminism: An Alternative to Religious Conservatism and Western Feminism*, paper disajikan dalam Seminar Internasional "Reform and Resistance in the Quest of Peace," disponsori oleh AMAN Assembly and International Peace Forum, Wisma Syahida, UIN Jakarta, 15-18 November 2006; *Sharia Law: Putting Indonesian Women in the Margin*, paper disajikan dalam Workshop Internasional "Women's Rights Advocacy, Islam and Public Sphere: Comparative Perspectives by Iranian and Indonesian Activists", Cipasung-Bandung-Jakarta, June 12-17, 2007. Untuk kontak person dapat dilakukan via ida_athens@yahoo.com.

Marzuki Wahid, MA adalah Deputy Rektor Bidang Riset dan Akademik Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon dan dosen Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, memiliki perhatian pada kajian Islam dan gender, politik hukum, dan hukum keluarga Islam yang humanis dan adil gender. Selain sebagai peneliti dan pengajar, Marzuki juga menjadi Direktur Fahmina-institute Cirebon. Selama setahun (2008-2009), Marzuki memperoleh *scholarship* dalam program PIES (*Partnership in Islamic Education Scholarships*) untuk menulis disertasi di Department of Political and Social Change, RSPAS, ANU Canberra Australia. Marzuki aktif sebagai narasumber dan fasilitator dalam berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar, terutama terkait isu Islam dan gender, politik hukum, hukum keluarga Islam, dan *participatory action research* (PAR).

Setelah menamatkan pendidikan dasar (lulus 1983) di desa kelahiran, Marzuki *nyantri* di Pondok Pesantren *Raudlatul Thâlibîn* Babakan Ciwaringin Cirebon (1983-1986) dan Pondok Pesantren *al-Munawwir* Krapyak Yogyakarta (1986-1992). Pendidikan tinggi diselesaikan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (S1 lulus 1995), Studi Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S2 lulus 1998), Fakultas Non-Gelar Teknologi UGM Yogyakarta (1989-1990), dan STF Driyarkara Jakarta (1997-1998).

Sejumlah karya yang telah dipublikasikan, di antaranya: *Latar Historis Narasi Ketatanegaraan al-Mâwardî: Bacaan "Seorang Rakyat" atas Kitab al-Ahkâm as-Sulthâniyah dan Perbandingannya dengan al-Ahkâm as-Sulthâniyah Karya Abû Ya'lâ Ibn al-Farrâ'* (Cirebon: JILLI, 1997); *Beyond the Symbols, Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: Rosdakarya-INCREs, 1999); bersama Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001); bersama tim dalam buku, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Ulama Muda* (Yogyakarta: LKiS-Rahima, 2001); bersama tim dalam buku, *Kritik Politik Kebudayaan Orde Baru* (Jakarta: LIPI, 2001); bersama Muhaimin AG dalam buku, *Dinamika Pendidikan Islam, Respon Pesantren atas Modernisasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Balitbang dan Diklat Agama dan Keagamaan Depag RI, 2002); bersama tim dalam buku, *Fiqh Anti Trafficking, Jawaban atas Berbagai Persoalan Perdagangan Perempuan* (Cirebon: kerjasama Fahmina-institute, 2005); bersama tim dalam buku, *Dawrah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender bagi Aktivistis* (Cirebon: Fahmina-institute, 2005); bersama tim dalam buku, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Counter Legal Draft KHI* (Jakarta: Pokja Pengarusutamaan Gender Depag RI, 2005); bersama tim dalam buku, *Fiqh HIV & AIDS, Pedulilah Kita?* (Jakarta: PKBI-UNFPA, 2009); "Reformation of Islamic Law in Post-New Order Indonesia: A Legal and Political Study

of The Counter Legal Draft of The Islamic Law Compilation” by Okamoto Masaaki, Ota Atsushi, and Ahmad Suaedy (eds.), *Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia* (Kyoto: Center for Southeast Asian Studies; Jakarta: Wahid Institute; Taipei: Center for Asia-Pacific Area Studies, 2010).

Mahrus eL-Mawa, M.Ag adalah Dekan Fakultas Ushuluddin dan Direktur LP2M (Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat) ISIF Cirebon, serta Ketua Bagian Penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Menyelesaikan studi Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini sedang menyelesaikan studi Program Doktor di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Aktif melakukan penelitian, seperti *Politik NU Pasca Gus Dur*, *Gerakan Ahmadiyah di Kuningan*, dan *Komunitas Cigugur Kuningan*. Selain itu juga aktif melakukan pendampingan masyarakat melalui *Participatory Action Research* (PAR), menjadi pembicara di berbagai pertemuan akademik, dan menulis banyak karya ilmiah di jurnal.

Tim Peneliti

Dra. Nunung Sulastri adalah aktivis Aisyiyah di Kecamatan Gayamsari-Semarang dan pernah menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang (2000-2002). Nunung menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Biologi Universitas Soedirman Purwokerto, kemudian mengambil AKTA IV di UNNES Semarang. Selain aktif dalam pemberdayaan masyarakat, Nunung juga terlibat dalam beragam penelitian, di antaranya sebagai asisten peneliti Mies Grijn, kandidat doktor dari Departemen Antropologi Universitas Leiden Belanda untuk penelitian *Perempuan Pemetik Teh di Perkebunan Goalpara Sukabumi* (1989). Nunung kemudian terlibat dalam proyek penelitian

PPLH ITB, ISS Den Haag, IPB Bogor untuk penelitian *Peluang Sektor non-Pertanian di Jawa Barat* yang dipimpin Prof. Dr. Benyamin White dan Prof. Sayogyo (2004). Dan Sejak tahun 2007 membantu PKBI Yogyakarta melakukan penelitian tentang *Kesehatan Reproduksi Ibu Rumah Tangga dan Perempuan Pekerja Seks di Daerah Pelacuran Sunan Kuning Semarang*. Hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam media nasional (Kompas, Republika) dan *website* Bayt Hikmah.

Alimah, S.Sos.I adalah manager Departemen Data Informasi dan Media Fahmina sekaligus dosen studi Gender di ISIF. Pendidikan S1-nya ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam), lulus pada tahun 2007. Pengalaman sebelumnya adalah sebagai reporter Harian Umum *SOLOPOS* di Kota Solo tahun 2007, dan Reporter Tabloid *Sunan Kalijaga News* (Suka-News) di Penerbitan Suka-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005-2007. Saat ini, Alimah menjadi Redaktur Pelaksana Majalah *Blakasuta*, majalah bulanan Fahmina yang mengangkat isu keislaman, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan anti *trafficking*.

Khariroh Ali, MA adalah peneliti Rahima (Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan) Jakarta (2010), alumni Master of Arts, Center for International Studies, Ohio University, USA (2010) dan Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). Pernah menjadi Manager Program Pendidikan dan Training di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta (2003-2008) dan Asisten Program Puan Amal Hayati Jakarta (2002). Selama dua tahun memperoleh Ford Foundation Fellow (2008-2010). Pernah mengikuti *Workshop Islam and the Media in Indonesia, University of Pittsburgh* (USA, 2008); In-

ternational Seminar on "Progressive Islam", Ohio University (USA, 2008); Summer Courses for Islamic Scholars, The International Institute of Islamic Thought (IIIT) (Virginia, USA, 2009; dan Indonesian Graduate Student Seminar (University of California, Berkeley, USA, 2009). Sekarang menjadi Pengurus LITBANG PP. Fatayat NU, periode 2010-2014. Kontak person dapat dilakukan melalui email bunda_saka@yahoo.com.

Ali Mursyid, M.Ag. adalah dosen ISIF Cirebon dan dosen IIQ Jakarta. Pernah menangani bidang penelitian di Fahmina-institute (2006-2008). Studi S1-nya diselesaikan di IAIN Yogyakarta dalam bidang studi bahasa Arab; S2 diselesaikan di UIN Bandung tentang Kajian al-Qur'an. Beberapa hasil karyanya telah dimuat di beberapa media lokal dan kampus. Hasil karya lainnya adalah buku: *Al-Qur'an, Hermeneutika dan Kekuasaan*; hasil penelitiannya bersama kawan-kawannya di Bandung, dan bersama tim berjudul *Islam dan Jurnalisme Kemanusiaan: Rekam Jejak Pengembangan Jurnalisme Radio Berbasis Komunitas* yang diterbitkan oleh Fahmina Institute tahun 2008.

Ali Mursyid pernah menjadi Redaktur Pelaksana *Warkah al-Basyar* pada tahun 2002. Selain itu, Ali Mursyid juga pernah mengelola program Radio Komunitas sebagai koordinator untuk bidang kajian dan wacana, dan sebagai *steering committee* program Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Jawa Barat.

Nurul Huda SA adalah dosen ISIF dan Deputy Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni. Menyelesaikan studi S1 dan Pascasarjana (S2) bidang Manajemen dan Kebijakan Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya, Nurul Huda aktif di LKiS, Universitas Islam Indonesia (UII) dan Yayasan untuk Indonesia (YUI) Yogyakarta. Di lembaga-lembaga ini Huda banyak belajar tentang penelitian, konsep pendidikan orang

dewasa, pendampingan masyarakat, dan peracikan buku. Menulis di media cetak dan elektronik merupakan salah satu yang paling digandrungi. Di SKH. BERNAS menjadi pengisi tetap Kolom Teropong sejak 1999.

Drs. Testriono, MA adalah Asisten Peneliti di Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, lulusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008). Riset yang pernah dilakukan adalah *Pemetaan Buku-buku Keagamaan di Perguruan Tinggi Umum* dan *Genealogi Intelektual Islam Liberal di Indonesia*. Adapun tulisan yang pernah dipublikasikan adalah "Islamisasi Jawa: Adaptasi, Konflik, dan Rekonsiliasi", dalam *Studia Islamika*, vol. 15, No. 2, 2009; dan "Kitab li al-Harakat al-Islamiyah: Fahm Dinamikiyyah al-Islam fi al-kharmi al-jami'i di Indonesia al-Mu'asirah" dalam *Studia Islamika*, vol. 15, No. 2, 2009. Kontak person dapat dilakukan melalui alamat email testriono@yahoo.co.uk.

Nurun Nisa' lahir di Kudus pada 03 Agustus 1984. Menyelesaikan gelar sarjana S-1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Pemikiran Politik Islam (2008). Kini sedang melanjutkan kuliah di SPS (Sekolah Pasca Sarjana) UIN Jakarta dengan konsentrasi yang sama. Pernah menulis di sejumlah media mahasiswa dan nasional. Ketika mahasiswa bergiat di forum studi mahasiswa Seroja; Studi dan Aksi Perempuan Ciputat dan Kopri (Korp PMII Putri) Cabang Ciputat. Saat ini bergiat di the WAHID Institute sebagai Redaktur Pelaksana MRoRI (Monthly Report on Religious Issues) dan dosen di ISIF Cirebon. Bisa dihubungi di nurun_nisa2003@yahoo.com.[]



Profil ISIF Cirebon

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) adalah pendidikan tinggi Islam yang didirikan oleh Yayasan Fahmina dalam rangka membentuk sarjana Islam yang kritis dalam berpikir, bermartabat dalam bertindak, terbuka dan adil dalam bersikap. Keseluruhan pendidikan ISIF menggunakan perspektif keislaman yang setara dan adil jender, berperikemanusiaan, berkeadilan, berkebhinekaan, dan berkeadaban. Perspektif ini diinternalisasikan ke dalam pengelolaan pendidikan, materi dan praktik pembelajaran, hingga penulisan karya tulis ilmiah.

Paradigma keilmuan ISIF diorientasikan pada kekuatan kajian teks-teks klasik keislaman yang terus didialogkan dengan dinamika sosial yang terus berubah untuk perwujudan transformasi sosial. ISIF menganut paradigma pendidikan kritis yang membebaskan, melalui metode dialogis, aktif partisipatif, belajar dari pengalaman (realitas), dan senantiasa mengaitkan teori, praktik, dan transformasi sosial.

ISIF memiliki 3 fakultas dan 6 jurusan, yakni Fakultas Syari'ah [Jurusan Ahwal Syakhshiyah dan Jurusan Ekonomi dan Perbankan Syari'ah], Fakultas Tarbiyah [Jurusan Pendidikan Agama Islam], dan Fakultas Ushuluddin [Jurusan Tafsir Hadits, Jurusan Pemikiran Islam, dan Jurusan Tasawuf].

Peta Gerakan Perempuan

Orientasi pendidikan ISIF difokuskan pada penguasaan spesialisasi keahlian dan kecakapan untuk bekerja bersama masyarakat, sehingga dalam jangka panjang sarjana ISIF diharapkan menjadi ulama- intelektual-organik yang peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang berorientasi kepada transformasi sosial untuk perwujudan kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan.

<http://www.isif.ac.id> e-mail: isif@isif.ac.id

